



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
15. Kerangka Regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya Pembangunan Daerah secara utuh.
16. Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah.
17. Kerangka Pendanaan, adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
18. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah .
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
22. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

23. Program adalah penjabran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
24. Bersifat Indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
25. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
26. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
27. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
28. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
29. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atau sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
30. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
31. Musyawarah perencanaan pembangunan Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Daerah.
32. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

BAB II
RUANG LINGKUP RPJMD TAHUN 2021-2026

Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2021-2026 adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan :
 - a. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih; dan
 - b. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD TAHUN 2021-2026

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dalam sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
Menjelaskan gambaran umum penyusunan RPJMD, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
 - c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
Menjelaskan dan menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, kebijakan keuangan daerah dan kapasitas keuangan daerah untuk mendukung kegiatan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.
 - d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
Menjelaskan permasalahan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

- e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Menjelaskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.
- f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi yang dipilih, selain itu dijelaskan hubungan setiap strategi dengan arah kebijakan dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan.
- h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Daerah dan indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci pada akhir masa jabatan.
- i. BAB IX : PENUTUP
Merupakan penutup dari keseluruhan dokumen RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.; dan/atau
 - d. bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Bupati dan Wakil Bupati wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada target kinerja RPJMD 2021-2026 yang belum tercapai, sebelum RPJMD periode berikutnya ditetapkan.

- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih berikutnya.
- (4) RPJMD menjadi dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **26 Agustus 2021**


BUPATI KARAWANG,

CELICANURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **26 Agustus 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,


ACEP JAMHURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021
NOMOR **5**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG,
PROVINSI JAWA BARAT :(7/122/2021)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusun.....	I-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-9
1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Karawang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	I-11
1.3.2 Hubungan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Karawang	I-12
1.3.3 Hubungan RPJMD dan RTRW Kabupaten Karawang	I-19
1.3.4 Hubungan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat.....	I-37
1.3.5 RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.....	I-40
1.3.6 RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	I-41
1.3.7 RPJMD dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	I-41
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-42
1.4.1 Maksud	I-43
1.4.2 Tujuan	I-43
1.5 Sistematika Dokumen RPJMD Kabupaten Karawang.....	I-43
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Klimatologi	II-4
2.1.2 Topografi	II-5
2.1.3 Geologi	II-6
2.1.4 Hidrologi.....	II-7
2.1.5 Penggunaan Lahan.....	II-8
2.1.6 Kondisi Ekoregion.....	II-11
2.1.7 Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	II-12
2.1.7.1 Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyedia Pangan	II-12
2.1.7.2 Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyedia Air	II-14

2.1.7.3 Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup	II-15
2.1.8 Bencana Alam	II-17
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-20
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-20
2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB	II-21
2.2.1.2 PDRB Per Kapita	II-26
2.2.1.3 Laju Inflasi	II-27
2.2.1.4 Indeks Gini.....	II-30
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-30
2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia	II-31
2.2.2.2 Persentase Penduduk Miskin	II-33
2.2.2.3 Angka Melek Huruf/Angka Harapan Lama Sekolah	II-35
2.2.2.4 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni	II-36
2.2.2.5 Indeks Pendidikan	II-38
2.2.2.6 Indeks Kesehatan	II-38
2.2.2.7 Angka Harapan Hidup	II-39
2.2.2.8 Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Ibu.....	II-40
2.2.2.9 Gizi Masyarakat.....	II-47
2.2.2.10 Rasio Penduduk yang Bekerja.....	II-48
2.2.2.11 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).....	II-49
2.2.2.12 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat.....	II-52
2.2.2.13 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	II-53
2.2.2.14 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	II-53
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-54
2.3.1 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-55
2.3.1.1 Pendidikan	II-55
2.3.1.1.1 Angka Partisipasi Sekolah.....	II-55
2.3.1.1.2 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar dan Menengah	II-57
2.3.1.1.3 Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menengah	II-60
2.3.1.1.4 Angka Putus Sekolah	II-60
2.3.1.1.5 Angka Kelulusan.....	II-61
2.3.1.1.6 Angka Melanjutkan Pendidikan.....	II-62

2.3.1.2	Kesehatan.....	II-63
2.3.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-83
2.3.1.3.1	Tingkat Kemantapan Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	II-83
2.3.1.4	Perumahan dan Kawasan Pemukiman..	II-86
2.3.1.4.1	Cakupan Pelayanan Air Minum	II-86
2.3.1.4.2	Cakupan Rumah Layak Huni	II-86
2.3.1.4.3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	II-87
2.3.1.5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindung Masyarakat.....	II-88
2.3.1.6	Sosial	II-91
2.3.1.7	Tenaga Kerja.....	II-94
2.3.1.8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-95
2.3.1.8.1	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan.....	II-96
2.3.1.8.2	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	II-96
2.3.1.8.3	Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).....	II-97
2.3.1.8.4	Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	II-98
2.3.1.9	Pangan	II-98
2.3.1.9.1	Ketersediaan Pangan Utama.....	II-99
2.3.1.10	Pertanahan	II-100
2.3.1.11	Lingkungan Hidup	II-101
2.3.1.12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil...	II-103
2.3.1.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..	II-104
2.3.1.13.1	Persentase Status Desa	II-105
2.3.1.13.2	Persentase Ormas/LSM Aktif.....	II-105
2.3.1.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-106
2.3.1.14.1	Cakupan Peserta KB Aktif	II-106
2.3.1.15	Perhubungan	II-107
2.3.1.16	Komunikasi dan Informatika	II-108
2.3.1.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah..	II-109
2.3.1.17.1	Persentase Koperasi Aktif..	II-110
2.3.1.17.2	Penanaman Modal.....	II-111
2.3.1.18	Kepemudaan dan Olahraga	II-112
2.3.1.19	Kebudayaan	II-113
2.3.1.19.1	Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya ..	II-113

2.3.1.19.2	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya.....	II-115
2.3.1.20	Statistik	II-115
2.3.1.21	Persandian	II-115
2.3.1.22	Perpustakaan	II-117
2.3.1.22.1	Minat Baca Masyarakat.....	II-117
2.3.1.22.2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per-Tahun ..	II-118
2.3.1.22.3	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah....	II-118
2.3.1.23	Kearsipan	II-119
2.3.1.23.1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku.....	II-119
2.3.1.23.2	Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan	II-120
2.3.2	Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Urusan Pilihan	II-120
2.3.2.1	Kelautan dan Perikanan	II-120
2.3.2.1.1	Produksi Perikanan dan Pendapatan Masyarakat Perikanan.....	II-121
2.3.2.2	Pariwisata	II-123
2.3.2.2.1	Kunjungan Wisata.....	II-123
2.3.2.3	Pertanian	II-126
2.3.2.3.1	Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Palawija dan Hortikultur.....	II-127
2.3.2.3.2	Nilai Tukar Petani (NTP)	II-128
2.3.2.4	Perdagangan	II-129
2.3.2.4.1	Persentase Nilai Ekspor Perdagangan	II-130
2.3.2.5	Perindustrian	II-131
2.3.2.5.1	Persentase Pertumbuhan Industri.....	II-131
2.3.3	Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	II-132
2.3.3.1	Perencanaan	II-132
2.3.3.1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	II-132
2.3.3.1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	II-133

2.3.3.1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPKD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.....	II-133
2.3.3.1.4	Persentase Keselarasan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	II-134
2.3.3.2	Keuangan	II-134
2.3.3.2.1	Penetapan APBD	II-134
2.3.3.3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	II-135
2.3.3.4	Penelitian dan Pengembangan	II-136
2.3.3.5	Fungsi Lainnya	II-136
2.3.3.5.1	Pengawasan	II-136
2.3.3.5.2	Sekretariat Daerah	II-137
2.3.3.5.2.1	Nilai SAKIP	II-137
2.3.3.5.2.2	Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ...	II-137
2.3.3.5.2.3	Indeks Reformasi Birokrasi	II-137
2.3.3.5.3	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	II-138
2.4	Aspek Daya Saing	II-138
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-138
2.4.2	Fokus Iklim Berinvestasi	II-139
2.4.3	Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-140
2.5	Evaluasi RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021	II-140
2.5.1	Capaian Indikator Kinerja Utama	II-140
2.5.2	Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)	II-147
2.5.3	Kendala dalam Evaluasi Capaian Kinerja	II-156
BAB III	GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1	Kinerja Keuangan Tahun 2016-2020.....	III-1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	III-2
3.1.1.1	Pendapatan Daerah	III-2
3.1.1.2	Belanja Daerah	III-8
3.1.1.3	Kemampuan Keuangan Daerah	III-14
3.1.1.4	Pembiayaan Daerah.....	III-15
3.1.2	Neraca Daerah.....	III-17
3.1.3	Aset.....	III-20
3.1.4	Kewajiban.....	III-20
3.1.5	Ekuitas Dana	III-20
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu...	III-20

3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	III-22
3.2.1.1	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja	III-22
3.2.1.2	Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur.....	III-27
3.2.1.3	Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama	III-30
3.2.2	Analisis Pembiayaan Daerah.....	III-32
3.3	Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2026	III-36
3.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III-36
3.3.2	Perhitungan Kerangka Pendanaan.....	III-43
3.3.2.1	Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat.....	III-43
3.3.2.2	Kebijakan Alokasi Anggaran.....	III-46

BAB IV PERMASALAHAN DAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

KABUPATEN KARAWANG	IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan.....	IV-1
4.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....	IV-1
4.1.1.1 Pendidikan	IV-1
4.1.1.2 Kesehatan.....	IV-2
4.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	IV-2
4.1.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	IV-3
4.1.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-3
4.1.1.6 Sosial	IV-3
4.1.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	IV-3
4.1.2.1 Tenaga Kerja	IV-3
4.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IV-4
4.1.2.3 Pangan	IV-4
4.1.2.4 Pertanahan.....	IV-4
4.1.2.5 Lingkungan Hidup.....	IV-4
4.1.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	IV-5
4.1.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	IV-5
4.1.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	IV-5
4.1.2.9 Perhubungan.....	IV-5
4.1.2.10 Komunikasi dan Informatika.....	IV-5
4.1.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah...	IV-5
4.1.2.12 Penanaman Modal	IV-6
4.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga.....	IV-6
4.1.2.14 Persandian	IV-6

4.1.2.15	Kebudayaan.....	IV-6
4.1.2.16	Perpustakaan	IV-6
4.1.2.17	Kearsipan	IV-6
4.1.3	Urusan Pilihan	IV-7
4.1.3.1	Kelautan dan Perikanan	IV-7
4.1.3.2	Pariwisata.....	IV-7
4.1.3.3	Pertanian.....	IV-7
4.1.3.4	Perdagangan.....	IV-7
4.1.3.5	Perindustarian.....	IV-8
4.1.4	Urusan Penunjang	IV-8
4.1.4.1	Perencanaan.....	IV-8
4.1.4.2	Keuangan	IV-8
4.1.4.3	Kepegawaian	IV-8
4.1.4.4	Pengawasan.....	IV-9
4.1.4.5	Pemerintahan	IV-9
4.1.4.6	Kewilayahan	IV-9
4.2	Isu Strategis	IV-9
4.2.1	Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Berdasarkan Pola Ruang	IV-9
4.2.2	Isu Strategis Internasional	IV-28
4.2.2.1	Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals/SDGs</i>)	IV-28
4.2.3	Isu Strategis Nasional	IV-30
4.2.4	Isu Strategis Regional	IV-32
4.2.5	Rekomendasi permasalahan pembangunan dalam dokumen KLHS	IV-40
4.2.6	Isu Strategis Kabupaten Karawang	IV-46
BAB V	VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN.....	V-1
5.1	Visi	V-1
5.2	Misi	V-2
5.3	Tujuan dan Sasaran	V-3
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
6.1	Strategi Pembangunan Daerah.....	VI-1
6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	VI-7
6.3	Program Pembangunan Daerah.....	VI-9
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VIII-1
BAB IX	PENUTUP	IX-1
9.1	Pedoman Transisi	IX-1
9.2	Kaidah Pelaksanaan.....	IX-2

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Hasil Telaahan RPJPD Periode Perencanaan Tahun 2021-2025	I-14
Tabel 1.2	Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan dan Fungsinya di Kabupaten Karawang	I-20
Tabel 1.3	Fasilitas Minimal Setiap Jenis Pusat Kegiatan	I-21
Tabel 1.4	Fasilitas Tambahan menurut Fungsi Kawasan	I-21
Tabel 1.5	Kawasan Pariwisata di Kabupaten Karawang	I-32
Tabel 2.1	Luas Lahan Menurut Penggunaan dan Kecamatan di Kabupaten Karawang Tahun 2020	II-8
Tabel 2.2	Luas penutup lahan di Kabupaten Karawang	II-10
Tabel 2.3	Indikasi Tumpang Tindih Antara Rencana Pola Ruang Dan Penutup Lahan Eksisting Di Kabupaten Karawang	II-16
Tabel 2.4	Data dan Informasi Tahun 2016 s.d 2020	II-17
Tabel 2.5	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Dan Penyebaran Menurut Kecamatan Kabupaten Karawang Tahun 2020	II-19
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-20
Tabel 2.7	Rasio Ketergantungan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-20
Tabel 2.8	PDRB Seri 2010 ADHB Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2016 s.d 2020.....	II-21
Tabel 2.9	PDRB Seri 2010 ADHK Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2016 s.d 2020.....	II-22
Tabel 2.10	Struktur Ekonomi Kabupaten Karawang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Laporan Usaha (persen) Tahun 2016 s.d 2020	II-24
Tabel 2.11	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karawang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Karawang Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2016 s.d 2020.....	II-26

Tabel 2.12	Perkembangan dan Nilai Pendapatan Perkapita Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.....	II-27
Tabel 2.13	Laju Inflasi Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.....	II-28
Tabel 2.14	IHK dan Laju Inflasi Karawang Bulan Desember 2020 Menurut Kelompok Pengeluaran (IHK 2012 = 100)	II-29
Tabel 2.15	Indeks Gini Kabupaten Karawang Tahun 2015-2020	II-30
Tabel 2.16	Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2016-2020	II-33
Tabel 2.17	EYS dan MYS Tahun 2016-2020.....	II-36
Tabel 2.18	Perkembangan Angka Partisipasi Pendidikan Tahun 2016-2020	II-37
Tabel 2.19	Indeks Pendidikan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2019.....	II-38
Tabel 2.20	Indeks Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2019.....	II-39
Tabel 2.21	Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.....	II-39
Tabel 2.22	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Tahun 2016-2020.....	II-42
Tabel 2.23	Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.....	II-45
Tabel 2.24	Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.....	II-46
Tabel 2.25	Status Gizi Hasil Bulan Menimbang Tahun 2016-2020	II-48
Tabel 2.26	Data Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.....	II-49
Tabel 2.27	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.....	II-50
Tabel 2.28	Data dan Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak di Kab. Karawang Tahun 2016 s.d. 2019	II-52
Tabel 2.29	Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.....	II-53

Tabel 2.30	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.....	II-53
Tabel 2.31	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2019.....	II-53
Tabel 2.32	Perkembangan Angka Partisipasi Pendidikan Tahun 2016-2020.....	II-56
Tabel 2.33	Persentase SD dan SMP yang Terakreditasi Tahun 2016-2020.....	II-57
Tabel 2.34	Pembangunan Unit Sekolah dan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan SMP Tahun 2016-2020.....	II-58
Tabel 2.35	Jumlah Siswa Tahun 2016 s.d 2020	II-58
Tabel 2.36	Rasio Murid Terhadap Sekolah Tahun 2016-2020.....	II-59
Tabel 2.37	Rasio Murid Terhadap Ruang Kelas Tahun 2016-2020.....	II-59
Tabel 2.38	Rasio Murid Terhadap Guru Tahun 2016-2020.....	II-60
Tabel 2.39	Rasio Guru Terhadap Sekolah Tahun 2016-2020.....	II-60
Tabel 2.40	Persentase Angka Putus Sekolah Tingkat SD dan SLTP Tahun 2016-2020.....	II-61
Tabel 2.41	Angka Lulus Sekolah Tahun 2016 s.d 2020	II-61
Tabel 2.42	Persentase Lulusan SD dan SMP Yang Melanjutkan Sekolahnya Tahun 2016-2020	II-62
Tabel 2.43	Capaian Standar Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Karawang	II-63
Tabel 2.44	Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.....	II-64
Tabel 2.45	Hasil Cakupan Program P2M Tahun 2016-2020	II-65
Tabel 2.46	Imunisasi, Surveilans dan KLB Penyakit Tahun 2016-2020.....	II-66
Tabel 2.47	Cakupan Imunisasi Tahun 2016-2020.....	II-67
Tabel 2.48	Bayi Usia 0-9 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2016-2020	II-68
Tabel 2.49	Hasil Cakupan Program Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Tahun 2016-2020	II-69

Tabel 2.50	Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Kabupaten Karawang	II-70
Tabel 2.51	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Tahun Anggaran 2016-2020	II-71
Tabel 2.52	Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-72
Tabel 2.53	Rasio Puskesmas di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-73
Tabel 2.54	Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-73
Tabel 2.55	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-74
Tabel 2.56	Pemakaian Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskemas Tahun 2016-2020	II-76
Tabel 2.57	Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin pada Tahun 2016-2020	II-77
Tabel 2.58	Rekapitulasi Pelayanan Pasien Miskin Sumber Dana Jamkesda (APBD Provinsi dan Kabupaten) Tahun 2016-2020	II-79
Tabel 2.59	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan pada Tahun 2016-2020	II-82
Tabel 2.60	Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021	II-84
Tabel 2.61	Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum di Kabupaten Karawang	II-86
Tabel 2.62	Cakupan Pelayanan Air Minum (PDAM) di Kabupaten Karawang Tahun 2016 s.d 2020 (%).....	II-86
Tabel 2.63	Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-87
Tabel 2.64	Realisasi Kinerja Lingkungan Sehat Perumahan Tahun 2016-2020	II-87
Tabel 2.65	Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Permukiman di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-87

Tabel 2.66	Capaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat di Kabupaten Karawang	II-88
Tabel 2.67	Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.....	II-89
Tabel 2.68	Capaian Kinerja BPBD di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.....	II-90
Tabel 2.69	Capaian Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.....	II-93
Tabel 2.70	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.....	II-95
Tabel 2.71	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.....	II-96
Tabel 2.72	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.....	II-97
Tabel 2.73	Nilai Evaluasi Kota Layak Anak di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.....	II-97
Tabel 2.74	Persentase dan Rasio Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.....	II-98
Tabel 2.75	Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020 (Kg)	II-99
Tabel 2.76	Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Karawang	II-100
Tabel 2.77	Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.....	II-101
Tabel 2.78	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.....	II-102
Tabel 2.79	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-103
Tabel 2.80	Data dan Informasi Kependudukan di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.....	II-104
Tabel 2.81	Persentase PKK Aktif di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2019.....	II-105
Tabel 2.82	Persentase Status Desa di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.....	II-105

Tabel 2.83	Jumlah Ormas Aktif di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-105
Tabel 2.84	Prevalensi Peserta KB Aktif di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-106
Tabel 2.85	Data di Informasi Perhubungan di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020 (%)	II-107
Tabel 2.86	Status Website Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.....	II-108
Tabel 2.87	Data dan Informasi Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang Tahun 2016 s.d 2020.....	II-109
Tabel 2.88	Jumlah dan Presentase Koperasi Aktif di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.....	II-110
Tabel 2.89	Presentase UMKM dan Koperasi Sehat di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.....	II-110
Tabel 2.90	Data dan Informasi Koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.....	II-111
Tabel 2.91	Pencetakan Wirausaha Baru di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-111
Tabel 2.92	Data dan Informasi Penanaman Modal di Kabupaten Karawang Tahun 2016 s.d 2020	II-112
Tabel 2.93	Capaian Kinerja Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Tahun 2016-2020	II-113
Tabel 2.94	Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga Tahun 2016-2020	II-113
Tabel 2.95	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Tahun 2016-2020	II-114
Tabel 2.96	Jumlah Situs Sejarah dan Cagar Budaya di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.....	II-115
Tabel 2.97	Ketersediaan Dokumen Statistik di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-115
Tabel 2.98	Data Urusan Persandian di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.....	II-116
Tabel 2.99	Data dan Informasi Perpustakaan di Kabupaten Karawang Tahun 2016 s.d 2020.....	II-117

Tabel 2.100	Jumlah Pemustaka yang Berkunjung Tahun 2016 s.d 2020	II-118
Tabel 2.101	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Tahun 2016 s.d 2020.....	II-119
Tabel 2.102	Data Kearsipan di Kabupaten Karawang Tahun 2016 s.d 2020	II-120
Tabel 2.103	Kondisi Sumberdaya Kearsipan di Kabupaten Karawang Tahun 2016 s.d 2020.....	II-120
Tabel 2.104	Produksi Perikanan di Kabupaten Karawang Tahun 2016 s.d 2020	II-121
Tabel 2.105	Pendapatan Masyarakat Perikanan Tahun 2015-2020	II-122
Tabel 2.106	Capaian Kinerja Urusan Perikanan di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.....	II-122
Tabel 2.107	Data dan Informasi Kepariwisataaan di Kabupaten Karawang Tahun 2016 s.d 2020	II-124
Tabel 2.108	Potensi Wisata di Kabupaten Karawang	II-125
Tabel 2.109	Perkembangan Produksi dan Produktifitas Padi Sawah Tahun 2015 s.d 2020.....	II-127
Tabel 2.110	Produktifitas Tanaman Padi, Palawija Tahun 2016-2020 (Kw/Ha)	II-127
Tabel 2.111	Perkembangan Produksi Ternak Tahun 2016 s.d 2020 ...	II-128
Tabel 2.112	Nilai Tukar Petani Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.....	II-129
Tabel 2.113	Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan Kabupaten Karawang	II-130
Tabel 2.114	Persentase Nilai Ekspor Perdagangan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-130
Tabel 2.115	Capaian Indikator Urusan Perdagangan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-130
Tabel 2.116	Produk Domestik Regional Bruto Sektor Industri Kabupaten Karawang.....	II-131
Tabel 2.117	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-132

Tabel 2.118	Persentase Keselarasan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.....	II-134
Tabel 2.119	Manajemen Keuangan Daerah yang Akuntabel di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-134
Tabel 2.120	Informasi Kepegawaian di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.....	II-135
Tabel 2.121	Rata-rata Nilai AKIP OPD dan Persentase Rekomendasi Reviu LKPD yang ditindaklanjuti di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2019	II-136
Tabel 2.122	Nilai SAKIP Karawang Tahun 2016-2020	II-137
Tabel 2.123	Peringkat, Skor dan Status Kinerja LPPD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.....	II-137
Tabel 2.124	Arti Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	II-137
Tabel 2.125	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.....	II-138
Tabel 2.126	Jumlah Ormas Aktif di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-138
Tabel 2.127	Nilai Tukar Petani Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-139
Tabel 2.128	Kemampuan Ekonomi Daerah Kabupaten Karawang	II-139
Tabel 2.129	Nilai Investasi Berskala Nasional dan Penerbitan Ijin di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-139
Tabel 2.130	Angka Ketergantungan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-140
Tabel 2.131	Target Dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 Misi 1 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan Berwibawa	II-142
Tabel 2.132	Target Dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 Misi 2 : Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing	II-143

Tabel 2.133	Target Dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 Misi 3 : Mewujudkan Masyarakat Demokrasi Berlandaskan Hukum	II-144
Tabel 2.134	Target Dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 Misi 4 : Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari	II-145
Tabel 2.135	Target Dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 Misi 5 : Membangun Kabupaten Karawang melalui Penguatan Desa	II-146
Tabel 2.136	Target dan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2016-2021	II-147
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Karawang Tahun 2016 - 2020.....	III-3
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Karawang Tahun 2016 - 2020.....	III-10
Tabel 3.3	Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 - 2020	III-14
Tabel 3.4	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2016 – 2020	III-16
Tabel 3.5	Rata- rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kab. Karawang, 2016- 2019	III-18
Tabel 3.6	Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Karawang Tahun 2016-2017	III-23
Tabel 3.7	Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Karawang Tahun 2018-2019	III-24
Tabel 3.8	Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Karawang Tahun 2019-2020	III-25
Tabel 3.9	Proporsi rata-rata Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	III-26
Tabel 3.10	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Karawang Tahun 2016 – 2020	III-28

Tabel 3.11	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	III-30
Tabel 3.12	Realisasi Belanja Wajib dan Mengikat Kabupaten Karawang Tahun 2016 – 2020	III-31
Tabel 3.13	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Karawang	III-33
Tabel 3.14	Penutup Defisit Riil Anggaran Periode Kabupaten Karawang Tahun 2016 – 2020	III-33
Tabel 3.15	Realiasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Jawa Barat Kabupaten Karawang Tahun 2016 – 2020	III-35
Tabel 3.16	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Karawang Tahun 2021 – 2026	III-37
Tabel 3.17	Proyeksi Belanja Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026	III-41
Tabel 3.18	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat di Kabupaten Karawang Tahun 2022-2026.....	III-44
Tabel 3.19	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 – 2026	III-45
Tabel 3.20	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 – 2026.....	III-47
Tabel 4.1	Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan dan Fungsinya di Kabupaten Karawang	IV-10
Tabel 4.2	Fasilitas Minimal Setiap Jenis Pusat Kegiatan	IV-11
Tabel 4.3	Fasilitas Tambahan menurut Fungsi Kawasan	IV-12
Tabel 4.4	Kawasan Pariwisata di Kabupaten Karawang	IV-22
Tabel 5.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 Visi : “Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Mandiri Bermartabat dan Sejahtera”	V-4
Tabel 6.1	Arah Kebijakan setiap Tahun (2021-2026)	VI-7

Tabel 6.2	Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan Program Prioritas Jangka Menengah Tahun 2021-2026	VI-12
Tabel 7.1	Proyeksi Belanja Tahun 2022-2026	VII-13
Tabel 7.2	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	VII-15
Tabel 8.1	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karawang	VIII-2
Tabel 8.2	Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang	VIII-6
Tabel 8.3	Indikator Kinerja Kunci Urusan Kabupaten Karawang	VIII-8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang 2021-2026.....	I-4
Gambar 1.2	Hubungan Hierarkis RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-11
Gambar 1.3	Revisi Rencana Struktur Ruang Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031	I-22
Gambar 1.4	Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat	I-38
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Karawang.....	II-3
Gambar 2.2	Peta Penutupan Lahan Kabupaten Karawang	II-10
Gambar 2.3	Peta Ekoregion Kabupaten Karawang.....	II-11
Gambar 2.4	Peta ketersediaan pangan tahun 2016 per grid 30"x30" di Kabupaten Karawang.....	II-13
Gambar 2.5	Peta kebutuhan pangan tahun 2016 per grid 30"x30" di Kabupaten Karawang.....	II-13
Gambar 2.6	Peta persebaran ketersediaan air Kabupaten Karawang	II- 14
Gambar 2.7	Peta pola ruang berdasarkan Revisi RTRW Kabupaten Karawang pada Tahun 2011 – 2031	II- 16
Gambar 2.8	Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah	II-18
Gambar 2.9	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-31
Gambar 2.10	IPM Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia 2020.....	II-32
Gambar 2.11	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020 (%)	II-34
Gambar 2.12	Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-36
Gambar 2.13	Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-40
Gambar 2.14	IPG dan IDG Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.....	II-50
Gambar 2.15	Capaian Indikator Kinerja Utama 2016-2019 (%)	II-141

Gambar 3.1	Rata-rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020 (%)	III-5
Gambar 3.2	Rata-rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020 (%)	III-6
Gambar 3.3	Rata-rata Proporsi Komponen Dana Transfer Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020 (%)	III-6
Gambar 3.4	Rata-rata Proporsi Komponen Sumber Pendapatan Tranfer Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020 (%)	III-7
Gambar 3.5	Rata-rata Proporsi Komponen Sumber Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020 (%)	III-8
Gambar 3.6	Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Operasi Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020 (%)	III-12
Gambar 3.7	Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Modal Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020 (%)	III-13
Gambar 3.8	Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Transfer Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020 (%)	III-14
Gambar 4.1	Revisi Rencana Struktur Ruang Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031	IV-12

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan agar perencanaan pembangunan daerah sejalan dengan prioritas nasional dan target strategis nasional, maka dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (provinsi, kabupaten dan kota).

Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 25 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Dengan demikian dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Dinamika pembangunan baik pusat maupun daerah terus mengalami perubahan. Perubahan tersebut merupakan respon

terhadap tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih adil dan transparan. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara mendasar telah merubah sistem penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam aspek perencanaan pembangunan secara tegas telah diamanatkan pada Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Guna melaksanakan ketentuan Pasal 277 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


Pada tanggal 26 Februari tahun 2021 telah dilantik kepala daerah hasil Pilkada tahun 2020 yaitu dr. Hj. Cellica Nurrachadiana – H. Aep Syaepuloh, SE. Berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang harus segera menyusun RPJMD dan 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik RPJMD disahkan menjadi Perda.

Pada UU Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa Rancangan RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik, partisipasi, politis dan *bottom up top down*. Penyusunan RPJMD memiliki tahun periode 2021-2026 sedangkan periode jabatan

Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih adalah 2021-2024. Hal ini sebagaimana Surat Keputusan Kemendagri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020

Dasar penyusunan RPJMD adalah RPJMD teknokratik yang kemudian diselaraskan dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Visi Bupati dan Wakil Bupati 2021-2026 adalah **MEWUJUDKAN KARAWANG MANDIRI, BERMARTABAT DAN SEJAHTERA**. Visi ini akan menjadi visi RPJMD 2021-2026.

RPJMD disusun berpedoman pada Peraturan Presiden No 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020 – 2024, mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2023 dan RPJPD Kabupaten Karawang tahun 2005 – 2025. RPJMD tahun 2021-2026 merupakan periode terakhir dalam RPJPD tahun 2020 – 2025. Selain itu penyusunan RPJMD juga memperhatikan isu global dan pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGS juga akan menjadi perhatian dalam penyusunan RPJMD. Indikator yang ada di TPB/SDGs akan menjadi referensi dalam penyusunan RPJMD. Isu yang terkait dengan TPB akan terintegrasi dalam dokumen RPJMD seperti kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan dan keadilan gender, infrastruktur, ekonomi, lingkungan dan reformasi birokrasi.



Gambar 1.1 Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD Kab. Karawang 2021-2026

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024;
19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.


1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD Kabupaten Karawang

Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan pembangunan disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dalam penyusunannya harus memperhatikan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti RPJMN, RPJPD, RPJMD Provinsi, RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten.

Selanjutnya, RPJMD juga merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Karawang 2005-2025 dan memperhatikan RTRW Kabupaten Karawang tahun 2011-2031, terutama dari sisi pola dan struktur tata ruang, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Karawang.

Selain berpedoman dan memperhatikan RPJMN, RPJPD Kabupaten Karawang dan RTRW Kabupaten Karawang, penyusunan RPJMD juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk **memastikan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program** serta dokumen lainnya seperti Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan target pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).



Gambar 1.2
Hubungan Hierarkis RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan lainnya

1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Karawang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJP dan RPJMN karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Nasional dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024) yang tertuang dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Karawang dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Prioritas Presiden terdiri dari 5 (lima) unsur adalah : Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Sumber Daya Manusia, Mendorong Investasi, Reformasi Birokrasi dan Penggunaan APBN. Kelima unsur tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;

3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.



Sumber : RPJMN Tahun 2020-2024

1.3.2. Hubungan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Karawang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Karawang tahun 2005-2025. Perhatikan Pasal 168 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Sasaran dalam RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih paling sedikit juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program prioritas Kepala Daerah

periode 2021-2026, juga harus mencantumkan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Karawang periode/tahap keempat.

RPJPD Kabupaten Karawang tahun 2005-2025, memiliki visi **“Karawang Sejahtera Berbasis Pertanian dan Industri”**, dengan Misi, yaitu:

1. **Mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan berakhlak dalam lingkungan kehidupan sosial yang berbudaya dan beradab** adalah: Upaya pembangunan kualitas individu masyarakat yang memiliki kompetensi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, berperilaku hidup bersih dan sehat, memiliki akhlak yang disertai dengan upaya pembangunan modal sosial dimana individu masyarakat yang berkualitas dimaksud, secara kolektif dapat hidup bersama secara tertib berlandaskan norma agama, norma sosial dan nilai-nilai budaya dalam suasana yang dinamis, harmonis dan toleransi.
2. **Mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing, berkualitas dan rasional yang digerakan oleh sektor pertanian dan industri** adalah : upaya membangun perekonomian secara makro dan aktifitas ekonomi masyarakat Karawang guna memperoleh pendapatan secara layak yang digerakkan oleh sektor pertanian dan industri yang didukung sektor perdagangan dan jasa sebagai fungsi dari sektor industri dengan memanfaatkan faktor kekayaan alam dan keuntungan lokasi sebagai keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif secara berkelanjutan yang dibangun dalam kerangka regulasi dan iklim usaha yang kondusif disertai dengan upaya penumbuhkembangan budaya dan pola konsumsi yang sehat dan seimbang.
3. **Mewujudkan Kabupaten Karawang yang produktif, nyaman, indah dan lestari** adalah upaya pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh komponen baik pemerintah, swasta dan masyarakat dengan kesadarannya dalam memanfaatkan ruang wilayah sehingga memberikan kenyamanan sebagai tempat hidup, tempat melaksanakan aktifitas sosial ekonominya secara berkelanjutan dengan

memperhatikan nilai estetika, daya tampung dan daya dukung lingkungan.

4. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang mandiri, profesional dan akuntabel dalam kerangka otonomi daerah** adalah upaya membangun sistem manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom, transparan dan akuntabel yang mampu mewadahi keterlibatan swasta dan masyarakat secara partisipatif dengan mengandalkan pada seluruh potensi yang dimiliki dengan didukung oleh ketersediaan aparatur yang handal dan kompeten, serta mampu memberikan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat secara optimal sesuai dengan kewenangan dan urusan pemerintahan yang dimiliki.

RPJMD tahap keempat (tahun 2021-2026) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Karawang yang sejahtera dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian berbasis pertanian dan industri yang kokoh dan berdaya saing dengan didukung oleh ketersediaan SDM yang berkualitas dan terbentuknya modal sosial masyarakat. Adapun secara umum sasaran prioritas arah pengembangan RPJMD tahap keempat meliputi :

Tabel 1.1
Hasil Telaahan RPJPD
Periode Perencanaan Tahun 2021 - 2025

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator
	Mewujudkan masyarakat Karawang yang sejahtera dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian berbasis pertanian dan industri yang kokoh dan berdaya saing dengan didukung oleh ketersediaan SDM yang berkualitas dan terbentuknya	Mewujudkan masyarakat yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan sosial yang berbudaya, berakhlak dan beradab dengan prioritas pengembangan :	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemantapan pemerataan, perluasan akses dan kualitas layanan PAUD seluruh anak 0-6 tahun b. Penuntasan Wajib Belajar 15 Tahun c. Pendidikan kecakapan hidup, Pendidikan kejuruan dan non-formal; d. Pendidikan bagi anak berkelainan; e. Pemantapan mutu dan relevansi Pendidikan serta pemantapan tata kelola Pendidikan; f. Berkembangnya budaya dan minat baca masyarakat;

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator
	modal sosial masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> g. Pemantapan kondisi individu yang sehat melalui pembangunan bidang kesehatan dengan prioritas peningkatan pelayan kesehatan dengan melibatkan peran swasta; h. Pemantapan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang berkualitas; i. Pelayanan jaminan kesehatan masyarakat; j. Pemantapan perilaku hidup bersih dan sehat; k. Pemantapan kondisi status gizi masyarakat; l. Pemantapan sistem pengendalian intensitas dan penyebaran penyakit menular; m. Pemantapan pelayanan kesehatan ibu dan anak; n. Pemantapan wujud dan suasana keluarga yang harmonis dan terencana melalui pengembangan kelembagaan dan pelayanan keluarga berencana; o. Dalam rangka perlindungan bagi kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial disediakan berbagai fasilitas dan program perlindungan sosial sebagai stimulan bagi mereka untuk dapat hidup lebih layak dan mandiri; p. Pengembangan aktivitas kehidupan beragama secara mandiri; q. Terlembaganya nilai-nilai demokrasi dan politik lokal; r. Pelestarian nilai seni dan budaya.
		Mewujudkan perekonomian masyarakat yang kuat, berdaya saing, berkualitas dan rasional	<ul style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya struktur ekonomi yang kuat dan saling memiliki keterkaitan antar sektor maupun antar sistem produksi, distribusi dan kelembagaan yang

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator
		dengan prioritas pengembangan :	<p>dibangun oleh usaha-usaha ekonomi masyarakat yang produktif dan inovatif dalam iklim usaha kondusif melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemantapan manajemen agribisnis berbasis inovasi, teknologi dan sistem jaringan dan produksi unggulan yang berdaya saing, - Pemantapan budidaya akuakultur berbasis manajemen pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, - Berkembangnya aktivitas bisnis dan industri kelautan, - Pemantapan mutu produk komoditas pertanian mendukung pemantapan agroindustri yang berdaya saing, - Penguatan dan pemantapan manajemen logistik pangan, - Pemantapan pengembangan industri pendukung dan industri terkait yang mendukung keberadaan industri inti (<i>foot losse industry</i>) melalui pemanfaatan teknologi dan sistem produksi yang ramah lingkungan disertai dengan pemantapan kemitraan dan jaringan struktur industri antara IKM dengan industri besar, - Pemantapan <i>capacity building</i> masyarakat pertanian, perikanan dan industri kelautan serta IKM berbasis inovasi dan teknologi serta manajemen usaha, - Pemantapan manajemen pengelolaan pariwisata yang berdaya saing, - Pengembangan jasa perdagangan untuk mendukung sektor

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator
			<p>petanian dan industri serta pemantapan sektor perdagangan yang mendukung sektor industri dan pertanian,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemantapan fasilitasi, peyempurnaan regulasi, pemantapan peran koperasi agribisnis, IKM dan kelembagaan UKM sektor jasa dan perdagangan. <p>b. Terciptanya pola konsumsi masyarakat yang sehat dan seimbang disertai dengan semakin berkembangnya budaya menabung di masyarakat</p>
		<p>Mewujudkan Kabupaten Karawang yang produktif, nyaman, Indah dan Lestari dengan prioritas pengembangan :</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemantapan fungsi setiap peruntukan lahan; b. Peningkatan kapasitas sistem prasarana dan sarana wilayah sesuai dengan kebutuhan; c. Pemantapan pengendalian pemanfaatan ruang; d. Evaluasi pelaksanaan pemanfaatan ruang; e. Evaluasi sistem regulasi; f. Persiapan untuk penyusunan RTRW periode berikutnya; g. Tersedianya sarana dan prasarana yang semakin lengkap sesuai dengan kebutuhannya di setiap pelosok Kabupaten Karawang, sehingga kegiatan perekonomian akan semakin tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang ada; h. Daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin terjaga dan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan yang ada; i. Tersedianya moda transportasi massal yang efisien dan efektif; j. Tersedianya prasarana transportasi yang memadai; k. Terlayannya kebutuhan masyarakat akan transportasi;

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator
			<ul style="list-style-type: none"> l. Terwujudnya tertib lalu lintas; m. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih dan air minum; n. Terpeliharanya SDA yang lestari dan berkelanjutan; o. Rehabilitasi bangunan irigasi yang mengalami kerusakan/penurunan kualitas; p. Terciptanya infrastruktur permukiman perkotaan dan pedesaan yang semakin baik; q. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang mandiri; r. Revitalisasi Kawasan permukiman kumuh; s. Pemantapan dan semakin berfungsinya pusat-pusat pelayanan kota yang memberikan dampak terhadap pertumbuhan daerah-daerah pinggiran; t. Pemantapan pembangunan infrastruktur yang semakin membuka ruang-ruang investasi dan pelayanan dasar; u. Pemantapan sistem pengendalian lingkungan hidup
		<p>Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dalam kerangka otonomi daerah, dengan prioritas pengembangan :</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Manajemen pembangunan dan pengelolaan keuangan dan aset secara akuntabel dan transparan; b. Terbentuknya aparatur pemerintahan yang profesional, beretika dan sejahtera; c. Terselenggaranya manajemen dan pelayanan administrasi publik yang akuntabel, cepat, tanggap, murah; d. Terwujudnya sinergitas antara birokrasi, swasta dan masyarakat secara dinamis dan konstruktif; e. Diterapkannya <i>e-government</i> di semua bidang pelayanan yang disediakan oleh

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator
			pemerintah daerah agar terciptanya pelayanan publik yang berkualitas.

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kabupaten Karawang 2005-2025

1.3.3. Hubungan RPJMD dan RTRW Kabupaten Karawang

Penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2021-2026, juga harus berpedoman pada rencana pola dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Karawang sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Karawang. Hal tersebut untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJMD selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karawang Tahun 2011 – 2031 merupakan pedoman penataan ruang di Kabupaten Karawang. Saat ini RTRW tersebut sedang dalam proses Revisi, sehingga substansi yang diintegrasikan dengan dokumen RPJMD ini mengakomodir Rancangan Perubahan RTRW.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang berikut asumsi-asumsinya, melalui :

a. Penelaahan Rencana Struktur Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial, ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Struktur wilayah Karawang tersusun dari pusat-pusat kegiatan yang saling terhubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah dan fasilitas penunjang. Sistem perwilayahannya dibentuk oleh pusat-pusat permukiman dan wilayah lain yang dilayani oleh masing-masing pusat permukiman tersebut.

Tabel 1.2
Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan dan Fungsinya
di Kabupaten Karawang

Jenis Pusat Kegiatan	Kecamatan	Fungsi
PKW – PKL	Cikampek	Selain mendukung perwujudan PKW juga mendukung Cikampek sebagai pusat Kawasan perkotaan dan pusat kegiatan industri
PKL	Karawang Barat dan Karawang Timur	PKL untuk pusat pemerintahan dan pusat kawasan perkotaan ibukota kabupaten
	Rengasdengklok	PKL dengan fungsi agropolitan yang memiliki fokus pada pengembangan pertanian sawah padi.
	Cilamaya Wetan	PKL sebagai Kawasan Minapolitan sebagai pusat pengembangan industri pertanian dan perikanan.
	Telukjambe	PKL untuk Kawasan perkotaan baru berbasis transit pendukung kawasan industri sekaligus cikal bakal Kawasan aerotropolis pendukung Bandara Soetta II Karawang
PPK	Batujaya, Pedes, Cilamaya, Kulon, Lemahabang, Jatisari, Kota Baru, Tirtamulya, Purwasari, Klari, Telagasari, Majalaya, Karawang Timur, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, dan Pangkalan.	Pusat pelayanan yang melayani kegiatan skala desa/kelurahan atau beberapa kampung
PPL	Pakisjaya, Tirtajaya, Cibuaya, Jayakarta, Cilebar, Kutawaluya, Tempuran, Banyusari, Rawamerta, dan Ciampel.	Pusat pelayanan yang melayani kegiatan skala desa/kelurahan atau beberapa kampung.

Sumber: RTRW Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031

Setiap pusat kegiatan perlu dilengkapi dengan fasilitas minimal dan tambahan menurut jenis pusat.

Tabel 1.3
Fasilitas Minimal Setiap Jenis Pusat Kegiatan

Jenis Pusat Kegiatan	Fasilitas Minimal
PKW	a. Terminal tipe B b. Pasar Induk Regional c. Rumah Sakit Umum tipe B d. Perguruan Tinggi
PKL	a. Terminal tipe C b. Pasar Induk c. Puskesmas
PPK	a. Terminal tipe C b. Pasar Kecamatan c. Puskesmas
PPL	a. Pasar Lingkungan b. Puskesmas


Sumber: RTRW Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031

Disertai dengan fasilitas tambahan menurut fungsi kewilayahannya.

Tabel 1.4
Fasilitas Tambahan menurut Fungsi Kawasan

Jenis Pusat Kegiatan	Fasilitas Minimal
Pengembangan Wilayah Purwasuka	Sesuai dengan Fasilitas Minimal PKW
Agropolitan Pertanian Sawah Padi	Saluran Irigasi
Minapolitan	a. Pelabuhan b. Tempat Pelelangan Ikan c. Tempat Pengolahan Ikan d. Perumahan Nelayan
Pusat Kawasan Perkotaan dan Pusat Kegiatan Industri	a. Pusat Perbelanjaan b. Gardu Induk c. IPAL Industri d. Tempat Pengolahan Air Bersih e. Hunian untuk Tenaga Kerja
Agropolitan Hasil Perkebunan dan Pusat Agrowisata	a. Hotel/Penginapan b. Rumah Makan

Sumber: RTRW Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031



Gambar 1.3 Revisi Rencana Struktur Ruang Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031

Pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Karawang juga memperhatikan beberapa pertimbangan berikut.

1. Mendukung kedudukan dan fungsi Kabupaten Karawang sebagai bagian dari Kawasan Andalan Purwasuka
2. Mendukung kedudukan dan peran Cikampek dalam konteks pengembangan PKW Cikampek – Cikopo
3. Memperhatikan arah dan kebutuhan pengembangan wilayah berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan
4. Sistem perkotaan yang sudah dan akan berkembang sebagai kawasan dominasi kegiatan bercorak perkotaan yang didukung oleh sistem prasarana dan sarana yang memadai

b. Penelaahan Rencana Pola Ruang

Pola ruang adalah peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

- 1) Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Karawang;

Pola ruang kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Pengelolaan kawasan lindung merupakan upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup.

- a) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

- (1) Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Karawang berupa kawasan hutan mangrove terletak di Kecamatan Batujaya, Cibuyaya, Cilamaya

Kulon, Cilamaya Wetan, Pakisjaya, Tempuran, dan Tirtajaya. Arahkan kawasan lindung untuk mangrove hingga tahun 2030 sebagai berikut.

- (a) Mempertahankan kawasan mangrove yang sudah ada;
- (b) Menjaga keberlangsungan hutan mangrove sebagai kawasan konservasi;
- (c) Mengelola kawasan mangrove secara profesional untuk tujuan pelestarian, penyelamatan (pengamanan), dan pemanfaatan secara terbatas berdasarkan peranan fungsinya;
- (d) Meningkatkan kualitas baik terhadap habitat dan jenis, untuk mempertahankan keberadaan sebagai akibat terdegradasinya kawasan, baik karena ulah aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab, maupun secara alami (abrasi), sedimentasi dan pencemaran limbah padat (sampah); dan
- (e) Mengembangkan kawasan-kawasan berhabitat mangrove sebagai kawasan hijau.

(2) Kawasan Resapan Air

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi kawasan resapan air. Kawasan resapan air terdapat di Kecamatan Ciampel, Cikampek, Klari, Pangkalan, Tegalwaru, Telukjambe Barat, dan Telukjambe Timur.

b) Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan yang berada dibawah jalur SUTET dan SUTT, serta kawasan perlindungan setempat lainnya dengan ketentuan pembangunan disekitar kawasan tersebut

diatur tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundangan.

c) Kawasan Konservasi

Kawasan Konservasi di Kabupaten Karawang merupakan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) berupa taman wisata alam yaitu Taman Wisata Alam Curug Santri.

d) Kawasan Lindung Geologi

Kawasan Geologi di Kabupaten Karawang yaitu berupa kawasan keunikan bentang alam batuan gamping yang telah mengalami proses karstifikasi yang selanjutnya akan membentuk bentang alam kars. Kawasan lindung geologi di Kabupaten Karawang terdapat di Kecamatan Ciampel, Pangkalan, dan Tegalwaru.

e) Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Karawang yaitu kawasan cagar budaya Situs Batujaya terdapat di Kecamatan Batujaya. Selain itu terdapat Kawasan Situs Candi Jiwa, Makam Syech Quro dan Komplek Monumen Rengasdengklok.

2) Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Karawang;

Kawasan budidaya ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

a) Kawasan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi di Kabupaten Karawang termasuk dalam kesatuan pengelolaan hutan (KPH) Purwakarta, sehingga peruntukan Hutan Produksi di Kabupaten Karawang termasuk dalam KPH Purwakarta.

Hutan produksi di Kabupaten Karawang dikelola oleh perum perhutani yang terbagi dalam 3 (tiga) satuan pengelolaan, yaitu Bagian

Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Telukjambe, Cikeong dan Pangkalan.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, pemanfaatan kawasan hutan produksi pada prinsipnya diizinkan sepanjang tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utama sebagai hutan produksi.

b) Kawasan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian merupakan kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

(1) Kawasan tanaman pangan.

Kawasan budidaya tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lahan basah yang tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan. Pengembangan tanaman pangan pada lahan basah harus mengikuti rencana pembangunan irigasi sebagai sumber air, sedangkan pengembangan tanaman pangan pada lahan kering harus mempertimbangkan jumlah curah hujan atau ketersediaan sumber air permukaan lainnya.

Isu pertanian di Kabupaten Karawang yaitu perlindungan dan optimalisasi pengolahan lahan pertanian yang sudah ada untuk mewujudkan kawasan pertanian berkelanjutan. Pertanian Kabupaten Karawang harus dipertahankan karena mengemban tugas untuk menjaga ketahanan pangan nasional, sehingga kebutuhan pangan daerah, provinsi dan nasional tetap terpenuhi.

Arahan pengembangan kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Karawang yaitu:

- (a) Pengembangan budidaya tanaman pangan diarahkan pada lahan basah atau sawah, terutama yang sudah beririgasi teknis;
- (b) Kawasan budidaya tanaman pangan ini secara potensial dapat dikembangkan sebagai kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, khususnya pada persawahan yang ada;
- (c) Setiap lahan sawah dan lahan pertanian beririgasi teknis harus dilindungi keberadaannya;
- (d) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan akan dialokasikan sebesar 87.253 Ha yang tersebar pada kawasan budidaya pertanian pangan;
- (e) Seluruh lahan pertanian pangan berkelanjutan berada di kawasan peruntukan pertanian;
- (f) Kegiatan selain pertanian tanaman pangan diizinkan dengan syarat tidak mengganggu keberadaan dan fungsi lahan pertanian yang ada, memenuhi peraturan zonasi serta sesuai dengan kebutuhan pengembangan pertanian;
- (g) Perlu membangun pusat-pusat produksi tanaman pangan di seluruh kawasan peruntukan;
- (h) Menjadikan Kecamatan Rengasdengklok sebagai pusat kegiatan koleksi dan distribusi pertanian, sehingga sarana dan prasarana di Kecamatan Rengasdengklok harus mendukung pengembangan pertanian;
- (i) Lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.

Berikut ini arahan untuk peruntukan kawasan pertanian pangan :

- (a) Lokasi yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
- (b) Lokasi yang merupakan kawasan perdesaan yang didominasi lahan persawahan; dan
- (c) Lokasi yang merupakan hamparan sawah beririgasi teknis dan hamparan lahan pertanian tanaman pangan.

(2) Kawasan hortikultura

Kawasan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari. Kawasan budidaya tanaman pertanian hortikultura merupakan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

(3) Kawasan perkebunan

Kawasan perkebunan di Kabupaten Karawang terdapat di Kecamatan Ciampel, Cikampek, Cilamaya Wetan, Jatsari, Klari, Pangkalan, Tegalwaru, Telukjambe Barat Dan Telukjambe Timur.

Kawasan budidaya tanaman tahunan/perkebunan di Kabupaten Karawang meliputi perkebunan monokultura, kawasan kebun campuran dan kawasan kebun buah-buahan. Arahan pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Karawang sampai dengan Tahun 2031 adalah:

- (a) Seluruh pengembangan kawasan budidaya perkebunan mengacu pada kriteria dan kriteria teknis untuk budidaya perkebunan;

- (b) Pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya perkebunan dapat dilakukan bersama dengan usaha peternakan dan perikanan;
- (c) Memanfaatkan lahan-lahan kebun campuran atau ladang dengan metoda pengolahan serta komoditi yang lebih memiliki nilai jual yang tinggi.

c) Kawasan Perikanan

Arahan pengembangan kawasan perikanan di Kabupaten Karawang adalah:

- (1) Pengembangan dan pemanfaatannya sesuai dengan kriteria untuk kawasan budidaya perikanan
- (2) Peningkatan kemampuan unit penangkapan ikan, permodalan dan fasilitas pendukung sehingga jangkauan penangkapan ikan untuk mencapai fishing ground dapat diperluas
- (3) Peningkatan usaha perikanan di Kabupaten Karawang yaitu berupa usaha perikanan budidaya payau (tambak) dan budidaya laut (jaring terapung)
- (4) Peningkatan sarana pelabuhan perikanan, desa nelayan, pusat penangkapan ikan/pelelangan ikan, pusat informasi perikanan
- (5) Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- (6) Pengembangan industri perikanan

d) Kawasan Peruntukan Industri

Peruntukan industri di Kabupaten Karawang yaitu berupa kawasan industri. Kegiatan industri dilakukan dalam kawasan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha.

Kegiatan industri di Kabupaten Karawang terdiri dari:

- (1) Kawasan Industri terdiri dari 19 kawasan industri di Kecamatan Telukjambe Timur, Telukjambe Barat, Cikampek dan Pangkalan serta Kawasan Industri Khusus yang terdiri dari 5 kawasan industri di Kecamatan Cikampek
- (2) Zona Industri di Kecamatan Telukjambe Timur, Telukjambe Barat, Klari, Cikampek, Purwosari, Ciampel, Pangkalan, Karawang Timur dan Karawang Barat

Pengembangan industri di Kabupaten Karawang diarahkan dibagian selatan yaitu Kecamatan Klari, Telukjambe Timur, Karawang Timur, Karawang Barat, Jatisari, Pangkalan, Ciampel dan Cikampek. Industri-industri tersebut dikembangkan dalam kawasan industri ataupun di luar kawasan industri.

Pengembangan kawasan peruntukan industri yang mencakup kawasan dan bukan industri adalah:

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan industri (kawasan industri, dan industri kecil dan menengah) mengacu kepada peraturan dan kriteria yang ada.
- (2) Pembangunan usaha industri baru serta rencana pengembangan atau perluasan usaha industri yang telah ada wajib berlokasi di kawasan industri
- (3) Industri yang telah berdiri dan beroperasi berdasarkan izin yang diberikan sebelumnya diizinkan untuk tetap berlokasi di luar kawasan dan zona industri, dengan harus memperhatikan aturan zonasi tempat industri tersebut berlokasi
- (4) Industri mikro, kecil dan menengah, serta industri rumah tangga diizinkan berlokasi di luar kawasan dan zona industri dengan mengikuti ketentuan yang berlaku

- (5) Industri yang memerlukan lokasi khusus terkait dengan bahan baku dan atau prosesnya juga diizinkan berlokasi di luar kawasan dan zona industri dengan memperhatikan aturan zonasi tempat industri tersebut berlokasi
- (6) Sangat diperlukan optimalisasi kawasan dan zona industri yang telah ada, sehingga pertumbuhan industri yang baru tidak mengambil alih pemanfaatan lahan lainnya
- (7) Pemanfaatan lahan yang terdapat dalam kawasan industri, yaitu lahan dalam skala besar yang telah dikuasai oleh pemegang HGU (Hak Guna Usaha) yang belum dimanfaatkan, dapat disewakan kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan dipergunakan untuk kegiatan lain selain industri sepanjang tidak menurunkan kualitas lingkungan setempat dan mengganggu fungsi industri yang ada.
- (8) Perlu revitalisasi Kecamatan Cikampek sebagai bagian pusat kegiatan wilayah Cikampek–Cikopo dengan kegiatan utamanya adalah industri, termasuk dengan fungsi dan kedudukannya sebagai PKW.

e) Kawasan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Karawang memiliki luas kurang lebih 469,38 Ha yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Karawang.

Tabel 1.5
Kawasan Pariwisata di Kabupaten Karawang

Objek dan Daya Tarik Wisata	Lokasi	Jenis Objek Wisata
Situs batujaya, situs kobonjambe tegalwaru	Desa Segaran, Megarjaya, Telagajaya (Kecamatan Batujaya dan Pakisajaya), dan Kecamatan Tegalwaru	Wisata budaya
Pantai dan hutan konservasi	Desa Pakisjaya dan Desa Segarjaya	Wisata alam
Kampung budaya gerbang karawang	Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur	Wisata alam
Alam bukit sanggabuana dan gunung cengking	Kecamatan Tegalwaru	Wisata alam
Gerbang wisata dan budaya jawa barat kuta tandingan	Desa Mulyasari dan Desa Mulyasejati	Wisata budaya
Hutan penelitian dan konservasi, serta situ	Kecamatan Cikampek	Wisata alam
Makam syech quro	Desa Pulo Kelapa Kecamatan Lemahabang	Wisata religi
Pelabuhan	Kecamatan Cilamaya Kulon dan Kecamatan Tempuran	Wisata buatan
Situs bersejarah, tugu kebulatan tekad rengasdengklok, rumah djioue ki siong, dan monumen rawa gede	Kecamatan Rengasdengklok	Wisata sejarah
Water sport situ cipule, kawasan kampung budaya, wisata bahari situ cipule	Kecamatan Ciampel	Wisata buatan
Pasar tradisional	Cikampek	Kuliner dan kria

Sumber: RTRW Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031

Arahan pengembangan pariwisata di kabupaten Karawang adalah:

- (1) Aspek-aspek dalam penetapan kawasan strategis pariwisata yaitu sumber daya (alam atau budaya) yang potensial menjadi daya tarik, lokasi yang strategis yang berperan dalam pemanfaatan potensi, kesiapan masyarakat, kesiapan prasarana dan sarana.

- (2) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional (RIPNAS), rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi (RIPP), dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota (RIPDA), yang terdiri dari pengembangan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, kelembagaan pariwisata
- (3) Penetapan kawasan peruntukan pariwisata diatur lebih lanjut dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA) yang mengacu kepada RIPP dan RIPNAS agar pengembangan kawasan pariwisata tersebut dapat berjalan dengan baik serta terintegrasi dengan sistem keruangan kawasan dan wilayah secara keseluruhan
- (4) Pengembangan pariwisata di Kabupaten Karawang dilakukan melalui penataan kawasan wisata terdiri atas penetapan objek/atraksi unggulan, pusat pelayanan pariwisata, jalur wisata, pengelompokan objek (klaster) dan sistem jejaring
- (5) Pengembangan objek wisata dan kawasan peruntukan pariwisata harus memperhatikan keberadaan pertanian lahan basah dan permukiman di sekitarnya. Dalam hal ini pengembangan pariwisata dapat dilakukan secara terintegrasi dan serasi dengan keberadaan pertanian lahan basah dan permukiman.

f) Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman merupakan kawasan yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian masyarakat yang berada di dalam wilayah perkotaan maupun perdesaan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan tidak melakukan peralihan fungsi lahan pertanian teknis.

Pengembangan kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Karawang mengacu pada kriteria dan karakteristik yang tercantum pada sistem regulasi yang ada. Kawasan permukiman di Kabupaten Karawang mempunyai dua karakter utama yaitu permukiman perkotaan (urban) dan permukiman perdesaan (rural).

Arahan untuk peruntukan kawasan permukiman di Kabupaten Karawang:

- (a) Penyempurnaan regulasi penataan bangunan dan lingkungan permukiman
- (b) Pembangunan infrastruktur permukiman perkotaan dan perdesaan
- (c) Penyediaan perumahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta
- (d) Revitalisasi kawasan permukiman kumuh/ Penataan lingkungan kumuh permukiman (penataan kampung layak huni, meliputi jalan lingkungan, drainase dan sanitasi lingkungan)
- (e) Program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)

(1) Kawasan Permukiman Perkotaan

Arahan untuk rencana kawasan permukiman perkotaan sebagai berikut :

- (a) Upaya intensifikasi permukiman perkotaan, seperti land readjustment dan peremajaan permukiman, dan pembangunan rumah susun sudah harus mulai dikembangkan dan diterapkan di Kecamatan Karawang Barat, Karawang Timur, Cikampek, Kotabaru.
- (b) Pengolahan limbah harus tersedia sarana IPAL komunal sesuai dengan standar yang berlaku. IPAL komunal dapat disediakan oleh pemerintah daerah, atau bekerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat.

- (c) Industri rumah tangga serta industri kecil dapat dilakukan di kawasan permukiman perkotaan selama memiliki izin lingkungan dan memperhatikan gangguan yang ditimbulkannya
- (d) Pengembangan permukiman baru hanya diizinkan jika sudah tersedia akses jalan yang memadai serta masuk dalam jangkauan sistem pelayanan persampahan, limbah, drainase, air bersih wilayah, listrik dan telepon
- (e) Pengembangan permukiman perkotaan dialokasikan di seluruh kawasan perkotaan di Kabupaten Karawang
- (f) Permukiman perkotaan akan dikembangkan secara terbatas di Kecamatan Rengasdengklok dan Cilamaya Wetan dengan memperhatikan keberadaan lahan pertanian pangan
- (g) Harus menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) sesuai dengan ketentuan
- (h) Rencana pembangunan/pengembangan Kawasan Lapangan Golf pada peruntukan permukiman perkotaan
- (i) Pengembangan hunian vertikal terutama di kawasan industri

(2) Kawasan Permukiman Perdesaan

Arahan untuk kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

- (a) Kawasan permukiman perdesaan dikembangkan untuk menahan laju urbanisasi dan sebagai upaya pemerataan jumlah penduduk;
- (b) Perlu perbaikan kondisi fisik bangunan serta lingkungan rumah agar tercipta kualitas permukiman yang layak huni;
- (c) Industri rumah tangga serta industri kecil dapat dilakukan di kawasan permukiman

perdesaan selama memiliki izin lingkungan dan memperhatikan gangguan yang ditimbulkannya;

(d) Perlu disediakan akses yang baik antara permukiman perdesaan dengan kawasan pertanian di sekitarnya;

(e) Setiap lingkungan permukiman perdesaan diarahkan mempunyai sistem pengelolaan persampahan, limbah dan air bersih secara mandiri dan komunal.

g) Kawasan Pertahanan Dan Keamanan

Kabupaten Karawang memiliki instalasi militer yang harus diperhatikan, yaitu:

(1) Area Pelatihan Militer di bawah Datasemen Pemeliharaan Tempat Latihan KOSTRAD di Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru;

(2) Markas Batalyon 305 Kostrad Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) Kecamatan Telukjambe Timur; dan

(3) Kantor KODIM dan Koramil

Penataan ruang wilayah Kabupaten Karawang harus memperhatikan instalasi tersebut dengan arahan sebagai berikut:

(1) Menyediakan daerah penyangga yang bebas dari kegiatan instalasi militer tersebut dengan kawasan di sekitarnya;

(2) Menyediakan akses yang cukup bagi pergerakan pasukan dan peralatan militer yang diperlukan.

h) Kawasan Peruntukan Pemakaman

Kawasan peruntukan pemakaman diarahkan pada lokasi-lokasi yang sudah dikembangkan sebagai pemakaman skala besar atau di lokasi-lokasi di kawasan lainnya yang diizinkan. Kabupaten Karawang memiliki tiga lokasi skala besar yang beroperasi, yaitu Taman Kenangan Lestari (100 Ha), Taman Memorial

Graha Sentosa (200 Ha) dan San Diego Hills Memorial(500 Ha).

Berikut ini arahan pengembangan pemakaman skala besar:

- (1) Penambahan lahan untuk pemakaman masih dimungkinkan selama tidak berada pada kawasan lindung, lahan pertanian produktif (lahan basah), serta kawasan peruntukan permukiman;
- (2) Pembangunan pemakaman skala besar yang baru maupun pengembangan bagi yang sudah ada dapat dialokasikan di kawasan peruntukan pariwisata;
- (3) Pembangunan pemakaman skala besar yang baru maupun pengembangan bagi yang sudah ada dapat dialokasikan di lahan industri yang tidak dimanfaatkan dan dialihkan penggunaannya oleh pemegang HGU dengan memperhatikan kelayakan dan kesesuaiannya dengan fungsi kawasan serta ketentuan yang ada;
- (4) Pemakaman skala besar dapat dilakukan di kawasan peruntukan permukiman, pariwisata, serta perdagangan selama kegiatannya tidak mengganggu fungsi utama kawasan peruntukan tersebut;
- (5) Dalam pembangunannya, pengembangan pemakaman skala besar harus memperhatikan aspek lingkungan dan dampaknya bagi masyarakat setempat.

1.3.4. Hubungan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat

Penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2021-2026 memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Visi RPJM Provinsi Jawa Barat: **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**. Makna yang terkandung dalam visi pembangunan Provinsi Jawa Barat tersebut dijabarkan dalam Misi sebagai berikut :

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.



Sumber : Perda Nomor 8 Tahun 2019, tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023

Gambar 1.4 Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil perumusan, maka penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Jawa Barat Tahun 2018-2023 terdiri dari 7 (tujuh) tujuan dan 21 (dua puluh satu) sasaran sebagai berikut :

	Tujuan		Sasaran
1.1	Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial	1.1.1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi
2.1	Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat	2.1.1	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat
		2.1.2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan
		2.1.3	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
		2.1.4	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu Pendidikan
		2.1.5	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olah raga Jawa Barat di Tingkat Nasional
2.2	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasis kearifan lokal dan seni budaya daerah	2.2.1	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal
		2.2.2	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial
3.1	Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	3.1.1	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok
		3.1.2	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian
		3.1.3	Meningkatnya permbangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
		3.1.4	Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk pemerataan pembangunan

	Tujuan		Sasaran
3.2	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	3.2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat
		3.2.2	Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestic
		3.2.3	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
4.1	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi	4.1.1	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan
		4.1.2	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif
		4.1.3	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat
		4.1.4	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
5.1	Terwujudnya <i>good governance</i> dan <i>whole of government</i>	5.1.1	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih dan akuntabel
		5.1.2	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif

1.3.5. RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh Bappeda Kabupaten Karawang. Dengan demikian Kondisi kesinambungan, konsistensi dan integrasi perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik

1.3.6. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karawang 2021-2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Karawang yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah , serta merupakan hasil dari pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Karawang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan.

1.3.7. RPJMD dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sesuai amanat peraturan perundang-undangan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang tahun 2021-2026, merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 15 (ayat 1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan perencanaan pembangunan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam UU PPLH Pasal 1 (angka 10) disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai “rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”.

Sedangkan dalam UU PPLH Pasal 15 (ayat 1) disebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Senada dengan hal tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa “KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD.”

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021 – 2026 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah, baik pemerintah daerah, kalangan dunia usaha dan masyarakat dalam

membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karawang secara berkesinambungan.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- a. Memberikan gambaran mengenai kondisi umum pembangunan daerah Kabupaten Karawang dalam kurun waktu 5 tahun (tahun 2021 -2026).
- b. Menyediakan informasi dan analisis permasalahan atau isu strategis yang terjadi atau dialami Kabupaten Karawang selama 5 tahun yang lalu dan perkiraan terjadi pada periode lima (5) tahun yang akan datang.
- c. Menyediakan informasi mengenai potensi/kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah selama periode lima (5) tahun lalu dan proyeksi keuangan daerah periode perencanaan tahun 2021 – 2026 (secara indikatif).
- d. Menyediakan informasi Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan serta Program disertai pagu indikasi.
- e. Menyediakan Indikator Kinerja Utama Daerah, Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RPJMD Kabupaten Karawang

Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Rancangan RPJMD Kabupaten Karawang 2021 – 2026, terdiri dari 9 bab, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dan dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menguraikan tentang gambaran kondisi daerah pada aspek geografis dan demografis, aspek pelayanan

umum, aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek daya saing daerah.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini berisi tentang analisis kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan daerah.

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Bab ini berisi tentang permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini dikemukakan tentang Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan dan sasaran, disertai target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan pembangunan.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini mengemukakan dan menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan yang akan diselenggarakan sesuai dengan permasalahan yang ada. Selain itu juga disampaikan arah pengembangan wilayah yang terdiri dari strategi dan arah kebijakan yang menyesuaikan dengan rencana pembangunan daerah yang bersifat strategis.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tentang kebijakan pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah yang menjadi prioritas dalam mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, yang selanjutnya menjadi dasar penentuan indikasi rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berkenaan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini mengemukakan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja

penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir periode masa jabatan.

Bab IX Penutup

Bab ini memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah setelah periode RPJMD berakhir.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi


Wilayah Kabupaten Karawang secara geografis terletak antara $107^{\circ} 02' - 107^{\circ} 40'$ BT dan $5^{\circ} 56' - 6^{\circ} 34'$ LS, termasuk daerah dataran yang relatif rendah, mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0 - 1.279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0 - 20, 2 - 150, 15 - 400, dan diatas 400 dengan suhu rata-rata 27°C . Topografi di Kabupaten Karawang sebagian besar berbentuk dataran yang relatif rendah (25 m dpl) terletak pada bagian utara mencakup Kecamatan Pakisjaya, Batujaya, Jayakarta, Cibuaya, Tirtajaya, Cilebar, Pedes, Tempuran, Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, Rengasdengklok, Kutawaluya, Rawamerta, Majalaya, Telagasari, Lemahabang, Banyusari, Jatisari, Kotabaru, Cikampek, Purwasari, Klari, Karawang Barat, Karawang Timur, Tirtamulya, sebagian Telukjambe Barat, Sebagian Telukjambe Timur, dan sebagian Kecamatan Ciampel. Hanya sebagian kecil wilayah yang bergelombang dan berbukit-bukit di bagian selatan dengan ketinggian antara 26 – 1.200 dpl. Daerah perbukitan tersebut antara lain : Gunung Pamoyanan, Dindingsari, Cigolosor, Jayanti, Godongan, Rungking, Gadung, Kuta, Tonjong, Seureuh, Sinalanggeng, Lanjung dan Gunung Sanggabuana. Terdapat pula Pasir Gabus, Cielus, Tonjong dengan ketinggian bervariasi antara 300-1.200 m dpl dan tersebar di Kecamatan Tegalwaru, sebagian kecil Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Ciampel. Kabupaten Karawang terutama di pantai utara tertutup pasir pantai yang merupakan batuan sedimen yang dibentuk oleh bahan-bahan lepas terutama endapan laut dan alluvium vulkanik. Di bagian tengah ditempati oleh perbukitan terutama dibentuk oleh batuan sedimen, sedangkan dibagian selatan terletak Gunung Sanggabuana dengan ketinggian ± 1.291 m dpl, yang mengandung endapan vulkanik. Kabupaten Karawang dilalui oleh beberapa sungai yang bermuara di Laut Jawa. Sungai Citarum merupakan pemisah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi, sedangkan sungai Cilamaya merupakan batas wilayah dengan Kabupaten Subang. Selain sungai, terdapat 3 buah saluran irigasi yang besar, yaitu : Saluran Induk Tarum Utara, Saluran Induk Tarum Tengah, dan Saluran Induk Tarum Barat yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah, tambak dan pembangkit tenaga listrik.

luas wilayah Kabupaten Karawang 1.753,27 Km² atau 175.327 Ha, luas tersebut merupakan 3,73 % dari luas Provinsi Jawa Barat (37.116,54 Km²) dan memiliki garis pantai sepanjang 84,23 Km, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Batas Alam yaitu Laut Jawa.
- Sebelah Timur : Kabupaten Subang
- Sebelah Tenggara : Kabupaten Purwakarta
- Sebelah Selatan : Kabupaten. Bogor
- Sebelah Barat : Kabupaten Bekasi.

Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah yang memiliki lahan subur di Jawa Barat, sehingga sebagian besar lahannya digunakan untuk pertanian. Wilayah ini, secara administrasi terdiri dari 30 Kecamatan, 297 Desa dan 12 Kelurahan. Penamaan Kecamatan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang yaitu:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Kecamatan Pangkalan | 16. Kecamatan Telagasari |
| 2. Kecamatan Tegalwaru | 17. Kecamatan Majalaya |
| 3. Kecamatan Ciampel | 18. Kecamatan Karawang Timur |
| 4. Kecamatan Telukjambe Timur | 19. Kecamatan Karawang Barat |
| 5. Kecamatan Telukjambe Barat | 20. Kecamatan Rawamerta |
| 6. Kecamatan Klari | 21. Kecamatan Tempuran |
| 7. Kecamatan Cikampek | 22. Kecamatan Kutawaluya |
| 8. Kecamatan Purwasari | 23. Kecamatan Rengasdengklok |
| 9. Kecamatan Tirtamulya | 24. Kecamatan Jayakarta |
| 10. Kecamatan Jatisari | 25. Kecamatan Pedes |
| 11. Kecamatan Banyusari | 26. Kecamatan Cilebar |
| 12. Kecamatan Kotabaru | 27. Kecamatan Cibuaya |
| 13. Kecamatan Cimalaya Wetan | 28. Kecamatan Tirtajaya |
| 14. Kecamatan Cilamaya Kulon | 29. Kecamatan Batujaya |
| 15. Kecamatan Lemahabang | 30. Kecamatan Pakisjaya |



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Karawang

Kabupaten Karawang beriklim tropis, mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah di Kabupaten wilayah Pantai Utara Jawa pada umumnya, yaitu musim kemarau dan musim hujan dengan suhu rata-rata berkisar antara 26,8° celcius sampai dengan 27,7° celcius. Potensi sumberdaya air di Kabupaten Karawang terdiri atas sumberdaya air permukaan (sungai, danau, dan waduk) dan air tanah. Kemiringan lereng di Kabupaten Karawang sebagian besar datar, yaitu sebesar 80,44% luas lahan.

Kabupaten Karawang diarahkan menjadi salah satu gerbang (*gateway city*) pembangunan di wilayah Indonesia bagian barat sebagai penyangga Ibukota Negara. Dikenal juga sebagai gudang beras dan lumbung pangan nasional.

Wilayah Kabupaten Karawang berdasarkan kondisi geologis merupakan kawasan yang relatif aman dari bencana gempa bumi, walaupun mempunyai resistensi dari beberapa potensi bencana seperti : banjir (kawasan perkotaan disepanjang aliran sungai), rob di pesisir laut, tanah longsor (Pangkalan, Tegalwaru) dan puting beliung di beberapa kecamatan.

Kabupaten Karawang juga mempunyai potensi pariwisata berupa wisata alam, budaya, dan sejarah. Wisata Alam berupa pantai (Pantai Tanjung Baru, Pantai Tanjung Pakis, Pantai Pisangan, Pantai Samudra Baru, Pantai Sedari), pegunungan (Sanggabuana), air terjun

(Curug Cigentis, Curug Bandung, Curug Cikoleangkap, Curug Lalay, Curug Santri, *Green Canyon*), wisata sejarah berupa Tugu Perjuangan Rengasdengklok, Rumah Sejarah Ir. Soekarno di Rengasdengklok, Makam Syech Quro, Situ Cipule, Bendungan Walahar, Wisata Air Leuweungseureuh, Monumen Rawagede, Situs Candi Jiwa dan Candi Blandongan dan Monumen Surotokunto.

Secara geografis wilayah Kabupaten Karawang terletak antara 070-02-1070-40° B dan 50-56-60-34° LS, termasuk daerah dataran yang relatif rendah, mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0 - 1.279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0 - 2 %, 2 - 15 %, 15 - 40 % dan diatas 40 %. Luas wilayah Kabupaten Karawang 1.753,27 Km² atau 175.327 Ha, 3,73% dari luas Provinsi Jawa Barat, dengan komposisi penggunaan lahan sebagai berikut :

1. Pertanian Padi Sawah : 94,075 Ha
2. Pekarangan dan Bangunan : 22,609 Ha
3. Tegal/Kebun : 12,300 Ha
4. Ladang/Huma : 7,705 Ha
5. Pengembalaan Padang Rumput : 10,460 Ha
6. Hutan Rakyat
7. Rawa
8. Tambak : 10,570 Ha
9. Kolam/Empang : 1,935 Ha
10. Hutan Negara : 10,650 Ha
11. Perkebunan : 0,793 Ha
12. Kawasan Industri dan Zona Industri : 2,459 Ha
13. Lain-lain 1,239 Ha

Karawang merupakan salah satu daerah yang memiliki lahan subur di Jawa Barat sehingga sebagian besar lahannya dipergunakan untuk pertanian.

2.1.1. Klimatologi

Kabupaten Karawang terdiri dari dataran rendah dengan temperatur udara rata-rata sebesar 27°C dengan temperatur udara rata-rata sebesar 0,01 milibar. Kecepatan angin di Kabupaten Karawang berkisar antara 30-35 km/jam, lama rata-rata penyinaran matahari sebesar 66 % dan kelembaban nisbi sebesar 80 %. Curah

hujan tahunan di Kabupaten Karawang berkisar antara 1.100-3.200 mm/tahun. Pada Bulan Januari Kabupaten Karawang mendapat tiupan Angin Muson Laut yang menyebabkan hujan, sedangkan pada Bulan Juni mendapatkan tiupan dari Angin Muson Tenggara. Hari hujan di Kabupaten Karawang pada tahun 2015 saat ditiup Angin Muson Laut rata-rata sebesar 321 hari. Pada Tahun 2015 Bulan Januari, Februari, dan maret merupakan bulan paling basah dengan rata-rata curah hujan masing-masing sebesar 9975 mm, 7390 mm, dan 5387 mm. sedangkan bulan yang paling kering adalah Bulan Agustus dan September dengan rata-rata curah hujan sebesar 79 mm dan 89 mm.

Rata-rata curah hujan pada tahun 2018 berkisar antara 1 – 304 mm dan rata-rata hari hujan pada tahun 2018 6 hari/bulan. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari, sementara curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus.

2.1.2. Topografi

Topografi di Kabupaten Karawang sebagian besar berbentuk dataran yang relatif rendah sekitar 25 mdpl yang terletak pada bagian utara mencakup Kecamatan Pakisjaya, Batujaya, Tirtajaya, Pedes, Rengasdengklok, Kutawaluya, Tempuran, Cilamaya, Rawamerta, Telagasari, Lemahabang, Jatisari, Klari, Karawang, Tirtamulya, sebagian Telukjambe, Jayakarta, Majalaya, sebagian Cikampek dan sebagian Ciampel. Hanya sebagian kecil wilayah yang bergelombang dan berbukit-bukit di bagian selatan dengan ketinggian antara 26-1.200 mdpl. Daerah perbukitan tersebut antara lain Gunung Pamoyanan, Dindingsari, Golosur, Jayanti, Godongan, Rungking, Gadung, Kuta, Tonjong, Seureuh, Sinalonggong, Lanjung dan Gunung Sanggabuana. Terdapat pula Pasir Gabus, Cielus, Tonjong dengan ketinggian bervariasi antara 300-1.200 mdpl dan tersebar di Kecamatan Tegalwaru, sebagian kecil Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Ciampel.

Kabupaten Karawang dilalui oleh beberapa sungai yang bermuara di Laut Jawa, yaitu:

1. Sungai Citarum merupakan pemisah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi;

2. Sungai Cilamaya merupakan batas wilayah dengan Kabupaten Subang; dan
3. Sungai Cibeet yang menyatu dengan Sungai Citarum di Kecamatan Telukjambe Barat merupakan batas pemisah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi dan Bogor di wilayah selatan.

Selain sungai, terdapat 3 buah saluran irigasi yang besar yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah, tambak dan pembangkit tenaga listrik, yaitu seperti:

1. Saluran Induk Tarum Utara;
2. Saluran Induk Tarum Tengah; dan
3. Saluran Induk Tarum Barat.

2.1.3. Geologi

Kabupaten Karawang bagian utara memiliki dataran pantai yang luas, terhampar dari bagian pantai utara berupa batuan sedimen yang dibentuk oleh endapan laut dan aluvium vulkanik. Bagian tengah dari Kabupaten Karawang merupakan perbukitan yang dibentuk oleh batuan sedimen. Di bagian selatan terdapat Gunung Sanggabuana dengan ketinggian ± 1.291 mdpl. Kabupaten Karawang dilewati oleh aliran Sungai Citarum yang terdiri atas Satuan Endapan Sungai Muda, Satuan Endapan Dataran Banjir, dan Satuan Batupasir Konglomeratan dan Batulanau.

Kabupaten Karawang disusun oleh batuan berupa batupasir, andesit, tufa, dan aluvial (Simanjuntak, 2016). Satuan endapan aluvial di Kabupaten Karawang berumur Holosen, serta merupakan hasil pelapukan batuan penyusun di wilayah Karawang dan sekitarnya. Andesit merupakan batuan beku dengan struktur kompak, komposisi utamanya adalah kuarsa, plagioklas, hornblende, biotit, dan piroksen. Sementara batuan tufa adalah jenis batuan sedimen bertekstur klastik halus dengan struktur berlapis. Komposisi mineral batuan tufa adalah fieldspard dan glass vulkanik.

Jawa Barat terbagi menjadi 4 zona fisiografi, yaitu zona Bogor, zona Bandung, dataran pantai Jakarta dan zona pegunungan selatan Jawa Barat (Bemmelen, 1949). Kabupaten Karawang masuk di dalam zona Bogor yang membentang dari Tangerang sampai Kuningan. Zona

ini umumnya bermorfologi perbukitan yang memanjang dari barat ke timur. Batuan penyusun zona ini terdiri atas batuan sedimen tersier dan batuan beku. Morfologi perbukitan tersebut diberi nama oleh Van Bemmelen (1949) sebagai antiklinorium kuat yang disertai pensesaran.

2.1.4. Hidrologi

Kabupaten Karawang dilalui oleh aliran sungai yang melandai ke utara. Sungai Citarum merupakan pemisah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi, sedangkan sungai Cilamaya merupakan batas wilayah dengan Kabupaten Subang. Selain sungai, terdapat 3 buah saluran irigasi yang besar yaitu Saluran Induk Tarum Utara, Saluran Induk Tarum tengah dan Saluran Induk Tarum Barat yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah, tambak dan pembangkit tenaga listrik. Sungai Citarum dengan 3 Waduk utama yaitu Saguling, Cirata dan Jatiluhur. Aliran Bendungan Jatiluhur terdapat intake di Curug yang memberikan pasok air ke saluran Tarum Barat (WTC) dan saluran Tarum Timur (ETC).

Kabupaten Karawang terdapat Sungai Cibeet yang mempunyai Cabang, yaitu Sungai Cipamingkis. Sungai Cibeet ini memberikan tambahan pasok kepada saluran Tarum Barat (WTC) dari Bendung Beet. Di bagian batas Timur Kabupaten Karawang terdapat Sungai Cilamaya yang mempunyai Cabang Sungai Ciherang. Selain waduk yang telah ada, terdapat potensi waduk yang bisa dikembangkan yaitu waduk Pangkalan di Sungai Cibeet, waduk Ciherang di Sungai Ciherang dan waduk Maya di Sungai Cilamaya. Gambaran ketersediaan dan kebutuhan air setiap tempat ditampilkan pada satuan luas terkecil wilayah sungai, yaitu sub daerah sungai.

Wilayah Sungai Citarum abstraksi air tanah masih di bawah batas ideal pengambilan air tanah, yaitu masih 25%. Namun, untuk beberapa lokasi misalnya di CAT Bekasi- Karawang, CAT Subang dan CAT Batujajar pengambilan air tanah sudah melampaui batas ideal pengambilan air tanah. Walaupun saat ini pengambilan air tanah di CAT Bandung-Soreang masih dibawah batas ideal pengambilan air tanah (masih 27%), akan tetapi di beberapa tempat seperti di daerah Majalaya, Ranca Ekek, Dayeuh Kolot, Leuwi Gajah dan sebagainya,

pengambilan air tanah ini sudah melampaui batas ideal pengambilan air tanah, dimana di daerah ini sudah terjadi penurunan muka air tanah dan juga penurunan tanah yang cukup serius.

2.1.5. Penggunaan Lahan

Berdasarkan data dari Kabupaten Karawang Dalam Angka 2021, luas seluruh Lahan di Kabupaten Karawang adalah 175.259 Ha dengan perincian sebagai berikut: lahan sawah seluas 95.287 Ha, lahan pertanian bukan sawah sebesar 38.805 Ha, dan lahan bukan pertanian sebesar 41.167 Ha.

Tabel 2.1
Luas Lahan Menurut Penggunaan dan Kecamatan
di Kabupaten Karawang Tahun 2020

No	Kecamatan	Sawah	Pertanian Bukan Sawah	Bukan Pertanian	Total
1.	Pangkalan	2.341	3.654	1.370	7.365
2.	Tegalwaru	1.912	3.438	5.356	10.706
3.	Ciampel	852	4.653	5.508	11.013
4.	TelukJambe Timur	795	471	2.421	3.687
5.	TelukJambe Barat	2.091	433	4.812	7.336
6.	Klari	1.477	1.648	2.812	5.937
7.	Cikampek	416	744	3.624	4.784
8.	Purwasari	1.476	294	1.388	3.158
9.	Tirtamulya	2.517	120	869	3.506
10.	Jatisari	4.067	117	1.144	5.328
11.	Banyusari	3.814	1.617	99	5.530
12.	Kotabaru	1.266	747	1.032	3.045
13.	Cilamaya Wetan	5.218	950	768	6.936
14.	Cilamaya Kulon	4.570	168	1.581	6.319
15.	Lemahabang	3.798	206	687	4.691
16.	Telagasari	4.100	119	353	4.572
17.	Majalaya	2.235	738	37	3.009
18.	Karawang Timur	1.420	864	687	2.971
19.	Karawang Barat	1.850	25	1.493	3.368
20.	Rawamerta	4.191	76	714	4.981
21.	Tempuran	6.480	990	1.339	8.809
22.	Kutawaluya	4.372	473	495	5.340
23.	Rengasdengklok	2.026	238	882	3.146
24.	Jayakarta	3.531	50	543	4.124
25.	Pedes	5.156	566	362	6.084
26.	Cilebar	5.395	902	749	7.046
27.	Cibuaya	4.416	3.448	625	8.489
28.	Tirtajaya	5.658	1.788	1.779	9.225
29.	Batujaya	4.931	2.038	2.220	9.189

No	Kecamatan	Sawah	Pertanian Bukan Sawah	Bukan Pertanian	Total
30.	Pakisjaya	3.166	1.849	550	5.565
	Jumlah	95.536	33.424	46.299	175.259


Sumber data : Kabupaten Karawang dalam Angka 2021

Luas guna lahan pada tahun 2020, di masing-masing kecamatan dapat diketahui lebih rinci dari tabel Luas Lahan Menurut Penggunaan dan Kecamatan di Kabupaten Karawang (Hektar). Kecamatan dengan guna lahan sawah paling luas adalah Kecamatan Tempuran dengan luas 6.480 Ha, diikuti dengan Kecamatan Tirtajaya seluas 5.658 Ha, dan Kecamatan Cilebar seluas 5.395 Ha. Kecamatan dengan guna lahan pertanian bukan sawah paling luas adalah Kecamatan Ciampel seluas 4.653 Ha, diikuti oleh Kecamatan Pangkalan seluas 3.654 Ha, dan Kecamatan Cibuaya seluas 3.448 Ha. Kecamatan dengan guna lahan bukan pertanian paling luas adalah Kecamatan Ciampel seluas 5.508 Ha, diikuti oleh Kecamatan Tegalwaru seluas 5.356 Ha dan Kecamatan Telukjambe Barat seluas 4.812 Ha.

Berdasarkan data tutupan lahan tersedia, Kabupaten Karawang memiliki 21 jenis penutup lahan. Kabupaten Karawang didominasi oleh penutup lahan sawah, permukiman, dan kolam. Sawah menutupi Kabupaten Karawang dari wilayah tengah ke arah utara dengan luas 109.245 Ha atau 57% dari total luas Kabupaten Karawang. Sementara penutup lahan permukiman (12%) dominan berada di wilayah tengah Kabupaten Karawang. Wilayah utara Kabupaten Karawang didominasi oleh kolam untuk kegiatan tambak. Luas kolam cukup besar yaitu sekitar 17.495 Ha atau sekitar 9% dari total luas Kabupaten Karawang. Wilayah ini menjadi perhatian untuk pengembangan minapolitan. Selain terdapat tambak, perairan Kabupaten Karawang juga dilalui beberapa sungai seperti Sungai Citarum dan Sungai Cimalaya. Sementara di bagian selatan merupakan kawasan hijau berupa hutan kerapatan tinggi (1,55%), perkebunan campuran (5,62%), dan tegalan (6,35%).

Selain itu, terdapat pula penutup lahan dalam sektor pertambangan dan industri di Kabupaten Karawang. Penutup lahan pada sektor pertambangan adalah pertambangan galian A dan

pasir/bukit pasir darat atau laut. Sementara area industri di Kabupaten Karawang mencapai luas 4.652 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Karawang tidak hanya didorong oleh sektor pertanian



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Karawang, 2020

Gambar 2.2 Peta Penutupan Lahan Kabupaten Karawang

Tabel 2.2

Luas penutup lahan di Kabupaten Karawang


Penutup Lahan	Luas	Persentase
Area Industri	4.652,3	2,44%
Area Parkir	15,45	0,01%
Area Tertutup Awan	225,86	0,12%
Danau	362,31	0,19%
Hutan Kerapatan	2.954,8	1,55%
Hutan Mangrove	79,51	0,04%
Kolam/tambak	17.495,	9,17%
Lahan Terbuka	1.886,3	0,99%
Makam	118,70	0,06%
Padang Rumput	283,45	0,15%
Pasir / Bukit Pasir	6,06	0,00%
Pasir / Bukit Pasir	63,58	0,03%
Permukiman	23.614,	12,38%
Perkebunan	10.717,	5,62%
Pertambangan Galian	146,06	0,08%
Peternakan	11,08	0,01%
Rawa	40,24	0,02%
Sawah	109.244	57,29%
Semak Belukar	4.784,0	2,51%
Sungai	1.802,3	0,95%
Tegalan	12.108,	6,35%
Waduk	81,17	0,04%
Total	190.69	100,00%

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Karawang, 2020

2.1.6. Kondisi Ekoregion

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, ekoregion didefinisikan sebagai wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Ekoregion ditetapkan berdasarkan 8 pertimbangan, yaitu karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil investarisasi lingkungan hidup. Ekoregion tidak terpisah oleh batas administrasi wilayah. Peta ekoregion dapat digunakan sebagai unit analisis dalam penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dasar dalam memberikan arah untuk penetapan RPPLH yang mempertimbangkan keterkaitan antar ekosistem dalam satu ekoregion (Kementrian Lingkungan Hidup, 2013).

Wilayah Kabupaten Karawang masuk dalam tiga kelas ekoregion kompleks, yaitu Dataran Fluvial Cilegon Indramayu Pekalongan, Perbukitan Struktural Jonggol Sumedang Cilacap, dan Dataran Vulkanik Bantar Waru. Secara umum ketiga ekoregion kompleks tersebut masuk kedalam tiga jenis bentang alam yaitu dataran fluvial, perbukitan struktural, dan dataran vulkanik (Gambar 2.3).



Sumber : *Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Karawang, 2020*

Gambar 2.3 Peta Ekoregion Kabupaten Karawang


Ketiga jenis ekoregion kompleks di Kabupaten Karawang secara umum masuk kedalam tiga jenis bentang alam, yaitu dataran fluvial, perbukitan struktural, dan dataran vulkanik. Dataran fluvial memiliki karakteristik: geomorfologi datar berombak dan kemiringan $\leq 15\%$. Kondisi hidrologi berupa air tanah dan air permukaan yang tersedia dengan cukup dan berkualitas relatif baik; pemanfaatan lahan pada bentang alam ini meliputi lahan sawah, ladang, permukiman, dan semak belukar; dan kerawanan lingkungan yang mungkin terjadi adalah pencemaran air, banjir dan kekeringan. Perbukitan struktural memiliki karakteristik: ketinggian dominan < 500 mdpl dengan geomorfologi relief dan lereng berbukit dan kemiringan $> 16\%$; kondisi hidrologis berupa sumber daya air yang melimpah dengan tipe sungai berpola aliran radial sentrifugal, mata air tidak besar, dan air tanah pada dataran kaki gunung; tipe tutupan lahan beragam seperti hutan, semak belukar, savana, ladang dan permukiman; dan kerawanan lingkungan yang terjadi adalah tanah longsor dan erosi. Dataran vulkanik memiliki karakteristik: morfologi datar hingga landai dengan kemiringan lereng umum $0-3\%$, lereng berombak $3-8\%$, dan lereng bergelombang $8-15\%$; sistem hidrologi terdiri dari aliran air tanah dangkal (< 30 m) dengan pola aliran meandering dan dendritik, dan banyak dijumpai mata air; dan ancaman bahaya yang sering muncul di jenis ekoregion ini adalah letusan gunung api dan gempa bumi

2.1.7. Kapasitas Daya Dukung Lingkungan Hidup

2.1.7.1. Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyedia Pangan


Nilai ambang batas dan status daya dukung penyedia pangan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu perhitungan ketersediaan bahan pangan, kebutuhan pangan, dan selisih ketersediaan bahan pangan. Secara lebih detail, metode dalam penentuan ambang batas dan status satu daya dukung penyedia pangan terdapat pada Lampiran A. Ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Karawang dihitung menggunakan data produksi tanaman pangan, holtikultura, dan hasil peternakan yang didistribusikan ke setiap grid dengan menggunakan nilai IJE penyedia bahan pangan. Sebaran nilai hasil pemodelan ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Karawang terlihat pada Gambar 2.4. Terlihat bahwa sebagian besar wilayah

Kabupaten Karawang bagian tengah hingga utara memiliki ketersediaan pangan yang tinggi, seperti Kecamatan Pakisjaya, Batujaya, Tirtajaya, Cibuaya, Jayakarta, Pedes, Kutawaluyo, Cilebar, Tempuran, dan wilayah sekitarnya. Jumlah ketersediaan energi bahan pangan di seluruh wilayah Kabupaten Karawang pada tahun 2016 berdasarkan pemodelan mencapai 9 triliun kkal.



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Karawang, 2020

Gambar 2.4 **Gambar 2.7** Peta ketersediaan pangan tahun 2016 per grid 30"x30" di Kabupaten Karawang




Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Karawang, 2020

Gambar 2.5 **Gambar 2.8** Peta kebutuhan pangan tahun 2016 per grid 30"x30" di Kabupaten Karawang

2.1.7.2. Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyedia Air

Ambang batas daya dukung lingkungan pada jasa penyedia air dihitung berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air. Ambang batas merupakan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air yang dinyatakan dalam bentuk jumlah penduduk. Setelah diketahui nilai ambang batas selanjutnya dapat diperoleh status daya dukung lingkungan pada jasa penyedia air.

Peta persebaran ketersediaan air di Kabupaten Karawang ditunjukkan pada Gambar 2.6. Nilai ketersediaan berasal dari ketersediaan air per WD (water district) yang disebarakan dalam grid berdasarkan IJE penyedia air. Potensi ketersediaan air tinggi tersebar di wilayah bagian utara yang sebagian besar didominasi oleh tutupan lahan sawah. Sementara potensi ketersediaan air rendah sebagian besar tersebar di wilayah bagian tengah dan selatan



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Karawang, 2020

Gambar 2.6 Peta persebaran ketersediaan air Kabupaten Karawang

Kebutuhan air pada pemodelan ini merupakan gabungan dari kebutuhan air domestik dan kebutuhan air lahan. Kebutuhan air domestik mengacu pada PerMen LH No.17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah, yaitu sebesar 43,2 m³/kapita/tahun.


Sedangkan kebutuhan air lahan merupakan kebutuhan air untuk lahan produksi seperti sawah, perkebunan, tegalan, industri, dan tambak. Jumlah seluruh kebutuhan air di Kabupaten Karawang pada tahun 2016 dari hasil pemodelan adalah sebesar 4,87 miliar m³/tahun). Kebutuhan air tertinggi tersebar di bagian pesisir utara tepatnya pada tutupan lahan tambak dengan jumlah kebutuhan mencapai 2,22 Milyar m³/tahun atau sekitar 45,62% dari jumlah kebutuhan keseluruhan. Luas lahan tambak di Kabupaten Karawang cukup besar yaitu sekitar 17.99 hektar. Kebutuhan air sedang tersebar di bagian utara Kabupaten Karawang. Wilayah bagian utara sebagian besar memiliki tutupan lahan sawah. Sementara kebutuhan air rendah tersebar di bagian tengah dan selatan. Wilayah tersebut didominasi oleh tutupan lahan area industri, permukiman, semak belukar, tegalan, dan perkebunan campuran. Kebutuhan air di Kabupaten Karawang dominan untuk kegiatan pada lahan tambak dan sawah.

2.1.7.3. Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

Indikasi tumpang tindih pemanfaatan lahan dilihat berdasarkan pemanfaatan lahan faktual, yaitu penutup lahan, yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang. Tumpang tindih tersebut dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan apabila tidak mempertimbangkan jasa ekosistem dan fungsi ekologi. Selain itu, adanya tumpang tindih lahan juga dapat menimbulkan konflik sosial di dalam masyarakat. Data yang digunakan untuk melihat indikasi tumpang tindih lahan di Kabupaten Karawang adalah penutup lahan Kabupaten Karawang tahun 2016 dan pola ruang berdasarkan revisi RTRW Kabupaten Karawang tahun 2011 – 2031 (Gambar 2.17)

Pola ruang yang mengalami tumpang tindih pemanfaatan lahan terdapat pada Tabel 2.3. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat beberapa tumpang tindih lahan seperti rencana pola ruang industri yang dimanfaatkan sebagai permukiman. Selain itu, terdapat pula kawasan lindung yang dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya seperti rencana pola ruang hutan lindung yang dimanfaatkan sebagai permukiman, sawah, dan tegalan. Tumpang tindih pemanfaatan lahan yang tidak sesuai paling besar terjadi pada pola ruang pertanian yang

dimanfaatkan sebagai permukiman, yaitu seluar 8.720,28 Ha. Hal tersebut dapat disebabkan oleh penutup lahan permukiman yang berasosiasi dengan vegetasi pekarangan. Namun, indikasi tumpang tindih pemanfaatan lahan tetap perlu diperhatikan terkait fungsi ekologisnya untuk meminimalisasi penurunan kualitas lingkungan.



Sumber : *Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Karawang, 2020*

Gambar 2.7 Gambar 2.17 Peta pola ruang berdasarkan Revisi RTRW Kabupaten Karawang pada Tahun 2011 – 2031

**Tabel 2.3 .
Indikasi Tumpang Tindih Antara Rencana Pola Ruang Dan Penutup Lahan Eksisting Di Kabupaten Karawang**

Rencana Pola Ruang	Luas Tumpang Tindih (Ha)			
	Penutupan Lahan			
	Industri	Permukiman (berasosiasi dengan vegetasi pekarangan)	Sawah	Tegalan
Cagar Budaya	-	39,17	448,32	-
Hutan Lindung	-	158,11	283,36	1,73
Hutan Produksi Terbatas	-	10,04	310,41	2.186,04
Hutan Produksi Tetap	40,87	43,96	646,68	2.902,60
Industri	4.208,54	1.965,29	3.429,44	3.336,30
Pariwisata	0,88	50,24	181,09	63,33
Perikanan	-	197,23	1.271,34	1,17
Perkebunan	-	310,30	802,72	874,94
Perlindungan Setempat	45,16	1.314,75	2.166,81	245,88
Permukiman	14,47	69,99	0,43	-
Permukiman Perdesaan	18,50	3.084,88	7.099,24	681,01
Permukiman Perkotaan	268,59	7.648,91	8.601,78	1.092,59
Pertahanan dan Keamanan	-	1,66	11,06	331,14
Pertanian	55,33	8.720,28	83.992,05	392,10

Sumber : *Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Karawang, 2020*

2.1.8. Bencana Alam


Bencana alam merupakan aktivitas alam pada lingkungan permukiman yang mengakibatkan kerugian. Tentunya Kabupaten Karawang tidak terkecuali dalam aktivitas alam ini. Beberapa bencana alam yang terjadi di Kabupaten Karawang diantaranya adalah angin puting beliung, banjir, longsor, abrasi pantai, dan bencana sosial. Berikut ini adalah tabel rincian mengenai bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Karawang dari tahun 2016-2020.

Tabel 2.4
Data dan Informasi Tahun 2016 s.d 2020

No	Data Dan Informasi	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Komunitas Masyarakat pada daerah rawan bencana yang dibina	Komunitas	2	2	3	4	4
2.	Jumlah Komunitas Masyarakat pada daerah rawan bencana	Komunitas	8	8	8	8	8
3.	Jumlah Korban Bencana Yang ditangani	Jiwa	111.838	26.246	28.605	18.027	453.987
	a. Banjir	Jiwa	111.805	26.246	28.605	17.0794	278.111
	b. Kebakaran	Jiwa	102.400	25.147	27.032	6.931	548
	c. Puting Beliung	Jiwa	185	299	232	522	1.574
	d. Abrasi	Jiwa	1.453	389	814	9.789	9.294
	e. Longsor	Jiwa	9.603	280	179	512	147
	f. Gempa Bumi	Jiwa	152	116	10	37	0
	g. Tersambar petir	Jiwa	0	0	0	3	8
	h. Orang tenggelam	Jiwa	12	3	8	3	0
	i. Tanggul jebol	Jiwa	0	12	0	0	0
4.	Jumlah Korban Bencana	Jiwa	0	0	330	0	453.987
5.	Jumlah Obyek Terdampak yang Ditangani	Unit Rumah	111.805	26.246	28.605	17.794	128.963
6.	Jumlah Obyek Terdampak	Unit Rumah	28.895	7.103	10.379	4.727	128.963

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang, 2021

Berdasarkan kondisi yang ada di Kabupaten Karawang, berikut disampaikan kerangka pikir potensi pengembangan wilayah



Sumber: Analisa 2021

Gambar 2.8 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah

Pada tahun 2021 berdasarkan angka proyeksi hasil perhitungan BPS bahwa jumlah penduduk Kabupaten Karawang tahun 2020 mencapai 2.370.488 jiwa. Penduduk laki-laki pada tahun 2020 berjumlah 1.213.004 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 1.157.484. Seks rasio penduduk Kabupaten Karawang adalah 105 yang artinya penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 sebesar 0,87%. Dengan luas Kabupaten Karawang sebesar 1.753,27 Km² didapatkan kepadatan penduduk per Km² sebesar 1.332 jiwa. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Karawang Barat, yaitu sebesar 173.210 jiwa, atau sebesar 7,31 persen. Sedangkan, jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Tegalwaru dengan jumlah penduduk 39.269 jiwa, atau sebesar 1,66 persen.

Tabel 2.5
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Dan Penyebaran
Menurut Kecamatan Kabupaten Karawang Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan (per km ²)	Proporsi Penyebaran Penduduk (%)
1.	Pangkalan	94,37	39.269	410	1.66
2.	Tegalwaru	86,34	38.049	397	1.61
3.	Ciampel	110,13	43.840	458	1.85
4.	TelukJambe Timur	40,13	141.029	1.473	5.95
5.	TelukJambe Barat	73,36	54.366	568	2.29
6.	Klari	59,37	173.068	1.807	7.30
7.	Cikampek	47,60	119.230	1.245	5.03
8.	Purwasari	29,44	70.499	736	2.97
9.	Tirtamulya	35,06	49.326	515	2.08
10.	Jatisari	53,28	80.219	838	3.38
11.	Banyusari	55,30	56.833	593	2.40
12.	Kotabaru	30,45	133.367	1.393	5.63
13.	Cilamaya Wetan	69,36	83.904	876	3.54
14.	Cilamaya Kulon	63,18	66.597	695	2.81
15.	Lemahabang	46,91	67.688	707	2.86
16.	Telagasari	45,72	67.021	700	2.83
17.	Majalaya	30,09	49.036	512	2.07
18.	Karawang Timur	29,77	131.446	1.373	5.55
19.	Karawang Barat	33,68	173.210	1.809	7.31
20.	Rawamerta	49,43	54.205	566	2.29
21.	Tempuran	88,09	65.290	682	2.75
22.	Kutawaluya	48,67	59.864	625	2.53
23.	Rengasdengklok	31,46	116.414	1.216	4.91
24.	Jayakarta	41,24	66.758	697	2.82
25.	Pedes	60,84	78.168	816	3.30
26.	Cilebar	64,20	43.914	459	1.85
27.	Cibuaya	87,18	54.211	566	2.29
28.	Tirtajaya	92,25	68.982	720	2.91
29.	Batujaya	91,89	83.944	877	3.54
30.	Pakisjaya	64,48	40.741	425	1.72
	Jumlah	1.753,27	2.370.488	1.332	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Karawang, 2021
(<https://karawangkab.bps.go.id/indicator/12/35/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>)

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk (jiwa)	2.295.778	2.316.489	2.336.009	2.353.915	2.370.488
2.	Komposisi menurut jenis kelamin :					
	Laki-laki (jiwa)	1.177.310	1.187.274	1.196.692	1.205.186	1.213.004
	Perempuan (jiwa)	1.118.468	1.129.215	1.139.317	1.148.729	1.157.484
3.	Pertumbuhan Penduduk (LPP %)	0,98	0,90	0,84	0,77	0,84
4.	Tingkat Kepadatan Penduduk (per km ²)	1.309	1.321	1.332	1.343	1.435

Sumber : BPS Kabupaten Karawang, 2021

Rasio ketergantungan menggambarkan berapa jumlah penduduk usia tidak produktif yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Capaian rasio ketergantungan cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 46,18% menjadi 46,28% pada tahun 2020.

Tabel 2.7
Rasio Ketergantungan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	jiwa	620.024	625.564	630.788	635.581	640.016
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	jiwa	105.227	106.485	107.699	108.833	109.914
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif	jiwa	725.251	732.049	738.487	744.414	749.930
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	jiwa	1.570.527	1.584.440	1.597.522	1.609.501	1.620.558
5	Rasio ketergantungan	%	46,18	46,20	46,23	46,25	46,28

Sumber : BPS Kabupaten Karawang, 2021 (terolah)

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional), persentase penduduk di atas garis kemiskinan, dan angka kriminalitas yang tertangani.

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang umum digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian dengan fungsinya yang dapat menggambarkan struktur ekonomi dan laju pertumbuhan serta pendapatan perkapita penduduk. Pada tingkat regional PDRB dapat dijadikan ukuran kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan nilai tambah yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Semakin besar nilai tambah yang dihasilkan suatu daerah menggambarkan besaran pendapatan masyarakat yang bersangkutan.

Nilai PDRB Kabupaten Karawang atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 225.063,63 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 42.078,68 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 182.984,95 miliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi hampir di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi, kecuali sektor pertanian.

Tabel 2.8
PDRB Seri 2010 ADHB Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2016 s.d 2020

No.	Lapangan Usaha	2016	20147	2018	2019*	2020**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.57259	7.376,67	8.329,53	9.141,25	9.773,51
B.	Pertambangan dan Penggalian	2.498,56	2.563,06	2.808,54	2.789,05	2.267,57
C.	Industri Pengolahan	131.153,03	142.126,14	154.545,39	162.417,00	157.649,13
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	1.893,00	1.979,08	1.955,33	2.057,13	1.923,32
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	110,43	131,20	148,83	170,93	201,79
F.	Konstruksi	7.065,00	7.781,77	8.811,24	10.056,92	9.667,42
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.981,99	19.118,66	20.773,71	23.177,85	22.125,91
H.	Transportasi dan Pergudangan	3.437,03	3.749,85	4.059,67	4.484,23	4.500,17
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.670,02	1.883,38	2.163,46	2.479,88	2.453,89
J.	Informasi dan Komunikasi	1.611,71	1.804,87	1.934,49	2.145,74	3.022,46
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.122,46	2.350,18	2.605,22	2.760,36	2.733,35

No.	Lapangan Usaha	2016	20147	2018	2019*	2020**
L.	Real Estate	366,51	407,11	462,63	515,56	553,53
M,N.	Jasa Perusahaan	61,07	67,59	76,93	94,94	83,48
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.967,26	2.063,49	2.168,85	2.293,61	2.268,31
P.	Jasa Pendidikan	1.583,83	1.868,83	2.263,91	2.682,03	3.010,85
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	502,57	561,83	624,03	706,47	730,55
R,S, T,U.	Jasa lainnya	1.387,92	1.590,21	1.815,59	2.048,43	2.038,39
	PDRB	182.984,95	197.423,98	215.549,37	230.021,38	225.063,63

Sumber: BPS Kabupaten Karawang, PDRB Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami fluktuatif, dari 141.125,54 miliar rupiah pada tahun 2016 menjadi 163.732,48 miliar rupiah pada tahun 2019. Sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 157.849,53 atau turun sebesar 5.882,95. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 Kab. Karawang mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar -3,59 persen, dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh adanya pandemic COVID 19 yang melanda diseluruh dunia. Menurunnya daya beli dan menurunnya produksi industry menyebabkan lapangan usaha mengalami penurunan.

Tabel 2.9
PDRB Seri 2010 ADHK Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2016 s.d 2020

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.792,48	4.594,76	4.656,03	4.724,51	4.937,17
B.	Pertambangan dan Penggalian	3.726,17	3.633,30	3.548,59	3.441,58	3.228,52
C.	Industri Pengolahan	100.291,30	106.137,83	113.120,28	116.550,91	111.305,65
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	1.050,21	1.074,90	113.120,28	116.550,91	111.305,65
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	87,66	94,01	99,11	108,54	126,43
F.	Konstruksi	5.463,38	5.865,49	6.347,31	6.949,37	3.316,02
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.276,92	14.656,58	15.278,87	16.537,39	15.413,07
H.	Transportasi dan Pergudangan	2.552,73	2.664,15	2.822,25	3.061,95	3.052,52
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.374,56	1.492,17	1.633,98	1.797,00	1.705,96
J.	Informasi dan Komunikasi	1.591,38	1.781,84	1.971,13	2.244,04	3.126,91

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.618,59	1.705,95	1.809,24	1.869,58	1.851,43
L.	Real Estate	324,36	354,95	395,35	434,70	466,39
M,N.	Jasa Perusahaan	46,72	50,71	55,27	60,48	51,36
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.234,69	1.240,66	1.260,66	1.326,07	1.301,28
P.	Jasa Pendidikan	1.184,82	1.324,68	1.461,57	1.574,66	1.696,85
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	390,85	424,07	459,13	503,65	506,95
R,S,T, U	Jasa lainnya	1.148,72	1.262,40	1.381,70	1.501,63	1.465,29
	PDRB	141.125,54	148.358,44	157.319,86	163.732,48	157.849,53

Sumber: BPS Kabupaten Karawang, PDRB Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Karawang di dominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, yaitu : Industri pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi dan Pertanian. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Karawang.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Karawang pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan yaitu mencapai 70,05 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 9,83 persen, Konstruksi sebesar 4,30 persen serta lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 4,34 persen. Sementara peranan lapangan usaha-lapangan usaha lainnya masing-masing berada di bawah 3 (tiga) persen. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi.

Struktur perekonomian suatu wilayah dapat menggambarkan sektor-sektor yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah (*engine growth*). Di Kabupaten Karawang yang menjadi motor penggerak utama pertumbuhan adalah sektor industri pengolahan, hal tersebut terbukti dari peranan sektor industri yang mendominasi perekonomian di Kabupaten Karawang dari tahun ke tahun.

Tabel 2.10
Struktur Ekonomi Kabupaten Karawang Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2016 s.d 2020

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,14	3,74	3,86	3,97	4,34
B.	Pertambangan dan Penggalian	1,37	1,30	1,30	1,21	1,01
C.	Industri Pengolahan	71,67	71,99	71,70	70,61	70,05
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	1,04	1,00	0,91	0,89	0,85
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,07	0,07	0,07	0,09
F.	Konstruksi	3,86	3,94	4,09	4,37	4,30
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,83	9,68	9,64	10,08	9,83
H.	Transportasi dan Pergudangan	1,88	1,90	1,88	1,95	2,03
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,91	0,95	1,00	1,08	1,09
J.	Informasi dan Komunikasi	0,88	0,91	0,90	0,93	1,34
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,16	1,19	1,21	1,20	1,21
L.	Real Estate	0,20	0,21	0,21	0,22	0,25
M,N.	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,08	1,05	1,01	1,00	1,01
P.	Jasa Pendidikan	0,87	0,95	1,05	1,17	1,34

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,28	0,29	0,29	0,31	0,32
R,S,T,U.	Jasa lainnya	0,76	0,81	0,84	0,89	0,91
	PDRB DENGAN MIGAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Karawang, PDRB Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju Pertumbuhan Ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga Konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada disuatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Karawang pada tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun 2017, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sampai -3,59. Penurunan pada tahun 2020 disebabkan oleh penurunan di lapangan usaha pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, konstruksi perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dan jasa lainnya.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2020 adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Informasi dan Komunikasi, Jasa Pendidikan dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Pertumbuhan yang cukup bagus adalah informasi dan komunikasi yaitu 39,34%.

Penurunan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh pandemi COVID 19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Pandemi COVID menyebabkan daya beli masyarakat turun,

pelaksanaan pengelolaan industri mengalami penurunan yang signifikan.

Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karawang Atas Dasar
Harga Konstan 2010 Karawang Menurut Lapangan Usaha (persen)
Tahun 2016 s.d 2020

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,12	-4,13	1,33	1,47	4,50
B.	Pertambangan dan Penggalan	5,04	-2,49	-2,33	-3,02	-6,19
C.	Industri Pengolahan	6,64	5,83	6,58	3,03	-4,50
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,16	2,35	-5,35	2,86	-7,81
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,61	7,25	5,42	9,52	16,48
F.	Konstruksi	8,95	7,36	8,21	9,49	-4,32
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,82	2,66	4,25	8,24	-6,80
H.	Transportasi dan Pergudangan	8,83	5,61	5,93	8,49	-0,31
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,31	8,56	9,50	10,0	-5,07
J.	Informasi dan Komunikasi	14,20	11,97	10,62	13,85	39,34
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,87	5,40	6,05	3,34	-0,97
L.	Real Estate	6,45	9,43	11,38	9,95	7,29
M,N.	Jasa Perusahaan	8,78	8,54	8,99	9,44	-15,08
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,53	0,48	1,61	5,19	-1,87
P.	Jasa Pendidikan	11,22	11,80	10,33	7,74	7,76
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,24	8,50	8,27	9,70	0,66
R,S,T,U.	Jasa lainnya	8,93	9,90	9,45	8,68	-2,42
	LPE	6,55	5,13	6,04	4,08	-3,59

Sumber: BPS Kabupaten Karawang, PDRB Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

2.2.1.2 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di

daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi penduduk di suatu wilayah. Nilai PDRB per kapita Karawang atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 PDRB per kapita tercatat sebesar 73,25 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 98,13 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita atas dasar konstan di Karawang juga mengalami kenaikan sejak tahun 2015 hingga 2019, masing-masing sebesar 58,26 juta rupiah dan 69,56 juta rupiah. Namun tidak setinggi kenaikan yang terjadi pada PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, karena pengaruh inflasi sudah tidak ada lagi disini

Tabel 2.12
Perkembangan dan Nilai Pendapatan Perkapita
Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan perkapita ADHB (juta Rupiah)	Perubahan ADHB(%)	Pendapatan perkapita ADHK (juta Rupiah)	Perubahan ADHK(%)
2016	79,70	8,15%	61,47	5,26%
2017	85,23	7,01%	64,04	4,81%
2018	92,27	9,40%	67,34	5,51%
2019	97,72	5,9%	69,56	3,29%
2020	94,94	-2,8%	66,59	-4,27

Sumber : BPS Kabupaten Karawang, Tahun 2021

2.2.1.3 Laju Inflasi

Inflasi di suatu daerah adalah indikator penting untuk bahan analisis ekonomi karena menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (demand) dan penawaran (*supply*).

Tabel 2.13
Laju Inflasi Kabupaten Karawang
Tahun 2016-2020

Tahun	Inflasi Januari - Desember
2016	3,63
2017	3,49
2018	3,59
2019	3,13
2020	1,94

Sumber : BPS Berita Resmi Statistik : Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Desember 2020

Laju inflasi tahun kalender “*year to date*” Desember 2020 Karawang sebesar 1,94 persen dan laju inflasi dari tahun ke tahun “*year on year*” selama dua belas bulan terakhir (Desember 2020 terhadap Desember 2019) tercatat sebesar 3,13 persen.

Desember 2020 IHK Karawang mengalami kenaikan indeks. IHK dari 144,41 di Bulan November 2020 menjadi 145,16 di Bulan Desember 2020. Dengan demikian, terjadi inflasi sebesar 0,52 persen.

Pada bulan Desember 2020, dari tujuh kelompok pengeluaran rumah tangga, enam kelompok pengeluaran mengalami inflasi dan satu kelompok pengeluaran tidak mengalami perubahan indeks harga. Inflasi terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar 2,00 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,06 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,18 persen; kelompok sandang sebesar -0,01 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,00 persen; dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,00 persen. Sedangkan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,25 persen.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2020 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan pada beberapa pasar tradisional dan pasar modern, tercatat bahwa pada Desember 2020 Karawang mengalami inflasi sebesar 0,52 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 144,41 di Bulan November 2020 menjadi 145,16 di Bulan Desember 2020. Laju inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 2020 sebesar 1,94 persen dan laju inflasi tahun ke tahun (Desember 2020 terhadap Desember 2019) sebesar 1,94 persen.

Dari tujuh kelompok pengeluaran, yang mengalami inflasi tertinggi yaitu Kelompok Sandang sebesar 6,18 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 3,55 persen; Kelompok Bahan Makanan sebesar 2,44 persen; Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga sebesar 2,19 persen; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 1,98 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar sebesar 1,28 persen; dan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 0,29 persen.

Tabel 2.14
IHK dan Laju Inflasi Karawang Bulan Desember 2020
Menurut Kelompok Pengeluaran (IHK 2012=100)

No	Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2020	Inflasi Desember 2020*	Inflasi Tahun 2020**	Inflasi Tahun ke Tahun** *	Andil Inflasi/Deflasi Tahun 2020**
	Umum	145,16	0,52	1,94	1,94	1,94
1.	Bahan Makanan	158,12	2,00	2,44	2,44	0,51
2.	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	142,67	0,06	1,98	1,98	0,41
3.	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	142,31	0,18	1,28	1,28	0,31
4.	Sandang	149,76	-0,01	6,18	6,18	0,33
5.	Kesehatan	144,84	0,00	3,55	3,55	0,14
6.	Pendidikan, Rekreasi & Olah raga	140,63	0,00	2,19	2,19	0,20
7.	Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	138,44	0,25	0,29	0,29	0,05

Sumber: BPS Berita Resmi Statistik : Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Desember 2020

Keterangan : * = Perubahan IHK Desember 2020 terhadap IHK November 2019

** = Perubahan IHK Desember 2020 terhadap IHK Desember 2019

*** = Perubahan IHK Desember 2020 terhadap IHK Desember 2019

Bila dilihat menurut andilnya terhadap inflasi/deflasi tahun 2020, pada Tabel 2.21 tampak andil inflasi diberikan Kelompok Bahan Makanan sebesar 0,51 persen; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 0,41 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar sebesar 0,31 persen; kelompok Sandang sebesar 0,33 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,14 persen; Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga sebesar 0,20 persen; dan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 0,05 persen.

2.2.1.4 Indeks Gini

Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan antar masyarakat. Angka ini memperkuat fenomena yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya terkait pendapatan per kapita. Data selama 6 (enam) tahun indeks gini dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Indeks Gini Kabupaten Karawang Tahun 2015-2020

Uraian	Indeks Gini					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Karawang	0,34	0,34	0,35	0,33	0,36	0,33
Provinsi Jawa Barat	0,40	0,39	0,39	0,41	0,40	0,40

Sumber: BPS Kabupaten Karawang Tahun 2020

Indeks Gini Kabupaten Karawang masuk dalam kategori ketimpangan sedang karena berada pada kisaran 0,3. Pada tahun 2016 sebesar 0,34 dan naik menjadi 0,35 pada tahun 2017 dan menurun menjadi 0,30 pada tahun 2020. Menurunnya Gini Ratio dapat diartikan bahwa distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Karawang semakin merata.

Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, Indeks Gini Kabupaten Karawang memiliki angka yang lebih rendah. Angka Indeks Gini Provinsi Jawa Barat berada di kisaran 0,39 – 0,41 sedangkan kisaran Indeks Gini Kabupaten Karawang berada di angka 0,33 – 0,36.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial


Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Karawang dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai barometer indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka harapan Hidup saat lahir (AHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar Hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standarisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.




Sumber: BPS Kabupaten Karawang Tahun 2020

Gambar 2.9 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

Secara umum, pembangunan manusia Kabupaten Karawang terus mengalami kemajuan selama periode 2016 hingga 2020. IPM Kabupaten Karawang meningkat dari 68,19 pada tahun 2016 menjadi 70,86 pada tahun 2020. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Karawang rata-rata tumbuh sebesar 0,89 persen pada periode 2017-2019, IPM Kabupaten Karawang turun 0,20 persen, pada periode 2019-2020. Pada tahun 2019 IPM Kabupaten Karawang untuk pertama kalinya masuk pada kategori “tinggi”, karena telah mencapai 70,86.

Peningkatan IPM di tingkat Provinsi Jawa Barat juga tercermin pada level kabupaten/kota. Pada tahun 2019, seluruh Kabupaten/Kota mengalami peningkatan IPM jika dibandingkan dengan tahun 2018. Pada periode ini, tercatat tiga kabupaten/kota dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Karawang (1,39 persen), Kabupaten Bogor (1,38 persen) dan Kabupaten Sukabumi (1,25 persen). Kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Karawang dan Sukabumi didorong oleh perbaikan dimensi Standar Hidup Layak, sementara Bogor didorong oleh perbaikan dimensi Pendidikan.



Sumber : Berita Resim Statistik Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019, No. 13/02/32/Th.XXII, 17 Februari 2020

Gambar 2.10 IPM Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2020

2.2.2.2 Persentase Penduduk Miskin

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karawang terus mengalami penurunan dari 230.600 jiwa pada tahun 2016 menjadi 173.660 jiwa pada tahun 2019, sedangkan tahun 2020 meningkat menjadi 195.410 jiwa. Adapun persentase penduduk miskin di Kabupaten Karawang menggambarkan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Karawang mengalami penurunan secara cukup signifikan pada tahun 2016 sebesar 10,07% menjadi 7,39% pada tahun 2019, pada tahun 2020 meningkat menjadi 8,26%. Peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Karawang pada tahun 2020 salah satunya dikarenakan dampak pandemi Covid-19.


Tabel 2.16
Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penduduk Miskin (%)	10,07	10,25	8,06	7,39	8,26
Garis Kemiskinan (Rp)/bulan	386.282	408.579	433.972	440.347	466.152
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	230,60	236,84	187,96	173,66	195,41
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,87	1,54	1,21	1,06	1,28
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,53	0,32	0,30	0,24	0,25

Sumber : BPS Kab. Karawang 2020

Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 KiloKalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian,

ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak dll. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.



Sumber : BPS Kab. Karawang 2020

Gambar 2.11 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020 (%)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Karawang terus mengalami penurunan dari 1,87 pada tahun 2016 menjadi 1,06 pada tahun 2019, pada tahun 2020 meningkat menjadi 1,28.

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Karawang mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 0,53 menjadi 0,24 pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 0,25. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin menurun.

2.2.2.3 Angka Melek Huruf/Angka Harapan Lama Sekolah

Semenjak tahun 2015, penghitungan IPM di Indonesia mengalami perubahan metodologi, dengan beberapa keunggulan dibandingkan IPM metode lama, yaitu mampu digunakan sebagai indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Beberapa komponen IPM berubah, diantaranya angka melek huruf pada metode lama diganti dengan angka harapan lama sekolah (*expected years of schooling/EYS*) dan metode agregasi IPM diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sementara rata-rata lama sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah dari masuk sekolah dasar sampai sampai dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Namun jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar diusia yang lebih muda atau lebih tua. Menghitung angka rata-rata lama sekolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2016 hingga 2020, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Karawang telah meningkat sebesar 0,24 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah meningkat 0,83 tahun.


Selama periode 2016 hingga 2020, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 0,06 persen per tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Ditahun 2020, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Karawang telah mencapai 12,09 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA kelas 3. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Karawang tahun 2020 mencapai 7,77 tahun atau tumbuh sebesar 0,12 persen. Sementara pertumbuhan per tahun selama periode 2016 hingga 2020

rata-ratanya tumbuh sebesar 0,83 persen. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kabupaten Karawang yang lebih baik. Hingga tahun 2020, secara rata-rata penduduk Kabupaten Karawang usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga SMP kelas I.

Tabel 2.17
EYS dan MYS Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
EYS/HLS (tahun)	11,85	11,96	12,07	12,08	12,09
MYS/RLS (tahun)	6,94	7,34	7,35	7,65	7,77

Sumber: BPS Kabupaten Karawang, IPM Metode Baru. Berita Resmi Statistik IPM Kab. Karawang Tahun 2018. No. 03/05/Th.XVIII, 9 Mei 2019



Sumber: BPS Kabupaten Karawang, Tahun 2021

Gambar 2.12 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

2.2.2.4 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah, sehingga naiknya persentase jumlah murid cenderung diartikan semakin meningkatnya partisipasi sekolah.

Akan tetapi kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan bertambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah, sehingga angka partisipasi sekolah bisa tidak berubah atau menurun.

Angka Partisipasi Kasar menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/ SMP dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 15 tahun atau rasio jumlah siswa. Angka partisipasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka partisipasi murni fungsinya hampir sama dengan APK, hanya saja APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar dijenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Tabel 2.18
Perkembangan Angka Partisipasi Pendidikan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Partisipasi Murni SD	%	96,00	96,53	95,73	97,88	98,61
2	Angka Partisipasi Murni SMP	%	70,67	77,53	77,18	91,55	78,41
3	Angka Partisipasi Kasar SD	%	107,49	106,34	106,27	107,83	102,43
4	Angka Partisipasi Kasar SMP	%	96,91	97,93	98,61	114,14	96,23

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang.

Secara umum, terlihat dalam Tabel 2.18 Capaian urusan pendidikan sudah baik. Angka Partisipasi Murni SD mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi sebesar 98,61% dibandingkan tahun 2016 sebesar 96,00%. Angka Partisipasi Murni SMP cenderung mengalami peningkatan, tahun 2020 sebesar 78,41%. Angka Partisipasi kasar SD dan SMP cenderung mengalami penurunan, APK SD tahun 2020 sebesar 102,43 menurun jika dibandingkan tahun 2016 sebesar 107,49. Sementara APK SMP juga mengalami penurunan, tahun 2020 sebesar 96,23 dibandingkan tahun 2016 sebesar 96,91%.

2.2.2.5 Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan salah satu dimensi dasar dari Indeks Pembangunan Manusia, yang terdiri atas Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Dari Tabel 2.19 dapat dilihat bahwa Indeks Pendidikan Kabupaten Karawang terus meningkat dari tahun ke tahun, di tahun 2016 sebesar 56,05 dan meningkat terus sampai pada tahun 2020 menjadi 59,48. Trend positif ini menunjukkan semakin baiknya tingkat Pendidikan masyarakat Karawang.

Tabel 2.19
Indeks Pendidikan Kabupaten Karawang Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pendidikan	56,05	57,68	58,27	59,06	59,48

*Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang. *angka sementara*

2.2.2.6 Indeks Kesehatan

Untuk menilai kondisi kesehatan masyarakat dibutuhkan suatu ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kondisi kesehatan masyarakat. Indeks kesehatan yang dapat digunakan banyak sekali, tetapi yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kesehatan terdiri dari variabel mortalitas, morbiditas dan fertilitas.

Dari Tabel 2.27 dapat dilihat bahwa Indeks Kesehatan Kabupaten Karawang terus meningkat dari tahun ke tahun, di tahun 2016 sebesar 79,38 dan meningkat terus sampai pada tahun 2019

menjadi 79,97. Trend positif ini menunjukkan semakin baiknya tingkat Kesehatan masyarakat Karawang.

Tabel 2.20

Indeks Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2016 – 2019

No	Indikator	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Indeks Kesehatan	79,38	79,45	79,71	79,97

Sumber: BPS Kabupaten Karawang Tahun 2020

2.2.2.7 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup hingga tahun tertentu. Tingkat kesehatan di suatu negara salah satunya dapat dilihat dari besarnya usia harapan hidup penduduknya.


Tabel 2.21

Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Karawang Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Umur Harapan Hidup (tahun)	71,60	71,64	71,81	71,98	72,15

Sumber: BPS Kabupaten Karawang Tahun 2020

Umur Harapan Hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2016 hingga 2020, Kabupaten Karawang telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 0,55 tahun. Pada tahun 2016, Umur Harapan Hidup saat lahir di Kabupaten Karawang hanya sebesar 71,60 tahun, dan pada tahun 2020 telah mencapai 72,15 tahun. Selama periode tersebut, secara rata-rata Umur Harapan Hidup tumbuh sebesar 0,14 persen pertahun.



Gambar 2.13 Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

Membaiknya kondisi kesehatan masyarakat Karawang telah diiringi dengan peningkatan Umur Harapan Hidup. Umur Harapan Hidup Kabupaten Karawang dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2020 semakin lama semakin meningkat hingga mencapai 72,15 tahun. Angka ini berarti bahwa setiap bayi yang lahir pada tahun 2020 memiliki harapan untuk hidup hingga usia mencapai 72,15 tahun. Peningkatan Umur Harapan Hidup di Kabupaten Karawang ini sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain semakin baiknya akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan disertai semakin baiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Derajat kesehatan masyarakat Karawang terus membaik seiring meningkatnya angka harapan hidup (AHH) selama periode 2016-2020. Derajat kesehatan yang cukup tinggi ini menyebabkan peningkatannya relatif melambat setiap tahunnya, walaupun demikian tantangan besar yang masih dihadapi di masa-masa mendatang adalah mendorong perbaikan sanitasi dasar yang menyeluruh di wilayah Kabupaten Karawang.

2.2.2.8 Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Ibu

Kematian ibu adalah kasus kematian seorang perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan

(termasuk hamil ektopik), persalinan, abortus (termasuk abortus mola), dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi dan tidak termasuk di dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental. Kematian ibu adalah suatu kejadian “puncak gunung es” dari keadaan kesehatan ibu di suatu daerah. Untuk setiap ibu yang meninggal terdapat banyak ibu lain yang berhasil selamat yang menderita keadaan/ komplikasi seperti diderita ibu yang meninggal tersebut baik keadaan sebelum, saat maupun setelah hamil dan melahirkan, karena kematian ibu adalah suatu kejadian kematian yang mayoritas dapat dicegah, maka setiap kematian ibu harus di kaji supaya tidak terjadi kematian serupa dimasa depan.

Jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Karawang mengalami penurunan secara signifikan dari tahun 2016-2018 yaitu pada tahun 2016 terdapat 61 kasus kematian ibu menurun menjadi 59 kasus tahun 2017 dan tahun 2018 kembali menurun menjadi 43 kasus, namun pada tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 45 kasus dan kembali meningkat tajam tahun 2020 sebanyak 60 kasus.

Kematian bayi adalah kematian bayi baru lahir sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan pengaruh lingkungan luar. Angka Kematian Bayi adalah jumlah kematian bayi dibawah usia 1 tahun dari 1000 kelahiran hidup. Angka ini merupakan indikator sensitif terhadap ketersediaan pemanfaatan dan kualitas pelayanan kesehatan terutama pelayanan perinatal yang juga berkaitan erat dengan pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, pendidikan ibu dan keadaan gizi keluarga.

Berbeda halnya dengan kasus kematian ibu, kasus kematian bayi di Kabupaten Karawang mengalami trend penurunan dari tahun 2016-2020. Namun perlu digaris bawahi terkait sistem surveilans kematian bayi baik di tingkat puskesmas maupun tingkat RS untuk memperbaiki kualitas pelaporan kematian bayi di Kabupaten Karawang.

Tabel 2.22
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kasus Kematian Bayi	196	173	162	157	136
2	Kasus Kematian Ibu	61	59	43	45	60
3	Persentase Ibu hamil resiko tinggi yang tertangani (%)	59,35	51,1	61,03	57,67	58,78
4	Persentase komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	96	100	100	108,83	117,3
5	Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	111	101,65	101,22	103,18	100,54
6	Persentase pelayanan Ibu Nifas (%)	111	101,67	100,96	102,02	99,94
7	Persentase neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	90	85	88,86	95,36	93,6
8	Persentase KN1 (Kunjungan Neonatal 1) (%)	115	106,87	106,36	108,38	106,19
9	Persentase kunjungan bayi (%)	131	123,08	118,73	128,36	106,93
10	Persentase pelayanan kesehatan anak balita (%)	61	74,91	77,18	83,99	77,90
11	Jumlah puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan Poned (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar)	28	28	28	28	28

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2021

Tahun 2020 terjadi pandemi hampir di seluruh dunia, begitu pula dengan Indonesia. Pandemi COVID-19 berdampak langsung terhadap pelayanan kesehatan khususnya pelayanan KIA di Kabupaten Karawang. Dengan adanya pembatasan sosial berskala besar sebagai langkah meminimalisir penyebaran virus COVID-19 mengakibatkan adanya pembatasan kegiatan di masyarakat termasuk kegiatan pelayanan KIA. Hampir semua indikator pelayanan KIA belum mencapai target dan adanya peningkatan kasus kematian ibu.

Adanya pandemi COVID-19 juga mempengaruhi standar dan kebijakan akses rujukan kegawatdaruratan baik maternal maupun neonatal.

Beberapa cakupan indikator program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak sesuai tabel 2.29 diatas belum mencapai target. Pembatasan akses pelayanan pada awal pandemi menjadi salah satu penyebab. Namun ada beberapa indikator yang melebihi target 100% karena denominator menggunakan sasaran proyeksi yang ditetapkan BPS dengan jumlah yang lebih rendah dibanding sasaran riil.

Meskipun kegiatan pemulihan telah banyak dilaksanakan saat ini, namun karena adanya keterbatasan anggaran dan keterbatasan jumlah SDM KIA karena dialih tugaskan dalam kesiapsiagaan penanggulangan COVID-19, memungkinkan terjadinya resiko dimasa depan. Diantaranya adalah meningkatnya kelompok ibu hamil resti, peningkatan kasus komplikasi maternal karena tidak optimalnya pelayanan KIA bahkan secara tidak langsung kematian ibu pun dapat meningkat. Hal ini pun memberikan dampak tidak langsung terhadap situasi derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Karawang.

Ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir merupakan sasaran yang rentan terhadap infeksi COVID-19 dan kondisi ini dikhawatirkan akan meningkatkan morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi baru lahir serta menurunkan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Dalam situasi pandemic COVID-19 ini, banyak pembatasan hamper ke semua layanan rutin termasuk pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Seperti ibu hamil menjadi enggan ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya karena takut tertular, adanya anjuran menunda pemeriksaan kehamilan dan pelaksanaan kelas ibu hamil, serta adanya ketidaksiapan layanan dari segi tenaga dan sarana prasarana termasuk alat pelindung diri (APD). Hal ini menyebabkan pelayanan kesehatan ibu dan bayi menjadi salah satu layanan yang terkena dampak, baik secara akses maupun kualitas. Secara umum pelayanan KIA mengalami trend penurunan sehingga menggambarkan adanya dampak pandemi ini pada pelayanan KIA. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor

yang mempengaruhi belum tercapainya akses pelayanan kesehatan ibu hamil pada masa pandemi COVID-19 diantaranya :

1. Adanya perubahan kebijakan dalam pelayanan baik preventif, promotif baik pelayanan dalam gedung maupun luar gedung sehingga mempengaruhi akses dan kualitas pelayanan.
2. Keterbatasan SDM, dimana SDM yang melaksanakan pelayanan KIA dialihtugaskan atau berbagi tugas dalam kesiapsiagaan penanggulangan COVID-19 yang secara tidak langsung mempengaruhi dalam hal layanan KIA.
3. Komunitas penerima layanan KIA khususnya ibu hamil yang enggan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan karena adanya kekhawatiran akan penularan COVID-19.

Salah satu upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan bayi adalah dengan memulai adaptasi kebiasaan selama situasi pandemi COVID-19 sehingga hak masyarakat terhadap kesehatan dasar dapat tetap terpenuhi. Beberapa upaya tersebut antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelayanan antenatal
2. Peningkatan akses pelayanan antenatal
3. Adaptasi pola dan standar teknis pelayanan KIA yang baru terkait pelayanan kesehatan ibu dan anak harus segera dilaksanakan agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan
4. Penerapan protokol kesehatan secara ketat pada pelayanan KIA dengan pedoman adaptasi kebiasaan baru.
5. Revitalisasi peran puskesmas PONED sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melaksanakan pertolongan persalinan
6. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terutama tenaga PONED dalam pertolongan persalinan sesuai standar dan penatalaksanaan kegawatdaruratan maternal neonatal
7. Peningkatan status puskesmas DTP menjadi PONED
8. Di masa pandemi COVID-19 diberlakukan kebijakan untuk dilakukan skrining awal bagi calon ibu bersalin minimal 14 hari sebelum taksiran persalinan

Peningkatan kualitas rujukan rumah sakit dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal pada masa pandemi COVID-19.

Tabel 2.23
Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Karawang
Tahun 2016-2020

No	Penyebab	2016	2017	2018	2019	2020
1	BBLR	86	70	74	65	59
2	Tetanus Neonatorum	1	0	0	0	0
3	Infeksi	3	6	4	2	0
4	Penyebab lain	12	10	25	13	11
5	Asfiksia	53	51	22	37	33
6	Kelainan Kongenital	14	16	3	17	19
7	Diare	3	3	2	1	3
8	Bronchopneumoni	4	6	0	2	3
9	Kelainan Saluran Cerna	2	1	0	0	0
10	Kelainan Syaraf	1	0	32	0	0
11	Lain-lain	17	10	74	20	8
	Jumlah	196	173	162	154	136

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari total kasus kematian bayi, kematian terbesar masih terjadi pada masa neonatal (bayi baru lahir usia 0 – 28 hari). Jumlah kasus kematian neonatal tahun 2020 sebanyak 122 kasus yang terdiri dari kematian neonatal dini usia 0-6 hari sebanyak 108 kasus dan kematian neonatal lanjut 7-28 hari sebanyak 14 kasus. Jumlah kasus kematian post neonatal sebanyak 14 kasus dengan sebaran penyebab kematian yaitu pneumonia 3 kasus, diare 3 kasus dan lain-lain 8 kasus. Penyebab kematian neonatal terbanyak masih di dominasi oleh penyebab BBLR sebanyak 59 kasus, asfiksia 33 kasus, kelainan kongenital 19 kasus dan lain-lain sebanyak 11 kasus

Secara garis besar BBLR dan asfiksia masih merupakan penyebab utama kematian bayi. Kematian pada BBLR kurang bulan lebih banyak dari cukup bulan. Hal ini disebabkan pada bayi BBLR kurang bulan organ-organ pernafasannya belum terbentuk dengan sempurna sehingga komplikasi yang ditimbulkannya juga lebih bervariasi misalnya Asfiksia, Infeksi, RDS dan lainnya sehingga memerlukan perawatan intensif di Rumah Sakit, sedangkan pada BBLR yang cukup bulan dan lebih bulan organ-organ penafasannya

sudah terbentuk dengan sempurna sehingga perawatannya menjadi lebih mudah bila tidak terjadi komplikasi lainnya. Tingginya kasus kematian bayi dengan BBLR juga tidak terlepas dari keadaan ibu saat hamil. Ibu yang mengalami anemia dan KEK saat hamil kemungkinan bayi lahir dengan BBLR.

Kejadian BBLR dapat dilakukan upaya preventif diantaranya :

1. Peningkatan upaya kespro catin sebagai upaya preventif dan sarana edukasi kepada calon ibu hamil
2. Penyuluhan kesehatan tentang pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim, tanda-tanda bahaya selama kehamilan dan perawatan diri selama kehamilan agar mereka dapat menjaga kesehatannya dan janin dalam kandungannya dengan baik.
3. Hendaknya ibu dapat merencanakan persalinannya pada kurun waktu reproduksi sehat (20-34 tahun).
4. Perlu dukungan sektor lain yang terikat untuk turut berperan dalam meningkatkan pendidikan ibu dan status ekonomi keluarga agar mereka dapat meningkatkan akses terhadap pemanfaatan pelayanan antenatal dan status gizi ibu selama hamil.

Selain itu upaya yang dilakukan terhadap bayi baru lahir dengan BBLR supaya bertahan hidup adalah dengan menggunakan perawatan metode kanguru (PMK). Pelaksanaan PMK ini perlu adanya SDM yang kompeten untuk melakukan PMK setelah bayi BBLR dirawat di rumah.

Tabel 2.24
Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Karawang
Tahun 2016-2020

No	Penyebab	2016	2017	2018	2019	2020
1	Eklamsi/ Pre eklamsi Berat	24	19	13	14	16
2	Pendarahan	12	12	11	15	21
3	Infeksi	2	1	5	2	1
4	Lain-lain	23	27	14	14	22
	Jumlah	61	59	43	45	60

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2021

Jumlah kasus kematian ibu tahun 2020 sebanyak 60 kasus, meninggal pada masa hamil sebanyak 17 kasus, meninggal saat

bersalin sebanyak 5 kasus dan meninggal saat nifas sebanyak 38 kasus

Penyebab kasus kematian ibu masih di dominasi oleh perdarahan sebanyak 21 kasus (35%), PEB sebanyak 16 kasus (26,67%) DC sebanyak 6 kasus (10%), infeksi 1 kasus (1,67%) dan lain-lain sebanyak 16 kasus (26,67%). Sebaran penyebab lain-lain adalah tumor hemangioma + gagal ginjal, syok sepsis+hipoglikemia, trombositopenia, gagal ginjal+anemia, dyspnea+TB paru, Gagal cardio pulome, HEG+paralysis, Susp ISK, DSS, sarcoma+hipotensi, DOA, gangguan fungsi hati, susp emboli paru, Covid-19.

Dari analisa kasus diatas perlu digaris bawahi bahwa semakin meningkatnya kasus perdahana dan kematian pada saat nifas, yang sebenarnya bisa dihindari apabila pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap ibu hamil berkualitas, sedangkan kematian penyebab lain-lain/kelainan medik, dapat dicegah apabila pengenalan tanda resiko tinggi bagi PUS atau WUS tersosialisasikan dengan baik, sehingga PUS dan WUS dapat mempersiapkan kehamilannya dengan baik.

2.2.2.9 Gizi Masyarakat

Beberapa hal yang dapat menunjukkan masalah gizi masyarakat di Kabupaten Karawang antara lain persentase balita gizi buruk, yakin persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita, keadaan tubuh anak bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Gizi buruk adalah kondisi terparah dari kekurangan gizi menahun. Semua balita gizi buruk yang baru ditemukan semuanya sudah mendapatkan perawatan (100%) mulai dari dilakukannya validasi data anthropometri, pemeriksaan kesehatan, penyuluhan gizi sampai dengan Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan (PMT-P). Balita Gizi Kurang mengalami penurunan dari tahun 2016 s.d. 2020 sebesar 1% per tahun.

Tabel 2.25
Status Gizi Hasil Bulan Menimbang Tahun 2016-2020

No	Status Gizi	2016	2017	2018	2019	2020
1	Gizi buruk (Sangat kurang)	0,5	0,4	0,4	0.6	0,4
2	Gizi kurang	4,5	3,5	2,5	3.4	2,8
3	Gizi baik	95	94,8	96,3	94.1	92
4	Gizi lebih	1,6	1,2	0,8	1.9	4,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Penurunan jumlah balita gizi buruk dan gizi kurang karena Pemerintah Kabupaten Karawang sangat serius dalam penanganan masalah balita kurang gizi pada tahun 2020, hal ini terbukti dengan adanya klinik gizi rawat jalan yang berada di 11 puskesmas, pemberian PMT-P untuk balita kurang gizi, peningkatan kapasitas petugas tentang gizi tentang konseling menyusui, pemantauan pertumbuhan anak serta Pemberian Makanan Bayi dan Anak, dan juga dilakukan *surveillance* gizi, penyuluhan dan konseling gizi.

Status Gizi Buruk dengan kondisi Sangat Kurus pada balita masih bisa dijadikan salah satu indikator suatu wilayah tersebut dinyatakan sehat atau tidaknya, karena dengan status gizi buruk pada balita sangat tergantung dari lingkungannya terutama lingkungan rumah tempat tinggal balita tersebut. Cakupan kabupaten untuk dinyatakan bahwa bias dinyatakan KLB gizi buruk jika dalam satu wilayah kasus gizi buruknya lebih dari 1 persen dari total jumlah balita yang ada di wilayah tersebut. Namun akhir-akhir ini sudah banyak muncul adanya gizi lebih yang memang merupakan salah satu gizi buruk karena kelebihan berat badan yang bisa membahayakan terhadap balita tersebut.

2.2.2.10 Rasio Penduduk yang Bekerja

Di era pasar global, industri di Kabupaten Karawang menjadi salah satu sektor andalan, yang tentunya mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang. Pasar global juga akan mengalirkan tenaga kerja dari luar Kabupaten Karawang ke wilayah Kabupaten Karawang, dan memunculkan satu fenomena baru terjadinya persaingan ketat memperebutkan pasar kerja yang

jumlahnya terbatas. Oleh karena itu perlu disadari bahwa investasi substansial dan berkelanjutan dalam upaya pembangunan manusia, merupakan jalan utama meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM. Kualitas penduduk yang tinggi diantaranya akan meningkatkan daya saing tenaga kerja Kabupaten Karawang dengan tenaga kerja pendatang, maupun meningkatkan daya tawar tenaga kerja Kabupaten Karawang di pasar global.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Karawang pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2018 dari 1.128.724 jiwa menjadi 1.121.195 jiwa. Untuk jumlah pencari kerja yang ditempatkan mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 mencapai 36.380 orang yang ditempatkan, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.26.

Tabel 2.26
Data Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No	INDIKATOR	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketenagakerjaan					
	• Jumlah Angkatan Kerja (jiwa)	N/A	1.117.545	1.128.724	1.121.195	1.162.633
	• Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	N/A	9,55	9,05	9,61	11,52
	• Pencari Kerja yang ditempatkan (orang)	20.150	29.440	31.125	36.380	35.610

Sumber: BPS Kabupaten Karawang, sakernas

Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,5 persen, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan dengan mencapai angka di atas satu digit (11,52 %) . Hal ini dikarenakan dampak pandemi covid 19 , dimana terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di karyawan industri padat karya serta adanya karyawan yang dirumahkan dalam masa pandemi

2.2.2.11 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)


Untuk mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender digunakan beberapa indikator, diantaranya adalah Indeks

Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki- laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan.

Tabel 2.27
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,94	90,42	90,45	90,33	90,12
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,71	68,08	68,52	74,80	74,42
3.	Capaian Nilai Evaluasi Kota Layak Anak	N/A	426	605,45	729,86	- (tidak diselenggarakan)

Sumber: DP3A Kabupaten Karawang



Gambar 2.14 IPG dan IDG Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

Indeks Pembangunan Gender selama periode 2016 sampai 2020 mengalami fluktuasi, terakhir berada pada posisi 90,12 di tahun 2020. Indeks Pemberdayaan Gender selama tahun 2016 sampai 2020,

kecenderungan menunjukkan peningkatan dengan nilai 64,71 di tahun 2016 menjadi 74,42 di tahun 2020.

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak bertujuan untuk memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA) di berbagai bidang pembangunan baik di tingkat nasional maupun di daerah. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak adalah melalui pengembangan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesetaraan dan keadilan gender dan kesejahteraan dan perlindungan anak, peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk pusat studi wanita/gender dan lembaga-lembaga penelitian, pemerhati dan pemberdayaan anak. Selain itu juga perlu didukung melalui berbagai kebijakan dalam rangka penguatan kelembagaan PUG dan PUA serta penyusunan mekanisme perencanaan, pemantauan dan evaluasi PUG dan PUA baik di tingkat nasional maupun daerah.

Peningkatan kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan di berbagai kehidupan dan pembangunan serta peningkatan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi merupakan tujuan dari program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup dan ekonomi, serta peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya. Pelaksanaan komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) dan pengembangan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan dalam peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan sangat diperlukan, pembangunan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit berbasis masyarakat sebagai sarana perlindungan perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah

tangga serta peningkatan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan.

Tabel 2.28
Data dan Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak
di Kab. Karawang Tahun 2016 s.d. 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	IPM Perempuan	65.03	65.89	65.89	65.89	67,36
2	IPM Laki-laki	72.02	72.87	72.87	72.87	74,57
3	Jumlah perempuan di legislatif	11	11	11	14	14
4	Jumlah total anggota legislatif	50	50	50	50	50
5	Jumlah nilai evaluasi KLA yang dicapai	-	575.1	605.5	729.86	(Evaluasi KLA ditiadakan karena pandemi Covid 19)
6	Jumlah nilai maksimal indikator KLA	1000	1000	1000	1000	1000
7	Jumlah Korban kekerasan (perempuan dan anak) yang terlayani	48	56	71	86	98
8	Jumlah total kasus kekerasan yang dilaporkan	49	56	71	88	98
9	Sumbangan Pendapatan Perempuan	-	28.00	28.00	28.00	28,47
10	Proporsi Penduduk Perempuan	48.69%	48.49%	48.75%	48.77%	48,80
11	Jumlah korban kekerasan perempuan	48	45	61	78	62
12	Jumlah penduduk perempuan	1.107.101	1.118.468	1.129.215	1.139.317	1.148.729

Sumber: DP3A Kabupaten Karawang

2.2.2.12 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat yang beberapa tahun terakhir diganti menjadi Survey Kepuasan Masyarakat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Karawang disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.29
Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah di
Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Skala Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pemerintahan (skala 1-4)	3.18 (21 Jenis layanan)	3.19 (21 Jenis layanan)	3.14 (18 Jenis layanan)	3.19 (22 Jenis layanan)	3.22 (31 skpd)

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 2016-2019

2.2.2.13 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah setiap tahun menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Karawang pada kurun waktu 2016-2019 dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.30
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah (Kategori/ Nilai)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 2016-20120

Hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Karawang pada kurun waktu 2016-2020 menunjukkan prestasi yang baik yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2.2.2.14 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

Tabel 2.31
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Karawang
Tahun 2016-2019

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Peningkatan Pencapaian Skor PPH(%)	81,50%	82,89%	87,07%	97,4%	98 %
2	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Kab. Karawang (ton)	65 Ton	63 Ton	79,95 Ton	88.22 Ton	30,06 ton
3	Tertanganinya daerah rawan pangan (%)	7,94%	29,41%	60%	100%	60 %

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Karawang

Skor PPH ini menggambarkan jumlah ketersediaan pangan untuk konsumsi perkapita masih belum merata komposisinya dimana ketersediaan kelompok bahan pangan masih didominasi oleh padi-padian dan rendah pada kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, serta sayur dan buah. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Karawang pada tahun 2016 sebesar 81,50% meningkat menjadi 98% pada tahun 2020.

Berdasarkan Permentan Bidang Ketahanan Pangan Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan, Cadangan Pangan Yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota minimal 60 Ton. Penguatan cadangan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan pada Tahun 2020 yaitu dengan menambah jumlah cadangan pangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karawang yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pangan sebesar 30,06 Ton. Cadangan Pangan ini digunakan apabila terjadi bencana alam, banjir, dan sebagainya.

Penanganan daerah rawan pangan pada tahun 2016 dan 2017 dilaksanakan pada 5 dan 13 desa-desa kategori miskin di kabupaten Karawang yang berjumlah sebanyak 63 Desa. Intervensi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan lingkungan bebas rawan pangan, pengembangan desa mandiri pangan dan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan (P2KP). Pada tahun 2018 dan 2019, intervensi dilaksanakan pada 2 desa kategori sangat rentan pangan berdasarkan hasil FSVA Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat dan dan 10 desa stunting berdasarkan hasil data Pemerintah Pusat. Intervensi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM). Dari target 12 desa tersebut, semua desa dapat diintervensi melalui kegiatan-kegiatan di atas, sehingga capaian indikatornya menjadi 100 persen.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum atau pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam upaya

pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator aspek pelayanan umum terdiri dari fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

Urusan wajib yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, perpustakaan, kearsipan, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

2.3.1. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Analisis Kinerja atas fokus Layanan Urusan wajib di Kabupaten Karawang dapat disampaikan sebagai berikut :

2.3.1.1 Pendidikan

2.3.1.1.1 Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi dibagi dalam APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni). APK dan APM menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap penduduk

usia sekolah dilihat dari partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah, sehingga naiknya persentase jumlah murid cenderung diartikan semakin meningkatnya partisipasi sekolah.

Akan tetapi kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan bertambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah, sehingga angka partisipasi sekolah bisa tidak berubah atau menurun.

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka partisipasi murni fungsinya hampir sama dengan APK, hanya saja APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar dijenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Tabel 2.32
Perkembangan Angka Partisipasi Pendidikan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Partisipasi Murni SD	96,00%	96,53%	95,73%	97,88	98,61
2	Angka Partisipasi Murni SMP	70,67%	77,53%	77,18%	91,55	78,41
3	Angka Partisipasi Kasar SD	107,49%	106,34%	106,27%	107,83	102,43
4	Angka Partisipasi Kasar SMP	96,91%	97,93%	98,61%	114,44	96,23

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang 2021.

Secara umum, terlihat dalam Tabel 2.41 capaian program pada Urusan Pendidikan hampir semua indikator program mencapai pada target bahkan melampaui target pada tahun 2019 tetapi pada tahun 2020 (turun, dikarenakan pandemi pendidikan kurang efektif)

2.3.1.1.2 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar dan Menengah

Pembangunan pendidikan merupakan prioritas pembangunan nasional sehingga dalam implementasinya juga menjadi prioritas pembangunan di daerah. Pemenuhan atas hak dasar yaitu pendidikan menjadi kewajiban pemerintah. Pendidikan merupakan salah satu gerbang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia mengandung makna, bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi pemantapan kesiapan menyongsong tantangan kedepan yang semakin berat dan kompleks. Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan.

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar dan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar dan menengah.

Semakin rendah rasio ketersediaan sekolah, semakin baik pelayanan pendidikan suatu daerah. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah murid diimbangi dengan peningkatan jumlah sekolah. Sebaliknya, semakin tinggi rasio ketersediaan sekolah semakin buruk pelayanan pendidikan suatu daerah, karena jumlah sekolah menjadi kurang serta tidak seimbang dengan jumlah murid yang ada.

Tabel 2.33 menggambarkan hasil persentase SD dan SLTP yang terakreditasi di Kabupaten Karawang pada tahun 2016 s.d. 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.33
Persentase SD dan SMP yang Terakreditasi Tahun 2016 – 2020

No.	Jenjang Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD/MI	98,00%	98,02%	98,86%	99,56%	97,23%
2.	SMP/MTs	85,00%	94,17%	95,21%	97,63%	87,31%

*Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang 2021 *=angka sementara*

Sistem pendidikan yang baik dan bermutu di samping harus dibangun di atas prinsip-prinsip yang kokoh dengan paradigma yang jelas, juga harus berusaha diletakkan sesuai tuntutan dan perubahan zaman. Peningkatan mutu tentu membutuhkan biaya terutama untuk

memenuhi mutu sarana dan prasarana dan memenuhi biaya pengelolaan sekolah. Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jelas menyebutkan bahwa tugas pengelolaan sekolah adalah pada pemerintah daerah, artinya pemenuhan sarana dan prasarana serta pembiayaan seharusnya menjadi beban daerah. Beberapa daerah dengan kemampuan fiskal yang rendah terbukti memiliki APK rendah pula, artinya daerah tersebut sudah jelas tidak mampu menyediakan sarana-prasarana pendidikan sesuai kebutuhan dan sangat membutuhkan intervensi pemerintah pusat.

Dalam rangka meningkatkan daya tampung sekolah dan sarana prasarana sekolah telah diupayakan melalui pembangunan unit sekolah, rehabilitasi ruang kelas, ruang laboratorium dan perpustakaan untuk SD/MI dan SMP/MTs dengan sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN (DAK), Dana Dekonsentrasi dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Tabel 2.34
Pembangunan Unit Sekolah dan Rehabilitasi Ruang Kelas
SD dan SMP Tahun 2016 s.d. 2020

Jenjang Sekolah	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
SD	150	234	143	425	151
SMP	50	84	83	143	26

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang 2021

Tabel 2.35
Jumlah Siswa Tahun 2016 s.d. 2020

No	Jenjang Sekolah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	253.597	255.366	255.356	260.323	244.910*
2	SDLB	256	256	148	249	136*
3	SMP/MTs	117.741	111.362	109.818	113.885	99.139*
4	SMPLB	36	65	107	68	96*

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang 2021 *=angka sementara

Tabel 2.36
Rasio Murid Terhadap Sekolah Tahun 2016-2020

No.	Tingkat Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	243:1	244:1	244:1	247:1	250:1*
2	SMP/MTs	585:1	499:1	486:1	485:1	455:1*

*Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang 2021 *=angka sementara*

Manajemen pelayanan pendidikan pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Karawang salah satunya digambarkan melalui rasio murid terhadap sekolah, dan rasio murid terhadap ruang kelas, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.37
Rasio Murid terhadap Ruang Kelas Tahun 2016 – 2020

No.	Tingkat Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	36:1	33:1	38:1	41:1	33:1*
2	SMP/MTs	40:1	38:1	40:1	40:1	34:1*

*Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang 2021 *=angka sementara*

Pelaksanaan pembangunan pendidikan perlu didukung ketersediaan sarana dan prasarana fisik pendidikan yang memadai, khususnya kecukupan fasilitas pendidikan dalam melayani masyarakat serta jumlah tenaga pengelola kependidikan.

Perkembangan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan bidang pendidikan, melalui peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan siswa didik, pembangunan unit sekolah baru, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru dan pembangunan SD-SMP satu atap akan terus dilakukan, termasuk dalam hal pemeliharannya. Sarana dan prasarana penunjang di bidang pendidikan termasuk diantaranya sanitasi, seperti WC guru dan siswa, kecepatan akses informasi dalam bidang informasi dan teknologi dilengkapi dengan keberadaan *ICT Center* yang terhubung dengan jaringan Pendidikan Nasional dan bagi pemberdayaan tenaga pendidikan pun telah tersedia *Teacher Learning Center (TLC)*.

2.3.1.1.3 Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menengah

Masalah Manajemen pendidikan adalah masalah yang sangat berperan dalam proses penyelenggaraan pendidikan baik sebagai sarana maupun alat penataan bagi komponen pendidikan lainnya. Manajemen pelayanan pendidikan di Kabupaten Karawang diantaranya digambarkan oleh rasio guru terhadap sekolah dan rasio murid terhadap guru. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar/menengah dan sederajat terhadap jumlah murid pendidikan dasar/menengah dan sederajat, rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar serta untuk mengukur jumlah ideal murid per satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Angka Rasio Guru Terhadap Murid di Sekolah Dasar dan Menengah di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.38
Rasio Murid Terhadap Guru Tahun 2016 – 2020

No	Tingkat Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	23:1	25:1	25 : 1	26:1	26:1*
2	SMP/MTs	28:1	25:1	24 : 1	26:1	26:1*
3	SMA/SMK/MA	26 : 1	-	-	-	-

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang 2021*=angka sementara

Tabel 2.39
Rasio Guru Terhadap Sekolah Tahun 2016 – 2020

No	Tingkat Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	11:1	10:1	10 : 1	10:1	10:1*
2	SMP/MTs	22:1	20:1	20 : 1	19:1	18:1*
3	SMA/SMK/MA	28 : 1	-	-	-	-

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang 2021*=angka sementara

2.3.1.1.4 Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Persentase Angka putus sekolah di Kabupaten Karawang pada jenjang pendidikan SD dan SLTP pada tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.40
Persentase Angka Putus Sekolah Tingkat SD dan SLTP
Tahun 2016-2020

No.	Jenjang Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	0,01%	0,01%	0,01%	0,07%	0,09%
2	SMP/MTs	0,27%	0,3%	0,28%	0,06	0,07%

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang 2021

Dengan semakin berkurangnya presentase angka putus sekolah menunjukkan upaya untuk mewujudkan wajib belajar sembilan tahun semakin baik dan terus diupayakannya peningkatan pelayanan pendidikan di berbagai pelosok Kabupaten Karawang.

2.3.1.1.5 Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan, angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah. Semakin meningkatnya prosentase kelulusan di jenjang pendidikan SD dan SMP menggambarkan proses pembelajaran yang semakin baik dalam mempersiapkan anak didik dalam menghadapi ujian. Sementara lulusan SMP/MTs pada tahun 2020 sebanyak 28.210 siswa, jika dilihat tiga tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 lulusan SMP/MTs sebanyak 38.777 terdapat selisih sebanyak 10.567 siswa dengan selisih angka tersebut kemungkinan ada lulusan SMP/MTs yang tidak melanjutkan, pindah ke luar kabupaten atau mereka yang sekolah adalah penduduk di luar Kabupaten Karawang. Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Angka Lulus Sekolah dan Persentase Kelulusan Ujian pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Karawang pada tahun, 2016 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.41
Angka Lulus Sekolah Tahun 2016 s.d. 2020

No.	Jenjang Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	39.678	39.770	39.874	40.973	36.843*
2	SMP/MTs	38.777	37.006	37.348	34.955	28.210*

*Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang 2021*angka sementara*

2.3.1.1.6 Angka Melanjutkan Pendidikan

Angka melanjutkan pendidikan adalah persentase siswa yang melanjutkan pendidikan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka melanjutkan pendidikan dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Adapun presentase kelulusan di Sekolah Dasar sebaiknya memiliki angka kelulusan yang sama atau mendekati dengan angka kelulusan di SMP tiga tahun berikutnya dengan asumsi bahwa lulusan SD melanjutkan ke SMP. Tahun 2019 untuk SD angka kelulusan sebesar 95,19% (angka sementara), dan kelulusan di SMP tahun 2021 diharapkan mendekati atau sama dengan 95,19% hal ini menunjukkan bahwa siswa yang melanjutkan pendidikan ke SMP sederajat mendekati 100% artinya lulusan SD hampir seluruhnya melanjutkan ke tingkat SMP, dengan demikian program wajib belajar sembilan tahun terlaksana dengan baik.

Tabel 2.42 menggambarkan hasil persentase kelulusan pada jenjang SD dan SMP yang melanjutkan sekolahnya.

Tabel 2.42
Persentase Lulusan SD dan SMP yang Melanjutkan Sekolahnya
Tahun 2016-2020

No.	Jenjang Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD/MI	97,85%	98,00%	98,00%	95,37%	90,04%*
2.	SMP/MTs	88,15%	90,85%	89,57%	92,34%	94,15%*

*Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang 2021 *angka sementara*

Pencapaian SPM Pendidikan terdiri dari 3 indikator yaitu 1) Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini; 2) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar; 3) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan. Beberapa yang harus menjadi perhatian yaitu ketercapaian Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan pada tahun 2020 baru 19,93%. Berikut adalah Capaian SPM Pendidikan

Tabel 2.43
Capaian Standar Pelayanan Pendidikan di KABUPATEN Karawang

No.	Indikator SPM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	%	89,16	90,32	91,33	96,03	92,24
2.	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	13,78	8,23	8,05	8,23	19,93
3	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	48,21	40,50	52,34	52,52	55,14

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang 2021.

2.3.1.2 Kesehatan

Pelaksanaan pembangunan kesehatan ditujukan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi tingginya dan mencapai usia harapan hidup dan sehat. Derjat kesehatan yang baik diukur dengan beberapa indikator kesehatan yang terbagi kedalam 4 sub urusan pembangunan kesehatan. Berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama pada sub urusan (1) Pembangunan kesehatan dalam upaya kesehatan yang dibedakan kedalam upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat; (2) Sumberdaya manusia; (3) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman dan (4) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Selain itu, Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sampai tahun 2020 baru mencapai “98,43”, hal ini mengandung arti bahwa masih ada anak usia pendidikan dasar yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Karawang. Sarana dan prasarana rumah sakit dan puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Karawang, Pereentase RS rujukan tingkat kabupaten yang terakreditasi baru 87,5% di tahun 2020.

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Kesehatan Kabupaten
Karawang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Posyandu	per 100 balita	72,67	71,75	70,56	69,19	67,80
2	Rasio Puskesmas dan Pustu Per Satuan Penduduk	per 30.000 penduduk	1:45.915,56	1:46.329,78	1:46.720,18	1:47.078,3	1:47.409,76
3	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	per 100.000 penduduk	1:120.830,42	1:115.824,45	1:116.800,45	1:112.091,19	1:98.770,33
4	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk	per 1000 penduduk	1:961,38	1:929,20	1:910,72	1:905,70	1:834,68
5	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	87,5
6	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	99,21	98,29	95,98	95,36	98,43
7	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	%	0	2,18	6,31	3,99	6,21
8	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	136,14	88,71	50,89	35,58

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Untuk penyakit menular prioritas ditujukan untuk dapat mengendalikan penyakit Tuberculosis (TB), HIV/AIDS, Filariasis, PD3I (Penyakit yang dapat dicegah dengan immunisasi) dan penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB). Penyakit menular yang masuk kedalam standar pelayanan minimal kabupaten/kota adalah Tuberculosis (TB) dan HIV/AIDS. Kecenderungan jumlah penemuan BTA Kasus (kasus baru) di Kabupaten Karawang mengalami penurunan dari tahun 2016 sebanyak 1.773 kasus menjadi 978 kasus pada tahun 2020. Penderita HIV pada tahun 2016 sebanyak 105 menjadi 315 pada tahun 2020. Penyakit berpotensi KLB yang harus di waspadai antara lain penyakit DBD, Diare, Keracunan makanan, Campak, Difteri.

Tabel 2.45
Hasil Cakupan Program P2M Tahun 2016-2020

No	Program	2016	2017	2018	2019	2020
1	P2 TBC :					
	- Penemuan BTA Kasus	1.773	1.354	1.306	1.398	978
2	P2 kusta :					
	- Prevalensi / 10.000 Penduduk	1,7	1,33	1,66	1,2	1,1
3	P2 PMS/HIV-AIDS :					
	- Penemuan HIV	105	158	243	255	315
	- Penemuan AIDS	27	30	20	45	87
4	P2 DIARE :					
	- Penemuan Kasus Diare	61.479	35.293	46.320	61.521	39.035
5	P2 ISPA					
	- Penemuan Penderita Pneumonia	12.712	7.916	10.514	5.724	5.006
6	P2 DBD					
	- Penemuan Kasus	1.059	102	52	199	1329
	- Kematian 4 (CFR)	0,8	0	0	0	1
	- Insiden rate (IR) 100.000 Penduduk	46	4	2	8	56,1
7	P2 FILARIASIS					
	- Penemuan Kasus	52	52	52	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2021

Cakupan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2020 sebagian besar mengalami penurunan, namun ada beberapa yang mengalami peningkatan dari tahun 2019, hal ini dapat disebabkan karena semakin gesitnya tenaga kesehatan untuk menyusur masyarakat yang terduga sakit sehingga semakin banyaknya kasus yang dapat ditemukan, dan juga semakin meningkatnya kesadaran serta pengetahuan masyarakat tentang kesehatan pribadinya sehingga mereka bias membantu petugas kesehatan mempermudah dalam mendeteksi salah satu penyakit yaitu dengan kesadaran diri mereka sendiri untuk segera memeriksakan diri jika sudah merasa ada beberapa gejala tubuh yang dirasakan sakit. Dan pada tahun 2019 Kabupaten sudah mulai menunjukkan bahwa Kabupaten Karawang sebagai Kabupaten Bebas Filariasis atau bebas kecacangan hal ini ditandai dengan tidak ditemukannya kasus kecacangan baru selama

tahun 2019, namun pada tahun 2020 tidak ditemukan kembali kasus filariasis sebanyak 0 kasus yang tersebar di 30 kecamatan dengan 50 puskesmas. Namun dengan adanya 0 kasus ini tetap harus waspada dan selalu menjaga diri dengan rutin mengkonsumsi Obat Cacing sesuai anjuran tenaga kesehatan. Maka pada tahun 2020 pada bulan vitamin A khususnya balita diberikan obat cacing guna mencegah terjadinya kecacingan.

Tabel 2.46
Imunisasi, Surveilans dan KLB Penyakit Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kasus KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) yang ditangani	507	326	677	162	53
2	Persentase Desa UCI (<i>Universal Child Immunization</i>) (%)	92,56	91	87,7	97,08	73,14
3	Jumlah Penemuan Kasus non Polio AFP (<i>Acute Flaccid Paralysis</i>) per 100.000 anak di bawah umur 15 tahun	15	15	15	12	13
4	Jumlah Desa terkena KLB yang ditangani < 24 jam	13	31	5	4	4
5	Pandemi Covid – 19 : Jumlah kasus terinfeksi	0	0	0	0	6070

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2021

Jumlah kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) pada tahun 2018 meningkat drastis hal ini karena adanya Drop Out Follow Up (DOFU) kejadian Pneumonia yang dilakukan untuk mencegah KLB penyakit. Dan juga jumlah sasaran yang dilakukan imunisasi juga sangat banyak mulai 6 bulan sampai 19 tahun. Dan pada tahun 2019 mengalami penurunan karena memang tidak banyak yang dilakukan imunisasi hanya yang imunisasi rutin ditambah dengan pelaksanaan BIAS Campak dengan sasaran anak kelas 1-3 SD. Maka dari itu persentase desa UCI pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebanyak 9.38 %. Dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan Desa UCI sebesar 24,66% yang banyak disebabkan karena pembatasan aktivitas dimasa pandemi dan pelaksanaan imunisasi rutin harus dilaksanakan di Puskesmas, sehingga banyak masyarakat yang tidak melakukan imunisasi pada

anaknya yang terkendala dengan jarak tempat tinggal ke puskesmas yang jauh dan kesadaran dari masyarakat tersebut.

Penanggulangan KLB Penyakit dan keracunan yang ditangani <24 jam pada tahun 2019 telah mencapai target, dengan capaian sebesar 100%. Kecepatan upaya penanggulangan KLB penyakit dan keracunan yang ditangani <24 jam merupakan hal yang penting untuk secara dini mencegah meluasnya KLB dan mencegah terjadinya keparahan ataupun kematian akibat kejadian KLB. Tidak ada kasus/korban KLB yang mengalami kematian ataupun kecacatan. Capaian ini menunjukkan kinerja surveilans yang cukup baik. Upaya yang perlu diperbaiki dan dikembangkan, diantaranya yaitu : meningkatkan respon cepat pelaporan dan penanganan pada kasus-kasus KLB.

Pada tahun 2020 terjadi wabah Covid – 19 di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Wabah Covid-19 di Kabupaten Karawang terjadi ketika penemuan kasus pertama pada tanggal 24 Maret 2020, dimana selanjutnya jumlah kasus terus meningkat setiap harinya dan pada akhir Desember 2020 jumlah orang terinfeksi Covid-19 sebanyak 6.070 kasus. Pemerintah Kabupaten Karawang melakukan banyak upaya untuk menekan penambahan kasus baru Covid-19, diantaranya dengan pembatasan aktivitas masyarakat di tempat umum, pengaturan jam buka tutup pertokoan dan tempat perbelanjaan, penutupan sekolah (belajar online), dan dukungan anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

Tabel 2.47
Cakupan Imunisasi Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016		2017		2018		2019		2020	
		ABS	%	ABS	%	ABS	%	ABS	%	ABS	%
1	BCG	52.522	92,07	47.307	115	44.185	107,4	45.128	101,88	41.818	97,03
2	DPT. 3	52.384	91,83	48.180	113	44.085	105,7	44.148	99,67	41.434	96,14
3	POLIO. 3	52.889	92,71	46.447	109	44.405	106,4	40.291	90,96	41.665	96,68
4	CAMPAK	49.499	86,77	47.008	110	42.294	101,4	43.667	98,58	40.927	94,97
5	HEPATITIS B.3	49.642	87,02	47.307	111	40.050	96	44.148	99,67	41.434	96,14
6	TT. 2	20.227	30,00	18.648	90	39.083	85,8	43.713	97,1		

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2021

Imunisasi adalah proses untuk membuat seseorang imun atau kebal terhadap suatu penyakit. Secara umum kegiatan imunisasi di

kabupaten Karawang sudah mencapai target dan mengalami peningkatan jumlahnya, hal ini dapat dipengaruhi oleh meningkatnya ketrampilan petugas kesehatan dan sarana kesehatan yang memadai serta meningkatnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan akan semakin baik status kesehatan masyarakatnya jika dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk membuat tubuh sehat.

Tabel 2.48
Bayi usia 0-9 bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap
Tahun 2016-2020

No	Jenis Imunisasi	2016	2017	2018	2019	2020
1	HB 0-7 bulan	49.642	47.307	44.283	44.001	41.918
2	BCG	52.522	49.150	44.185	45.128	41.818
3	DPT HB 3	52.384	48.180	44.085	44.148	41.434
4	Campak	49.499	47.008	42.294	43.667	40.927
5	POLIO 4	49.987	46.417	43.543	40.533	40.852

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2021

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengubah konsep imunisasi dasar lengkap menjadi imunisasi rutin lengkap. Imunisasi rutin lengkap itu terdiri dari imunisasi dasar dan lanjutan. Imunisasi dasar saja tidak cukup, diperlukan imunisasi lanjutan untuk mempertahankan tingkat kekebalan yang optimal.

Pemberian imunisasi disesuaikan dengan usia anak. Untuk imunisasi dasar lengkap, bayi berusia kurang dari 24 jam diberikan imunisasi Hepatitis B (HB-0), usia 1 bulan diberikan (BCG dan Polio 1), usia 2 bulan diberikan (DPT-HB-Hib 1 dan Polio 2), usia 3 bulan diberikan (DPT-HB-Hib 2 dan Polio 3), usia 4 bulan diberikan (DPT-HB-Hib 3, Polio 4 dan IPV atau Polio suntik), dan usia 9 bulan diberikan (Campak atau MR).

Untuk imunisasi lanjutan, bayi bawah dua tahun (Baduta) usia 18 bulan diberikan imunisasi (DPT-HB-Hib dan Campak/MR), kelas 1 SD/madrasah/sederajat diberikan (DT dan Campak/MR), kelas 2 dan 5 SD/madrasah/sederajat diberikan (Td).

Tabel 2.49
Hasil Cakupan Program Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Tahun 2016-2020

No	Penyakit	2016		2017		2018		2019		2020	
		ABS	%	ABS	%	ABS	%	ABS	%	ABS	%
1.	Hipertensi/ Tekanan Darah Tinggi	14.236	31,00	17.945	8,30	48.769	8,30	116.345	19,2	141.053	100
2.	Obesitas	5.323	38,86	5.290	27,90	10.287	44,04	25.146	40,35	175.029	12,4
3.	IVA Positif	62	0,41	71	0,40	73	0,39	56	0,28	5	3,9
4.	Tumor/ Benjolan	92	0,61	74	0,41	81	0,41	68	0,34	14	11,6

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2021

Kecenderungan penyakit tidak menular juga terus meningkat dan menjadi penyebab tingginya angka kematian serta meningkatnya biaya perawatan yang menyebabkan beban berat pada BPJS dan Rumah Sakit. Beberapa penyakit tidak menular yang terus meningkat jumlah penderitanya antara lain penyakit hipertensi, obesitas, IVA Positif dan tumor/benjolan. Penyakit tidak menular menjadi standar pelayanan minimal adalah hipertensi, diabetes melitus, dan kesehatan jiwa.

Dalam lima tahun terakhir permasalahan kesehatan jiwa cenderung meningkat dan memerlukan peningkatan upaya pelayanan kesehatan jiwa untuk mengatasinya. Kondisi kesehatan lingkungan merupakan penyebab tidak langsung terhadap tingginya angka kesakitan penyakit menular maupun tidak menular. Pemeriksaan kualitas air minum /air bersih harus terus ditingkatkan, termasuk meningkatkan sarana prasarana sanitasi di dalam rumah tangga dan di fasilitas tempat tempat umum. Meningkatkan pemecuan kepada masyarakat untuk secara mandiri merubah perilaku tidak melakukan buang air besar di tempat terbuka melalui kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan kerjasama dengan lintas sektor untuk mencapai desa *Open Defecation Free* (ODF), Kecamatan ODF, Kabupaten ODF dan Provinsi.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal untuk kesehatan Daerah Kabupaten terdapat 12 yaitu:

1. Pelayanan Kesehatan ibu hamil;

2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

Tabel 2.50
Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Kabupaten
Karawang

No.	Indikator SPM	Satuan	2020
1.	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	95,94
2.	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	99,94
3	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	105,40
4	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	77,9
5	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	98,43
6	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	12,26
7	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	53,44
8	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	24,94
9	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	%	37,86
10	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	%	69,54
11	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	%	39,87
12	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	48,20

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2021

Tabel 2.51
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Puskesmas yang berprestasi dan terakreditasi	4	16	14	16	0
2.	Pembangunan Gedung PONED (unit)	0	0	0	0	0
3.	Pembangunan Gedung Puskesmas (unit)	4	4	2	5	0
4.	Pembangunan Rumah Dinas Dokter	0	0	0	0	0
5.	Perbaikan Rumah Dinas Jabatan	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2021

Tujuan utama akreditasi puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu, sistem penyelenggaraan pelayanan serta program dan penerapan manajemen risiko. Tahun 2020 tidak dilaksanakan akreditasi dan rehab Puskesmas, karena sumber daya dialihkan untuk penanggulangan wabah Covid-19. Pada tahun 2019 di Kabupaten Karawang terlaksana 16 Puskesmas yang diakreditasi dan 4 Puskesmas re-akreditasi.

Puskesmas di Kabupaten Karawang sampai akhir tahun 2019 masih banyak yang memerlukan perbaikan bahkan sampai harus rehab total karena usia bangunan yang sudah tua dengan kondisi yang sudah kurang layak untuk melakukan pelayanan, pada tahun 2019 ada 2 puskesmas rehab total (PKM Pangkalan dan PKM Karawang), 2 puskesmas penambahan bangunan untuk perawatan (PKM Ciampel dan PKM Gempol) dan 1 PKM relokasi/Pembangunan baru (PKM Curug) karena lokasi yang lama posisinya dibawah jalan dan dipinggir sungai sehingga sering terdampak banjir dengan ketinggian sampai 2 meter.

Tabel 2.52
Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Karawang
Tahun 2016-2020

NO	SARANA	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	RSUD Kabupaten	1	1	1	1	1
2	RS Swasta	20	20	20	20	22
3	RS Khusus	0	0	0	1	1
4	Puskesmas	50	50	50	50	50
5	Pustu	73	68	68	73	73
6	Pusling+ kend. Operasional	445	127	127	132	142
7	PONED	27	27	27	27	27
8	Posyandu	2.283	2.301	2.311	2.334	2358
9	Rumah bersalin	0	0	0	0	0
10	Apotik	288	123	183	220	296
11	Balai Pengobatan Mata	1	1	1	1	1
12	Balai Pengobatan Khusus	0	0	0	0	0
13	Balai Pengobatan Umum (Klinik Pratama)	268	309	334	421	318
14	BP Perusahanan	6	-	-	-	0
15	Gudang Farmasi	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2021

*Ket : *Dinkes belum mendapatkan rekapan jumlah klinik dari DPMPT sebagai penyelenggara penerbitan perijinan.*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Karawang cukup mampu memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan dasar. Dilihat dari jumlah sarana kesehatan pemerintah maupun upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat baik itu dalam bentuk poskesdes maupun polindes.

Pada tahun 2020 terlihat jumlah Klinik Umum (Balai Pengobatan Umum/Klinik Pratama) : 318 sarana, Balai Pengobatan Mata : 1 sarana, dan Balai Pengobatan perusahaan : 6 sarana. Selain klinik, sarana yang ada di Kabupaten Karawang adalah apotek dengan jumlah 296 apotek yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Karawang, 50 puskesmas, Puskesmas Pembantu (pustu) 73 pustu.

Puskesmas merupakan ujung tombak dalam mengatasi tantangan masalah kesehatan. Dengan demikian keberadaan Puskesmas menjadi sangat penting sehingga perlu dipastikan bahwa puskesmas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan standar. Untuk memenuhi pelayanan sesuai standar penyelenggaraan puskesmas yang bermutu, mudah di akses dan

terjangkau oleh masyarakat, penyelenggaraan pelayanan puskesmas harus memenuhi standar input dan standar proses. Penilaian puskesmas sesuai standar mengacu pada Permenkes No.75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, aspek yang ditentukan sebagai standar adalah : 1. Lokasi, 2. Bangunan, 3. Prasarana, 4 Peralatan, 5. Ketenagaan, 6. Perizinan dan registrasi, 7 Penyelenggaraan. Idealnya rasio puskesmas dengan jumlah penduduk 1 puskesmas : 30.000 penduduk.

Tabel 2.53
Rasio Puskesmas di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Puskesmas	50	50	50	50	50
2	Jumlah Penduduk	2.295.778	2.316.489	2.336.009	2.353.915	2.370.488
3	Rasio Puskesmas	45.916	46.330	46.720	47.078	47.410

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2021

Pada tabel terlihat bahwa rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami kenaikan dan masih menunjukkan angka belum ideal, karena idealnya rasio puskesmas dengan jumlah penduduk adalah 1 puskesmas : 30.000 penduduk. Sedangkan di Kabupaten Karawang pada tahun 2020 rasio puskesmas adalah 1 puskesmas : 47.410 penduduk.

Tabel 2.54
Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	RSUD Kabupaten	1	1	1	1	1
2	RS Swasta	20	20	20	20	22
3	RS Khusus	0	0	0	1	1
	Total Jumlah Rumah Sakit	21	21	21	22	24
	Jumlah Penduduk	2.295.778	2.316.489	2.336.009	2.353.915	2.370.488
	Rasio Rumah Sakit	109.323	110.309	111.239	106.996	98.770

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2021

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan perorangan paripurna yaitu pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit dibagi dengan jumlah penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Di Kabupaten Karawang sampai dengan tahun 2020 rasio Rumah Sakit adalah 1 Rumah Sakit : 98.770 penduduk. Ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Karawang sudah memadai dimana nilai rasio ideal rumah sakit adalah 1 : 100.000 penduduk.

Sumber daya manusia Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas maupun di Rumah sakit diperlukan jumlah tenaga medis yang cukup dan mempunyai kompetensi layak. Rasio dokter umum menurut WHO adalah 10 orang dokter umum untuk 10.000 penduduk. Selain itu masih diperlukan juga tenaga dokter spesialis, sub spesialis dan tenaga spesialis penunjang medis (tenaga radiografis dan elektromedis) dirumah sakit. Untuk tenaga dokter, tenaga kesehatan tertentu seperti tenaga apoteker, analis kesehatan, nutrisisionis, sanitarian, promkes, dan tenaga non kesehatan seperti tenaga akutansi di Puskesmas/FKTP juga masih diperlukan.

Tabel 2.55
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Karawang
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Dokter Umum	239	255	298	327	725
2	Dokter Spesialis	252	191	290	278	306
3	Dokter Gigi	69	65	68	64	120
4	Perawat	1599	2065	2.212	2.340	3.261
5	Sanitasi	24	44	46	38	52
6	Perawat Gigi	29	36	38	39	39
7	Bidan	1050	1331	1.368	1437	1.829
8	FARMASI	263	302	287	364	459

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. 2021

Ket:=data pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Karawang.*

Tenaga di bidang kesehatan terdiri atas : tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud harus memiliki kualifikasi minimum Diploma Tiga, kecuali tenaga medis. Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga. Asisten Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud harus memiliki kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan)

Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:

1. tenaga medis;
2. tenaga psikologi klinis;
3. tenaga keperawatan;
4. tenaga kebidanan;
5. tenaga kefarmasian;
6. tenaga kesehatan masyarakat;
7. tenaga kesehatan lingkungan;
8. tenaga gizi;
9. tenaga keterampilan fisik;
10. tenaga keteknisian medis;
11. tenaga teknik biomedika;
12. tenaga kesehatan tradisional; dan
13. tenaga kesehatan lain.

Ada beberapa jenis tenaga kesehatan yang naik jumlahnya dan ada yang menurun jumlahnya, salah satu faktor naiknya jumlah tenaga dikarenakan adanya fasilitas pendidikan yang ada di karawang diantaranya adalah jumlah bidan, perawat dan farmasi hal ini karena adanya fasilitas pendidikan yang mendukung tenaga kesehatan tersebut. Begitu juga dengan tenaga dokter, karena banyaknya peluang kerja di Karawang yang disebabkan meningkatnya jumlah industri yang secara tidak langsung akan menambah jumlah

penduduk di karawang yang akan berdatangan dari berbagai daerah karena mereka bekerja di sektor industri di Karawang

Ketersediaan Farmasi pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh aksesibilitas dan ketersediaan obat dan vaksin. Untuk itu perlu manajemen pendistribusian obat dan vaksin yang lebih baik dan efisien. Pemerintah Provinsi mendorong pemerintah kabupaten kota untuk pemanfaatan aplikasi *e-logistic* diharapkan mampu memantau ketersediaan obat dan vaksin secara *real time* dan memudahkan dalam pendistribusian.

Tabel 2.56
Pemakaian Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas
Tahun 2016-2020

No	Pemakaian Obat dan Perbekalan Kesehatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Obat dan Perbekalan Kesehatan (Rp)	9.667.268.050	14.556.438.214	15.139.661.913	12.816.246.000	10.725.949.500

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2021

Pada tahun 2018 pemakaian atau distribusi obat dan perbekalan kesehatan sebesar Rp. 16.479.905.127,-, jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya namun pada tahun 2019 mengalami penurunan Rp. 2.323.415.913 dari tahun sebelumnya yang dikarenakan berkurangnya pembelian obat dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kegiatan distribusi obat di Kabupaten Karawang Tahun 2019 masih sama dengan tahun 2017 dan 2018 karena merupakan program rutin yang harus dipenuhi untuk kebutuhan pelayanan kesehatan, yaitu:

- a) Kegiatan distribusi rutin, mencakup distribusi untuk kebutuhan pelayanan umum di unit pelayanan kesehatan pemerintah.
- b) Kegiatan distribusi khusus, mencakup distribusi obat untuk :
 - Program kesehatan (program Gizi, Imunisasi, dll)
 - Kejadian Luar Biasa
 - Bencana (alam dan sosial) (pelayanan kesehatan gratis di lokasi bencana)

Pembiayaan pembangunan kesehatan di Karawang yaitu melalui APBN (DAK), APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) masing-masing dapat mengalokasikan minimal 10% dari APBD nya.

Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial guna menjamin kepastian perlindungan dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Pemerintah Pusat telah menerapkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Sebagai Jalan untuk mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) dengan menjamin seluruh warga Indonesia pada JKN/KIS pada Tahun 2020.

Tabel 2.57
Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
pada Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah peserta Jamkesmas yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan sesuai aturan berlaku	917.518	917.518	917.518	1.066.636	960.123
2.	Jumlah peserta Jamkesda mendapat jaminan pelayanan kesehatan sesuai aturan berlaku*	389.861	475.707	473.791	253.067	93.953
3.	Jumlah pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	50	50	50	50	50
4.	Jumlah PNS gol I dan II serta pensiunan yg memanfaatkan pelayanan kesehatan (<i>cost sharing</i>)	0	-	-	-	-
5.	Jumlah pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	20	25	25	23	25
6.	Jumlah masyarakat memanfaatkan sistem jaminan kesehatan	21.310	25.142	13.337	11.235	8.326

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2021

Ket.: Jamkesmas tidak dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

Data peserta Jamkesmas yang ada saat ini diambil berdasarkan data penerimaan pembayaran yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan terhadap Puskesmas di wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang pada tahun 2020. Pelayanan terhadap penduduk miskin ini selain dilaksanakan oleh RSUD Kabupaten Karawang juga melibatkan beberapa rumah sakit swasta di Kabupaten Karawang untuk menangani pasien miskin dengan tarif yang sama dan sesuai dengan tarif pelayanan masyarakat miskin yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Karawang pada tahun 2020.

Jumlah kepesertaan jaminan kesehatan daerah kabupaten karawang pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019, karena banyak kepesertaan jamkesda yang dimasukkan masuk kedalam Jaminan kesehatan masyarakat nasional yang dibiayai oleh pemerintah pusat.

Tabel 2.58

Rekapitulasi Pelayanan Pasien Miskin Sumber Dana Jamkesda (APBD Provinsi dan Kabupaten) Tahun 2016-2020

NO.	RUMAH SAKIT	2016		2017		2018		2019		2020	
		Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp	Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp	Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp	Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp	Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp
1.	RSUD Karawang	7.068	12.317.329.620	6.168	8.604.675.454	4.749	8.178.198.400	4747	11.048.927.869	3.857	8.739.524.200
2.	RS Islam Karawang	2.206	1.295.625.250	789	528.372.350	586	455.018.350	534	392.840.700	312	324.237.200
3.	RS. Karya Husada	300	406.950.246	378	280.181.893	570	514.863.364	332	396.780.700	251	408.583.100
4.	RS. Fikri Medika	795	999.633.243	1.705	1.611.049.425	1.570	1.650.969.410	846	1.661.757.200	687	1.791.161.600
5.	RSIA Citra Sari Husada	1.340	1.411.441.249	1.923	1.386.145.480	1.466	1.156.728.429	1430	1.187.028.300	1120	1.582.039.400
6.	RS. Delima Asih	51	58.178.200	28	21.941.584	82	113.794.978	61	44.338.000	45	45.090.700
7.	RS. Bayukarta	70	49.855.000	141	129.003.000	268	344.382.800	284	429.335.600	248	343.980.100
8.	RSB. Dr. Joko Pramono	10	25.970.903	2	1.420.876	11	36.689.600	14	35.481.500	68	235.242.600
9.	RS. Proklamasi	1.313	932.351.956	1.790	1.098.802.877	1.869	2.014.856.528	1269	1.619.844.399	1432	2.127.900.400
10.	RS. Izza	923	930.829.209	807	600.325.055	1.060	960.037.175	783	943.940.800	902	1.022.333.900
11.	RS. Dewi Sri	81	53.185.333	78	29.123.084	7	17.008.450	190	96.121.999	104	133.205.450
12.	RS.Mandaya	0	0	0	0	36	19.394.912	0	0	0	0
13.	RS. Lira Medika Center	0	0	0	0	135	185.405.000	129	132.886.316	168	126.925.900
14.	RS. PGI Cikini	0	0	0	0	5	39.933.979	0	0	0	0
15.	RSUPN Cipto	75	176.619.000	49	389.595.000	128	236.060.000	77	104.398.300	15	71.794.938
16.	RSUP Hasan Sadikin	326	600.010.500	381	764.144.900	289	622.873.600	153	307.860.100	241	661.959.708
17.	RS. Marzoeeki Mahdi	12	39.449.700	14	72.555.100	29	160.721.900	14	83.980.900	19	94.116.386

NO.	RUMAH SAKIT	2016		2017		2018		2019		2020	
		Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp	Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp	Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp	Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp	Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp
18.	RS. Jiwa Cimahi Bdg	1	4.327.300	0	0	4	11.900.900	1	5.460.700	0	0
19.	RS. Saraswati	2	1.680.500	2	744.700			0	0	3	7.025.200
20.	RS. Puri Asih	487	658.384.568	437	682.407.401	381	434.191.450	253	304.046.300	275	530.233.000
21.	RS. Kusta Sintanala	0	0	0	0			0	0	0	0
22.	RS. Cicendo	16	39.634.600	23	42.109.200	7	3.635.700	3	1.075.300	28	53.478.400
23.	RS. Mitra Family	6	32.029.230	3	4.815.101	9	79.347.700	7	26.147.900	12	77.150.300
24.	RS. Titian Bunda	286	240.485.064	39	42.615.719	67	80.585.394	94	115.352.300	88	104.532.700
25.	RS. Rosela	0	0	0	0	9	22.144.400	14	18.444.500	49	84.907.300
	Jumlah	15.368	20.273.970.671	14.757	16.290.028.199	13.337	17.338.742.419	11.235	18.956.049.683	9.924	18.565.422.482

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2021

Jumlah kunjungan pasien yang ada dalam tabel diatas berdasarkan dari jumlah klaim dari Rumah Sakit yang masuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang selama Tahun 2020. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2019) jumlah kunjungan pasien Jamkesda mengalami penurunan jumlah kunjungan pasiennya dan juga mengalami penurunan jumlah dana klaim yang dibayarkan untuk pembiayaannya. Hal ini disebabkan karena masyarakat sudah banyak yang terdaftar dalam Jaminan Kesehatan di BPJS dan juga karena masa pandemi Covid 19 maka banyak masyarakat yang menunda untuk berobat ke rumah sakit karena adanya ketakutan tertular virus covid 19.

Data peserta Jamkesmas yang ada saat ini berdasarkan data penerimaan pembayaran yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan terhadap Puskesmas di wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

Jumlah Peserta Jamkesda masih berdasarkan pada SK Bupati Nomor : 585/Kep.645-Huk/2010 tentang peserta program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Karawang, dan sampai dengan saat ini masih belum menggunakan SK yang terbaru. Dalam tabel juga terlihat bahwa jumlah masyarakat yang memanfaatkan sistem jaminan kesehatan yaitu seluruh masyarakat yang mendaftar kepesertaan Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan.

Pelayanan terhadap penduduk miskin ini selain dilaksanakan oleh RSUD Kabupaten Karawang juga melibatkan beberapa rumah sakit swasta di Kabupaten Karawang maupun di luar Kabupaten Karawang untuk menangani pasien miskin dengan tarif yang sama dan sesuai dengan tarif pelayanan masyarakat miskin yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Karawang.

Dari data diatas, jumlah kunjungan pasien yang ada berdasarkan dari jumlah klaim dari Rumah Sakit yang masuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang selama Tahun 2020, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2019) jumlah kunjungan pasien Jamkesda mengalami penurunan jumlah kunjungan dari 11.235 kunjungan menjadi 9.924 kunjungan. Demikian juga jumlah dana klaim yang dibayarkan mengalami penurunan yaitu sebesar Rp.390.627.201,-

Upaya promotif untuk meningkatkan derajat kesehatan adalah mengedukasi masyarakat melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat melalui Posyandu, Poskesdes dan Posbindu. Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat dan bersama masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Pelayanan kesehatan dasar yang diberikan di Posyandu yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular dengan imunisasi, penanggulangan diare dan gizi yang di lakukan melalui penimbangan balita. Sasaran penduduk posyandu adalah ibu hamil, ibu menyusui, pasangan usia subur dan balita. Tempat pelaksanaan pelayanan program terpadu dilaksanakan di balai dusun, balai kelurahan, kantor RW.

Tabel 2.59
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan pada Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Desa Siaga Aktif	309	309	309	309	309
2.	Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS (%)	49,9	52,56	53,5	59,06	56,13
3.	Persentase Sekolah yang ber PHBS (%)	86,37	83,23	84,34	85,46	57,02
4.	Persentase Fasilitas Umum yang ber PHBS (%)	42,02	59,7	44,05	45,50	57,47
5.	Jumlah Poskesdes Aktif	89	89	89	89	89
6.	Jumlah Posyandu Purnama	682	729	776	972	1.177
7.	Jumlah Posyandu Mandiri	153	160	163	215	229

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2021

Target persentase cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Karawang pada tahun 2020 adalah 100 %. Untuk realisasinya 100 %, sehingga capaiannya 100 %. Dari 309 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Karawang seluruhnya sudah desa/kelurahan aktif. Untuk stratanya sebagai berikut :

- Strata pratama : 59 desa (19,09 %)
- Strata madya : 217 desa (70,23 %)
- Strata purnama : 24 desa (7,77 %)
- Strata mandiri : 9 desa (2,91 %)

Perencanaan kesehatan di Kabupaten Karawang masih perlu terus dioptimalkan, karena masih kurangnya regulasi baik di tingkat pusat/kementerian maupun di tingkat provinsi dan kabupaten untuk menjamin sinkronisasi atau keselarasan antara Prioritas Pusat, Prioritas Provinsi dan Kabupaten/kota. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sampai saat ini belum memiliki peraturan turunannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah terkait dengan kewenangan daerah provinsi dan kewenangan daerah kabupaten/kota di bidang kesehatan.

Ketersediaan data dan informasi yang cukup memadai dan *up to date* sangat dibutuhkan untuk masukan proses penyusunan perencanaan yang lebih baik sesuai kebutuhan agar tepat sasaran dan tepat waktu. Perencanaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan diharapkan dapat lebih mudah dan efisien tepat waktu dengan menggunakan aplikasi pengelolaan data dan informasi yang handal.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1.3.1 Tingkat Kemantapan Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Peran dan fungsi jaringan jalan adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas kota/kabupaten, serta kecamatan hingga desa yang ada di Kabupaten Karawang. Jaringan jalan penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan ini, perlu diketahui proporsi panjang jalan dalam kondisi baik. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.60
Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten Karawang
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jalan Negara	73,14 Km	73,14 Km	73,14 Km	73,14 Km	73,14 Km
2.	Jalan Provinsi	47,93 Km	47,93 Km	47,93 Km	47,93 Km	91,53 Km
3.	Jalan Tol	37,49 Km	37,49 Km	37,49 Km	37,49 Km	37,49 Km
4.	Jumlah total panjang jalan kabupaten (SK Bupati Karawang Nomor : 620/Kep.384-Huk/2016)	1.937,53 Km	1.937,53 Km	1.937,53 Km	1.937,53 Km	1.937,53 Km
5.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	522,53 Km	705,58 Km	837,89 Km	835,89 Km	835,89 Km
6.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang	1.271,13 Km	1.003,71 Km	903,34 Km	976,23 Km	976,23 Km
7.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi Buruk	143,87 Km	228,24 Km	196,30 Km	125,41 Km	125,41 Km
8.	Total Panjang Jalan Poros Desa	940,70 Km	940,70 Km	940,70 Km	940,70 Km	940,70 Km
9.	Jalan Poros Desa dalam kondisi Baik	258,52 Km	367,56 Km	467,95 Km	471,94 Km	471,94 Km
10.	Jalan Poros Desa dalam kondisi Sedang	272,87 Km	272,87 Km	272,87 Km	292,96 Km	292,96 Km
11.	Jalan Poros Desa dalam kondisi Buruk	490,31 Km	300,27 Km	199,88 Km	175,80 Km	175,80 Km
12.	Jumlah total jembatan kabupaten(SK Bupati Karawang Nomor : 630/Kep. 221-Huk/2018)	241 Bh	541 Bh	541 Bh	541 Bh	541 Bh
13.	Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	104 Bh	245 Bh	330 Bh	108 Bh	108 Bh
14.	Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi sedang	47 Bh	176 Bh	118 Bh	411 Bh	411 Bh
15.	Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi buruk	90 Bh	120 Bh	93 Bh	22 Bh	22 Bh
16.	Jumlah total panjang drainase kabupaten (SK Bupati Karawang Nomor : 620/Kep. 369-Huk/2016)	1.270,44 Km	1.270,44 Km	1.270,44 Km	1.270,44 Km	1.270,44 Km
17.	Panjang drainase dalam kondisi baik	395,70 Km	418,06 Km	436,81 Km	514,57 Km	514,57 Km
18.	Panjang drainase dalam kondisi sedang	279,14 Km	279,14 Km	279,14 Km	279,14 Km	279,14 Km

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
19.	Panjang drainase dalam kondisi buruk	595,60 Km	573,24 Km	554,49 Km	486,73 Km	486,73 Km
20.	Jumlah total panjang Saluran Pembuang Kabupaten (SK Bupati Karawang Nomor : 620/Kep.369-Huk/2016)	1.027,68 Km	1.027,68 Km	1.027,68 Km	1.027,68 Km	1.027,68 Km
21.	Panjang Saluran Pembuang dalam kondisi baik	456,30 Km	583,80 Km	671,73 Km	880,72 Km	880,72 Km
22.	Panjang Saluran Pembuang dalam kondisi sedang	282,52 Km	282,52 Km	282,52 Km	109,74 Km	109,74 Km
23.	Panjang Saluran Pembuang dalam kondisi buruk	288,86 Km	161,36 Km	73,44 Km	37,23 Km	37,23 Km
24.	Penanganan Abrasi Pantai dan Muara	84,00 Km	84,00 Km	84,00 Km	84,00 Km	84,00 Km
25.	Penanganan Abrasi Pantai dan Muara dalam kondisi sedang	42,00 Km	40,85 Km	40,85 Km	40,85 Km	40,85 Km

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang Tahun 2020

Panjang jaringan jalan Kabupaten Karawang berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor : 620/Kep.384-Huk/2016 adalah semula yang dalam kondisi baik pada tahun 2016 sepanjang 522,53 Km menjadi 835,89 Km pada tahun 2020. Adapun jumlah total jembatan di Kabupaten Karawang berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor 630/Kep.221-Huk/2018, pada tahun 2016 sebanyak 241 buah dan menjadi 541 buah pada tahun 2020. Jumlah total panjang drainase Kabupaten Karawang berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor 620/Kep.369-Huk/2016, yang dalam kondisi baik pada tahun 2016 adalah sepanjang 395,70 Km, menjadi 514,57 Km pada tahun 2020. Untuk jumlah total panjang saluran pembuang Kabupaten Karawang berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 620/Kep.369-Huk/2016, yang dalam kondisi baik pada tahun 2016 adalah sepanjang 456,30 Km dan pada tahun 2020 menjadi 880,72 Km.

Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum terdiri dari 2 layanan yaitu 1) Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan 2) Jumlah Warga Negara yang

memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. Berikut capaian SPM Pekerjaan Umum

Tabel 2.61
Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum di
Kabupaten Karawang

No.	Indikator SPM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	22,85	23,08	22,87	24,87	26,93
2.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%					75,74

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2020

2.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Pemukiman

2.3.1.4.1 Cakupan Pelayanan Air Minum

Pencapaian terkait Cakupan Pelayanan Air Minum di Kabupaten Karawang dari tahun 2016 sampai tahun 2020 fluktuasi yang cenderung meningkat.

Tabel 2.62
Cakupan Pelayanan Air Minum (PDAM) di Kabupaten Karawang
Tahun 2016 s.d. 2020 (%)

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan Pelayanan Air Minum (PDAM)	22,85	23,08	22,87	24,87	26,93

Sumber Data : PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang 2021

2.3.1.4.2 Cakupan Rumah Layak Huni

Jumlah Rutilahu yang akan diselesaikan pada periode 2016-2021 sebanyak 6.478 unit, dimana jumlah tersebut merupakan jumlah unit rumah dengan kondisi rusak berat. Progres dari tahun 2016 s/d 2020 terselesaikan sebanyak 5.635 unit (86,99%), sebanyak 843 unit (13,01%) akan diselesaikan sampai tahun 2021.

Tabel 2.63
Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Karawang
Tahun 2016 – 2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio Rumah Layak Huni	8,12%	29,50%	45,89%	64,99%	86,99%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang 2021

2.3.1.4.3 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Tabel 2.64
Realisasi Kinerja Lingkungan Sehat Perumahan
Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi				
		2016	2107	2018	2019	2020
1.	Jumlah pembangunan rumah layak huni (rumah sederhana sehat) (unit)	526	1.385	1.062	1.237	1.425
2.	Rehabilitasi rumah tidak layak huni (rusak ringan) Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat (unit)	-	200	1.303	516	300

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang 2021

Tabel 2.65
Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Permukiman di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Satuan	Realisasi			
			2107	2018	2019	2020
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	unit	0	0	0	40
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	unit	0	0	0	0
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	0	0	18,47	7,04
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	unit	5952	4567	3505	2268
5	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Fasilitas Umum)	Perumahan	47	35	2	21

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang 2021

Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat terdiri dari 2 indikator yaitu 1) Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan 2) Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni, untuk indikator Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni tidak pernah dilaksanakan karena tidak ada warga yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah. Berikut Capaian SPM Perumahan Rakyat.

Tabel 2.66
Capaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat di
Kabupaten Karawang

No.	Indikator SPM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0	0	0	0 (pendataan RTLH baru dilaksanakan tahun 2019)	13,38
2.	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0	0	0	0	0 (tidak ada program yang mengakibatkan relokasi)

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang 2021

2.3.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tentang pemerintahan daerah terbagi dalam 3 sub urusan. Ketiga sub urusan tersebut adalah ketenteraman dan ketertiban umum, bencana, dan juga kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karawang melaksanakan 2 (dua) sub urusan, yaitu ketenteraman dan ketertiban

umum, dan kebakaran. Kewenangan Satpol PP Kabupaten Karawang untuk sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:

1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota
2. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota.
3. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.

Upaya menjaga ketentraman dan ketertiban salah satunya yaitu dengan mencukupi satuan linmas yang ada dalam masyarakat. Sampai dengan tahun 2020 rasio linmas per 10.000 penduduk sebesar 13. Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena rasio tersebut masih kecil.

Penyelesaian terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban, akan memberikan rasa aman, nyaman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sampai dengan tahun 2020 Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan sebesar 100%.

Kewenangan Satpol PP Kabupaten Karawang untuk sub urusan kebakaran, meliputi :

1. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota.
2. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
3. Investigasi kejadian kebakaran.
4. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran

Tabel 2.67
Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Linmas Inti	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
2.	Jumlah Penduduk (jiwa)	2.295.778	2.316.489	2.336.009	2.353.915	2.353.915
3.	Rasio Linmas per 10.000 penduduk	13	13	13	13	13
4	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100
5	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari	0	0	0	0	0 (tidak ada warga yang terkena

No.	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
	penegakan hukum Perda dan perkara					dampak akibat penegakan perda)
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100

Sumber: Kantor Satpol PP Kabupaten Karawang 2021

Sub urusan kedua dalam urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah kebencanaan. Adapun kewenangannya adalah Penanggulangan bencana kabupaten/kota. Selain itu, sub urusan kebencanaan ini juga memiliki target yang harus dipenuhi dalam standar pelayanan minimal kebencanaan. Terdapat 3 (tiga) indikator yang harus dicapai targetnya, yaitu (1) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana; (2) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan (3) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Target yang dicanangkan untuk ketiga indikator SPM ini tiap tahunnya adalah 100%.

Tabel 2.68
Capaian Kinerja BPBD di Kabupaten Karawang
Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100
3.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100

No.	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
4.	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan logistik tanggap darurat	%	100	100	100	100	100
5.	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana Lingkup Kabupaten	%	100	100	100	100	100

Sumber ; BPBD Kab karawang 2021

2.3.1.6 Sosial

Urusan sosial menurut Undang-Undang nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah terbagi atas 6 sub urusan, yaitu Pemberdayaan Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana, dan Taman Makam Pahlawan.

Sub urusan pemberdayaan sosial mencakup 1) kewenangan Pemberdayaan sosial KAT; 2) Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota; 3) Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota; dan 4) Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota. Indikator yang menjawab kewenangan ini antara lain Persentase PSKS yang diberdayakan, sampai dengan tahun 2020 baru sebesar 80% PSKS yang diberdayakan.

Sub urusan kedua yakni Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan kewenangan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal. Indikator untuk kewenangan yaitu Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani. Capaian sampai dengan tahun 2020 capaiannya sebesar 48,78%, capaian tersebut merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

Sub urusan ketiga adalah terkait Rehabilitasi Sosial, dengan kewenangan Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang

berhadapan dengan hukum. Implementasi dari kewenangan ini adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota. Dalam peraturan tersebut jelas indikator yang perlu dicapai targetnya adalah terkait dengan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti. Adapun indikator yaitu Persentase PPKS anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 61,13%; Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 16,51%; Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 7,79%; Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 8,29%.

Sub kewenangan keempat yaitu Perlindungan dan Jaminan Sosial. Adapun kewenangan untuk sub urusan ini yaitu pemeliharaan anak-anak terlantar, dan Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota. Salah satu indikator yang menjawab kewenangan ini adalah persentase data fakir miskin yang terupdate, sampai dengan tahun 2020 sebesar 70,63%.

Sub kewenangan kelima yakni Penanganan Bencana. Penanganan bencana di urusan sosial ini berbeda dengan penanganan bencana pada urusan ketentraman dan ketertiban umum. Penanganan bencana di urusan sosial lebih diarahkan pada penanganan kondisi psikososial korban bencana. Capaian indikator Persentase penduduk korban bencana yang mendapat perlindungan sosial sampai dengan tahun 2020 sebesar 100%. Capaian untuk indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah sampai dengan tahun 2020 sebesar 100%.

Sub kewenangan terakhir dari urusan sosial adalah pengelolaan Taman Makam Pahlawan, meliputi segala bentuk pemeliharaan, pembangunan dan pelayanan pemakaman bagi

pahlawan. Sampai dengan tahun 2020 Persentase Taman Makam Pahlawan memenuhi standar sebesar 100%.

Tabel 2.69
Capaian Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Karawang
Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase PPKS anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti	%	25,72	23,38	19	58,01	61,13
2.	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	2,53	2,82	7,19	18,76	16,51
3	Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	25,86	25,86	10,78	4,87	7,79
4	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	0,59	0,92	0,89	6,4	8,29
5	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	%	26,32	39,47	46,05	52,77	48,78
6	Persentase data fakir miskin terupdate	%	46,66	44,92	91,46	87,16	70,63
7	Persentase penduduk korban bencana yang mendapat perlindungan sosial	%	100	100	100	100	100
8	Persentase Taman Makam Pahlawan memenuhi standar	%	100	100	100	100	100

No.	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
9	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Karawang 2021

2.3.1.7 Tenaga Kerja

Terdapat 4 sub urusan dalam urusan ketenagakerjaan yang termuat dalam undang-undang 23 tahun 2014. Keempat sub urusan tersebut adalah Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial, dan Pengawasan Ketenagakerjaan. Namun untuk sub urusan Pengawasan Ketenagakerjaan tidak menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Sub urusan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja memiliki kewenangan :

1. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
2. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.
3. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.
4. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil.
5. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten/kota.

Sub urusan kedua yaitu penempatan tenaga kerja. Kewenangan dari sub urusan ini meliputi:

1. Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten/kota
2. Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota.
3. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/ kota.
4. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten/ kota.
5. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota.

Sub urusan ketiga adalah hubungan ketenagakerjaan, dengan 2 (dua) kewenangan, yaitu:

1. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, dan
2. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten/kota

Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami fluktuasi, tahun 2019 sebesar 63,62% merupakan yang terendah dalam 5 tahun terakhir. Namun pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 64,90%. Berbeda dengan TPAK, TPT Kabupaten Karawang tahun 2020 sebesar 11,52% merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir, hal ini terjadi karena adanya pembatasan Kegiatan Masyarakat yang disebabkan adanya Pandemi Covid 19. Hal ini juga mengakibatkan banyaknya pemutusan hubungan kerja.

Tabel 2.70
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Karawang
Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	%	-	64.94	64.77	63.62	64,9
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	11,51	9.55	9.05	9.61	11.52
3.	Pencari Kerja yang Ditempatkan	Orang	20.150	29.440	31.125	36.380	35.610
4.	Pencari Kerja terdaftar	Orang	31.988	37.388	40.898	42.558	42.125

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang 2021

2.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan memegang peranan penting dan strategis seperti bidang parlemen, tenaga manajer, profesi, administrasi, teknis dan mendapat kesempatan dalam berbagai lapangan pekerjaan. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang

kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari indeks pemberdayaan gender, partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sedangkan untuk pembangunan di bidang anak diukur melalui Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

2.3.1.8.1 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Karawang diwakili dengan persentase pegawai negeri sipil perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Berdasarkan data tahun 2016 sampai tahun 2020 diketahui bahwa Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah mengalami fluktuasi cenderung turun, pada tahun 2016 sebesar 1,57 persen meningkat menjadi 1,72 persen pada tahun 2018, pada tahun 2019 turun menjadi 0,48 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.71
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perempuan di Lembaga Pemerintah (orang)	5.658	5.675	5.489	5.500	5.500
2	Perempuan di Lembaga Pemerintah (persen)	1,57	2,47	1,72	0,48	N/A
3	Jumlah Pekerja Perempuan	361.228	229.687	319.391	333.935	333.017

Sumber: LPPD 2018 dan BKPSDM Kabupaten Karawang

2.3.1.8.2 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan adalah jumlah angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja perempuan dikalikan 100 persen.

Berdasarkan data, dapat diketahui bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di tahun 2016 sebesar 66,28 persen,

meningkat di tahun 2020 menjadi 43,29 persen. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Karawang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.72
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di
Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (persen)	66,28%	82,68%	86,03%	43,15%	43,29%

Sumber: LPPD 2018 Kabupaten Karawang

2.3.1.8.3 Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Pemerintah Indonesia mengapresiasi pembangunan di bidang anak dalam wujud Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Pada tahun 2019 Kabupaten Karawang memperoleh penghargaan Kabupaten Layak Anak dengan Predikat Pratama, tahun 2020 tidak diselenggarakan.

Tabel 2.73
Nilai Evaluasi Kota Layak Anak di Kabupaten Karawang
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Capaian Nilai Evaluasi Kota Layak Anak	N/A	426	605,45	729,86	Tidak diselenggarakan
2.	Persentase Nilai Indikator KLA yang terpenuhi	N/A	57,51	60,55	72,98	Tidak diselenggarakan

Sumber: DP3A Kabupaten Karawang 2021

2.3.1.8.4 Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Tabel 2.74
Persentase dan Rasio Perempuan Anak Korban Kekerasan di
Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan dan TPPO yang terlayani sesuai dengan standar	N/A	94	100	97,72	100
2.	Rasio Perempuan korban kekerasan dan TPPO (per 1000 perempuan)	N/A	0,02	0,02	0,06	0,05

Sumber: DP3A Kabupaten Karawang 2021

Rasio Perempuan korban kekerasan dan TPPO (per 1.000 perempuan) yang dilaporkan masih sangat rendah, hal tersebut dapat terjadi karena masih banyak masyarakat yang belum melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada kekerasan dalam rumah tangga yang dialami. Mungkin juga karena tidak tahu harus melapor kemana. Atau bisa juga persepsi masyarakat yang menganggap masalah KDRT ini sebagai masalah pribadi rumah tangga yang tidak perlu ikut campur dari orang lain apalagi dilaporkan. Sehingga kebanyakan korban KDRT tidak berani bicara secara terbuka dimungkinkan karena terbentur masalah aib, biaya dan waktu.

2.3.1.9 Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No.7 Tahun 1996 yang kemudian direvisi melalui Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, serta negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan

bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan.

2.3.1.9.1 Ketersediaan Pangan Utama

Urusan kewenangan bidang pangan bagi pemerintah Kabupaten Karawang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari 4 sub uruan yaitu : (1) penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian; (2) penyelenggaraan ketahanan pangan; (3) penanganan kerawanan pangan dan (4) keamanan pangan. Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan ketersediaan pangan, peningkatan akses pangan dan pemenuhan pangan secara aman dan merata termasuk bagi masyarakat miskin/rentan.

Penyelenggaraan urusan pangan adalah ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan serta pemenuhan pangan dan gizi secara merata dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pangan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMN) 2020 – 2024 dan pencapaian Agenda ke Dua dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah “suplus produksi beras”, maka peningkatan ketahanan pangan diketahui berdasarkan ketersediaan bahan pangan terutama beras tahun 2020 sebanyak 30,06 ton dan rata-rata ketersediaan pangan pokok per kapita/ per tahun sebesar 194,48 kg pada tahun 2020 termasuk cukup baik. Perincian ketersediaan pangan dari tahun 2016 – 2020 dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 2.75
Ketersediaan Pangan Utama di
Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020 (kg)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan pangan utama (kg/jiwa/tahun)	1.214,452	661,628	736,815	192,150	194,480

Sumber: LPPD 2020 Kabupaten Karawang 2021

Dalam rangka pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Karawang diketahui berdasarkan lima indikator yaitu energi bahan makanan, angka kecukupan gizi, jumlah cadangan pangan daerah, jumlah daerah rawan pangan (desa) dan daerah arawan pangan yang

ditangani. Pemenuhan kebutuhan pangan pokok (terutama beras) menunjukkan peningkatan yang baik dari 2016 sebesar 97,86% meningkat menjadi sebesar 132,78% pada tahun 2020. Angka kecukupan gizi (AKE) menggambarkan capaian meningkat dari tahun ke tahun yaitu sebesar 107,80% tahun 2016 dan meningkat menjadi sebesar 138,239% pada tahun 2020. Demikian pula tentang daerah (desa) rawan pangan (transient atau sementara) penurunnya bersifat fluktuatif, yaitu dari 63 desa pada tahun 2016 menurun menjadi sebanyak 10 desa pada tahun 2018 dan meningkat tahun 2020 menjadi sebanyak 20 desa. Upaya penanganan desa rawan pangan semakin membaik terutama tahun 2020 dari sebanyak 20 desa rawan pangan dapat ditangani sebanyak 12 desa (sebesar 60%). Gambaran capaian kinerja pengembangan ketahanan pangan dari tahun 2016 – 2020, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.76
Pembangunan Ketahanan Pangan di Kab. Karawang

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Energi bahan makanan (AKG) *)	%	87,86	118,64	123,13	129,09	132,78
2.	Angka kecukupan gizi (AKE) *)	%	107,80	143,13	141,42	136,17	138,39
3.	Jumlah cadangan pangan	Ton	60	60	79,95	88,22	30,06
4.	jumlah daerah rawan pangan yang ditangani	Desa	5	18	6	12	12
5.	Jumlah daerah rawan pangan	Desa	63	63	10	12	20

Sumber : Dinas Pangan Kabupaten Karawang Tahun 2021

Keterangan :) Berdasarkan Data NBM Tahun Sebelumnya (T-1)*

2.3.1.10 Pertanahan

Urusan Pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 6 sub urusan yaitu 1) izin lokasi); 2) sengketa tanah garapan; 3) Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan; 4) Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee; 5) Tanah Ulayat; 6) Tanah Kosong; 7) izin membuka lahan; dan 8) penggunaan tanah.

Capaian kinerja urusan pertanahan pada tahun 2019 dan 2020 belum tersedia data.

Tabel 2.77
Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Karawang
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (persen)	31,26	58,46	11,63	11,96	Tidak menjadi indikator LPPD

Sumber: LPPD 2018 Kabupaten Karawang

2.3.1.11 Lingkungan Hidup

Capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang diukur berdasarkan 10 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terkait Izin Lingkungan dan Izin PPLH; 2) Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air; 3) Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara; 4) Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan dan Izin PPLH di Lokasi Dunia Usaha dan Dampaknya di Daerah; 5) Persentase Sekolah yang Mendapat Penghargaan ADIWIYATA (Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan); 6) Operasional TPA Terkelola dengan Baik Di Kabupaten Karawang; 7) Jumlah Kelompok Masyarakat yang Bersama PEMDA yang Terlibat Dalam Melaksanakan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan Bank Sampah; 8) Persentase Jumlah Sampah yang Berkurangnya Melalui 3R dan Bank Sampah; 9) Persentase Jumlah Sampah yang Berkurangnya Melalui 3R dan Bank Sampah; 10) Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)

Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Dalam IKLH terdapat 3 komponen atau indikator pembentuk yaitu: 1) Indeks kualitas pencemaran air; 2) indeks kualitas pencemaran udara dan 3) Indeks tutupan hutan/ lahan. IKLH Kabupaten Karawang selama kurun waktu 5 tahun (2015-2019) mengalami trend fluktuatif yang cenderung menurun. Pada tahun 2016 IKLH Kabupaten Karawang sebesar 46,90 mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 50,61. Sedangkan untuk indek kualitas air megalami penurunan, dari 60,00 di tahun 2016 menjadi 44,2 pada tahun 2020. Capaian indek kualitas udara di Kabupaten Karawang cenderung mengalami peningkatan, dari 56,00 tahun 2016 menjadi 70,05 di tahun 2020.

Setiap ada pengaduan terhadap permasalahan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang selalu menanganinya dengan baik, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan dan Izin PPLH di Lokasi Dunia Usaha dan Dampaknya di Daerah sampai 2020 mencapai 25,66%.

Pencapaian indikator sekolah yang mendapat penghargaan ADIWIYATA (Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan) tahun 2018 sebesar 57,25 dan turun menjadi 56,67 tahun 2020. Untuk operasional TPA terkelola dengan baik mengalami peningkatan tetapi relatif yaitu sebesar 100% hingga tahun 2020. Peningkatan ini berbanding lurus dengan capaian indikator persentase Jumlah sampah yang terkurangi 3R, dari 10% pada tahun 2018 menjadi 20% di tahun 2020. Selengkapnya capain kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.78
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di Kab. Karawang
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terkait Izin Lingkungan dan Izin PPLH	%	100	100	100	100	100
2.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Indeks	60,00	65,83	69,38	40,22	44,20
3.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Indeks	56,00	58,99	63,00	68,58	70,05
4.	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan dan Izin PPLH di Lokasi Dunia Usaha dan Dampaknya di Daerah	%	30,25	33,40	34,83	38,13	25,66
5.	Persentase Sekolah yang Mendapat Penghargaan ADIWIYATA (Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan)	%	n/a	n/a	57,25	64,51	56,67
6.	Operasional TPA Terkelola dengan Baik Di Kabupaten Karawang	%	100	100	100	100	100
7.	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Bersama PEMDA yang Terlibat Dalam Melaksanakan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) dan Bank Sampah	Kelompok	n/a	n/a	27	36	55

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
8.	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R dan Bank Sampah	%	n/a	n/a	10	18	20
9.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten Karawang	Dokumen	0	0	0	0	0
10.	Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	Status	1	1	1	1	0
11.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	46,90	50,81	53,65	47,89	50,61
12.	Terlaksananya pengelolaan sampah	%	33,52	41,39	43,63	45,26	47,83

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang 2021

2.3.1.12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemerintah Daerah dalam pembangunan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan kabupaten terbagi dalam 4 sub urusan, yaitu:

1. Pendaftaran Penduduk, dengan kewenangan pelayanan pendaftaran penduduk.
2. Pencatatan Sipil, dengan kewenangan pelayanan pencatatan sipil.
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan kewenangan:
 - a. Pengumpulan data kependudukan.
 - b. Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota.
4. Profile Kependudukan, dengan kewenangan Penyusunan profile kependudukan kabupaten/kota.

Berikut capaian indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang.

Tabel 2.79
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang

Tabel 2.80
Data dan Informasi Kependudukan di Kabupaten Karawang
Tahun 2016-2020

No	Data Dan Informasi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk	2.075.629	2.131.586	2.271.960	2.323.738	2.361.019
2.	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran	1.117.996	1.174.837	1.379.780	1.482.333	1.503.126
3.	KTP –el	149.369	73.401	178.900	216.578	294.245
4.	Jumlah Penduduk Wajib KTP-el	1.568.260	1.611.652	1.651.880	1.701.741	1.685.951
5.	Surat Keterangan Pengganti KTP-el	0	110.925	179.193	139.481	62.757
6.	Kartu Keluarga	155.358	132.720	141.320	130.804	128.065
7.	Surat Ket. Tempat Tinggal (SKTT)	1.134	1.344	1.243	876	717
8.	Surat Ket. Pindah Luar Daerah (SKPLD)	18.870	17.808	22.349	20.870	17.290
9.	Surat Ket. Datang Luar Daerah (SKDLD)	31.042	26.827	27.050	27.510	17.053
10.	Surat Ket. Datang Luar Negeri (SKDLN)	336	253	179	198	93

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang

2.3.1.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa terbagi menjadi 4 sub urusan, yaitu:

1. Penataan desa, dengan kewenangan penyelenggaraan penataan desa.
2. Kerjasama desa, dengan kewenangan fasilitasi kerja sama antar desa dalam 1 (satu) kabupaten.
3. Administrasi pemerintahan desa, dengan kewenangan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
4. Lembaga kemasyarakatan dengan kewenangan:
 - a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa.
 - b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat desa.

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Karawang yaitu Persentase PKK Aktif, sampai dengan tahun 2020 sebesar 100%.

Tabel 2.81
Persentase PKK Aktif di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase PKK Aktif (%)	81,48	89,93	99,20	100	100

Sumber: LPPD 2018 Kabupaten Karawang

2.3.1.13.1 Persentase Status Desa

Capaian persentase peningkatan status desa mandiri pada tahun 2020 sebesar 200%, sementara persentase pengentasan desa tertinggal pada tahun 2020 sebesar 72,72%.

Tabel 2.82
Persentase Status Desa di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	41,75	0	29,03	2,41	72,72
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	0,67	0	50	0	200

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karawang, 2021

2.3.1.13.2 Persentase Ormas/LSM Aktif

Persentase Ormas/LSM aktif adalah jumlah Ormas/LSM aktif dibagi dengan jumlah Ormas/LSM dikalikan 100 persen. Berdasarkan tabel di atas, di tahun 2016 persentase Ormas/LSM aktif sebesar 40,97 persen, capaian akhir di tahun 2020 sebesar 55,37 persen. Persentase Ormas/LSM aktif di Kabupaten Karawang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.83
Jumlah Ormas Aktif di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Ormas Aktif dan Berbadan Hukum yang terdaftar di Kementerian Polhukam	59	78	98	134	134
2.	Jumlah Total Ormas	144	169	199	242	242
3	Persentase ormas aktif yang terdaftar di Kementerian Polhukam	40,97	46,15	49,25	55,37	55,37

Sumber: Kantor Kesbangpol Kabupaten Karawang 2021

2.3.1.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4T; terlalu muda melahirkan (di bawah usia 20 tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan, dan terlalu tua melahirkan (di atas usia 35 tahun). Selain itu, program KB juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Selain itu, KB juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan.

2.3.1.14.1 Cakupan Peserta KB Aktif

Sasaran pelaksanaan program KB yaitu Pasangan Usia Subur (PUS). PUS adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. Peserta KB Aktif adalah PUS yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan.

Tabel 2.84
Prevalensi Peserta KB Aktif di Kabupaten Karawang
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Prevalensi Peserta KB Aktif (%)	74,86	72,02	74,00	71,81	72,07
2.	Jumlah Peserta Program KB Aktif (orang)	399.804	254.735	375.487	387.644	397.531
3.	Jumlah Pasangan Usia Subur	534.098	353.700	507.414	539.815	551.621

Sumber: Keluarga Berencana Kabupaten Karawang 2021

Prevalensi Peserta KB aktif di Kabupaten Karawang selama periode tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Pada tahun 2017 mengalami penurunan prevalensi Peserta KB Aktif menjadi 72,02 persen, namun di tahun 2018 kembali mengalami peningkatan menjadi 74,00 persen dan tahun 2020 turun menjadi 72,07 persen..

2.3.1.15 Perhubungan

Tabel 2.85
Data dan Informasi Perhubungan di Kabupaten Karawang
Tahun 2016-2020 (%)

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Jaringan Trayek	56.36	56.36	60	63,63	63,63
2	Persentase Kepatuhan Para Pemilik Kendaraan	30	40,15	74.89	74	98,9
3	Persentase Penurunan Kemacetan	-	-	-	43	43
4	Persentase sarana dan prasarana Perhubungan	45	39	45,45	67	67,76

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang 2021

Untuk capaian persentase jaringan trayek dari 55 jaringan trayek sesuai dengan keputusan bupati nomor 551.21/KEP.510-HUK/2009 tentang jaringan trayek. Kendaraan angkutan penumpang umum di wil. kab. Karawang yang aktif ada 35 jaringan trayek sehingga capainnya menjadi 63,63%, capainnya tidak begitu meningkat karena investor belum minat dengan jaringan trayek yang ada dan regulasi di atasnya memungkinkan untuk angkutan daring dapat beroperasi di jalan kabupaten.

Persentase Kepatuhan para pemilik kendaraan merupakan persentase kepatuhan pemilik kendaraan bermotor untuk uji berkala di UPTD Pengujian Kendaraan bermotor untuk tahun 2016-2020 merupakan persentase jumlah angkutan umum yang melaksanakan uji berkala dan tahun 2020 mengalami peningkatan dari 30% meningkat menjadi 98,9%.

Persentase penurunan kemacetan baru dilaksanakan pengukurannya di tahun 2019 dengan capaian 43% hingga tahun 2020, namun karena keterbatasan data yang ada maka dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 belum terekapitulasi. Untuk ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, diantaranya berupa : rambu, paku jalan, delineator, RPPJ, cermin tikungan, marka jalan, halte, pagar pengaman jalan, APILL. Pada tahun 2016 persentase sarana dan prasaran perhubungan sebesar 45% meningkat menjadi 67,76% pada tahun 2020.

2.3.1.16 Komunikasi dan Informatika

Teknologi Informasi sangat berpengaruh dalam proses kehidupan sehari-hari. Semua aspek kehidupan itu tidak luput dari peranan dan pemanfaatan teknologi informasi. Semua bidang sangat membutuhkan manfaat dari teknologi informatika, baik untuk kepentingan pemerintah maupun swasta untuk melancarkan semua proses kegiatannya. Berkenaan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan e-Government terus bergulir dan berjalan sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*.

Memperhatikan meluasnya pengembangan dan penerapan teknologi informasi ini, pemerintah menaungi pengelolaannya dengan menjadikannya satu nomenklatur bidang urusan tersendiri, yaitu Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan dasar Bidang Komunikasi dan Informatika, yang mana tercantum dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah mengatur pembentukan Perangkat Daerah berupa Dinas yang menangani Urusan Komunikasi dan Informatika di Daerah, baik menjadi dinas tersendiri dengan satu urusan ataupun menjadi satu dinas yang mengampu beberapa urusan serumpun dengan Urusan Komunikasi dan Informatika, yaitu Urusan Statistik dan Urusan Persandian.

Keberadaan *website* milik pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Untuk status *Website* dan jumlah pameran/expo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.86
Status Website Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Website milik Pemerintah Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Jumlah Pelaksanaan Pameran EXPO	1	1	1	n/a	n/a

Sumber: Diskominfo Kabupaten Karawang 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa website milik pemerintah daerah mulai awal periode sampai dengan akhir dalam status “Ada”, dan jumlah pelaksanaan pameran expo tahun 2016 sampai dengan 2018 sebanyak 1 kali.

Tabel 2.87
Data dan Informasi Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karawang Tahun 2016 s.d. 2020

No	Data Dan Informasi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nilai Setiap Indikator SPBE	-	-	2,22	3,59	3,59
	a. Kebijakan	-	-	2,12	4,00	4,00
	b. Tata Kelola	-	-	1,29	3,14	3,14
	c. Layanan	-	-	2,73	3,70	3,70
2.	Dokumen Perencanaan SPBE yang dimiliki	-	-	1	2	2
3.	Dokumen Perencanaan SPBE yang dibutuhkan	-	-	2	2	2
4.	Jumlah SKPD yang sudah memiliki website dan aplikasi online	-	-	14	20	29
5.	Jumlah SKPD	-	-	31	31	31
6.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah		80	75	70	60

Sumber: Diskominfo Kabupaten Karawang

Keterangan : Nilai SPBE Tahun 2018 hasil penilaian dari Kemenpan RB

Nilai SPBE Tahun 2020 hasil penilaian mandiri Kabupaten Karawang, hasil resmi masih menunggu dari KemenpanRB

2.3.1.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha

besar. Sedangkan Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

2.3.1.17.1 Persentase Koperasi Aktif

Sasaran Revitalisasi Koperasi menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi adalah mewujudkan kesadaran pengurus, pengelola dan anggota dalam mengembangkan Koperasi menjadi Koperasi Aktif; dan Koperasi yang lebih besar.

Pada tahun 2020 jumlah koperasi di Kabupaten Karawang sebanyak 1.709 unit Koperasi dengan jumlah koperasi yang aktif sebesar 1.119 unit Koperasi Aktif.

Tabel 2.88
Jumlah dan Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Karawang
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pesentase Koperasi Aktif	61,66%	65,01%	68,08%	68,09%	65,00%
2.	Jumlah Koperasi Aktif	986	892	934	1.086	1.119
3.	Jumlah seluruh Koperasi	1.570	1.372	1.372	1.595	1.709

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang 2021

Tabel 2.89
Persentase UMKM dan Koperasi Sehat di Kabupaten Karawang
Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase UMKM sehat	90,70%	98,09%	98,11%	98,12%	98,96%
2.	Persentase koperasi sehat	62,80%	65,01%	68,08%	68,09%	76,00%

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang 2021

Tabel 2.90
Data dan Informasi Koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah UMKM aktif	36.719	43.446	43.825	44.035	52.210
2.	Jumlah keseluruhan UMKM	40.484	44.289	44.668	44.878	52.210
	• UMKM Industri	4.562	5.892	6.071	6.281	6.469
	• UMKM Perdagangan	32.284	34.168	34.340	34.340	41.261
	• UMKM Jasa	4.038	4.229	4.257	4.275	4.471
3.	Jumlah koperasi aktif	986	892	934	1.086	1.119
4.	Jumlah keseluruhan Koperasi	1.570	1.372	1.372	1.595	1.709

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang 2021

Pencetakan wirausaha baru merupakan salah satu usaha dalam mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM. Pada periode Tahun 2016-2020 jumlah pencetakan wirausaha baru menunjukkan kecenderungan yang cukup positif. Kondisi ini sekaligus menurunkan tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja.

Tabel 2.91
Pencetakan Wirausaha Baru di Kabupaten Karawang
Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah wirausaha baru per tahun	210	252	315	457	578

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang 2021

2.3.1.17.2 Penanaman Modal

Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan pengertian penanaman modal sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan penanaman modal dapat dicapai tujuan seperti mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana dan pengembangan daerah tertinggal.

Nilai investasi Kabupaten Karawang pada tahun 2016 sebesar Rp.27.348 (trilyun) turun menjadi Rp.16.739 (trilyun) pada tahun 2020. Capaian pelayanan perijinan juga mengalami penurunan dari 13.904 ijin pada tahun 2016 turun menjadi 5.489 ijin di tahun 2020. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.92
Data dan Informasi Penanaman Modal di
Kabupaten Karawang Tahun 2016 s.d. 2020

No	Data Dan Informasi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nilai Investasi (Trilyun Rupiah)	27.348	25.348	20.023	24.296	16.739
	a. Total realisasi investasi PMA (Rp Trilyun)	17.768	18.228	11.635	21.324	14.239
	b. Total realisasi investasi PMDN (Rp Trilyun)	9.580	7.120	8.388	2.972	2.500
2.	Jumlah LKPM PMA dan PMDN	3.081	3.075	1.423	1.916	2.144
	a. Jumlah LKPM PMA	795	520	245	1.562	1.593
	b. Jumlah LKPM PMDN	2.286	2.555	1.178	354	551
3.	Penyerapan Tenaga Kerja PMA dan PMDN (orang)	45.056	26.551	14.543	11.319	12.524
	a. Penyerapan tenaga kerja PMA (orang)	39.093	1.245	7.797	7.438	10.346
	b. Penyerapan tenaga kerja PMDN (orang)	5.963	5.306	6.746	3.881	2.178
4.	Jumlah Pelayanan Perijinan (ijin)	13.904	12.805	15.393	5.898	5.489

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang

Keterangan : Nilai Investasi tahun 2020 sampai dengan triwulan IV

2.3.1.18 Kepemudaan dan Olahraga

Prestasi olahraga merupakan gambaran dari keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 pasal 20 (Tentang Sistem Keolahragaan Nasional). Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka

meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Selaras dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan peranan pemuda dan olahraga, Pemerintah Kabupaten Karawang terus melaksanakan pembinaan dan memperbaiki sarana dan prasarana keolahragaan.

Tabel 2.93
Capaian Kinerja Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina	N/A	N/A	N/A	237	237
2.	Jumlah Kelompok Pemuda yang dilatih	N/A	N/A	N/A	790	790
3.	Jumlah Organisasi Fungsional Olahraga Masyarakat	N/A	N/A	N/A	80	80

Sumber: Kantor Kesbangpol dan Disdikpora Kab. Karawang

Tabel 2.94
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Tahun 2016-2020

No	Cabang Olah Raga	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah cabang olah raga prestasi yang dibina	45	47	48	49	50

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Karawang 2021

2.3.1.19 Kebudayaan

2.3.1.19.1 Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Kabupaten Karawang mempunyai potensi kebudayaan yang cukup beragam. Hal ini ditandai dengan banyaknya jenis kesenian antara lain : seni jaipongan, ketuk tilu, kliningan, calung, topeng banjet, wayang golek, egrang, barongsay, reog, ajeng/tari soja, kedok menyon dan budaya yang masih melekat dan berkembang di masyarakat Kabupaten Karawang, diantaranya : kaulinan urang lembur, babaritan, mapag cai, nadran/pesta laut, hajat bumi, nyalin, upacara ngarak pusaka, sasalimpetan, tardug, 1 Muharraman/1 Suro. Namun demikian potensi tersebut masih belum terkelola dan termanfaatkan dengan baik. Padahal apabila potensi seni dan budaya ini berhasil diletarikan, dikelola, serta dimanfaatkan dengan baik, akan berdampak kepada meningkatnya semangat masyarakat terutama generasi muda dan pelaku seni untuk lebih berperan aktif dalam melestarikan seni dan budaya asli Kabupaten Karawang.

Apabila potensi seni dan budaya ini berhasil dilestarikan, dikelola, serta dimanfaatkan dengan baik, akan berdampak kepada meningkatnya semangat masyarakat terutama generasi muda dan pelaku seni untuk lebih berperan aktif dalam melestarikan seni dan budaya asli Kabupaten Karawang.

Tabel 2.95
Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	36	36	36	36	36
2.	Jumlah penyelenggaraan pertunjukan kebudayaan tradisional lokal serta festival seni dan budaya	83	80	80	99	28
3.	Jumlah grup kesenian	696	794	900	1.138	1.368
4.	Jumlah Sanggar Budaya/Seni	16	23	23	39	56
5.	Jumlah Pelaku Budaya	10.680	12.255	13.845	13.845	14.500

Sumber: LPPD Kab. Karawang 2020 dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karawang

Kesadaran masyarakat Kabupaten Karawang dalam mengelola kekayaan budaya cenderung meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terlihat dari bertambahnya jumlah pelaku budaya, jumlah grup kesenian dan jumlah sanggar budaya/seni.

Upaya pelestarian budaya di Kabupaten Karawang diwujudkan dengan menyediakan sarana penyelenggaraan seni dan budaya, mengelola situs serta benda cagar budaya, menyelenggarakan pertunjukan kebudayaan tradisional lokal serta festival seni dan budaya, dan melakukan pembinaan terhadap grup kesenian dan pelaku seni budaya.

Kepedulian masyarakat Kabupaten Karawang terhadap pengembangan nilai budaya terlihat dari semakin meningkatnya penyelenggaraan pertunjukan kebudayaan tradisional lokal serta festival seni dan budaya dari tahun ke tahun, hal ini didukung oleh sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang juga bertambah jumlahnya.

2.3.1.19.2 Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah situs sejarah dan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Karawang, pada tahun 2016 sebanyak 25 meningkat menjadi 33 pada tahun 2020.

Tabel 2.96
Jumlah Situs Sejarah dan Cagar Budaya di Kabupaten Karawang
Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah situs sejarah dan cagar budaya yang terkelola dengan baik	25	29	29	33	33

Sumber: Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang 2021

2.3.1.20 Statistik

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti Buku “Kabupaten Dalam Angka” dan Buku “PDRB Kabupaten”

Kedua dokumen di atas ada di Kabupaten Karawang, disusun oleh Badan Pusat Statistik. Penyusunan kedua buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan sebagai rujukan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

Tabel 2.97
Ketersediaan Dokumen Statistik di Kabupaten Karawang
Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku PDRB Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: BPS Kabupaten Karawang

2.3.1.21 Persandian

Urusan Persandian dan Keamanan Informasi memiliki tujuan untuk mewujudkan keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui tata kelola keamanan informasi yang komperhensif dan implementatif, peningkatan kesadaran keamanan informasi, peningkatan kompetensi dan kinerja SDM Keamanan informasi. terwujudnya layanan keamanan informasi yang berkualitas serta

terwujudnya fungsi monitoring, evaluasi dan audit keamanan informasi yang andal dan profesional Untuk mengukur kinerja dan urusan persandian dan keamanan informasi digunakan Indeks Kematangan Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI) yang memiliki ruang lingkup tata kelola. pengelolaan resiko. kerangka kerja. pengelolaan asset. teknologi dan penanggulangan dan pemulihan merupakan ukuran atau nilai yang menggambarkan kesiapan, kelengkapan dan konsistensi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengamanan informasi. Pemerintah Kabupaten Karawang menggunakan Indeks Keamanan Informasi (Indek KAMI) untuk mengukur Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI) Pada tahun 2010 hingga 2018, Pemerintah Kabupaten Karawang belum memiliki capaian Indeks Kematangan Keamanan Informasi dimana hal ini disebabkan karena Dinas Komunikasi dan Informatika khususnva seksi persandian dan keamanan informasi sebagai leading sektor baru berdiri pada tahun 2017. Pada tahun 2019 Indeks Kematangan Keamanan informasi Kabupaten Karawang, dalam hal ini Indeks KAMI berada pada Level I s/d I+ dengan Tingkat Keamanan Informasi berada pada kategori Kondisi Awal. Sedangkan pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika tidak melaksanakan assessment Indeks KAMI dikarenakan kondisi pandemi *Corona virus Desease - 19*. Penjelasan Capaian Indeks Kematangan Keamanan Informasl (IKKI) Kabupaten Karawang tahun 2016-2020 dirinci dalam tabel berikut ini

Tabel 2.98
Data Urusan Persandian di Kabupaten Karawang
Tahun 2016 - 2020

Indikator		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Keamanan Informasi	NA	NA	NA	Is/d I+	NA
2	Tingkat Keamanan Informasi	NA	NA	NA	Kondisi Awal	NA

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang

2.3.1.22 Perpustakaan

2.3.1.22.1 Minat Baca Masyarakat

Urusan bidang perpustakaan sesuai dengan kewenangan yang wajib dilaksanakan Kabupaten Kerawang meliputi : (1) sub urusan pembinaan perpustakaan; (2) pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno serta (3) sertifikasi pustakawan dan (4) akreditasi pendidikan dan pelatihan perpustakaan. Capaian kinerja urusan perpustakaan dari tahun 2016 – 2020 diketahui berdasarkan indikator : persentase pengunjung perpustakaan dalam 1 tahun dibandingkan jumlah populasi yang dilayani; jumlah perpustakaan desa/kelurahan yang dibina, perpustakaan sekolah yang dibina dan jumlah pengelolaan perpustakaan sekolah. Peningkatan persentase pengunjung perpustakaan per tahun dibandingkan dengan jumlah populasi yang dilayani menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 sebesar 24,76% meningkat menjadi 37,88% pada tahun 2018. Peningkatan jumlah pengelola perpustakaan desa dan kelurahan meningkat sangat baik dari tahun 2018 sebanyak 50 unit menjadi 200 unit pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan peningkatan yang sangat besar. Demikian pula tentang jumlah perpustakaan sekolah yang dibina dari tahun 2018 sebanyak 50 unit meningkat sangat baik pada tahun 2020 menjadi sebanyak 200 perpustakaan. Sedangkan jumlah pengelola perpustakaan desa/kelurahan dan perpustakaan sekolah bersifat tetap dari tahun 2016 – 2020. Untuk lebih lengkapnya gambaran capaian kinerja urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.99
Data dan Informasi Perpustakaan di Kabupaten Kerawang
Tahun 2016 s.d. 2020

No	Data Dan Informasi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	NA	NA	NA	NA	7,56%
2.	Jumlah pengelola perpustakaan desa/kelurahan yang dibina	50	50	50	200	200
3.	Jumlah pengelola perpustakaan desa/kelurahan	309	309	309	309	309
4.	Jumlah pengelola perpustakaan sekolah yang dibina	50	50	50	200	200
5.	Jumlah pengelola perpustakaan sekolah	240	240	240	240	240

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kerawang 2021

2.3.1.22.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per-Tahun

Minat mengunjungi perpustakaan di Kabupaten Karawang secara umum pengunjung pemustaka menggambarkan kenderungan menurun dari tahun 2016 – 2020, hal ini diketahui dari tahun 2016 sebanyak 17.349 orang menurun menjadi sebanyak 5.573 orang pada tahun 2019. Jumlah pengunjung paling banyak adalah murid SD sebanyak 2.082 orang, mahasiswa sebanyak 1.203 orang dan masyarakat umum sebanyak 682 orang. Upaya promosi peningkatan pengunjung perpustakaan ditingkatkan agar persentase anak sekolah dan mahasiswa semakin banyak memanfaatkan perpustakaan. Perincian gambaran kinerja urusan perpustakaan berdasarkan indikator jumlah kunjungan pemustaka dari tahun 2016 – 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.100
Jumlah Pemustaka yang Berkunjung Tahun 2016 s.d. 2020

No	Data Dan Informasi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pemustaka yang Berkunjung	17.349	8.652	6.066	5.573	5.573
	a. SD	2.889	2.442	1.127	2082	2082
	b. SMP	1.304	1.084	765	498	498
	c. SMA	2.283	1.508	1.152	727	727
	d. Mahasiswa	3.320	2.472	1.939	1203	1203
	e. Karyawan	3.510	84	98	275	275
	f. Umum	3.434	3.967	898	682	682
	g. PNS	611	59	87	106	106

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang

2.3.1.22.3 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Upaya meningkatkan layanan perpustakaan di Perpustakaan Kabupaten Karawang antara lain dengan menambah jumlah koleksi judul buku, menambah jumlah buku dan ketersediaan koleksi buku di perpustakaan. Peningkatan jumlah koleksi buku terdapat peningkatan yang cukup baik dari tahun 2016 sebanyak 5.152 judul buku meningkat menjadi sebanyak 11.658 judul buku pada tahun 2019. Demikian pula dengan persentase buku yang tersedia meningkat dari sebesar 24,24% tahun 2016 meningkat cukup baik

menjadi sebesar 62,82% pada tahun 2019. Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah menurunnya jumlah koleksi buku dari tahun 2016 – 2019 menunjukkan penurunan yang cukup banyak. Perincian kinerja koleksi buku perpustakaan, dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 2.101
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
Tahun 2016 s.d. 2020

No	Data Dan Informasi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	5.152	10.499	11.658	N/A	N/A
2.	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	21.253	19.134	18.557	N/A	N/A
3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%)	24,24%	54,87%	62,82	N/A	N/A

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang dan LPPD Kab. Karawang 2020

2.3.1.23 Kearsipan

2.3.1.23.1 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Urusan kearsipan sesuai dengan kewenangan yang diselenggarakan Kabupaten Karawang meliputi sub urusan : pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip serta perizinan pemanfaatan arsip. Capaian kinerja kearsipan dari tahun 2016 – 2020 berdasarkan indikator jumlah arsip yang menunjukkan perkembangan pengelolaan arsip yang di Input ke Sistem Informasi Manajemen Arsip Daerah (SIM ARDA) menunjukkan capaian yang sama yaitu 1000 arsip dan indikator jumlah keseluruhan dokumen Arsip sebanyak 7.600 arsip. Untuk lebih lengkapnya gambaran capaian kinerja urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.102
Data Kearsipan di Kabupaten Karawang Tahun 2016 s.d. 2020

No	Data Dan Informasi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah dokumen arsip yang di Input ke Sistem Informasi Manajemen Arsip Daerah (SIM ARDA)	1000	1000	1000	1000	1000
2	Jumlah Keseluruhan Dokumen Arsip	7800	7800	7800	7800	7800

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang

2.3.1.23.2 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Dalam pengelolaan arsip perlu ditangani oleh tenaga fungsional arsiparis.

Tabel 2.103
Kondisi Sumberdaya Kearsipan di Kabupaten Karawang
Tahun 2016 s.d. 2020

No	Data Dan Informasi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Arsiparis	2	2	1	1	1

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang

2.3.2. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Urusan Pilihan

Adapun analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah Kabupaten, yaitu bidang urusan pertanian, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan dan industri dan ketransmigrasian.

2.3.2.1 Kelautan dan Perikanan

Dengan keluarnya UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, dimana terjadi perubahan kewenangan di bidang kelautan dan perikanan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Dampak dari dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 di atas sangat berpengaruh terhadap Program dan Kegiatan Bidang Kelautan dan Perikanan yang ada di Kabupaten, baik dari sisi perencanaan maupun dari sisi pelaksanaannya. Jika dilihat dari

perencanaan program kegiatan, masih tercantum program-program dan kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi kewenangan Pusat maupun Provinsi, hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan Pusat maupun Provinsi yang harus difasilitasi oleh Kabupaten karena Pusat maupun Provinsi belum siap dengan pelimpahan kewenangan tersebut. Dari segi pelaksanaan, banyak sekali peraturan-peraturan pemerintah yang keluar pada saat pelaksanaan kegiatan berjalan yang berdampak terhadap penyerapan anggaran.

Dinas Perikanan Kabupaten Karawang difokuskan kepada peningkatan produksi perikanan, baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Dengan meningkatnya produksi perikanan yang disertai dengan peningkatan kualitas mutunya serta didukung dengan sarana prasarana yang memadai, diharapkan pendapatan para pembudidaya ikan dan nelayan akan meningkat pula sehingga akan berdampak terhadap peningkatan daya saing produk-produk perikanan Kabupaten Karawang.

2.3.2.1.1 Produksi Perikanan dan Pendapatan Masyarakat Perikanan

Produksi perikanan budidaya memberikan sumbangan yang jauh lebih besar dibandingkan perikanan tangkap bagi produksi perikanan di Kabupaten Karawang. Kenaikan produksi perikanan tangkap secara absolut lebih sedikit dibandingkan dengan kenaikan produksi perikanan budidaya selama periode tahun 2016–2020.

Tabel 2.104
Produksi Perikanan di Kabupaten Karawang
Tahun 2016 s.d. 2020

No	Data Informasi Pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	43.115,76	43.567,50	44.024,95	44.477,89	44.739,98
2	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	8.764,69	8.772,64	8.871,39	8.981,98	9.062,38
3	Produksi Olahan Ikan (Ton)	35.836,65	36.160,01	36.525,08	37.049,50	53.914,00
4	Jumlah Produksi Garam Rakyat (Ton)	17,30	2.025,11	3.981,69	11.876,00	1.566,31

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Karawang 2021

Potensi perikanan budidaya ke depan menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan sub sektor perikanan di Jawa Barat. Peranan sub sektor perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Karawang tidak hanya ditinjau dari aspek nilai produksi perikanan yang cenderung menggambarkan kondisi makro dari perekonomian. Namun demikian, peranan terhadap perekonomian perlu dilihat juga sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku yang terlibat dalam sub sektor perikanan.

Masyarakat perikanan merupakan ujung tombak yang terlibat dalam aktivitas perekonomian di sub sektor perikanan. Tingkat kesejahteraan masyarakat perikanan salah satunya diukur melalui pendapatan masyarakat perikanan yang menunjukkan kemampuan masyarakat perikanan untuk mengakses kebutuhan barang dan jasa yang dibutuhkan dibandingkan dengan nilai produksi yang dihasilkan. Berdasarkan rata-rata pendapatan masyarakat perikanan pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar -0,53 hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang membuat seluruh aktifitas dan perekonomian menurun.

Tabel 2.105
Pendapatan Masyarakat Perikanan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Masyarakat Perikanan (Rp/Tahun)	19.075.051	19.429.863	18.806.862	19.111.561	19.423.799	19.321.819
Persentase Rata-rata kenaikan (%)	-	1,86	(3,21)	1,62	1,63	-0,53

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Karawang

Tabel 2.106
Capaian Kinerja Urusan Perikanan di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Rata-Rata Pendapatan Per Tahun (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produksi Ikan Budidaya (Ton)	15.231.100	15.340.683	15.590.220	15.842.690	15.842.690
2.	Produksi tangkapan ikan (Ton)	23.877.050	21.156.462	21.520.430	21.871.730	21.871.730

No	Uraian	Rata-Rata Pendapatan Per Tahun (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
3.	Produksi olahan (Ton)	19.331.220	19.752.380	20.095.400	20.427.060	20.427.060
4.	Produksi garam (Ton)	257.440	15.340.683	17.754.140	17.992.560	17.992.560
5.	Jumlah Konsumsi Ikan (kg)	28,68	28,97	29,35	29,66	29,86
6.	jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya)	51.794,21	52.340,14	52.896,34	53.459,87	53.802,36

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Karawang

2.3.2.2 Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pariwisata merupakan industri jasa, berkaitan dengan transportasi, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa lainnya seperti bank, asuransi, keamanan. Pariwisata menawarkan tempat istirahat, budaya, dan petualangan.

Kabupaten Karawang sebagai bagian dari keindahan alam Indonesia selalu berusaha menggali dan mengembangkan potensi wilayah dalam bidang pariwisata. Dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional dan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan usaha masyarakat, destinasi pariwisata dapat dikembangkan dengan seluas-luasnya. Selain itu, pariwisata juga berperan dalam pemerataan pendapatan dan mendukung perkembangan dan pelestarian seni budaya dan keindahan alam di Kabupaten Karawang. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah berusaha mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang Pariwisata untuk menarik wisatawan datang.

2.3.2.2.1 Kunjungan Wisata

Kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun nusantara merupakan barometer keberhasilan pariwisata di Kabupaten Karawang. Dengan kekayaan alam, seni dan budaya, serta ekonomi kreatif di berbagai wilayah di Kabupaten Karawang, menjadi daya tarik yang besar untuk industri pariwisata.

Tabel 2.107
Data dan Informasi Kepariwisata di Kabupaten Karawang
Tahun 2016 s.d. 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kunjungan wisatawan	5.826.421	6.997.527	7.975.473	9.951.723	2.028.729
2.	Jumlah PAD sektor pariwisata (Rp)	72.891.652.568	89.837.042.688	121.486.692.046	146.906.661.373	95.781.829.648
3.	Jumlah jenis usaha kepariwisataan					
	a. Jumlah hotel (buah)	32	32	34	34	34
	b. Jumlah restoran (buah)	90	120	154	162	167
	c. Jumlah rumah makan (buah)	120	157	253	400	285
	d. Usaha pariwisata (buah)	13	15	15	15	15
4.	Jumlah ODTW unggulan yang akan dikembangkan	1	4	4	4	0
5.	Jumlah keikutsertaan pameran pariwisata	5	7	8	6	2
6.	Jumlah promosi pariwisata dan budaya melalui IT	6	4	6	8	8

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang

Potensi wisata dan obyek wisata di Kabupaten Karawang diantaranya adalah :

Tabel 2.108
Potensi Wisata di Kabupaten Karawang

Potensi Wisata	Objek Wisata	Lokasi
Objek Wisata Budaya	a. Situs dikelola oleh BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) Karawang 1. Situs Batujaya, terdiri atas Situs Segaran 1 s/d 8 dan Situs Telagajaya 1 s/d 8 2. Kawasan Candi Batujaya 3. Situs Cibuaya, terdiri atas Situs Lanang dan Situs Wadon b. Kawasan Cagar Budaya 1. Makam Mantan para Bupati Karawang 2. Kawasan Kuta Tandingan 3. Patilasan Tubagus Rangin 4. Patilasan Joko Tingkir	Kec. Batujaya Kec. Batujaya Kec. Cibuaya Kec. Cilamaya Kulon Kec. Ciampel Kec. Rawamerta Kec. Rawamerta
Objek Wisata Sejarah	1. Tugu Kebulatan Tekad Rengasdengklok 2. Rumah Djiouw Ki Siong 3. Monumen Rawa Gede 4. Monumen Suroto Kunto 5. Monumen Resimen V Cikampek 6. Taman Makam Pahlawan 7. Peristiwa Gunung Goong 8. Peristiwa Rawasikut 9. Peristiwa Karawang	Kec. Rengasdengklok Kec. Rengasdengklok Kec. Rawamerta Kec. Karawang Timur Kec. Cikampek Kec. Purwasari Kec. Pangkalan Kec. Telagasari Kec. Karawang Timur
Objek Wisata Tirta, berupa danau buatan dan kolam renang	1. Situ Kamojing 2. Kolam Renang Tirtasari 3. Bendungan Parisdo Walahar 4. Kolam Renang Sportif 5. Kolam Renang PD Prakasa 6. Kolam Renang Permata Rubi 7. Situ Cipule 8. Danau San Diego Hills 9. Kolam Renang PT.Bukit Muria Jaya Resinda 10. Kolam Renang Mutiara 11. Kolam Renang DG'S Pool Waterboom 12. Kolam Renang PKPRI KGL 13. Kolam Renang Tirtakencana 14. Kolam Renang Tirta Ilani 15. Wahana Bermain Batu Tumpang Adventure Camp 16. Kampung Wisata Curug Cigentis 17. Waterpark Wondeland 18. Kampung Budaya Gerbang Karawang	Kec. Cikampek Kec. Kotabaru Kec. Klari Kec. Karawang Barat Kec. Karawang Barat Kec. Karawang Barat Kec. Ciampel Kec. Telukjambe Barat Kec. Telukjambe Timur Kec. Karawang Timur Kec. Rengasdengklok Kec. Lemahabang Kec. Kotabaru Kec. Cilamaya Kulon Kec. Tegalwaru Kec. Tegalwaru Kec. Telukjambe Timur Kec. Telukjambe Timur

Potensi Wisata	Objek Wisata	Lokasi
Objek Wisata Alam, Berupa Alam Pegunungan dan Pantai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Curug Bandung 2. Curug Peuteuy 3. Curug Cigentis 4. Curug Lalay 5. Curug Cipanundaan 6. Curug Santri 7. Curug Cikoleangkak 8. Gunung Sanggabuana 9. Pantai Tanjungpakis 10. Pantai Samudra Baru 11. Pantai Tanjung Baru 12. Pantai Pasir Putih 13. Buana Wisata Cikeong 14. Green Canyon 15. Wisata Puncak Sempur 16. Wisata Pohon Pinus 17. Pantai Tangkolak dan Eko Wisata Mangrove 18. Kebon Kembang 	<p>Kec. Tegalwaru Kec. Tegalwaru Kec. Tegalwaru Kec. Tegalwaru Kec. Tegalwaru Kec. Tegalwaru Kec. Tegalwaru Kec. Tegalwaru Kec. Pakisjaya Kec. Pedes Kec. Cilamaya Kulon Kec. Cilamaya Kulon Kec. Cibuaya Kec Tegalwaru Kec Tegalwaru Kec Tegalwaru Kec. Cilamaya Kulon Kec. Kotabaru</p>
Objek Wisata Keagamaan, berupa tempat-tempat peribadatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesjid Agung Karawang (tempat beribadah agama islam) 2. Vihara Sian Ji Kupo (tempat peribadatan agama Kong Hu Chu/Umat Budha) 3. Gereja Immanuel (tempat peribadatan agama Kristen Protestan) 4. Gereja Sion (Tempat Peribadatan agama Krsiten Katolik) 5. Candi Jiwa (tempat pemujaan agama Budha) 6. Makam Syekh Quro (Tempat/Makam/Petilasan penyebaran agama islam) 7. Gereja Kristus Raja Karawang (tempat peribadatan agama Katholik) 	<p>Kec. Karawang Barat Kec. Karawang Barat Kec. Karawang Barat Kec. Karawang Barat Kec. Batujaya Kec. Lemahabang Kec. Karawang Barat</p>
Objek Wisata Kuliner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bolu Kijing 2. Opak Kawung, Nasi Tangkar, Telor Asin, Semprong Mondy 3. Pemancingan Rio 4. Kupat Tahu, Sangu Tahu/Sangtau 5. Pepes Jambal Walahar 6. Sorabi Hijau, Kerupuk Udang dan Kue Semprong 7. Saung Beureum 8. Pemancingan dan Restoran Saung Endah 9. Saung Kabayan 10. Resto Alam Sari Interchange 	<p>Kec. Kutawaluya Kec. Karawang Barat Kec. Karawang Barat Kec. Karawang Barat Kec. Klari Kec. Klari Kec. Rengasdengklok Kec. Rengasdengklok Kec. Karawang Timur Kec. Karawang Timur Kec. Telukjambe Timur</p>

Potensi Wisata	Objek Wisata	Lokasi
	11. Pemancingan Ajo 12. Rumah Makan Cibiuk 13. Rumah Makan Sindang Reret 14. Restoran Lebaksari Indah 15. Telaga Resto 16. Restoran Danau Bukit Indah Alamsari 17. Opak Cibuaya	Kec. Telukjambe Timur Kec. Telukjambe Timur Kec. Telukjambe Timur Kec. Telukjambe Timur Kec. Telukjambe Timur Kec. Cikampek Kecamatan Cibuaya

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang

2.3.2.3 Pertanian

2.3.2.3.1 Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Palawija dan Hortikultur

Kabupaten Karawang merupakan lumbung padi Jawa Barat dan salah satu daerah yang dapat memberikan kontribusi kebutuhan beras nasional, setiap tahunnya rata-rata mencapai $\pm 1.370.802$ ton GKP/tahun sampai tahun 2020, sedangkan produktivitas padi pada tahun 2020 mencapai 74,26 Kw/Ha.

Tabel 2.109
Perkembangan Produksi dan Produktivitas Padi Sawah Tahun 2015 s.d. 2020

No.	Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton GKP)	Produktivitas (Kw/Ha)
1	2015	192.626	1.531.105	79,99
2	2016	194.902	1.464.261	75,39
3	2017	195.784	1.347.623	69,01
4	2018	195.353	1.531,567	78,40
5	2019	188.053	1.401.690	74,53
6	2020	184.588	1.370.802	74,26

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Karawang 2021

Tabel 2.110
Produktivitas Tanaman Padi, Palawija Tahun 2016-2020 (Kw/Ha)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi Sawah	75,39	69,01	78,40	74,53	74,53
2	Kedelai	15,70	15,48	12,98	15,66	15,66
3	Kacang Hijau	13,84	10,59	10,13	9,67	9,67
4	Jagung Pipilan Kering	60,20	56,69	59,03	59,73	59,73
5	Ketela Pohon	167,07	129,95	178,05	145	145
6	Ubi Jalar	147,48	129,95	110	-	-

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Karawang 2021

Tanaman palawija adalah tanaman lain yang ditanam untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk selain tanaman pangan. Sering disebut juga sebagai tanaman *secondary* atau tanaman kedua.

Palawija sendiri menjadi pilihan bagi banyak petani untuk ditanam pada lahan persawahan atau di ladang. Dengan menanam palawija, maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Di Kabupaten Karawang, tanaman palawija yang utama adalah kedelai, kacang hijau, jagung pipilan kering, ketela pohon dan ubi jalar.

Tabel 2.111
Perkembangan Produksi Ternak Tahun 2016 s.d. 2020

NO	Jenis Ternak	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Populasi Ternak Besar (ekor)	6.366	7.003	7.136	6.878	6.907
2.	Populasi Ternak Kecil (ekor)	123.350	135.685	259.519	160.893	160.893
3.	Populasi Ternak Unggas (ekor)	11.175.859	12.293.445	14.009.315	15.273.445	72.794.756

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Karawang 2021

2.3.2.3.2 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai tukar petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Pengumpulan data dan perhitungan NTP di Indonesia dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.

Secara umum NTP menghasilkan 3 pengertian:

- NTP > 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu lebih baik dibandingkan dengan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik dan menjadi lebih besar dari pengeluarannya.
- NTP = 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu sama dengan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase

kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.

- $NTP < 100$ berarti NTP pada suatu periode tertentu menurun dibandingkan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun dan lebih kecil dari pengeluarannya.

Nilai Tukar Petani di Kabupaten Karawang mengalami fluktuasi pada tahun 2016 sebesar 101,63, meningkat secara signifikan menjadi 108,55 pada tahun 2017, namun menurun pada tahun 2018 menjadi 102,01. Tahun 2019 kembali menurun menjadi 94,91 dan pada tahun 2020 masih menurun menjadi 91,76. NTP di Kabupaten Karawang kurang dari 100, berarti NTP pada suatu periode tertentu menurun dibandingkan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun dan lebih kecil dari pengeluarannya.

Tabel 2.112

Nilai Tukar Petani Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Tukar Petani	101,63	108,55	102,01	94,91	91,76

Sumber : BPS Kabupaten Karawang

2.3.2.4 Perdagangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, definisi dari perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Sub urusan perdagangan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari: perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen.

Realisasi Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2020 sebesar 21,31 % dengan target sebesar 25 %.

Tabel 2.113
Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan
Kabupaten Karawang

No	Tahun	PDRB Sektor Perdagangan (Rp)	Jumlah Total PDRB (Rp)	Persentase Kontribusi (%)
1	2016	49.382.459.000	167.116.458.000	20,14
2	2017	36.511.807.000	182.984.953.000	10,23
3	2018	39.872.800.000	197.883.435.000	20,24
4	2019	44.071.426.000	217.404.171.000	20,27
5.	2020	49.232.433.700	230.985.928.900	21,31

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang

2.3.2.4.1 Persentase Nilai Ekspor Perdagangan

Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan dari negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik terdorong untuk memperluas pasar keluar daerah bahkan keluar negeri. Persentase Nilai ekspor Kabupaten Karawang selama tahun 2016- 2020 dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.114
Persentase Nilai Ekspor Perdagangan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase nilai ekspor perdagangan Kabupaten Karawang	0,19%	4,82%	5,76%	5,47%	13,46%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang 2021

Tabel 2.115
Capaian Indikator Urusan Perdagangan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
2.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	51,76%	70,15%	78,24%	76,41%	70,24%
3.	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0,00%	0,50%	0,53%	0,67%	0,79%
4.	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100%	100%	0	0	0
5.	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	15%	15%	15%	15%	15%
6.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/teraulang dalam tahun berjalan	50,23%	62,75%	78,76%	76,93%	70,71%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang

2.3.2.5 Perindustrian

2.3.2.5.1 Persentase Pertumbuhan Industri

Dalam rangka meningkatkan Kualitas Usaha Industri maka dilakukan Pembinaan dan Pengembangan Industri. Kontribusi sektor industri di Kabupaten Karawang terus menunjukkan peningkatan, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada tahun 2020, PDRB sektor industri bernilai Rp.163.361.829.600 atau sekitar 70,72% dari PDRB total.

Tabel 2.116
Produk Domestik Regional Bruto Sektor Industri
Kabupaten Karawang

No	Tahun	PDRB Sektor Industri (Rp)	Jumlah Total PDRB (Rp)	Persentase Kontribusi (%)
1	2016	119.312.088.000	167.116.458.000	71,28
2	2017	131.153.026.000	182.984.953.000	72,95
3	2018	142.213.187.000	197.883.435.000	70,71
4	2019	155.927.863.000	217.404.171.000	71,72
5	2020	163.361.829.600	230.985.928.900	70,72

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang 2021

Tabel 2.117
Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Kecil dan Menengah
Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang	0,84%	2,9%	2,0%	1,5%	2,00%
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang 2021

2.3.3. Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.3.1 Perencanaan

Perencanaan Pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dokumen perencanaan daerah Kabupaten Karawang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih yang nanti akan dijabarkan dalam Kebijakan Rencana dan Program perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). RPJMD akan dijabarkan dengan rencana tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

2.3.3.1.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang telah tersedia atau ada dimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025.

2.3.3.1.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Karawang telah tersedia atau ada. RPJMD Karawang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021, yang kemudian diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021.

2.3.3.1.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah, ditetapkan melalui Peraturan Bupati Karawang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Karawang Nomor 56 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016
2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017
3. Peraturan Bupati Karawang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018
4. Peraturan Bupati Karawang Nomor 56 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019
5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020

2.3.3.1.4 Persentase Keselarasan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

Tabel 2.118
Persentase Keselarasan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	100	100	97	N/A

Sumber: Bappeda Kabupaten Karawang 2021

2.3.3.2 Keuangan

2.3.3.2.1 Penetapan APBD

Tabel 2.119
Manajemen Keuangan Daerah yang Akuntabel di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

	IKU	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketepatan waktu penyusunan APBD	Raperda Ke DPRD < Oktober 2016	Raperda Ke DPRD < Oktober 2017	Raperda Ke DPRD < Oktober 2018	Raperda Ke DPRD < Oktober 2019	Raperda Ke DPRD < Oktober 2020
2	Persentase alokasi mandatoriy spending sesuai peraturan perundang-undangan	100	100	100	100	100
3	Optimalnya Pengelolaan Kas Daerah	rasio kecukupan > 3 bulan gaji	rasio kecukupan > 3 bulan gaji	rasio kecukupan > 3 bulan gaji	rasio kecukupan > 3 bulan Gaji	rasio kecukupan > 3 bulan Gaji
4	Ketepatan waktu pelayanan dukungan-dukungan penatausahaan keuangan	SP2D terbit < 2 hari stlh SPM terverifikasi	SP2D terbit < 2 hari stlh SPM terverifikasi	SP2D terbit < 2 hari stlh SPM terverifikasi	SP2D terbit < 2 hari stlh SPM terverifikasi	SP2D terbit < 2 hari stlh SPM terverifikasi
5	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	20,40	19,07	18,98	19,49	20,96
6	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	4,8	20,15	4,84	3,92	4,35
7	Rasio Belanja urusan pemerintahan umum	4,8	20,15	4,84	3,92	4,35
8	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKAD Kabupaten Karawang

2.3.3.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi urusan penunjang kepegawaian dan pelatihan merupakan unsur strategis terkait dengan manajemen kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di Kabupaten Karawang. Urusan penunjang kepegawaian berkaitan dengan manajemen kepegawaian dan diklat diketahui berdasarkan indikator sebagai berikut : data dan pelayanan kepegawaian, jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi, pelayanan administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi dan peningkatan disiplin pegawai.

Jumlah PNS Kabupaten Karawang pada tahun 2020 sebanyak 10.192 orang yang tersebar di seluruh perangkat daerah. Jumlah tersebut menunjukkan jumlah penurunan, sebagian besar disebabkan purna tugas dan pengangkatan baru lebih sedikit dari jumlah PNS yang pensiun. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang telah dapat dilayani dengan teknologi informatika (SIMPEG) sebanyak 15 jenis dari 21 jenis pelayanan administrasi kepegawaian dan akan semakin dilengkapi di tahun-tahun mendatang.

Dalam peningkatan kapasitas pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi setiap tahun dilaksanakan sesuai dengan penugasan dari Badan Kepegawaian Daerah pada tahun 2020 sebanyak 325 orang, lebih rendah dibandingkan tahun 2019 sebanyak 548 orang. Secara rinci capaian indikator urusan penunjang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan (Diklat) dikemukakan pada table, sebagai berikut :

Tabel 2.120
Informasi Kepegawaian di Kabupaten Karawang
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah keseluruhan PNS	12.103	11.777	11.184	10.942	10.192
2	Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi	396	397	205	548	325

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
3	Kasus pelanggaran disiplin yang sudah diproses	6	12	1	3	3
4	Jumlah pelanggaran disiplin	6	12	1	3	3
5	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian berbasis Teknologi Informasi	5	6	7	9	15
6	jumlah pelayanan administrasi kepegawaian yang bisa di IT kan	15	16	18	21	21

Sumber : BKPSDM Kabupaten Karawang

2.3.3.4 Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan sampai saat ini melekat di dalam tugas pokok dan fungsi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang, dan sampai saat ini belum dilaksanakan secara optimal.

2.3.3.5 Fungsi Lainnya

2.3.3.5.1 Pengawasan

Tabel 2.121

Rata-rata Nilai AKIP OPD dan Persentase Rekomendasi Reviu LKPD yang ditindaklanjuti di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2019
1	Rata-rata Nilai AKIP OPD	C	CC	B	B	B
2.	Pesrsentase Rekomendasi Reviu LKPD yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100
3.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3 DC
4.	Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)	Level 2	Level 2	Level 3 DC	Level 3 DC	Level 3 DC

Sumber : Inspektorat Kabupaten Karawang

2.3.3.5.2 Sekretariat Daerah

2.3.3.5.2.1 Nilai SAKIP

Tabel 2.122
Nilai SAKIP Karawang Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nilai SAKIP	C	CC	B	B	B
2.	Skor Nilai SAKIP	46,01	54,74	60,88	63,00	65,56

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang

2.3.3.5.2.2 Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Tabel 2.123
Peringkat, Skor dan Status Kinerja LPPD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Peringkat/Skor/ Status LPPD	Status Sangat Tinggi	Status Sangat Tinggi	N/A	Status Tinggi	N/A
2.	Skor LPPD	3,2433	3,1596	N/A	3,5744	N/A

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang

2.3.3.5.2.3 Indeks Reformasi Birokrasi

Tabel 2.124
Arti Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

No.	Predikat	Nilai absolut	Interpretasi
1.	AA	>85-100	Memuaskan
2.	A	>75-85	Sangat Baik
3.	B	>65-75	Baik, dan perlu sedikit perbaikan
4.	CC	>50-65	Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
5.	C	>30-50	Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
6.	D	0-30	Kurang, dan perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.

Sumber: Kemenpan RB

Tabel 2.125
Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nilai Indeks RB	-	48,60	56,19	60,08	62,2
2.	Predikat RB	-	C	CC	B	B

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang

Indeks Reformasi Birokrasi yang diperoleh Kabupaten Karawang pada tahun 2018 adalah 56,19, berarti berada pada predikat CC, dimana interpretasinya adalah cukup baik (memadai), namun masih perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar.

2.3.3.5.3 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Tabel 2.126
Jumlah Ormas Aktif di
Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Ormas Aktif dan Berbadan Hukum yang terdaftar di Kementerian Polhukam	59	78	98	134	134
2.	Jumlah Total Ormas	144	169	199	242	242
3.	Persentase ormas aktif yang terdaftar di Kementerian Polhukam	40,97	46,15	49,25	55,37	55,37

Sumber: Kantor Kesbangpol Kabupaten Karawang

2.4. Aspek Daya Saing

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Nilai tukar petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. NTP di Kabupaten Karawang mengalami tren menurun, tahun 2016 sebesar 101,63 menjadi 91,76 pada tahun 2020.

Tabel 2.127
Nilai Tukar Petani
Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	NTP	nilai	101,63	108,56	102,01	94,91	91,76

Kemampuan ekonomi daerah Kabupaten Karawang tergambar dari pertumbuhan ekonomi Inflasi dan Pendapatan Asli Daerah. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karawang mengalami fluktuasi dalam periode tahun 2016-2020, dan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan sampai dengan -3,59%, hal ini terjadi karena adanya pandemi Covid 19 sehingga adanya pembatasan pergerakan masyarakat. Inlasi di Kabupaten Karawang cenderung menurun, tahun 2016 sebesar 3,63% menjadi 1,94% pada tahun 2020. Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan tahun 2016 sebesar 1.003,39 Milyar rupiah menjadi 2.370,49 Milyar rupiah.

Tabel 2.128
Kemampuan Ekonomi Daerah Kabupaten Karawang

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%/Tahun	6,31	5,13	6,07	4,06	-3.59**
2	Inflasi	%	3,63	3,70	3,59	3,13	1,94
3	Pendapatan Asli Daerah	Milyar rupiah	1.003,39	1.398,27	1.166,47	1.356,29	2.370,49

2.4.2.Fokus Iklim Berinvestasi

Nilai investasi berkala nasional (PMA/PMDN) pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat di Kabupaten Karawang. Menurunnya jumlah investasi juga diikuti dengan jumlah penerbitan ijin. Tahun 2020 ijin yang diterbitkan menjadi 5.489 ijin.

Tabel 2.129
Nilai Investasi Berskala Nasional dan Penerbitan Ijin
di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	Trilyun Rupiah	27,35	25,41	16,96	24,30	16,79
2	Jumlah Penerbitan Ijin	Ijin	N/A	N/A	15.393	10.565	5.489

2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia

Rasio ketergantungan (Dependency Ratio) penduduk Kabupaten Karawang dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami peningkatan. Dari 46,18% pada tahun 2016 menjadi 46,28% pada tahun 2020. Dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap 100 (seratus) orang usia produktif di Kabupaten Karawang menanggung 46 orang usia non produktif, dan termasuk dalam kategori angka ketergantungan sedang. Tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30 (tiga puluh), angka ketergantungan sedang bila 30 - 40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41.


Tabel 2.130
Angka Ketergantungan
Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	Jiwa	620.024	625.564	630.788	635.581	640.016
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	Jiwa	105.227	106.485	107.699	108.833	109.914
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif	Jiwa	725.251	732.049	738.487	744.414	749.930
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	Jiwa	1.570.527	1.584.440	1.597.522	1.609.501	1.620.558
5	Rasio ketergantungan	Persen	46,18%	46,20%	46,23%	46,25%	46,28%

2.5. Evaluasi RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021

2.5.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Visi (Tujuan) dan Misi (Sasaran Tahunan) Bupati-Wakil Bupati Karawang selama periode 5 (lima) tahun yang bersifat abstrak dijabarkan menjadi suatu yang konkrit melalui penetapan indikator kinerja utama (IKU). Indikator Kinerja Utama adalah hal utama yang akan diwujudkan oleh Kepala Daerah. Pencapaian Indikator Kinerja Utama merupakan sinergitas kinerja antara Pemerintah Kabupaten Karawang, masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karawang.



Sumber : Buku Evaluasi RKPD Tahun 2021

Gambar 2.15 Capaian Indikator Kinerja Utama 2016-2019 (%)

Berikut ini adalah rincian target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap Misi Tahun 2016-2021 yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 :

Tabel 2.131
Target Dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021
Misi 1 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan Berwibawa

Tujuan	Sasaran					Capaian 2015	2016		2017		2018		2019		2020	2021	Tercapai/Belum Tercapai
	Deskripsi Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Cara Pengukuran	Satuan	Sumber Data		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan bebas KKN	1 Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang bersih dan efisien	Nilai/predikat SAKIP Kabupaten	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten oleh Kemenpan	Predikat	Semua SKPD	C	C	C (46.001)	CC	CC (54.74)	CC	B (60.88)	B	B (63.00)	B	BB	Tercapai
		Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Hasil Evaluasi / Opini BPK RI	Kategori/ Nilai	BPKAD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai
		Nilai LPPD	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Kemendagri	Nilai	Semua SKPD	3.2433(Sangat Tinggi)	3,09 (Sangat Tinggi)	3.0042	3 ≤ ... ≤ 4 (Sangat Tinggi)	3.1596	3 ≤ ... ≤ 4 (Sangat Tinggi)	3.3547	3 ≤ ... ≤ 4 (Sangat Tinggi)	N/A	3 ≤ ... ≤ 4 (Sangat Tinggi)	3 ≤ ... ≤ 4 (Sangat Tinggi)	Tahun 2019 Belum Ada Evaluasi dari Kemendagri
		Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	60% Komponen Pengungkit + 40% Komponen Hasil	%	Kementerian PAN & RB	-	-	-	> 70 – 80 (Sangat Baik)	C (48.60)	> 70 – 80 (Sangat Baik)	CC (56.19)	> 70 – 80 (Sangat Baik)	B (60.08)	> 70 – 80 (Sangat Baik)	> 70 – 80 (Sangat Baik)	Belum Tercapai

Sumber :Buku Evaluasi RKPD Tahun 2021

Tabel 2.132
Target Dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021
Misi 2 : Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing

Tujuan	No	Deskripsi Sasaran	Sasaran			Capaian 2015	2016		2017		2018		2019		2020	2021	Tercapai/Belum Tercapai
			Indikator Kinerja Utama	Satuan	Sumber Data		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target	
Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan Kabupaten Karawang	%	BPS, Dinas Kesehatan	79.23	79.28	79.38	79.32	79.45	79.37	79.71	79.41	79.97	79.46	79.51	Tercapai
	2.	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	BPS, DPPKB	1.04	1.02	0.98	0.99	0.90	0.97	0.84	0.95	0.77	0.93	0.91	Tercapai
	3.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Indeks Pendidikan Kabupaten Karawang	%	BPS, Dinas Pendidikan	56.05	56.27	56.05	56.5	57.6	56.73	58.03	56.96	59.06	57.18	57.41	Tercapai
	4.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	DPPPA	89.60	89.64	89.94	89.68	90.42	89.72	90.45	89.76	90.45	89.80	89.84	Tercapai
	5.	Meningkatnya perlindungan Anak	Capaian Nilai Evaluasi Kota Layak Anak	Skor	DPPPA	-	-	-	575.05	575.05	605.45	605.45	635.85	729.86	666.25	696.65	Tercapai
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan kemandirian ekonomi	1.	Meningkatnya peluang kerja	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	Dinas Tenaga Kerja	11.88	11.00	10.05	10.50	9.55	10.00	9.05	9.50	9.61	8.00	7.50	Belum Tercapai
	2.	Meningkatnya pendapatan petani	Nilai tukar petani	%	Dinas Pertanian	105.69	106.75	101.63	107.82	108.55	107.82	102.01	107.82	94.91	107.82	107.82	Belum Tercapai
	3.	Meningkatnya produksi pertanian	Peningkatan Produktivitas Tanaman Padi	Kw/Ha	Dinas Pertanian	79.48	75.13	75.39	75.88	68.83	76.64	78.40	77.41	74.53	78.18	78.96	Belum Tercapai
	4.	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Persen (%)	Dinas. Pangan	71.50	83.50	81.50	85.50	82.89	87.50	87.07	89.50	97.40	91.50	93.50	Tercapai
	5.	Meningkatnya pendapatan masyarakat Perikanan	Peningkatan pendapatan masyarakat perikanan	%	Dinas Perikanan	1.61	1.61	1.86	1.61	3.21	1.61	1.62	1.61	1.63	1.61	1.61	Tercapai
	6.	Meningkatnya pariwisata yang berbasis budaya lokal	Jumlah Wisatawan	Orang/tahun	Dinas Pariwisata dan Budaya	-	6,123,383	5,826,421	7,465,984	6,997,527	8,278,267	7,975,473	9,276,589	9,951,723	10,374,510	11,198,235	Tercapai

Sumber : Buku Evaluasi RKPd Tahun 2021

Tabel. 2.133
Target Dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021
Misi 3 : Mewujudkan Masyarakat Demokrasi Berlandaskan Hukum

Tujuan	Sasaran				Capaian 2015	2016		2017		2018		2019		2020	2021	Tercapai/ Tidak Tercapai
	Deskripsi Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target	
Mewujudkan stabilitas keamanan yang kondusif bagi pembangunan wilayah	1. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum daerah	Indeks ketentraman dan ketertiban umum	%	Satpol PP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	2. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pemilu	Angka partisipasi Pilpres/Pileg/Pilgub/Pilbup		KPU Kabupaten Karawang		Tidak ada Pilpres. Pileg		Tidak ada Pilpres. Pileg			65.6					Tercapai
		• Pilpres	%		69.86%	-	-	-	-	-	> 69,86%	80.07%	-	-		
		• Pileg*	%													
		• DPR			- 63,85%				- -		- >63,85%	79.99%				
		• DPD			- 55,56%				- -		- >55,56%	80.00%				
		• DPRD Jawa Barat			- 61,46%						- > 61,46%	79.97%				
		• DPRD Karawang			- 68,49%				- -		"- > 68,49%	79.96%				
		• Pilgub	%		59.22%	-	-		> 59,22%		-	-	-	-		
		• Pilbup	%		53.98%	-	-		-		-	-	-	-		

Sumber : Buku Evaluasi RKPD Tahun 2021

Tabel. 2.134
Target Dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021
Misi 4 : Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari

Tujuan	Sasaran				Capaian 2015	2016		2017		2018		2019		2020	2021	Tercapai/ belum Tercapai
	Deskripsi Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target	
Peningkatan kualitas infrastruktur dasar	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di Kabupaten	Persentase jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	Dinas PUPR	60%	65%	57.15%	70%	65.58%	75%	71%	80%	77.17%	85%	90%	belum Tercapai
							(522.53 km)		(705.58 km)		(837.89 km)					
		Persentase Saluran Irigasi Kabupaten yang kondisinya baik	%	Dinas PUPR	23.96%	30.00%	31.60%	34.46%	37.26%	38.92%	45.71%	43.38%	53.84%	47.84%	52.30%	Tercapai
						(591.72 km)		(835.60 km)		(1.025.02 km)						
	2. Meningkatnya pengelolaan kawasan permukiman layak huni	Rasio rumah layak huni	%	Dinas PRKP (akumulatif)	6.47%	7.96%	8.12%	29.94%	29.50% (1.911 unit) 32.5% (211 unit)	45.99%	45.89% (2973 unit) 69.09% (4.476 unit)	65.01%	65.00%	83.53%	100.00%	Tercapai
							(526 unit)									
		Persentase penanganan sampah perkotaan	%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	33.52%	33.52%	41.35%	41.39%	43.41%	43.62%	45.58%	45.60%	47.86%	50.26%	Tercapai
Menjaga kualitas dan kelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	1. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	-	-	38.00%	40.91%	40.00%	41.37%	43.00%	47.89%	45.00%	50.00%	Tercapai

Sumber : Buku Evaluasi RKPD Tahun 2021

Tabel. 2.135
Target Dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021
Misi 5 : Membangun Kabupaten Karawang melalui Penguatan Desa

Tujuan	Sasaran					Capaian 2015	2016		2017		2018		2019		2020	2021	Tercapai/ Belum Tercapai
	Deskripsi Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi/Cara Pengukuran	Satuan	Sumber Data		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target	
Mewujudkan kemandirian desa	1. Pengentasan Desa sangat tertinggal	Penurunan Persentase desa dengan status desa sangat tertinggal	(Jumlah desa sangat tertinggal)/ (Jumlah Desa Sangat Tertinggal ditambah Desa Tertinggal) x100%	% Jumlah Desa sangat tertinggal	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi/DPMD/BPS	7,52% desa sangat tertinggal (10 desa sangat tertinggal) Desa Sangat Tertinggal = 10 desa Desa Tertinggal = 123 desa Desa Berkembang = 128 desa Desa Maju = 34 desa Desa Mandiri = 2 desa	6,01% (8 Desa sangat tertinggal)	7 Desa	4,51% (6 Desa sangat tertinggal)	10Desa	3,01% (4 Desa sangat tertinggal)	2Desa	1,5% (2 Desa sangat tertinggal)	0Desa	0% (0 Desa sangat tertinggal)	0% (0 Desa sangat tertinggal)	Tercapai

Sumber : Buku Evaluasi RKPD Tahun 2021

2.5.2. Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Tabel. 2.136
Target dan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2016-2021

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Urusan/ Indikator/ Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2015)	2016		2017		2018		2019		2020	2021	SKPD Penang gung jawab
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat													
1.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi													
1.1.1	Daya Beli Masyarakat	Ribu Rupiah	9.818.38	10.800.22	10.379	11.880.24	10.703	13.068.26	11.277,00	14.375.09	11.856.00	15,812.6	17,393.86	Lintas SKPD
1.1.2	PDRB Per Kapita (ADHB)	Juta Rupiah	73.475.655.2	80.823.220.72	182.503.2	88.905.542.79	197.057.3	88.905.542.79	93.066.176.74	97.796.097.07	98.130.000.0	107,575,706.78	118,333,277.46	Lintas SKPD
1.2	Kesehatan													
1.2.1	AHH	Tahun	71.50	71.53	71.6	71.56	71.64	71.59	71.81*	71.62	71.98	71.65	71.68	Dinas Kesehatan
1.3	Pertanian													
1.3.1	Indeks Nilai Tukar Petani	Poin	105.69	106.75	101.63	107.82	108.55	107.82	102.01	107.82	94,91	107.82	107.82	Dinas Pertanian
1.4	Ketahanan Pangan													
1.4.1	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	71.50	83.5	81.50	85.5	82.89	87.5	87.07	89.5	97,40*	107.82	107.82	Dinas Ketahanan Pangan
1.2	Fokus Kesejahteraan Sosial													

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2015)	2016		2017		2018		2019		2020	2021	SKPD Penanggung jawab
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.1	Ketenagakerjaan													
1.2.1.1	Jumlah Angkatan Kerja	Jiwa	1.069.036	1.175.939	N/A	1.234.736	N/A	1.296.473	N/A	1.361.297	1.121.195	1.429.361	1.500.830	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.2.1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	11.88	11	10.05	10.50	9.55	10	9.05	9.50	9.61	8	7,50	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.2.2	Sosial													
1.2.2.1	Persentase Penduduk Miskin (Angka Kemiskinan)	%	10.15	10	10.07	10	10.25	10	8.06	10	7.39	10	9	Lintas SKPD
2	Aspek Pelayanan Umum													
2.1.	Fokus Pelayanan Urusan Wajib													
2.1.1	Pendidikan													
2.1.1.1	Angka Melek Huruf	%	94	95.00	-	95.00	64.94	96.00	64.77	97.00	63.62	97.00	97.00	BPS

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2015)	2016		2017		2018		2019		2020	2021	SKPD Penang gung jawab
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1.1.2	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	7.09	7.39	6.94	7.69	7.34	7.99	7.35*	8.29	7.65	8.59	8.89	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
2.1.1.3	Angka Partisipasi Murni SD	%	96.02	96	96	96	96.53	96	95.73	96	95.14*	96	96	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
2.1.1.4	Angka Partisipasi Murni SMP	%	69.81	70.00	70.67	71.00	77.53	72.00	77.18	73.00	95.14*	74,00	74,36	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
2.1.1.5		%	107.24	107.42	107.49	107.62	106.34	107.82	106.27	108.02	104.82	108,12	108,22	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
2.1.1.6	Angka Partisipasi Kasar SMP	%	96.72	96.89	96.91	97.00	97.93	97.50	98.61	98.00	110.01	98,25	98,50	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
2.1.2	Koperasi dan UMKM													

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2015)	2016		2017		2018		2019		2020	2021	SKPD Penanggung jawab
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal	Orang	38.904	42.794	40.484	44.934	44.289	47.180	44.654	49.539	49.418	52,016	54,617	Dinas Koperasi dan UMKM
2.1.3														
2.1.3.1	Skala Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pemerintahan	Skala 1-4	3	3	N/A	3	N/A	3	N/A	3	N/A	4	4	Setda
2.1.3.2	Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan	Skala 1-7	5	6	N/A	6	N/A	6	N/A	6	N/A	7	7	Setda
2.1.3.3	Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum	%	60	65	N/A	70	N/A	75	65.6	75	80.07	80	80	Setda/ KPUD
2.1.3.4	Indeks Persensi Korupsi	Point	-	-		-		-		-		-	-	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2015)	2016		2017		2018		2019		2020	2021	SKPD Penanggung jawab
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1.3.5	Indeks Kebahagiaan	Point	-	-		-		-		-				
2.1.4	Pekerjaan Umum													
2.1.4.1	Tingkat kondisi baik jaringan jalan	%	60	65	26.97	70	36.42	75	43.24	80	77.17	85	90	Dinas PUPR
2.1.4.2	Volume Sampah Terangkut	M ³	732	805.20	N/A	845.46	N/A	887.73	1.183.44	932.12	1.291	978.73	1,027.66	Dinas LH dan Kebersihan
2.1.4.3	Cakupan Pelayanan Air Minum (PDAM)	%	20.31	22.34	22.85	23.46	23.08	24.63	22.87	25.86	24.87	27.16	28.51	Dinas PRKP/ PDAM
2.1.4.4	Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	%	-	-		-		-		-		-		Dinas LH dan Kebersihan
2.1.5	Energi dan Sumber Daya Mineral													
2.1.5.1	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Miskin	0-1	0.13	0.15	N/A	0.20	N/A	0.50	N/A	0.70	N/A	166.000	165.000	Bukan kewenangan Kabupaten
2.1.6	Sosial													
2.1.6.1	Jumlah PMKS yang Ditangani	Orang	176.503	170.000	266.168	169.000	9.205	168.000	79.051	167.000	971.655	166.000	165.000	Dinsos
2.1.6.2	Jumlah Anak Jalanan	Orang	301	280	185	270	201	260	150	250	30	240	230	Dinsos

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2015)	2016		2017		2018		2019		2020	2021	SKPD Penanggung jawab
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Aspek Daya Saing													
3.1	Fokus kemampuan Ekonomi													
3.1.1	Indeks Pembangunan Manusia	Point	67.60	68.1	68.19	68.6	69.17	69.1	69.89	69.6	70.86	70.1	70.6	Lintas SKPD
3.1.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%/tahun	4.62	3-6	6.31	3-6	5.13	3-6	6.07	3-6	4.06	3-6	3-6	Lintas SKPD
3.1.3	Laju Pertumbuhan Ekspor	%	2	3	N/A	3	N/A	3	N/A	3	N/A	3	3	Lintas SKPD
3.1.4	Inflasi	%	3.2	5-6	3.63	5-6	3.70	5-6	3.59	5-6	3.13	5-6	5-6	Lintas SKPD
3.2	Penanaman Modal													
3.2.1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	Trilyun Rupiah	25.454	27.348	27.348	27.848	25.408	28.353	16.960	28.863	24.296	29.378	29.898	DPMPSTP
3.3														
3.3.1	Jumlah Penerbitan Ijin	Izin	12.672	13.305	N/A	13.970	12.805	14.669	15.393	15.402	10.565	16.173	16.981	DPMPSTP
3.3.2	Indeks Demokrasi	Point	-	-		-		-		-				

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Urusan/ Indikator/ Kinerja/ Pembangunan/ Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2015)	2016		2017		2018		2019		2020	2021	SKPD Penanggung jawab
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.3.3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.4	Pendapatan Asli Daerah	Trilyun Rupiah	1.056.381	943.596	1.003.391	965.901	1.398.270	1.052.539	1.166.466	1.114.831	1.356.290	1.485.748	1.700.000	BAPENDA
3.4	Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
3.4.1	Jumlah	Jiwa	2.079.742	2.295.778	2.295.778	2.316.489	2.316.489	2.336.009	2.336.009	2.353.915	2.353.915	2.370.488	2.479.884	Disdukcatoil
3.5	Lingkungan Hidup													
3.5.1	Capaian Fungsi Kawasan RTH	%	11	12	N/A	12	N/A	12	N/A	13	N/A	14	14	Dinas LHK
3.6	Pekerjaan Umum													

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2015)	2016		2017		2018		2019		2020	2021	SKPD Penanggung jawab
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.6.1	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (kondisi baik & sedang)	%	65	70	57.15	75	65.58	80	71.00	85	77.17	90	95	Dinas PUPR
3.7	Pariwisata													
3.7.1	Jumlah Kunjungan Pariwisata	Orang	-	6.123.383	5.826.421	7.465.984	6.997.527	8.278.267	7.975.473	9.276.589	9.951.723	10.374.510	11.198.235	Disparbud
3.8	Kebudayaan													
3.8.1	Jumlah sanggar budaya	Buah	19	30	16	60	23	120	23	240	39	309	309	Disparbud
3.8.2	Jumlah Pelaku Budaya	Orang	12.629	13.891	10.680	15.281	12.255	16.809	13.845	18.490	13.845	20.339	22.373	Disparbud
3.8.3	Jumlah Grup kesenian	Buah	604	614	696	624	794	634	900	644	1.138	654	674	Disparbud
3.9	Pemuda dan Olahraga													
3.9.1	Jumlah Organisasi Pemuda yang Dibina	Kelompok	65	65	65	65	95	65	95	65	100	65	65	Diasdikpora
3.10	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2015)	2016		2017		2018		2019		2020	2021	SKPD Penang gung jawab
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.10.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	-	64.71	64.71	65.21	68.08	65.71	68.52	66.21	N/A	66,71	67,21	DPPPA

Sumber: RPJMD 2016-2021, Perangkat Daerah dan BPS

2.5.3. Kendala dalam Evaluasi Capaian Kinerja

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi capaian kinerja, diantaranya:

1. Pemahaman mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang masih terbatas;
2. Belum memiliki sistem informasi (*tools*) evaluasi RPJMD yang memudahkan proses evaluasi dengan hasil yang akurat;
3. Pemanfaatan hasil evaluasi yang kurang maksimal, hasil evaluasi hanya digunakan untuk pelengkap administrasi.

BAB III

GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Tahun 2016-2020

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan merupakan salah satu bab yang harus termuat dalam penentuan kerangka kebijakan menengah. Bab ini akan menyajikan kemampuan daerah dalam segi keuangan dan pendanaan selama 5 (lima) tahun ke depan. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

APBD merupakan instrumen utama dalam kebijakan fiskal daerah sebagaimana kewenangan yang diserahkan sesuai undang-undang otonomi daerah. APBD dikatakan sebagai instrumen kebijakan utama pemerintah daerah karena APBD adalah intisari dari apa yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam satu

tahun ke depan sebagai rangkaian tak terpisahkan dari kebijakan masa lalu dan tujuan yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Karawang, dijabarkan sebagai berikut :

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya. Secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD disajikan berikut ini:

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Secara umum komponen pendapatan terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
2. Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan daerah yang disajikan secara serial menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2016-2020 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Karawang Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	Pendapatan	3.571.605.879.355,00	4.144.829.706.439	4.188.371.977.756,82	4.678.932.470.058,25	4.374.266.860.730,35	5,10%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.003.391.893.371,00	1.398.309.963.116	1.169.569.261.195,82	1.356.319.882.910,25	1.303.353.416.438,35	4,53%
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	633.184.029.350,00	774.945.849.107	807.639.206.642,00	992.374.452.913,00	901.316.712.160,00	9,40%
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	61.367.353.222,00	75.484.056.978	74.229.151.403,00	69.020.343.168,00	60.698.916.657,00	-1,11%
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.883.218.876,00	8.301.178.628	5.144.443.726,00	7.261.152.768,00	11.017.769.694,00	-7,83%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	294.957.291.923,00	539.578.878.403	282.556.459.424,82	287.663.934.061,25	330.320.017.927,35	-5,16%
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.503.338.858.984,00	2.693.408.880.213,00	2.048.785.689.308,00	2.975.732.550.413,00	2.764.028.910.356,00	3,15%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.959.371.891.794,00	2.017.808.510.547,00	2.048.785.689.308,00	2.138.791.255.642,00	1.990.406.413.616,00	0,90%
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	242.841.564.183,00	196.117.848.601,00	210.865.030.191,00	164.053.668.705,00	293.267.130.995,00	3,38%
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	123.385.057.605,00	120.949.158.440,00	100.907.470.582,00	140.470.470.900,00	57.048.679.904,00	-9,32%
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.250.725.634.000,00	1.239.740.020.000,00	1.245.521.327.000,00	1.325.136.134.000,00	1.211.636.504.021,00	0,06%
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	342.419.636.006,00	461.001.483.506,00	491.491.861.535,00	509.130.982.037,00	428.454.098.696,00	4,52%
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	200.286.996.655,00	308.426.264.000,00	-	396.177.256.880,00	381.812.841.000,00	19,19%
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	200.286.996.655,00	308.426.264.000,00	-	396.177.256.880,00	381.812.841.000,00	19,19%
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	343.679.970.535,00	367.174.105.666,00	-	440.764.037.891,00	391.809.655.740,00	6,31%
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	343.679.970.535,00	367.174.105.666,00	-	440.764.037.891,00	391.809.655.740,00	6,31%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	64.875.127.000,00	53.110.863.110,00	970.017.027.253,00	346.880.036.735,00	306.884.533.936,00	17,03%
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	3.290.431.110,00	240.772.000.000,00	267.015.520.000,00	284.627.413.936,00	48,90%
1.3.2	Pendapatan Lainnya	64.875.127.000,00	49.820.432.000,00	729.245.027.253,00	79.864.516.735,00	22.257.120.000,00	-1,93%

Sumber : Data diolah dari LRA 2016-2020


Berdasarkan Tabel 3.1 diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah cenderung meningkat. Periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 rata-rata peningkatan pertumbuhan pendapatan sebesar 5,10%.

Salah satu komponen Pendapatan Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah memiliki rata-rata per tahun yang cenderung meningkat dari periode tahun 2016-2020, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,53%. Persentase pertumbuhan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah berbeda-beda. Rata-rata pertumbuhan terbesar terdapat pada komponen Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,40%, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.

Sumber pendapatan Kabupaten Karawang berasal dari Pendapatan Transfer dari pemerintah Pusat yang sebagian besar berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum. Pendapatan Transfer Kabupaten Karawang dari pemerintah Pusat setiap tahun selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan periode tahun 2016-2020 sebesar 0,90%. Tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari Dana Alokasi Khusus sebesar 4,52%.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah memiliki pertumbuhan yang tertinggi, yaitu sebesar 17,03%. Hal ini dikarenakan adanya reklasifikasi posting kode rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2018-2020, yang masuk ke dalam pendapatan hibah. Sehingga apabila dirata-ratakan dari tahun 2016-2020 kenaikan pendapatan hibah cukup signifikan, yaitu sebesar 48,90%

Berikut ini disajikan grafik rata-rata proporsi realisasi pendapatan daerah Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020.



Sumber : Diolah dari LRA Kabupaten Karawang 2016-2020


Gambar 3.1
Rata-rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020 (%)

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata proporsi komponen Pendapatan Daerah Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 terbesar berasal dari Dana Transfer yaitu sebesar 63,19%. Sedangkan proporsi Pendapatan Asli Daerah sebesar 30,11% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 7,02% dari total pendapatan daerah.

Rincian dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain- lain Pendapatan Daerah yang sah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 disajikan sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah

Rata-rata proporsi komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 terbesar berasal dari Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 66,70%. Sisanya terdiri dari lain-lain pendapatan asli daerah sebesar 27,32%, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 5,37% dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 0,70%. Gambaran proporsi kontribusi komponen sumber Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber : Diolah dari LRA Kabupaten Karawang 2016-2020

Gambar 3.2
Rata-rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020 (%)

2. Dana Transfer

Komposisi dana transfer selama Tahun 2016-2020 berasal dari Transfer Pemerintah Pusat sebagai dana perimbangan sebesar 79,70%, Transfer Pemerintah Pusat lainnya sebesar 9,64% dan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar 10,65%. Proporsi tersebut terlihat pada gambar berikut:




Sumber : Diolah dari LRA Kabupaten Karawang 2016-2020

Gambar 3.3
Rata-rata Proporsi Komponen Dana Transfer Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020 (%)

Sedangkan Komponen sumber pendapatan transfer selama Tahun 2016-2020 berasal dari Transfer Pemerintah Pusat sebagai


dana perimbangan yaitu Dana Bagi hasil Pajak sebesar 25,46%, Dana Alokasi Umum sebesar 48,80%, Dana Alokasi Khusus sebesar 18,43%. Transfer Pemerintah Pusat lainnya berupa dana penyesuaian sebesar 9,64% dan Transfer Pemerintah Provinsi berupa dana Bagi Hasil Pajak sebesar 10,65%. Proporsi tersebut terlihat pada gambar berikut:



Gambar 3.4
Rata-rata Proporsi Komponen Sumber Pendapatan Transfer
Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020 (%)

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penyumbang terbesar dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berasal dari Pendapatan Hibah sebesar 50,19% dan Pendapatan Daerah Lainnya sebesar 49,81%, sisanya sebesar 35,13% berupa Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah berasal dari lain-lain pendapatan yang sah dapat dilihat pada tabel berikut:



Sumber : Diolah dari LRA Kabupaten Karawang 2016-2020

Gambar 3.5
Rata-rata Proporsi Komponen Sumber Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020 (%)

3.1.1.2. Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Secara umum komponen belanja terdiri dari:

1. Belanja Operasional yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota; dan
2. Belanja Modal yang didalamnya terdiri atas Belanja Tanah, Belanja Peralatan Mesin, Belanja Bangunan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Belanja Aset tetap Lainnya.
3. Belanja tak terduga.
4. Belanja Transfer yang di dalamnya terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi dan bagi hasil pendapatan lainnya kepada pemerintah desa.

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil

yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Realisasi belanja daerah Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Karawang Tahun 2016 - 2020

NOMOR URUT	uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata pertumbuhan
2	Belanja	3.716.163.710.890,26	4.146.864.586.125,00	4.315.267.288.954,00	4.672.945.968.655,30	4.169.175.569.090,50	3,27%
2.1	BELANJA OPERASI	2.732.404.350.324,26	2.943.343.685.478,00	3.118.112.591.506,00	3.297.063.102.489,30	3.147.394.191.315,50	3,79%
2.1.1	Belanja Pegawai	1.619.915.095.681,00	1.622.374.260.419,00	1.621.732.170.390,00	1.710.536.396.878,00	1.674.792.123.017,00	1,59%
2.1.2	Belanja Barang	1.023.295.854.643,26	1.258.312.067.259,00	1.420.921.058.751,00	1.478.890.125.643,30	1.247.812.609.217,50	4,83%
2.1.5	Belanja Hibah	69.183.822.000,00	38.094.559.800,00	47.712.096.365,00	67.210.609.468,00	167.261.700.581,00	44,17%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	18.865.300.000,00	23.418.520.000,00	25.561.200.000,00	38.713.000.000,00	55.761.000.000,00	30,48%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	1.144.278.000,00	1.144.278.000,00	2.186.066.000,00	1.712.970.500,00	1.766.758.500,00	10,79%
	Bankeu Parpol	1.144.278.000,00	1.144.278.000,00	1.686.066.000,00	1.712.970.500,00	1.766.758.500,00	11,98%
	Bankeu Daerah Lain	0,00	0,00	500.000.000,00	-	0,00	0,00%
2.2	BELANJA MODAL	574.175.225.515,00	745.196.437.547,00	697.603.266.243,00	703.203.003.641,00	277.221.396.937,00	-8,89%
2.2.1	Belanja Tanah	23.800.046.000,00	50.090.020.982,00	19.377.347.800,00	5.350.288.500,00	2.249.646.200,00	-35,22%
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	117.669.104.040,00	107.245.373.964,00	97.215.835.048,00	150.699.843.213,00	89.011.650.824,00	-1,17%
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	76.816.848.625,00	110.102.466.904,00	234.824.020.329,00	251.737.666.643,00	52.783.793.856,00	4,70%
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	350.464.634.050,00	431.284.438.850,00	329.682.831.724,00	276.742.284.873,00	127.579.463.100,00	-17,35%
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.424.592.800,00	46.474.136.847,00	16.503.231.342,00	18.672.920.412,00	5.596.842.957,00	-10,09%
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	48.091.461,00	0,00	807.070.100,00	0,00	141.663.547.885,00	10528,12%
2.3.1	Belanja Tak Terduga	48.091.461,00	0,00	807.070.100,00	-	141.663.547.885,00	10528,12%
2.4	TRANSFER	409.536.043.590,00	458.324.463.100,00	59.232.994.000,00	156.760.737.000,00	602.896.432.953,00	3,79%
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	409.536.043.590,00	458.324.463.100,00	498.744.361.105,00	672.679.862.525,00	602.896.432.953,00	11,06%
2.4.1.1	Bagi hasil Pajak	21.713.690.000,00	28.866.134.500,00	47.563.641.500,00	139.371.525.000,00	74.468.905.200,00	30,03%

NOMOR URUT	uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata pertumbuhan
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	3.648.187.000,00	6.855.994.500,00	11.669.352.500,00	17.389.212.000,00	5.159.565.553,00	11,32%
	Bagi hasil Pendapatan Lainnya	384.174.166.590,00	422.602.334.100,00	439.511.367.105,00	515.919.125.525,00	523.267.962.200,00	8,09%
	Surplus /(defisit)	-144.557.831.535,26	-2.034.879.686,00	-126.895.311.197,18	5.986.501.402,95	205.091.291.639,85	-172,60%
3	Pembiayaan						
3.1	PENERIMAAN DAERAH	468.468.549.635,26	315.160.718.100,00	310.625.838.414,00	168.894.470.516,82	162.880.971.919,77	-28,59%
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	468.468.549.635,26	315.160.718.100,00	310.625.838.414,00	168.894.470.516,82	162.880.971.919,77	-28,59%
3.2	PENGELUARAN DAERAH	8.750.000.000,00	2.500.000.000,00	14.836.056.700,00	12.000.000.000,00	22.400.000.000,00	37,63%
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.750.000.000,00	2.500.000.000,00	14.836.056.700,00	12.000.000.000,00	22.400.000.000,00	37,63%
	Pembiayaan Netto	459.718.549.635,26	312.660.718.100,00	295.789.781.714,00	156.894.470.516,82	140.480.971.919,77	-31,13%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILA)	315.160.718.100,00	310.625.838.414,00	168.894.470.516,82	162.880.971.919,77	345.572.263.559,62	-4,06%


Sumber : Data diolah dari LRA 2016-2019

Berdasarkan Tabel 3.2 diperoleh gambaran periode Tahun 2016-2020 bahwa pertumbuhan belanja mengalami pertumbuhan dengan rata-rata kenaikan sebesar 3,27%. Belanja Operasi mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 3,79%. Komponen Belanja Operasi terbesar pertumbuhannya adalah Belanja Hibah, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 44,17%. Pertumbuhan tersebut dikarenakan adanya kenaikan yang cukup besar pada Tahun 2020. Realisasi Transfer Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa mengalami kenaikan rata-rata sebesar 3,79% .

Sedangkan dari data realisasi Belanja Modal terjadi penurunan cukup besar pada tahun 2020 sehingga rata-rata pertumbuhan menjadi sebesar -8,89%. Semua komponen belanja modal mengalami pertumbuhan *minus*, yang sebabkan pada tahun 2020, belanja modal berkurang drastis karena sebagian besar dana digunakan untuk penanggulangan dampak Pandemi Covid 19.

1. Belanja Operasi


Komposisi Belanja Operasi selama Tahun 2016-2020 terdiri dari belanja Pegawai sebesar 54%, belanja Barang sebesar 42% dan Belanja Hibah sebesar 3%. Proporsi tersebut terlihat pada gambar berikut:



Gambar 3.6
Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Operasi Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020 (%)

2. Belanja Modal

Komposisi Belanja Modal selama Tahun 2016-2020 terdiri dari Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 50%, Belanja Peralatan Mesin sebesar 21%, dan Belanja Bangunan dan Gedung sebesar 23%. Proporsi tersebut terlihat pada gambar berikut:




Gambar 3.7
Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Modal Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020 (%)

3. Belanja Tak Terduga

Belanja tak Terduga di Kabupaten Karawang tidak setiap tahun digunakan. Alokasi Belanja Tidak Terduga pada setiap tahun anggaran disediakan dengan jumlah yang cenderung meningkat. Pada tahun 2020 realisasi belanja tak terduga meningkat sangat tajam (10528 %), hal tersebut dikarenakan penggunaan anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19.

4. Belanja Transfer

Komposisi Belanja Transfer selama Tahun 2016-2020 terdiri dari belanja bagi hasil pendapatan lainnya sebesar 87%, dan belanja bagi hasil pajak sebesar 11% dan belanja retribusi sebesar 2%. Proporsi tersebut terlihat pada gambar berikut:



Gambar 3.8
Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Transfer Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020 (%)

3.1.1.3. Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dihitung dari besaran pendapatan umum daerah dengan belanja pegawai aparatur sipil negara, yang merupakan realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Gambaran kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2019 - 2020

No.	Uraian	2019	2020
A.	Pendapatan Umum Daerah		
1.	Pendapatan Asli Daerah	1.356.345.658.410,25	1.303.353.416.438,35
2.	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	304.524.139.605,00	350.315.810.899,00
3.	Dana Alokasi Umum	1.325.136.134.000,00	1.211.636.504.021,00
	Jumlah A	2.986.005.932.015,25	2.865.305.731.358,35
B.	Belanja Pegawai		
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.072.314.168.685,00	1.427.903.129.629,00
2.	Tambahan Penghasilan PNS	377.889.107.077,00	246.888.993.388,00
	Jumlah B	1.450.203.275.762,00	1.674.792.123.017,00
	Kemampuan Keuangan Daerah	1.535.802.656.253,25	1.190.513.608.341,35

Sumber : Data diolah dari LRA 2019-2020

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Kabupaten Karawang pada tahun 2019 sebesar Rp 1.535.802.656.253,25 dan

pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.190.513.608.341,35. Nilai tersebut termasuk ke dalam kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi bagi daerah kabupaten/kota, karena kemampuan keuangan daerah Kabupaten Karawang telah melebihi Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah), sebagaimana pasal 5, ayat 2, poin a, Permendagri Nomor 62 Tahun 2017.

3.1.1.4. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Karawang terdiri dari :

1. Penerimaan pembiayaan daerah yang di dalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah;
2. Pengeluaran pembiayaan daerah yang di dalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang; dan
3. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan pada Tabel 3.4 menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah Kabupaten Karawang

Tabel 3.4
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan
Kabupaten Karawang Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
6	PEMBIAYAAN DAERAH (netto)	459.718.549.635,26	312.660.718.100,00	295.789.781.714,00	156.894.470.516,82	140.480.971.919,77	-27,16%
6.1	Penerimaan Pembiayaan	468.468.549.635,26	315.160.718.100,00	310.625.838.414,00	168.894.470.516,82	162.880.971.919,77	-24,53%
6.1.1	Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa)	468.468.549.635,26	315.160.718.100,00	310.625.838.414,00	168.894.470.516,82	162.880.971.919,77	-24,53%
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	8.750.000.000,00	2.500.000.000,00	14.836.056.700,00	12.000.000.000,00	22.400.000.000,00	44,32%
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.750.000.000,00	2.500.000.000,00	14.836.056.700,00	12.000.000.000,00	22.400.000.000,00	44,32%
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	315.160.718.100,00	310.625.838.414,00	168.894.470.516,82	162.880.971.919,77	345.572.263.559,62	1,69%

Sumber : Data diolah dari LRA 2016-2020

Keterangan : *audited (data 15 Juni 2021)

Berdasarkan Tabel 3.4 diperoleh gambaran bahwa realisasi pembiayaan netto dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan rata-rata sebesar 27,16%. Penerimaan pembiayaan mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 24,53%, sedangkan dari data realisasi pengeluaran pembiayaan diperoleh gambaran realisasi pengeluaran pembiayaan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yaitu rata-rata sebesar 44,32%.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Kabupaten Karawang serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Selanjutnya mengenai gambaran neraca daerah Kabupaten Karawang dalam kurun waktu tahun 2016 - 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Rata- rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016- 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Growth Rate (%)
1	ASET	4.263.485.308.047,60	4.489.084.553.295,65	4.832.949.592.660,38	5.354.357.417.461,18	5.524.923.223.443,92	0,070
01.01	ASET LANCAR	530.475.212.383,56	602.736.603.521,35	435.890.679.614,34	445.808.147.770,83	625.708.639.574,70	-0,027
01.01.01	Kas	318.140.571.976,00	310.859.063.742,00	168.954.111.764,82	162.880.971.919,77	345.586.329.559,62	-0,254
01.01.02	Piutang	145.753.493.545,10	140.650.217.053,82	157.949.868.157,47	232.957.552.059,44	219.866.555.542,96	0,177
01.01.03	Piutang Lain - Lain	20.109.887.851,59	55.026.902.889,91	53.465.260.080,74	7.934.817.365,00	12.105.435.324,22	-0,112
01.01.04	Persediaan	46.015.258.356,05	95.585.055.910,42	55.010.736.202,43	41.544.940.487,36	47.238.962.045,21	0,250
01.01.05	Biaya Dibayar Dimuka	456.000.654,82	615.363.925,20	510.703.408,88	489.865.939,26	911.357.102,69	0,000
01.02	INVESTASI JANGKA PANJANG	94.621.628.454,70	96.177.171.437,73	106.330.204.649,90	135.051.121.653,31	151.957.196.256,21	0,069
01.02.01	Investasi Non Permanen	4.476.087.050,35	4.352.147.407,35	4.628.336.779,35	4.915.644.426,35	4.939.412.547,30	0,017
01.02.02	Investasi Permanen	90.145.541.404,35	91.825.024.030,38	101.701.867.870,55	130.135.477.226,96	147.017.783.708,91	0,084
01.03	ASET TETAP	3.479.285.442.032,47	3.630.146.057.406,70	4.130.631.760.607,65	4.472.618.826.426,49	4.461.434.830.233,95	0,000
01.03.01	Tanah	1.094.508.712.204,20	1.097.788.374.819,20	1.206.040.960.096,20	1.412.831.994.343,20	1.483.306.737.773,20	-0,025
01.03.02	Peralatan dan Mesin	794.021.391.200,95	817.366.284.623,30	905.322.101.726,27	882.033.528.785,82	986.766.356.827,87	0,041
01.03.03	Gedung dan Bangunan	1.374.442.809.872,95	1.287.862.523.758,35	1.509.203.256.511,63	1.764.164.318.547,13	1.826.391.535.340,01	0,053
01.03.04	Jalan, Jaringan dan Instalasi	2.651.692.523.607,10	2.923.546.014.615,07	3.172.329.807.689,07	3.365.354.945.326,07	3.460.235.052.982,07	0,087
01.03.05	Aset Tetap Lainnya	65.959.950.760,97	60.939.023.511,70	99.954.082.746,70	85.487.777.357,71	87.163.851.592,71	0,177
01.03.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	45.237.666.340,00	120.880.704.990,00	127.112.609.050,00	72.070.376.709,00	68.482.933.059,00	0,351
01.03.07	Akumulasi Penyusutan	- 2.546.577.611.953,70	- 2.678.236.868.910,92	- 2.889.331.057.212,22	- 3.450.911.637.340,91	-3.450.911.637.340,91	0,034

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Growth Rate (%)
01.04	ASET LAINYA	159.103.025.176,87	160.024.720.929,87	160.096.947.788,49	300.879.321.610,55	285.822.557.379,06	0,146
01.04.01	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		175.163.958,33	112.559.958	-	382.627.027,78	0,000
01.04.02	Aset Tidak Berwujud	5.651.503.602,50	9.552.742.393,50	8.781.957.610	3.703.668.387,75	3.764.136.416,00	0,105
01.04.03	Aset Lain - lain	153.451.521.574,37	150.296.814.578,04	151.202.430.221	241.245.923.063,80	225.746.063.776,28	0,148
2	KEWAJIBAN	75.521.733.198,52	95.337.243.942,63	76.564.794.368,16	63.284.966.430,17	57.592.861.059,38	-0,131
02.01	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	75.521.733.198,52	95.337.243.942,63	76.564.794.368,16	63.284.966.430,17	57.592.861.059,38	-0,131
02.01.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		233.225.328,00	8.851.248	-	0	-1,445
02.01.02	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang					0	
02.01.03	Utang Jangka Pendek Lainnya	75521733199	95.104.018.614,63	76.555.943.120	63.284.966.430,17	57.592.861.059,38	-0,131
02.02	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0	0	0	0	
02.02.01	Utang Dalam Negeri					0	
02.02.02	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					0	
3	JUMLAH EKUITAS	4.187.963.574.849,08	4.393.747.309.353,02	4.756.384.798.292,22	5.291.072.451.031,01	5.467.330.362.384,54	0,073
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.263.485.308.047,60	4.489.084.553.295,65	4.832.949.592.660,38	5.354.357.417.461,18	5.524.923.223.443,92	0,070

Sumber : BPKAD Kabupaten Karawang, 15 Juni 2021; Keterangan : *audited (data tanggal 15 Juni 2021)

3.1.3. Aset

Aset Pemerintah Kabupaten Karawang selama periode 2016-2020 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,070%, dengan rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis aset antara lain aset lancar pertumbuhannya mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan -0,027%, investasi jangka panjang mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 0,069, aset tetap mengalami peningkatan yang tidak signifikan sebesar 0,000000000489% dan aset lainnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,146%.

3.1.4. Kewajiban

Kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Karawang selama periode 2016-2020 mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan 0,131%. Kewajiban jangka pendek mengalami penurunan rata-rata 0,131%, dan tidak memiliki kewajiban jangka panjang.

3.1.5. Ekuitas Dana

Perkembangan ekuitas Pemerintah Kabupaten Karawang tahun 2016-2020 tumbuh rata-rata sebesar 0,073%.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam pengambilan keputusan baik terkait pendapatan maupun belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran dengan menggunakan basis atau pendekatan kinerja, dimana setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan pencapaian tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan sesuai dengan target yang ditetapkan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan pembiayaan dari APBD harus memiliki tujuan, sasaran yang jelas, mampu memberikan manfaat yang besar dan dampak yang terukur pada kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dalam implementasinya, APBD Kabupaten Karawang mulai anggaran tahun 2016-2020, penyusunannya telah mengacu kepada

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Secara berkesinambungan, sistem evaluasi dan pelaporan juga telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat dan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Pemerintahan Daerah.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk berupaya meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah perlu terus diupayakan melalui proses analisa dan perencanaan yang matang tanpa menimbulkan *high cost economy* terhadap perkembangan arus investasi.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal, dituangkan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selain itu, terdapat juga UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur hal-hal mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam prakteknya, instrumen utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (*taxing power*) dan transfer ke daerah. UU Nomor 28 Tahun 2009 yang baru saja dikeluarkan dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2010 merupakan salah satu wujud upaya penguatan *taxing power* daerah, yaitu dengan perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, penambahan jenis

pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, dan pemberian diskresi penetapan tarif pajak.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Karawang pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang

3.2.1.1. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 secara serial menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Karawang.

Tabel 3.6
Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Karawang
Tahun 2016-2017

No.	Uraian	2016			2017		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realiasi	%
2	Belanja	3.902.431.248.610,46	3.716.163.710.890,26	95,23	4.631.912.168.528,00	4.146.864.586.125,00	89,53
2.1	BELANJA OPERASI	2.845.890.551.712,46	2.732.404.350.324,26	96,01	3.159.659.129.950,00	2.943.343.685.478,00	93,15
2.1.1	Belanja Pegawai	1.642.973.182.301,00	1.619.915.095.681,00	98,60	1.760.294.036.300,00	1.622.374.260.419,00	92,16
2.1.2	Belanja Barang	1.110.042.918.118,46	1.023.295.854.643,26	92,19	1.330.552.929.732,00	1.258.312.067.259,00	94,57
2.1.5	Belanja Hibah	69.440.276.000,00	69.183.822.000,00	99,63	38.726.280.000,00	38.094.559.800,00	98,37
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	22.289.891.375,00	18.865.300.000,00	84,64	28.941.600.000,00	23.418.520.000,00	80,92
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	1.144.283.918,00	1.144.278.000,00	100,00	1.144.283.918,00	1.144.278.000,00	100,00
2.2	BELANJA MODAL	638.068.872.163,00	574.175.225.515,00	89,99	976.741.881.578,00	745.196.437.547,00	76,29
2.2.1	Belanja Tanah	25.971.082.550,00	23.800.046.000,00	91,64	53.876.297.000,00	50.090.020.982,00	92,97
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	141.997.020.571,00	117.669.104.040,00	82,87	119.342.560.740,00	107.245.373.964,00	89,86
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	98.253.671.592,00	76.816.848.625,00	78,18	294.175.419.712,00	110.102.466.904,00	37,43
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	366.341.390.600,00	350.464.634.050,00	95,67	455.075.218.135,00	431.284.438.850,00	94,77
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.505.706.850,00	5.424.592.800,00	98,53	54.272.385.991,00	46.474.136.847,00	85,63
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	500.000.000,00	48.091.461,00	9,62	1.500.000.000,00	0,00	0,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	48.091.461,00	9,62	1.500.000.000,00	0,00	0,00
2.4	TRANSFER	417.971.824.735,00	409.536.043.590,00	97,98	494.011.157.000,00	458.324.463.100,00	92,78
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	417.971.824.735,00	409.536.043.590,00	97,98	494.011.157.000,00	458.324.463.100,00	92,78
2.4.1.1	Bagi hasil Pajak	21.714.000.000,00	21.713.690.000,00	100,00	49.909.000.000,00	28.866.134.500,00	57,84
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	3.648.500.000,00	3.648.187.000,00	99,99	16.157.925.000,00	6.855.994.500,00	42,43
	Bagi hasil Pendapatan Lainnya	392.609.324.735,00	384.174.166.590,00	97,85	427.944.232.000,00	422.602.334.100,00	98,75

Sumber : Data diolah dari LRA 2016-2019

Tabel 3.7
Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Karawang
Tahun 2018-2019

No.	Uraian	2018			2019		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
2	Belanja	4.716.142.297.132,00	4.315.267.288.954,00	91,50	4.987.193.761.183,82	4.672.945.968.655,30	93,70
2.1	BELANJA OPERASI	3.284.884.692.794,00	3.118.112.591.506,00	94,92	3.515.888.994.438,82	3.297.063.102.489,30	93,78
2.1.1	Belanja Pegawai	1.702.485.568.173,00	1.621.732.170.390,00	95,26	1.808.296.736.154,00	1.710.536.396.878,00	94,59
2.1.2	Belanja Barang	1.490.864.968.121,00	1.420.921.058.751,00	95,31	1.585.755.012.784,82	1.478.890.125.643,30	93,26
2.1.5	Belanja Hibah	48.056.480.000,00	47.712.096.365,00	99,28	69.113.075.000,00	67.210.609.468,00	97,25
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	41.291.600.000,00	25.561.200.000,00	61,90	50.511.200.000,00	38.713.000.000,00	76,64
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	2.186.076.500,00	2.186.066.000,00	100,00	2.212.970.500,00	1.712.970.500,00	77,41
2.2	BELANJA MODAL	858.331.601.438,00	697.603.266.243,00	81,27	777.703.509.372,00	703.203.003.641,00	90,42
2.2.1	Belanja Tanah	22.899.990.000,00	19.377.347.800,00	84,62	5.977.524.500,00	5.350.288.500,00	89,51
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	116.991.788.015,00	97.215.835.048,00	83,10	172.393.798.979,00	150.699.843.213,00	87,42
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	349.290.340.793,00	234.824.020.329,00	67,23	293.582.533.099,00	251.737.666.643,00	85,75
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	352.295.123.250,00	329.682.831.724,00	93,58	286.672.100.950,00	276.742.284.873,00	96,54
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	16.854.359.380,00	16.503.231.342,00	97,92	19.077.551.844,00	18.672.920.412,00	97,88
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.500.000.000,00	807.070.100,00	53,80	1.338.848.503,00	0,00	0,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	807.070.100,00	53,80	1.338.848.503,00	0,00	0,00
2.4	TRANSFER	571.426.002.900,00	498.744.361.105,00	87,28	692.262.408.870,00	672.679.862.525,00	97,17
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	571.426.002.900,00	498.744.361.105,00	87,28	692.262.408.870,00	672.679.862.525,00	97,17
2.4.1.1	Bagi hasil Pajak	96.806.311.000,00	47.563.641.500,00	49,13	146.521.330.000,00	139.371.525.000,00	95,12
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	18.035.428.500,00	11.669.352.500,00	64,70	18.288.006.575,00	17.389.212.000,00	95,09
	Bagi hasil Pendapatan Lainnya	456.584.263.400,00	439.511.367.105,00	96,26	527.453.072.295,00	515.919.125.525,00	97,81

Sumber : Data diolah dari LRA 2016-2019

Tabel 3.8
Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Karawang
Tahun 2019-2020

No.	Uraian	2019			2020		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
2	Belanja	4.987.193.761.183,82	4.672.945.968.655,30	93,70	4.439.363.271.318,00	4.169.175.569.090,50	93,91
2.1	BELANJA OPERASI	3.515.888.994.438,82	3.297.063.102.489,30	93,78	3.405.433.634.346,50	3.147.394.191.315,50	92,42
2.1.1	Belanja Pegawai	1.808.296.736.154,00	1.710.536.396.878,00	94,59	1.806.551.528.905,00	1.674.792.123.017,00	92,71
2.1.2	Belanja Barang	1.585.755.012.784,82	1.478.890.125.643,30	93,26	1.363.695.624.041,50	1.247.812.609.217,50	91,50
2.1.5	Belanja Hibah	69.113.075.000,00	67.210.609.468,00	97,25	171.360.722.900,00	167.261.700.581,00	97,61
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	50.511.200.000,00	38.713.000.000,00	76,64	62.059.000.000,00	55.761.000.000,00	89,85
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	2.212.970.500,00	1.712.970.500,00	77,41	1.766.758.500,00	1.766.758.500,00	100,00
2.2	BELANJA MODAL	777.703.509.372,00	703.203.003.641,00	90,42	285.182.287.218,50	277.221.396.937,00	97,21
2.2.1	Belanja Tanah	5.977.524.500,00	5.350.288.500,00	89,51	2.249.646.200,00	2.249.646.200,00	100,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	172.393.798.979,00	150.699.843.213,00	87,42	94.631.940.797,00	89.011.650.824,00	94,06
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	293.582.533.099,00	251.737.666.643,00	85,75	54.139.551.703,00	52.783.793.856,00	97,50
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	286.672.100.950,00	276.742.284.873,00	96,54	128.522.340.204,50	127.579.463.100,00	99,27
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	19.077.551.844,00	18.672.920.412,00	97,88	5.638.808.314,00	5.596.842.957,00	99,26
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.338.848.503,00	0,00	0,00	145.658.297.000,00	141.663.547.885,00	97,26
2.3.1	Belanja Tak Terduga	1.338.848.503,00	0,00	0,00	145.658.297.000,00	141.663.547.885,00	97,26
2.4	TRANSFER	692.262.408.870,00	672.679.862.525,00	97,17	603.089.052.753,00	602.896.432.953,00	99,97
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	692.262.408.870,00	672.679.862.525,00	97,17	603.089.052.753,00	602.896.432.953,00	99,97
2.4.1.1	Bagi hasil Pajak	146.521.330.000,00	139.371.525.000,00	95,12	74.468.985.200,00	74.468.905.200,00	100,00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	18.288.006.575,00	17.389.212.000,00	95,09	5.159.567.853,00	5.159.565.553,00	100,00
	Bagi hasil Pendapatan Lainnya	527.453.072.295,00	515.919.125.525,00	97,81	523.460.499.700,00	523.267.962.200,00	99,96

Sumber : Data diolah dari LRA 2016-2019

Tabel 3.9
Proporsi rata-rata Realisasi Belanja terhadap Anggaran
Belanja Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Rata-Rata Penyerapan (%)
2	Belanja	3,27%	92,774
2.1	BELANJA OPERASI	3,79%	94,058
2.1.1	Belanja Pegawai	1,59%	94,664
2.1.2	Belanja Barang	4,83%	93,366
2.1.5	Belanja Hibah	44,17%	98,428
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	30,48%	78,79
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	10,79%	95,481
2.2	BELANJA MODAL	-8,89%	87,037
2.2.1	Belanja Tanah	-35,22%	91,747
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	-1,17%	87,461
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	4,70%	73,216
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-17,35%	95,964
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-10,09%	95,842
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	10528,12%	32,14
2.3.1	Belanja Tak Terduga	10528,12%	32,14
2.4	TRANSFER	3,79%	95,04
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	11,06%	95,04
2.4.1.1	Bagi hasil Pajak	30,03%	80,42
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	11,32%	80,44
	Bagi hasil Pendapatan Lainnya	8,09%	98,13

Sumber : Data diolah dari LRA 2016-2019

Keterangan : *unaudited (data tanggal 12 Februari 2020)

Berdasarkan Tabel 3.9 dari data realisasi rata-rata pertumbuhan belanja dari tahun 2016–2020 adalah 3,27% dengan rata-rata realisasi sebesar 92,77%. Belanja operasi memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 3,79% dengan realisasi anggaran sebesar 94,058%. Pada belanja modal memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar -8,89% pertahun dengan rata-rata realisasi sebesar 87,03%. Berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2019 dan permendagri 77 tahun 2020 belanja modal harus mencapai kurang lebih 25%. Rata-rata belanja tak terduga mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan rata-rata pertumbuhan menjadi 10.528% hal ini dikarenakan belanja penanganan Covid 19 masuk kedalam belanja tak terduga. Realisasi belanja tak terduga cukup bagus yaitu di tahun 2020 sebesar 97,26%, namun rata-rata realisasi hanya sebesar 32,14%.

3.2.1.2. Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Karawang ditampilkan pada Tabel 3.10 sebagai berikut:

Tabel 3.10
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Karawang Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A.	BELANJA OPERASI	1.367.273.352.463,00	1.309.367.542.034,00	1.356.520.634.709,00	1.517.502.238.110,00	1.427.903.129.629,00
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.184.822.030.262,00	1.075.981.979.350,00	1.058.113.648.164,00	1.072.288.236.685,00	1.004.329.041.697,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	144.292.454.008,00	189.076.505.244,00	240.483.589.336,00	377.889.107.077,00	366.160.084.432,00
3.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.360.000.000,00	8.631.000.000,00	19.512.900.000,00	19.103.700.000,00	19.280.900.000,00
4.	Belanja Insentif Pemungutan Pajak	31.383.877.193,00	32.561.968.750,00	36.926.018.569,00	48.117.524.348,00	38.133.103.500,00
5.	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	2.414.991.000,00	3.116.088.690,00	1.484.478.640,00	103.670.000,00	0
B.	BELANJA OPERASI	401.286.022.874,00	480.403.491.302,00	461.176.032.292,00	438.965.323.323,00	455.425.969.242,00
1.	Honorarium PNS	90.688.586.650,00	83.920.010.200,00	75.140.053.100,00	19.044.295.000,00	7.750.000,00
2.	Honorarium Non PNS	76.313.239.600,00	84.724.931.151,00	75.472.148.685,00	67.712.690.000,00	92.413.290.000,00
3.	Uang Lembur	727.916.500,00	1.529.512.000,00	1.544.436.900,00	156.762.000,00	168.663.000,00
4.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.000.000,00	97.500.000,00	272.500.000,00	2.835.870.000,00	839.000.000,00
5.	Belanja Honorarium Non Pegawai	821.540.000,00	3.750.000,00	8.875.000,00	12.475.336.500,00	7.293.250.000,00
6.	Belanja Pegawai di BLUD	84.086.460.468,00	94.189.001.488,00	93.965.634.186,00	89.554.602.197,00	86.686.731.649,00
7.	Belanja Premi Asuransi	653.177.982,00	574.524.573,00	18.468.234.188,00	31.302.846.101,00	38.933.216.649,00
8.	Belanja Makanan dan Minuman	46.444.666.849,00	52.946.531.949,00	56.693.005.195,00	66.635.023.845,00	53.615.266.178,00
9.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.169.973.850,00	2.600.574.200,00	988.643.000,00	2.249.205.000,00	1.385.876.740,00
10.	Belanja Pakain Kerja	1.296.939.500,00	1.617.213.000,00	1.680.917.100,00	1.626.964.700,00	639.196.800,00

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
11.	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	7.052.189.900,00	6.436.807.475,00	4.751.708.100,00	3.959.241.500,00	1.636.349.400,00
12.	Belanja Perjalanan Dinas	80.273.012.079,00	95.398.175.720,00	104.702.430.351,00	115.128.297.221,00	102.188.668.729,00
13.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	299.000.000,00	326.500.000,00	242.000.000,00	235.500.000,00	106.500.000,00
14.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	7.772.659.496,00	5.901.246.000,00	7.119.958.677,00	8.266.467.188,00	1.192.366.358,00
15.	Belanja Kursus dan pelatihan untuk Non PNS	1.682.660.000,00	1.595.200.000,00	1.317.600.000,00	1.216.412.500,00	707.285.000,00
16.	Honor Pegawai Kegiatan BOS	0	48.542.013.546,00	18.807.887.810,00	16.565.809.571,00	67.612.558.739,00
	TOTAL A+B	1.768.559.375.337,00	1.789.771.033.336,00	1.817.696.667.001,00	1.956.467.561.433,00	1.883.329.098.871,00

Sumber : Data diolah dari LRA 2016-2019

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami cenderung peningkatan namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid 19 di tahun 2020 sehingga beberapa belanja dilakukan refokusing. Tabel 3.11

Tabel 3.11
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100 (%)
1.	2016	1.768.559.375.337	3.716.163.710.890,26	47,59
2.	2017	1.789.771.033.336	4.146.864.586.125,00	43,16
3.	2018	1.817.696.667.001	4.315.267.288.954,00	42,12
4.	2019	1.956.467.561.433	4.672.945.968.655,30	41,87
5	2020	1.883.329.098.871	4.169.175.569.090,50	45,17

Sumber : Data diolah dari LRA 2016-2019

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif menurun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, tahun 2016 persentasenya sebesar 47,59% dan tahun 2020 sebesar 45,17%.

3.2.1.3. Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dapat dilihat pada Tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.12
Realisasi Belanja Wajib dan Mengikat Kabupaten Karawang Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A.	BELANJA OPERASI	1.777.953.674.053,00	1.768.836.283.134,00	1.856.951.061.814,00	2.191.895.071.135,00	2.032.566.321.082,00
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.184.822.030.262,00	1.075.981.979.350,00	1.058.113.648.164,00	1.072.288.236.685,00	1.004.329.041.697,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	144.292.454.008,00	189.076.505.244,00	240.483.589.336,00	377.889.107.077,00	366.160.084.432,00
3.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.360.000.000,00	8.631.000.000,00	19.512.900.000,00	19.103.700.000,00	19.280.900.000,00
4.	Belanja Insentif Pemungutan Pajak	31.383.877.193,00	32.561.968.750,00	36.926.018.569,00	48.117.524.348,00	38.133.103.500,00
5.	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	2.414.991.000,00	3.116.088.690,00	1.484.478.640,00	103.670.000,00	0
6.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	21.713.690.000,00	28.866.134.500,00	47.563.641.500,00	139.371.525.000,00	74.468.905.200,00
7.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	3.648.187.000,00	6.855.994.500,00	11.669.352.500,00	17.389.212.000,00	5.159.565.553,00
8.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.144.278.000,00	1.144.278.000,00	1.686.066.000,00	1.712.970.500,00	1.766.758.500,00
	Ada juga belanja bantuan keuangan (ADD dan DD)	384.174.166.590,00	422.602.334.100,00	439.511.367.105,00	515.919.125.525,00	523.267.962.200,00
B.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.750.000.000,00	2.500.000.000,00	14.836.056.700,00	12.000.000.000,00	22.400.000.000,00
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.750.000.000,00	2.500.000.000,00	14.836.056.700,00	12.000.000.000,00	22.400.000.000,00
	TOTAL A+B	1.786.703.674.053,00	1.771.336.283.134,00	1.871.787.118.514,00	2.203.895.071.135,00	2.054.966.321.082,00

Sumber : Data diolah dari LRA 2016-2019

3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.

Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit. Pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Tabel 3.13
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Karawang

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	3.571.605.879.355,00	4.144.829.706.439	4.188.371.977.756,82	4.678.932.470.058,25	4.374.266.860.730,35
	Dikurangi realisasi					
2	Belanja Daerah	3.716.163.710.890,26	4.146.864.586.125,00	4.315.267.288.954,00	4.672.945.968.655,30	4.169.175.569.090,50
3	Pengeluaran Pembiayaan	8.750.000.000,00	2.500.000.000,00	14.836.056.700,00	12.000.000.000,00	22.400.000.000,00
A.	Surplus /(Defisit) Riil	-144.557.831.535,26	-2.034.879.686,00	-126.895.311.197,18	5.986.501.402,95	205.091.291.639,85

Tabel 3.14
Penutup Defisit Riil Anggaran Periode
Kabupaten Karawang Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa)	468.468.549.635,26	315.160.718.100,00	310.625.838.414,00	168.894.470.516,82	162.880.971.919,77
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-

Sumber : Data diolah dari LRA 2016-2020

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Data SiLPA empat tahun terakhir menunjukkan penurunan. Selama kurun waktu 2016 sampai 2020, nilai SiLPA tertinggi pada tahun 2020 yaitu Rp 315.160.718.100,00 Posisi SiLPA pada Tahun 2020 sebesar Rp 345.572.263.559,62. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.15 berikut ini:

Tabel 3.15
Realiasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Jawa Barat
Kabupaten Karawang Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa)	468.468.549.635,26	315.160.718.100,00	310.625.838.414,00	168.894.470.516,82	162.880.971.919,77
2.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai denan akhir tahun belum terselesaikan	8.750.000.000,00	2.500.000.000,00	14.836.056.700,00	12.000.000.000,00	22.400.000.000,00
3.	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	315.160.718.100,00	310.625.838.414,00	168.894.470.516,82	162.880.971.919,77	345.572.263.559,62

Sumber : Data diolah dari LRA 2016-2019

3.3. Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2026

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah, meliputi: pendapatan asli daerah; dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pada tabel berikut dicantumkan hasil proyeksi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Karawang untuk 5 tahun kedepan berdasarkan persentase rata-rata pertumbuhan pendapatan dan belanja dari data-data APBD tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 3.16
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Karawang
Tahun 2021 – 2026

No.	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	0,022	4.470.005.377.786,00	4.357.290.671.021,00	4.492.904.452.497,00	4.636.068.652.391,89	4.760.833.234.617,87	4.899.044.000.592,27
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,045	1.271.023.991.048	1.429.064.469.283	1.505.083.621.799	1.627.653.192.733	1.731.823.145.999	1.849.439.283.013
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	0,094	960.174.733.000	1.037.639.166.000	1.095.087.602.120	1.198.157.920.839	1.281.853.659.279	1.377.971.870.725
	Pajak Hotel	(0,146)	18.701.883.000	19.075.921.000	20.411.235.470	22.044.134.308	23.807.665.052	26.188.431.557
	Pajak Restoran	(0,060)	113.797.940.000	126.802.201.000	145.822.531.150	174.987.037.380	209.984.444.856	235.182.578.239
	Pajak Hiburan	(0,287)	14.393.910.000	15.650.348.000	16.432.865.400	17.747.494.632	18.989.819.256	20.509.004.797
	Pajak Reklame	(0,186)	10.000.500.000	10.750.513.000	11.288.038.650	12.078.201.356	12.923.675.450	13.957.569.486
	Pajak Penerangan Jalan	(0,023)	235.667.000.000	240.380.340.000	245.187.946.800	250.091.705.736	255.093.539.851	260.195.410.648
	Pajak Parkir	(0,157)	4.700.000.000	5.692.445.000	5.692.445.000	6.261.689.500	6.700.007.765	7.236.008.386
	Pajak Air Bawah Tanah	0,148	9.000.000.000	9.450.000.000	9.922.500.000	10.617.075.000	11.360.270.250	12.269.091.870
	Pajak Sarang Burung Walet	0,224	10.000.000	10.500.000	11.796.750	11.796.750	12.622.523	13.632.324
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(0,157)	966.500.000	993.048.000	1.042.700.400	1.115.689.428	1.193.787.688	1.289.290.703
	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	0,099	265.000.000.000	296.500.000.000	311.325.000.000	342.457.500.000	363.004.950.000	392.045.346.000
	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,161	287.937.000.000	312.333.850.000	327.950.542.500	360.745.596.750	378.782.876.588	409.085.506.715
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	(0,011)	54.742.818.310,00	66.574.323.545,00	69.903.039.722,25	73.398.191.708,36	77.068.101.293,78	80.921.506.358,47
	Retribusi Jasa Umum	(0,017)	19.339.083.310	23.417.394.936	24.588.264.683	25.817.677.917	27.108.561.813	28.463.989.903
	Retribusi Jasa Usaha	(0,028)	4.766.560.000	5.114.866.609	5.370.609.939	5.639.140.436	5.921.097.458	6.217.152.331
	Retribusi Perizinan Tertentu	(0,131)	30.637.175.000	38.042.062.000	39.944.165.100	41.941.373.355	44.038.442.023	46.240.364.124

No.	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	(0,078)	6.010.975.368,00	6.010.975.368,00	6.010.975.368,00	6.010.975.368,00	6.010.975.368,00	6.010.975.368,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	(0,052)	250.095.464.370,00	318.840.004.370,00	334.082.004.588,50	350.086.104.817,93	366.890.410.058,82	384.534.930.561,76
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	0,031	2.946.646.186.738,00	2.690.891.001.738,00	2.750.485.630.698,25	2.771.080.259.658,50	2.791.674.888.618,75	2.812.269.517.579,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		2.056.229.031.035,00	1.883.715.543.035,00	1.927.753.651.736,50	1.932.791.760.438,00	1.937.829.869.139,50	1.942.867.977.841,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	0,034	180.732.308.000,00	180.793.558.138,50	180.854.808.277,00	180.916.058.415,50	180.977.308.554,00	334.250.956.842,04
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	(0,093)	118.495.236.035,00	118.036.792.035,00	123.013.650.598,00	127.990.509.161,00	132.967.367.724,00	137.944.226.287,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	0,001	1.239.612.869.000,00	1.200.612.869.000,00	1.239.612.869.000,00	1.239.612.869.000,00	1.239.612.869.000,00	1.239.612.869.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	0,045	517.388.618.000,00	384.333.574.000,00	384.333.574.000,00	384.333.574.000,00	384.333.574.000,00	384.333.574.000,00
					-			
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,192	432.586.182.000,00	349.344.485.000,00	349.344.485.000,00	349.344.485.000,00	349.344.485.000,00	349.344.485.000,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	0,063	457.830.973.703,00	457.830.973.703,00	473.387.493.961,75	488.944.014.220,50	504.500.534.479,25	520.057.054.738,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,170	252.335.200.000,00	237.335.200.000,00	237.335.200.000,00	237.335.200.000,00	237.335.200.000,00	237.335.200.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,189	252.335.200.000,00	237.335.200.000,00	237.335.200.000,00	237.335.200.000,00	237.335.200.000,00	237.335.200.000,00
	Pendapatan Hibah Dana BOS SMP	0,026	237.335.200.000,00	237.335.200.000,00	237.335.200.000,00	237.335.200.000,00	237.335.200.000,00	237.335.200.000,00
	Pendapatan Hibah Dana BOS SD	0,066	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	(0,008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Pendapatan Lainnya	0,107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Data Pendapatan Hasil Proyeksi BPKAD Kab. Karawang, berdasarkan Surat Kepala BPKAD No. 900/271/Angg., tgl 24 Maret 2021
Data Belanja diolah dari LRA 2016-2020

Beberapa asumsi proyeksi adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2022 diproyeksi sama dengan tahun 2021 karena trend-nya menurun dan diasumsikan Pandemi Covid 19 masih belum berakhir, tapi untuk 2023-2026 diproyeksi naik.
- b. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan proyeksi tahun 2022-2026 diproyeksi sama dengan tahun 2021 karena trend-nya menurun.
- c. Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) diproyeksi tahun 2022-2026 sama dengan tahun 2021 karena trend-nya menurun.
- d. Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan pada tahun 2022 diproyeksi sama dengan tahun 2021 karena trend-nya menurun dan diasumsikan Pandemi Covid 19 masih belum berakhir, tapi untuk 2023-2026 diproyeksi naik.
- e. DBHCHT tahun 2022 diproyeksi sama dengan tahun 2021 karena trend-nya menurun & diasumsikan Pandemi Covid 19 masih belum berakhir, tapi untuk 2023-2026 diproyeksi naik dengan asumsi kondisi keuangan negara kembali stabil. Terkait DBHCHT ini juga harus memperhatikan PMK tentang penggunaannya, karena kebijakan pemerintah untuk penggunaannya yang *earmarked* dan apabila tidak dapat dipenuhi maka tidak akan disalurkan.
- f. Dana Alokasi Umum tahun 2022 diproyeksi sama dengan Perubahan 2021 (PMK 17) karena trend-nya menurun & diasumsikan Pandemi Covid 19 masih belum berakhir, tapi untuk 2023-2026 diproyeksi sama dengan tahun 2021 murni dengan asumsi kondisi keuangan negara kembali stabil. Tahun 2021 pemerintah pusat membuat kebijakan untuk Dakel & P3K *include* dengan DAU formula, bahkan ada pengurangan berdasarkan PMK 17/2020 sebesar Rp 39 Milyar.
- g. Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2022 diproyeksi sama dengan tahun 2021 karena diasumsikan Pandemi Covid 19 masih belum berakhir.

- h. Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2022 diproyeksi sama dengan 2021 karena diasumsikan Pandemi Covid 19 masih belum berakhir. Tahun 2023-2026 diproyeksi naik.
- i. Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan tahun 2022 diproyeksi sama dengan tahun 2021 karena diasumsikan Pandemi Covid 19 masih belum berakhir.
- j. Bagi Hasil Dari Pajak Rokok Tahun 2022 diproyeksi sama dengan tahun 2021 karena diasumsikan Pandemi Covid 19 masih belum berakhir. Tahun 2023-2026 diproyeksi naik.

Tabel 3.17
Proyeksi Belanja Kabupaten Karawang
Tahun 2021 - 2026

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	BELANJA *)	4.564.218.090.407,00	4.531.582.297.861,84	4.672.620.630.596,88	4.821.511.398.487,56	4.951.266.564.002,58	5.095.005.760.615,96
2.1	BELANJA OPERASI	3.177.943.400.015,00	3.155.219.967.552,13	3.253.421.199.348,33	3.357.089.872.441,72	3.447.434.935.648,27	3.547.516.706.973,14
2.1.1	Belanja Pegawai	1.728.082.355.954,00	1.713.284.442.380,81	1.766.607.711.246,14	1.822.899.800.735,86	1.871.957.170.057,01	1.926.301.571.886,42
	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.225.485.790.039,91	1.214.991.711.014,27	1.252.806.406.620,53	1.292.726.469.182,14	1.327.515.962.167,06	1.366.054.803.779,95
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	443.135.649.913,43	439.340.991.038,51	453.014.784.606,70	467.449.878.845,73	480.029.759.175,09	493.965.403.932,33
	Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD	23.334.204.124,60	23.134.388.684,81	23.854.409.947,69	24.614.519.037,53	25.276.938.085,80	26.010.747.652,77
	Belanja Insentif Pemungutan Pajak	34.388.838.883,48	34.094.360.403,38	35.155.493.453,80	36.275.706.034,64	37.251.947.684,13	38.333.401.280,54
	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	1.728.082.355,95	1.713.284.442,38	1.766.607.711,25	1.822.899.800,74	1.871.957.170,06	1.926.301.571,89
2.1.2	Belanja Barang	1.225.811.789.662,00	1.326.769.996.355,67	1.368.063.614.325,97	1.411.656.291.361,74	1.449.646.390.440,10	1.491.730.775.282,21
2.1.5	Belanja Hibah	82.543.878.900,00	80.142.587.175,82	82.636.898.463,45	85.270.082.760,02	87.564.847.365,47	90.106.924.357,12
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	141.505.375.499,00	33.129.809.659,30	34.160.922.593,16	35.249.443.660,64	36.198.066.824,31	37.248.925.423,22
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	612.742.895,02	1.577.609.983,78	1.626.710.599,67	1.678.544.936,22	1.723.717.467,82	1.773.758.353,49
2.2	BELANJA MODAL	704.628.329.711,00	699.589.985.018,79	721.363.616.964,47	744.349.515.317,72	764.381.241.176,83	786.571.835.056,77
2.2.1	Belanja Tanah	16.516.924.000,00	5.677.159.009,89	5.853.851.606,16	6.040.381.720,56	6.202.938.783,10	6.383.015.017,29
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	89.772.863.002,00	224.627.897.249,26	231.619.085.322,52	238.999.514.036,54	245.431.402.077,20	252.556.470.401,08
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	155.574.314.494,00	133.204.052.648,74	137.349.818.137,32	141.726.402.822,63	145.540.504.114,99	149.765.660.419,09
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	442.143.867.215,00	321.956.802.992,08	331.977.199.339,76	342.555.490.204,68	351.774.247.697,10	361.986.533.200,14

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	620.361.000,00	14.124.073.118,82	14.563.662.558,71	15.027.726.533,31	15.432.148.504,45	15.880.156.019,17
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	50.000.000.000,00	49.642.482.108,67	51.187.525.859,22	52.818.591.300,68	54.240.030.449,13	55.814.661.566,29
2.3.1	Belanja Tak Terduga	50.000.000.000,00	49.642.482.108,67	51.187.525.859,22	52.818.591.300,68	54.240.030.449,13	55.814.661.566,29
2.4	TRANSFER	631.646.360.681,00	627.129.863.182,25	646.648.288.424,86	667.253.419.427,44	685.210.356.728,35	705.102.557.019,76
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	631.646.360.681,00	627.129.863.182,25	646.648.288.424,86	667.253.419.427,44	685.210.356.728,35	705.102.557.019,76
2.4.1.1	Bagi hasil Pajak	101.736.576.781,00	103.763.916.600,00	109.508.760.212,00	119.815.792.083,91	128.185.365.927,85	137.797.187.072,50
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi		665.743.235,45	699.030.397,22	733.981.917,08	770.681.012,94	809.215.063,58
	Bagi hasil Pendapatan Lainnya	529.909.783.900,00	522.700.203.346,80	536.440.497.815,64	546.703.645.426,44	556.254.309.787,56	566.496.154.883,67
	Surplus / (defisit)	-94.212.712.621,00	-174.291.626.840,84	-179.716.178.099,88	-185.442.746.095,68	-190.433.329.384,72	-195.961.760.023,69

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

3.3.2.1. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi Belanja pengeluaran wajib dan mengikat proyeksi tahun 2021 sampai dengan 2026 menggunakan data rata-rata pertumbuhan belanja wajib kurun waktu 2016-2020. Direncanakan nilai dan tingkat pertumbuhan belanja pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 mengalami kenaikan sebagaimana ditunjukkan melalui Tabel 3.18 berikut ini:

Tabel 3.18
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat di Kabupaten Karawang
Tahun 2022 – 2026

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
	BELANJA OPERASI	2.344.833.298.670,52	2.400.206.238.226,64	2.476.341.839.119,19	2.545.211.081.711,13	2.618.091.611.510,00
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.214.991.711.014,27	1.252.806.406.620,53	1.292.726.469.182,14	1.327.515.962.167,06	1.366.054.803.779,95
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	443.135.649.913,43	439.340.991.038,51	453.014.784.606,70	467.449.878.845,73	480.029.759.175,09
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	23.134.388.684,81	23.854.409.947,69	24.614.519.037,53	25.276.938.085,80	26.010.747.652,77
4	Belanja Insentif Pemungutan Pajak	34.094.360.403,38	35.155.493.453,80	36.275.706.034,64	37.251.947.684,13	38.333.401.280,54
5	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	1.713.284.442,38	1.766.607.711,25	1.822.899.800,74	1.871.957.170,06	1.926.301.571,89
6	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	627.129.863.182,25	646.648.288.424,86	667.253.419.427,44	685.210.356.728,35	705.102.557.019,76
8	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	634.041.030,00	634.041.030,00	634.041.030,00	634.041.030,00	634.041.030,00
B.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.699.129.234,98	1.699.129.234,98	1.699.129.234,98	1.699.129.234,98	1.699.129.234,98
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	27.574.219.781,02	36.386.802.630,82	48.015.842.921,72	63.361.466.377,67	83.611.474.405,91
	TOTAL A+B	2.372.407.518.451,54	2.436.593.040.857,46	2.524.357.682.040,91	2.608.572.548.088,80	2.701.703.085.915,91

Sumber : Data diolah dari LRA 2016-2019

Tabel 3.19
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2021 – 2026

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Pendapatan	4.470.005.377.786,00	4.357.290.671.021,00	4.492.904.452.497,00	4.636.068.652.391,89	4.760.833.234.617,87	4.899.044.000.592,27
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-	-
3.	Sisa Lebih riil perhitungan anggaran	-	-	-	-	-	-
	TOTAL PENERIMAAN	4.470.005.377.786,00	4.357.290.671.021,00	4.492.904.452.497,00	4.636.068.652.391,89	4.760.833.234.617,87	4.899.044.000.592,27
	DIKURANGI:						
4.	Pengeluaran Pembiayaan	20.895.971.658,91	27.574.219.781,02	36.386.802.630,82	48.015.842.921,72	63.361.466.377,67	83.611.474.405,91
5.	Belanja Operasi	2.230.088.928.461,19	2.109.208.889.570,96	2.153.456.959.371,65	2.178.537.191.108,14	2.204.010.902.194,63	2.229.894.982.248,43
	Penngeluaran Wajib mengikat	2.250.984.900.120,10	2.136.783.109.351,98	2.189.843.762.002,47	2.226.553.034.029,86	2.267.372.368.572,30	2.313.506.456.654,34
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN	2.219.020.477.665,90	2.220.507.561.669,02	2.303.060.690.494,53	2.409.515.618.362,02	2.493.460.866.045,57	2.585.537.543.937,93

3.3.2.2. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat.
- b. Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung pada prioritas II dengan pertimbangan bahwa prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga termasuk hal tersebut.
- c. Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Tabel 3.20
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Karawang
Tahun 2021 - 2026

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	2.219.020.477.665,90	2.220.507.561.669,02	2.303.060.690.494,53	2.409.515.618.362,02	2.493.460.866.045,57	2.585.537.543.938
B.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil						
1	Prioritas I	843.227.781.513,04	843.792.873.434,23	875.163.062.387,92	915.615.934.977,57	947.515.129.097,32	982.504.266.696,41
2	Prioritas II	266.282.457.319,91	266.460.907.400,28	276.367.282.859,34	289.141.874.203,44	299.215.303.925,47	310.264.505.272,55
3	Prioritas III	1.109.510.238.832,95	1.110.253.780.834,51	1.151.530.345.247,27	1.204.757.809.181,01	1.246.730.433.022,78	1.292.768.771.968,96

Sumber : Data diolah dari LRA 2016-2019

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS KABUPATEN KARAWANG

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan evaluasi pembangunan Kabupaten Karawang 5 (lima) tahun terakhir yang disajikan di Bab 2 dokumen ini, maka permasalahan pokok pembangunan di Kabupaten Karawang adalah: (1) Masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, masalah sosial dan keamanan; (2) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia; (3) Masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur pendukung yang terintegrasi; (4) Pertumbuhan ekonomi daerah mengalami fluktuasi; (5) Meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan dan belum optimalnya penanganan sampah; dan (6) Masih belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat, selanjutnya diuraikan berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut:

Permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Karawang diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain adalah :

4.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

4.1.1.1. Pendidikan

- a. Pencapaian SPM belum 100%.
- b. Belum meratanya sarana prasarana pendidikan dasar.
- c. Mutu Pendidikan Belum Optimal.
- d. Penguatan Pendidikan Karakter belum optimal.
- e. Tata Kelola Pendidikan belum memadai.

- f. Tenaga pendidik dan kependidikan belum memiliki kompetensi sesuai standar.
- g. Belum meratanya penempatan tenaga pendidik dan kependidikan.

4.1.1.2. Kesehatan

- a. Kualitas dan Kuantitas SDM Kesehatan yang masih kurang.
- b. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh (% balita stunting).
- c. Angka Kematian Ibu dan Bayi masih tinggi.
- d. Pelayanan kesehatan pada anak balita belum optimal.
- e. Kualitas pelayanan kesehatan lansia masih rendah.
- f. Angka kesakitan akibat penyakit berbasis lingkungan masih cukup tinggi (TBC, Diare, DBD, Pneumonia, COVID 19 dll).
- g. Angka Kejadian Penyakit Tidak Menular cukup tinggi.
- h. Rumah Tangga ber-PHBS masih rendah.
- i. Belum semua penderita HIV mendapatkan pengobatan.
- j. Belum terpenuhinya tempat tidur pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk.
- k. Belum semua pelayanan kesehatan terakreditasi.

4.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Belum semua jalan kewenangan Kabupaten dalam kondisi mantap.
- b. Penurunan Kapasitas Saluran Pembuang dan Muara Sebagai Akibat Sedimentasi.
- c. Belum semua jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Karawang dalam kondisi baik.
- d. Belum semua penduduk memiliki akses air minum dan sanitasi (limbah domestik).
- e. Masih kurangnya ketaatan terhadap IMB.
- f. Masih terdapat tumpang tindih pemanfaatan ruang antara dokumen RTRW dengan dokumen program sektoral dari pusat.

4.1.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Masih tingginya kebutuhan akan rumah yang layak huni.
- b. Masih kurangnya fasilitasi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
- c. Belum semua kawasan permukiman memiliki PSU yang memadai.
- d. Masih adanya kawasan kumuh yang belum ditangani.
- e. Belum tersedianya database infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

4.1.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- a. Belum Optimalnya Penegakan Peraturan Daerah / Perkada.
- b. Belum semua penduduk memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- c. Belum semua penduduk memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- d. Belum semua penduduk memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

4.1.1.6. Sosial

- a. Belum optimalnya peran PSKS karena masih adanya PSKS yang belum diberdayakan, tahun 2020 sebesar 20%.
- b. Belum optimalnya pelayanan SPM Sosial (PPKS) hal ini ditunjukkan dari belum adanya capaian indikator SPM yang mencapai 100%.
- c. Data fakir miskin belum terupdate semua, sampai dengan tahun 2020 baru sebesar 60%.

4.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

4.1.2.1. Tenaga Kerja

- a. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka, tahun 2020 sebesar 11,52%.

- b. Rendahnya kompetensi tenaga kerja, sampai dengan tahun 2020 pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi sebesar 73,39%.
- c. Kualifikasi tenaga kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
- d. Belum semua pencari kerja terdaftar berhasil ditempatkan.
- e. Belum semua perusahaan mengikuti BPJS Ketenagakerjaan.

4.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Masih Tingginya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak termasuk TPPO.
- b. Belum optimalnya implementasi Kabupaten layak anak.
- c. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak.

4.1.2.3. Pangan

- a. Masih terdapat desa yang mengalami kerawanan pangan, pada tahun 2020 sebanyak 20 desa dan tertangani sebanyak 12 desa (60%) dan sebanyak 8 desa penting ditangani.
- b. Ketergantungan bahan pangan pokok terutama beras masih cukup tinggi (rata-rata nasional sebesar 91 – 96 Kg per kapita per tahun).
- c. Belum optimalnya ketersediaan pangan pokok di tingkat masyarakat yang memerlukan fasilitasi pengembangan.

4.1.2.4. Pertanahan

- a. Masih adanya lahan yang belum bersertifikat.

4.1.2.5. Lingkungan Hidup

- a. Belum semua wilayah memperoleh layanan pengelolaan sampah.
- b. Masih kurangnya kualitas lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dari IKLH.

- c. Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati dan RTH.

4.1.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Belum semua penduduk memiliki KTP Elektronik.
- b. Belum semua anak memiliki akta kelahiran.
- c. Belum semua masyarakat memiliki kesadaran untuk memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil.
- d. Belum optimalnya pelayanan admindukcapil.

4.1.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Belum optimalnya pencapaian Indeks Desa Membangun (IDM).
- b. Masih ditemukannya desa dengan status desa tertinggal.
- c. Belum optimalnya Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM).

4.1.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk.
- b. Tingginya *Total Fertility Rate (TFR)*.

4.1.2.9. Perhubungan

- a. Rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum.
- b. Belum terkonsepnya pelayanan sarana prasarana dan perlengkapan jalan baik dari ketersediaan dan fungsinya.
- c. Belum terbangunnya beberapa terminal tipe C.

4.1.2.10. Komunikasi dan Informatika

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di seluruh Perangkat Daerah.
- b. Belum optimalnya upaya diseminasi dan distribusi informasi.

4.1.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Belum Optimalnya kualitas Koperasi.
- b. Belum optimalnya daya saing produk UMKM.

4.1.2.12. Penanaman Modal

- a. Belum optimalnya peningkatan realisasi penanaman modal.

4.1.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Belum optimalnya penanganan Kepemudaan dan Olahraga.
- b. Belum optimalnya sarana prasarana keolahragaan.

4.1.2.14. Persandian

- a. Belum optimalnya penanganan Persandian di Kabupaten Karawang.

4.1.2.15. Kebudayaan

- a. Sarana atraksi seni dan budaya relatif kurang baik secara kualitas maupun kuantitas.
- b. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya.

4.1.2.16. Perpustakaan

- a. Masih kurangnya minat baca dalam masyarakat digambarkan dengan masih rendahnya pelayanan (tahun 2020) baru mencapai sebesar 37,88% dari populasi.
- b. Dari tahun 2016–2020 jumlah pengunjung/pemustaka di perpustakaan daerah cenderung menurun (tahun 2020) sebanyak 5.573 orang, hal ini memerlukan promosi bagi peningkatan pengunjung dengan meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat.
- c. Belum optimalnya pembinaan perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah agar meningkatkan jumlah pengunjung dan layanan lainnya.

4.1.2.17. Kearsipan

- a. Belum optimalnya pemeliharaan arsip daerah, dari tahun 2016 - 2020 mencapai sebanyak 7.600 arsip dan dokumen yang diinput ke SIM ARDA mencapai 1.000 arsip saja.
- b. Cakupan sarana prasarana pemeliharaan arsip masih belum memadai.

- c. Tenaga fungsional arsiparis masih sangat kurang (tahun 2019) sebanyak 1 orang.

4.1.3. Urusan Pilihan

4.1.3.1. Kelautan dan Perikanan

- a. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya dan tangkap.
- b. Belum optimalnya kualitas produksi garam.
- c. Belum optimalnya konsumsi ikan (AKI sebesar 29 kg/perkapita/pertahun, nasional 56,39 kg/perkapita/pertahun).

4.1.3.2. Pariwisata

- a. Daya Saing Industri Pariwisata relatif masih rendah.
- b. Ketersediaan amenities di lokasi destinasi wisata belum representatif (sarana dan prasarana pendukung di obyek wisata).
- c. Belum optimalnya tata kelola destinasi wisata.
- d. Belum optimalnya upaya penguatan citra pariwisata dan pemasaran.
- e. Belum optimalnya pengelolaan sektor ekonomi kreatif.

4.1.3.3. Pertanian

- a. Belum optimalnya Produktivitas dan produksi pertanian.
- b. Belum terpenuhinya sarana (benih/bibit unggul, alsintan dan pupuk serta pestisida) serta prasarana pertanian (embung, JUT, JITUT, RPH).
- c. Belum optimalnya kualitas kompetensi penyuluh pertanian.
- d. Belum terpenuhinya standarisasi keamanan pangan asal hewan.

4.1.3.4. Perdagangan

- a. Kurangnya koordinasi penanganan ketersediaan dan harga pangan Kebutuhan Pokok Masyarakat (KEPOKMAS) ditingkat kabupaten.
- b. Belum semua Alat UTTP dilakukan tera dan tera ulang.

- c. Banyaknya sarana perdagangan terutama pasar tradisional dalam kondisi tidak layak.

4.1.3.5. Perindustrian

- a. Amanat Undang-undang No 3 tahun 2014 tentang industri dan Permenperin No 110 tahun 2015 bahwa kabupaten kota paling lama 2 (dua) tahun harus menyiapkan perda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK).
- b. Terbatasnya kemampuan inovasi dan diversifikasi produk, pengetahuan Industri Kecil Menengah (IKM) tentang manajemen usaha, pemasaran dan modal kerja.

4.1.4. Urusan Penunjang

4.1.4.1. Perencanaan

- a. Inkonsistensi antara Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pelaksanaannya.
- b. Data yang belum lengkap dan akurat.

4.1.4.2. Keuangan

- a. Pengelolaan pendapatan dari retribusi Daerah belum optimal.
- b. Pendapatan Sektor Retribusi Daerah belum optimal.
- c. Potensi Pendapatan masih bisa ditingkatkan.
- d. Kurangnya pemahaman penyusun Laporan Keuangan Pada SKPD tentang penyusunan laporan keuangan.
- e. Terdapat beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur yang pelaksanaannya terlambat.
- f. Pelaksanaan Program/Kegiatan sangat tergantung pada SKPD yang melaksanakannya.

4.1.4.3. Kepegawaian

- a. Persentase PNS yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan berdasarkan kompetensi relatif rendah, tahun 2020 sebanyak 325 orang menurun dibandingkan tahun 2019.
- b. Belum optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian berbasis Teknologi Informasi (SIMPEG) tahun 2020

mencapai 15 jenis layanan dari 21 pelayanan administrasi kepegawaian.

4.1.4.4. Pengawasan

- a. Penyelesaian Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum optimal.
- b. Pelaksanaan Pengawasan yang belum optimal.

4.1.4.5. Pemerintahan

- a. Belum optimalnya pelaksanaan urusan pertanahan.
- b. Penyusunan Proses Bisnis belum optimal.
- c. Kinerja penetapan dan persetujuan perda belum optimal (baru mencapai 30%).

4.1.4.6. Kewilayahan

- a. Implementasi pelimpahan kewenangan kecamatan belum optimal.
- b. Belum semua kecamatan memiliki sarana prasarana yang memadai.

4.2. Isu Strategis

4.2.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan Pola Ruang

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karawang Tahun 2011 – 2031 merupakan pedoman penataan ruang di Kabupaten Karawang. Saat ini RTRW tersebut sedang dalam proses Revisi, sehingga substansi yang diintegrasikan dengan dokumen RPJMD ini mengakomodir Rancangan Perubahan RTRW.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang berikut asumsi-asumsinya, melalui :

- a. Penelaahan Rencana Struktur Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial,

ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Karawang terdiri dari Kawasan perkotaan yang merupakan lokasi pengembangan pusat-pusat kegiatan yang dialokasikan pada daerah-daerah yang teridentifikasi “mampu” dikembangkan sebagai perkotaan.

Struktur wilayah Karawang tersusun dari pusat-pusat kegiatan yang saling terhubung oleh sistem jaringan prasarana wilayah dan fasilitas penunjang. Sistem perwilayahannya dibentuk oleh pusat-pusat permukiman dan wilayah lain yang dilayani oleh masing-masing pusat permukiman tersebut.

Tabel 4.1
Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan dan Fungsinya
di Kabupaten Karawang

Jenis Pusat Kegiatan	Kecamatan	Fungsi
PKW – PKL	Cikampek	Selain mendukung perwujudan PKW juga mendukung Cikampek sebagai pusat Kawasan perkotaan dan pusat kegiatan industri
PKL	Karawang Barat dan Karawang Timur	PKL untuk pusat pemerintahan dan pusat kawasan perkotaan ibukota kabupaten
	Rengasdengklok	PKL dengan fungsi agropolitan yang memiliki fokus pada pengembangan pertanian sawah padi.
	Cilamaya Wetan	PKL sebagai Kawasan Minapolitan sebagai pusat pengembangan industri pertanian dan perikanan.

Jenis Pusat Kegiatan	Kecamatan	Fungsi
	Telukjambe Barat , Telukjambe Timur	PKL untuk Kawasan perkotaan baru berbasis transit pendukung kawasan industri sekaligus cikal bakal Kawasan aerotropolis pendukung Bandara Soetta II Karawang
PPK	Batujaya, Pedes, Cilamaya Kulon, Lemahabang, Jatisari, Kota Baru, Tirtamulya, Purwasari, Klari, Telagasari, Majalaya, Karawang Timur, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, dan Pangkalan.	Pusat pelayanan yang melayani kegiatan skala desa/kelurahan atau beberapa kampung
PPL	Pakisjaya, Tirtajaya, Cibuaya, Jayakarta, Cilebar, Kutawaluya, Tempuran, Banyusari, Rawamerta, dan Ciampel.	Pusat pelayanan yang melayani kegiatan skala desa/kelurahan atau beberapa kampung.

Sumber: : RTRW Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031

Setiap pusat kegiatan perlu dilengkapi dengan fasilitas minimal dan tambahan menurut jenis pusat.

Tabel 4.2
Fasilitas Minimal Setiap Jenis Pusat Kegiatan

Jenis Pusat Kegiatan	Fasilitas Minimal
PKW	a. Terminal tipe B b. Pasar Induk Regional c. Rumah Sakit Umum tipe B d. Perguruan Tinggi
PKL	a. Terminal tipe C b. Pasar Induk c. Puskesmas
PPK	a. Terminal tipe C b. Pasar Kecamatan c. Puskesmas
PPL	a. Pasar Lingkungan b. Puskesmas


Sumber: RTRW Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031

Disertai dengan fasilitas tambahan menurut fungsi kewilayahannya.

Tabel 4.3
Fasilitas Tambahan menurut Fungsi Kawasan

Jenis Pusat Kegiatan	Fasilitas Minimal
Pengembangan Wilayah Purwasuka	Sesuai dengan Fasilitas Minimal PKW
Agropolitan Pertanian Sawah Padi	Saluran Irigasi
Minapolitan	a. Pelabuhan b. Tempat Pelelangan Ikan c. Tempat Pengolahan Ikan d. Perumahan Nelayan
Pusat Kawasan Perkotaan dan Pusat Kegiatan Industri	a. Pusat Perbelanjaan b. Gardu Induk c. IPAL Industri d. Tempat Pengolahan Air Bersih e. Hunian untuk Tenaga Kerja
Agropolitan Hasil Perkebunan dan Pusat Agrowisata	a. Hotel/Penginapan b. Rumah Makan

Sumber: Sumber: RTRW Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031



Sumber: RTRW Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031

Gambar 4.1 Revisi Rencana Struktur Ruang Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031

Pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Karawang juga memperhatikan beberapa pertimbangan berikut :

- Mendukung kedudukan dan fungsi Kabupaten Karawang sebagai bagian dari Kawasan Andalan Purwasuka.
- Mendukung kedudukan dan peran Cikampek dalam konteks pengembangan PKW Cikampek – Cikopo.
- Memperhatikan arah dan kebutuhan pengembangan wilayah berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- Sistem perkotaan yang sudah dan akan berkembang sebagai kawasan dominasi kegiatan bercorak perkotaan yang didukung oleh sistem prasarana dan sarana yang memadai.

b. Penelaahan Rencana Pola Ruang

Pola ruang adalah peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

1) Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Karawang;

Pola ruang kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Pengelolaan kawasan lindung merupakan upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup.

a) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

1. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Karawang berupa kawasan hutan mangrove terletak di Kecamatan Batujaya, Cibuya, Cilamaya Kulon, Cilamaya Wetan, Pakisjaya, Tempuran, dan Tirtajaya. Arah kawasan lindung untuk mangrove hingga tahun 2030 sebagai berikut :

- Mempertahankan kawasan mangrove yang sudah ada;
- Menjaga keberlangsungan hutan mangrove sebagai kawasan konservasi;
- Mengelola kawasan mangrove secara profesional untuk tujuan pelestarian, penyelamatan (pengamanan), dan pemanfaatan secara terbatas berdasarkan peranan fungsinya;
- Meningkatkan kualitas baik terhadap habitat dan jenis, untuk mempertahankan keberadaan sebagai akibat terdegradasinya kawasan, baik karena ulah aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab, maupun secara alami (abrasi), sedimentasi dan pencemaran limbah padat (sampah); dan
- Mengembangkan kawasan-kawasan berhabitat mangrove sebagai kawasan hijau.

2. Kawasan Resapan Air

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi kawasan resapan air. Kawasan resapan air terdapat di Kecamatan Ciampel, Cikampek, Klari, Pangkalan, Tegalwaru, Telukjambe Barat, dan Telukjambe Timur.

b) Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan yang berada dibawah jalur SUTET dan SUTT, serta kawasan perlindungan setempat lainnya dengan ketentuan pembangunan disekitar kawasan tersebut diatur tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundangan.

c) Kawasan Konservasi

Kawasan Konservasi di Kabupaten Karawang merupakan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) berupa taman wisata alam yaitu Taman Wisata Alam Curug Santri.

d) Kawasan Lindung Geologi

Kawasan Geologi di Kabupaten Karawang yaitu berupa kawasan keunikan bentang alam batuan gamping yang telah mengalami proses karstifikasi yang selanjutnya akan membentuk bentang alam kars. Kawasan lindung geologi di Kabupaten Karawang terdapat di Kecamatan Ciampel, Pangkalan, dan Tegalwaru.

e) Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Karawang yaitu kawasan cagar budaya Situs Batujaya terdapat di Kecamatan Batujaya. Selain itu terdapat Kawasan Situs Candi Jiwa, Makam Syech Quro dan Komplek Monumen Rengasdengklok.

2) Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Karawang;

Kawasan budidaya ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

a) Kawasan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi di Kabupaten Karawang termasuk dalam kesatuan pengelolaan hutan (KPH) Purwakarta, sehingga peruntukan Hutan Produksi di Kabupaten Karawang termasuk dalam KPH Purwakarta.

Hutan produksi di Kabupaten Karawang dikelola oleh perum perhutani yang terbagi dalam 3 (tiga) satuan pengelolaan pengelolaan, yaitu Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Telukjambe, Cikeong dan Pangkalan.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, pemanfaatan kawasan hutan produksi pada prinsipnya diizinkan sepanjang tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utama sebagai hutan produksi.

b) Kawasan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian merupakan kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

(1) Kawasan tanaman pangan.

Kawasan budidaya tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lahan basah yang tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan. Pengembangan tanaman pangan pada lahan basah harus mengikuti rencana pembangunan irigasi sebagai sumber air, sedangkan pengembangan tanaman pangan pada lahan kering harus mempertimbangkan jumlah curah hujan atau ketersediaan sumber air permukaan lainnya.

Isu pertanian di Kabupaten Karawang yaitu perlindungan dan optimalisasi

pengolahan lahan pertanian yang sudah ada untuk mewujudkan kawasan pertanian berkelanjutan. Pertanian Kabupaten Karawang harus dipertahankan karena mengemban tugas untuk menjaga ketahanan pangan nasional, sehingga kebutuhan pangan daerah, provinsi dan nasional tetap terpenuhi.

Arahan pengembangan kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Karawang yaitu :

- Pengembangan budidaya tanaman pangan diarahkan pada lahan basah atau sawah, terutama yang sudah beririgasi teknis;
- Kawasan budidaya tanaman pangan ini secara potensial dapat dikembangkan sebagai kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, khususnya pada persawahan yang ada;
- Setiap lahan sawah dan lahan pertanian beririgasi teknis harus dilindungi keberadaannya;
- Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan akan dialokasikan sebesar 87.253 Ha yang tersebar pada kawasan budidaya pertanian pangan;
- Seluruh lahan pertanian pangan berkelanjutan berada di kawasan peruntukan pertanian;
- Kegiatan selain pertanian tanaman pangan diizinkan dengan syarat tidak mengganggu keberadaan dan fungsi lahan pertanian yang ada, memenuhi peraturan zonasi serta sesuai dengan kebutuhan pengembangan pertanian;

- Perlu membangun pusat-pusat produksi tanaman pangan di seluruh kawasan peruntukan;
- Menjadikan Kecamatan Rengasdengklok sebagai pusat kegiatan koleksi dan distribusi pertanian, sehingga sarana dan prasarana di Kecamatan Rengasdengklok harus mendukung pengembangan pertanian;
- Lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.

Berikut ini arahan untuk peruntukan kawasan pertanian pangan :

- Lokasi yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
- Lokasi yang merupakan kawasan perdesaan yang didominasi lahan persawahan; dan
- Lokasi yang merupakan hamparan sawah beririgasi teknis dan hamparan lahan pertanian tanaman pangan.

(2) Kawasan hortikultura

Kawasan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari. Kawasan budidaya tanaman pertanian hortikultura merupakan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

(3) Kawasan perkebunan

Kawasan perkebunan di Kabupaten Karawang terdapat di Kecamatan Ciampel, Cikampek, Cilamaya Wetan, Jatsari, Klari, Pangkalan, Tegalwaru, Telukjambe Barat Dan Telukjambe Timur.

Kawasan budidaya tanaman tahunan/perkebunan di Kabupaten Karawang meliputi perkebunan monokultura, kawasan kebun campuran dan kawasan kebun buah-buahan. Arahannya pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Karawang sampai dengan Tahun 2031 adalah :

- Seluruh pengembangan kawasan budidaya perkebunan mengacu pada kriteria dan kriteria teknis untuk budidaya perkebunan;
- Pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya perkebunan dapat dilakukan bersama dengan usaha peternakan dan perikanan;
- Memanfaatkan lahan-lahan kebun campuran atau ladang dengan metoda pengolahan serta komoditi yang lebih memiliki nilai jual yang tinggi.

(4) Kawasan Perikanan

Arahannya pengembangan kawasan perikanan di Kabupaten Karawang adalah :

- Pengembangan dan pemanfaatannya sesuai dengan kriteria untuk kawasan budidaya perikanan;
- Peningkatan kemampuan unit penangkapan ikan, permodalan dan fasilitas pendukung sehingga jangkauan penangkapan ikan untuk mencapai fishing ground dapat diperluas;
- Peningkatan usaha perikanan di Kabupaten Karawang yaitu berupa usaha perikanan budidaya payau (tambak) dan budidaya laut (jaring terapung);
- Peningkatan sarana pelabuhan perikanan, desa nelayan, pusat penangkapan

ikan/pelelangan ikan, pusat informasi perikanan;

- Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- Pengembangan industri perikanan.

c) Kawasan Pertambangan Dan Energi

Kawasan pertambangan dan energi di Kabupaten Karawang termasuk kawasan pertambangan mineral yaitu berupa pertambangan batuan.

d) Kawasan Peruntukan Industri

Peruntukan industri di Kabupaten Karawang yaitu berupa kawasan industri. Kegiatan industri dilakukan dalam kawasan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha.

Kegiatan industri di Kabupaten Karawang terdiri dari :

- Kawasan Industri terdiri dari 19 kawasan industri di Kecamatan Telukjambe Timur, Telukjambe Barat, Cikampek dan Pangkalan serta Kawasan Industri Khusus yang terdiri dari 5 kawasan industri di Kecamatan Cikampek;
- Zona Industri di Kecamatan Telukjambe Timur, Telukjambe Barat, Klari, Cikampek, Purwosari, Ciampel, Pangkalan, Karawang Timur dan Karawang Barat.

Pengembangan industri di Kabupaten Karawang diarahkan dibagian selatan yaitu Kecamatan Klari, Telukjambe Timur, Karawang Timur, Karawang Barat, Jatisari, Pangkalan, Ciampel dan Cikampek. Industri-industri tersebut dikembangkan dalam kawasan industri ataupun di luar kawasan industri.

Pengembangan kawasan peruntukan industri yang mencakup kawasan dan bukan industri adalah :

- Pengembangan kawasan peruntukan industri (kawasan industri, dan industri kecil dan menengah) mengacu kepada peraturan dan kriteria yang ada;
- Pembangunan usaha industri baru serta rencana pengembangan atau perluasan usaha industri yang telah ada wajib berlokasi di kawasan industri;
- Industri yang telah berdiri dan beroperasi berdasarkan izin yang diberikan sebelumnya diizinkan untuk tetap berlokasi di luar kawasan dan zona industri, dengan harus memperhatikan aturan zonasi tempat industri tersebut berlokasi;
- Industri mikro, kecil dan menengah, serta industri rumah tangga diizinkan berlokasi di luar kawasan dan zona industri dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;
- Industri yang memerlukan lokasi khusus terkait dengan bahan baku dan atau prosesnya juga diizinkan berlokasi di luar kawasan dan zona industri dengan memperhatikan aturan zonasi tempat industri tersebut berlokasi;
- Sangat diperlukan optimalisasi kawasan dan zona industri yang telah ada, sehingga pertumbuhan industri yang baru tidak mengambil alih pemanfaatan lahan lainnya;
- Pemanfaatan lahan yang terdapat dalam kawasan industri, yaitu lahan dalam skala besar yang telah dikuasai oleh pemegang HGU (Hak Guna Usaha) yang belum dimanfaatkan, dapat disewakan kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan dipergunakan untuk

kegiatan lain selain industri sepanjang tidak menurunkan kualitas lingkungan setempat dan mengganggu fungsi industri yang ada;

- Perlu revitalisasi Kecamatan Cikampek sebagai bagian pusat kegiatan wilayah Cikampek-Cikopo dengan kegiatan utamanya adalah industri, termasuk dengan fungsi dan kedudukannya sebagai PKW.

e) Kawasan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Karawang memiliki luas kurang lebih 469,38 Ha yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Karawang.

Tabel 4.4
Kawasan Pariwisata di Kabupaten Karawang

Objek dan Daya Tarik Wisata	Lokasi	Jenis Objek Wisata
Situs batujaya, situs kobonjambe Tegalwaru	Desa Segaran, Segarjaya, Telagajaya (kecamatan Batujaya dan Pakisjaya), dan kecamatan Tegalwaru	Wisata budaya
Pantai dan hutan konservasi	Desa Pakisjaya dan desa Segarjaya	Wisata alam
Kampung budaya gerbang karawang	Desa wadas kecamatan Telukjambe Timur	Wisata alam
Alam bukit sanggabuana dan gunung cengking	Kecamatan Tegalwaru	Wisata alam
Gerbang wisata dan budaya jawa barat kuta tandingan	Desa Mulyasari dan desa Mulyasejati	Wisata budaya
Hutan penelitian dan konservasi, serta situ	Kecamatan Cikampek	Wisata alam
Makam syech quro	Desa Pulo kelapa kecamatan Lemahabang	Wisata religi
Pelabuhan	Kecamatan Cilamaya Kulon dan kecamatan Tempuran	Wisata buatan
Situs bersejarah, tugu kebulatan tekad rengasdengklok, rumah djioe ki siong, dan monumen rawa gede	Kecamatan Rengasdengklok	Wisata sejarah
Water sport situ cipule, kawasan kampung budaya, wisata bahari situ cipule	Kecamatn Ciampel	Wisata buatan

Objek dan Daya Tarik Wisata	Lokasi	Jenis Objek Wisata
Pasar tradisional	Cikampek	Kuliner dan kria

Arahan pengembangan pariwisata di kabupaten karawang adalah :

- Aspek-aspek dalam penetapan kawasan strategis pariwisata yaitu sumber daya (alam atau budaya) yang potensial menjadi daya tarik, lokasi yang strategis yang berperan dalam pemanfaatan potensi, kesiapan masyarakat, kesiapan prasarana dan sarana;
- Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional (RIPNAS), rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi (RIPP), dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota (RIPDA), yang terdiri dari pengembangan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, kelembagaan pariwisata;
- Penetapan kawasan peruntukan pariwisata diatur lebih lanjut dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA) yang mengacu kepada RIPP dan RIPNAS agar pengembangan kawasan pariwisata tersebut dapat berjalan dengan baik serta terintegrasi dengan sistem keruangan kawasan dan wilayah secara keseluruhan;
- Pengembangan pariwisata di Kabupaten Karawang dilakukan melalui penataan kawasan wisata terdiri atas penetapan objek/atraksi unggulan, pusat pelayanan pariwisata, jalur

wisata, pengelompokan objek (klaster) dan sistem jejaring;

- Pengembangan objek wisata dan kawasan peruntukan pariwisata harus memperhatikan keberadaan pertanian lahan basah dan permukiman di sekitarnya. Dalam hal ini pengembangan pariwisata dapat dilakukan secara terintegrasi dan serasi dengan keberadaan pertanian lahan basah dan permukiman.

f) Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman merupakan kawasan yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian masyarakat yang berada di dalam wilayah perkotaan maupun perdesaan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan tidak melakukan peralihan fungsi lahan pertanian teknis.

Pengembangan kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Karawang mengacu pada kriteria dan karakteristik yang tercantum pada sistem regulasi yang ada. Kawasan permukiman di Kabupaten Karawang mempunyai dua karakter utama yaitu permukiman perkotaan (urban) dan permukiman perdesaan (rural).

Arahan untuk peruntukan kawasan permukiman di Kabupaten Karawang :

- Penyempurnaan regulasi penataan bangunan dan lingkungan permukiman;
- Pembangunan infrastruktur permukiman perkotaan dan perdesaan;
- Penyediaan perumahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta;
- Revitalisasi kawasan permukiman kumuh/
Penataan lingkungan kumuh permukiman

- (penataan kampung layak huni, meliputi jalan lingkungan, drainase dan sanitasi lingkungan);
- Program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU).

(1) Kawasan Permukiman Perkotaan

Arahan untuk rencana kawasan permukiman perkotaan sebagai berikut :

- Upaya intensifikasi permukiman perkotaan, seperti land readjustment dan peremajaan permukiman, dan pembangunan rumah susun sudah harus mulai dikembangkan dan diterapkan di Kecamatan Karawang Barat, Karawang Timur, Cikampek, Kotabaru;
- Pengolahan limbah harus tersedia sarana IPAL komunal sesuai dengan standar yang berlaku. IPAL komunal dapat disediakan oleh pemerintah daerah, atau bekerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat;
- Industri rumah tangga serta industri kecil dapat dilakukan di kawasan permukiman perkotaan selama memiliki izin lingkungan dan memperhatikan gangguan yang ditimbulkannya;
- Pengembangan permukiman baru hanya diizinkan jika sudah tersedia akses jalan yang memadai serta masuk dalam jangkauan sistem pelayanan persampahan, limbah, drainase, air bersih wilayah, listrik dan telepon;
- Pengembangan permukiman perkotaan dialokasikan di seluruh kawasan perkotaan di Kabupaten Karawang;
- Permukiman perkotaan akan dikembangkan secara terbatas di Kecamatan

Rengasdengklok dan Cilamaya Wetan dengan memperhatikan keberadaan lahan pertanian pangan;

- Harus menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) sesuai dengan ketentuan;
- Rencana pembangunan/pengembangan Kawasan Lapangan Golf pada peruntukan permukiman perkotaan;
- Pengembangan hunian vertikal terutama di kawasan industri.

(2) Kawasan Permukiman Perdesaan

Arahan untuk kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

- Kawasan permukiman perdesaan dikembangkan untuk menahan laju urbanisasi dan sebagai upaya pemerataan jumlah penduduk;
- Perlu perbaikan kondisi fisik bangunan serta lingkungan rumah agar tercipta kualitas permukiman yang layak huni;
- Industri rumah tangga serta industri kecil dapat dilakukan di kawasan permukiman perdesaan selama memiliki izin lingkungan dan memperhatikan gangguan yang ditimbulkannya;
- Perlu disediakan akses yang baik antara permukiman perdesaan dengan kawasan pertanian di sekitarnya;
- Setiap lingkungan permukiman perdesaan diarahkan mempunyai sistem pengelolaan persampahan, limbah dan air bersih secara mandiri dan komunal.

g) Kawasan Pertahanan Dan Keamanan

Kabupaten Karawang memiliki instalasi militer yang harus diperhatikan, yaitu :

- Area Pelatihan Militer di bawah Datasemen Pemeliharaan Tempat Latihan KOSTRAD di Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru;
- Markas Batalyon 305 Kostrad Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) Kecamatan Telukjambe Timur; dan
- Kantor KODIM dan Koramil.

Penataan ruang wilayah Kabupaten Karawang harus memperhatikan instalasi tersebut dengan arahan sebagai berikut :

- Menyediakan daerah penyangga yang bebas dari kegiatan instalasi militer tersebut dengan kawasan di sekitarnya;
- Menyediakan akses yang cukup bagi pergerakan pasukan dan peralatan militer yang diperlukan.

h) Kawasan Peruntukan Pemakaman

Kawasan peruntukan pemakaman diarahkan pada lokasi-lokasi yang sudah dikembangkan sebagai pemakaman skala besar atau di lokasi-lokasi di kawasan lainnya yang diizinkan. Kabupaten Karawang memiliki tiga lokasi skala besar yang beroperasi, yaitu Taman Kenangan Lestari (100 Ha), Taman Memorial Graha Sentosa (200 Ha) dan San Diego Hills Memorial(500 Ha).

Berikut ini arahan pengembangan pemakaman skala besar :

- Penambahan lahan untuk pemakaman masih dimungkinkan selama tidak berada pada kawasan lindung, lahan pertanian produktif (lahan basah), serta kawasan peruntukan permukiman;

- Pembangunan permakaman skala besar yang baru maupun pengembangan bagi yang sudah ada dapat dialokasikan di kawasan peruntukan pariwisata;
- Pembangunan permakaman skala besar yang baru maupun pengembangan bagi yang sudah ada dapat dialokasikan di lahan industri yang tidak dimanfaatkan dan dialihkan penggunaannya oleh pemegang HGU dengan memperhatikan kelayakan dan kesesuaiannya dengan fungsi kawasan serta ketentuan yang ada;
- Permakaman skala besar dapat dilakukan di kawasan peruntukan permukiman, pariwisata, serta perdagangan selama kegiatannya tidak mengganggu fungsi utama kawasan peruntukan tersebut;
- Dalam pembangunannya, pengembangan permakaman skala besar harus memperhatikan aspek lingkungan dan dampaknya bagi masyarakat setempat.

4.2.2. Isu Strategis Internasional

4.2.2.1. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Sumber: Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia, BPS (2016).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah tujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai dengan tahun 2030.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdiri atas :

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun;
2. Menghilangkan kelaparan mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;

14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Secara garis besar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki 17 Tujuan, 169 Target dan 220 Indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang diharapkan selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018, bahwa untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan, pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan memperhatikan prinsip dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

4.2.3. Isu Strategis Nasional

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Presiden memberikan 5 arahan yang terdiri atas :

1. Pembangunan SDM.
2. Pembangunan Infrastruktur.
3. Penyederhanaan Regulasi.
4. Penyederhanaan Birokrasi.
5. Transformasi Ekonomi.



Pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi.

1 | Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2 | Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3 | Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4 | Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5 | Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sumber: Ringkasan. Eksekutif RPJMN 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas, 2020.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/13403/SJ, tanggal 2 Desember 2019, tentang Fokus Kerja Presiden Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan sumberdaya manusia (SDM) dengan prioritas utama :
 - 1) Membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 2) Mengundang kerjasama dengan talenta-talenta global;
 - 3) Mengoptimalkan kerjasama dengan industri; dan
 - 4) Penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

- b. Pembangunan Infrastruktur dengan prioritas utama :
 - 1) Menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi;
 - 2) Mempermudah akses ke kawasan wisata;
 - 3) Mendongkrak lapangan kerja baru; dan
 - 4) Mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
- c. Penyederhanaan regulasi dengan prioritas utama:
 - 1) Menerbitkan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan
 - 2) Merevisi Undang-Undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM.
- d. Penyederhanaan birokrasi dengan prioritas utama :
 - 1) Pemangkasan prosedur dan birokrasi;
 - 2) Penyederhanaan eselonisasi dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi;
 - 3) Serius dalam pencapaian tujuan program pembangunan.
- e. Transformasi ekonomi dengan prioritas utama transformasi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4.2.4. Isu Strategis Regional

Isu Strategis Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah dirubah telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah sebagai berikut :

VISI DAN MISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023

VISI TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI



3

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia

Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, hal ini menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Jawa Barat mampu bersaing secara global. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait perkembangan sumber daya manusia antara lain masih rendahnya pelayanan pendidikan di Jawa Barat yang ditunjukkan dengan adanya fluktuasi capaian Angka Partisipasi Kasar periode 2012-2017, sedangkan nilai APM menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun pada seluruh jenjang pendidikan. Angka Partisipasi sekolah yang paling rendah di Provinsi Jawa Barat yaitu pada kelompok usia 19-24 tahun atau pada jenjang perguruan tinggi. Selain peningkatan pelayanan pendidikan hal lain yang harus dituntaskan adalah peningkatan kualitas tenaga pengajar, dimana kondisi saat ini belum meratanya ketersediaan guru terutama guru di daerah terpencil, serta nilai rata-rata uji kompetensi guru masih relatif rendah.

Selain hal tersebut diatas, masalah tata kelola juga terjadi seperti masih banyaknya sekolah yang terakreditasi C dan masih banyak sekolah yang belum terakreditasi, belum sinergisnya pembagian tata kelola pendidikan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait dengan kewenangan, masih rendahnya

mutu dan relevansi pendidikan dan kualitas dan relevansi, Tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing, masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, baik sarana prasarananya, koleksi, SDM maupun aspek-aspek perpustakaan lainnya, belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi melalui program perpustakaan keliling, belum ada regulasi yang mengatur tentang pengelola perpustakaan sekolah untuk bekerja sama dengan komunitas literasi seperti forum perpustakaan desa/kelurahan atau forum perpustakaan taman bacaan masyarakat.

Selain permasalahan pelayanan pendidikan, permasalahan pelayanan kesehatan di Jawa Barat pada saat ini menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan Indeks Kesehatan belum optimal dan masih perlu ditingkatkan, dengan capaian sebesar 80,72 poin pada tahun 2017, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan rasio balita per satuan posyandu yang cenderung menurun. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, kinerja pelayanan kesehatan yang rendah. Disamping itu, permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih tinggi yang ditunjukkan dengan 1 dari 4 anak usia 0-59 bulan di Provinsi Jawa Barat mengalami stunting.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jawa Barat pada saat ini masih perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan masih terjadinya diskriminasi pengupahan sektor informal terhadap perempuan, kualitas tenaga kerja perempuan masih rendah, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang masih rendah, paradigma pembangunan anak masih bersifat parsial, segmentatif, dan sektoral serta partisipasi perempuan di lembaga pemerintah baru mencapai 29,99 persen.

2. Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial

Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 bahwa tujuan globalnya adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada Maret tahun 2012 penduduk miskin sebesar 10,09 persen, sedangkan maret tahun 2018 sebesar 7,45 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,38 persen. Persoalan kemiskinan bukan sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi akar penyebab kemiskinan salah satunya adalah pola hidup konsumtif. Dimensi lain yang perlu diperhatikan dalam persoalan kemiskinan adalah tingkat kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Kemiskinan lebih banyak terjadi di desa dibandingkan dengan perkotaan, diindikasikan dari angka kemiskinan perdesaan sebesar 10,25 persen dan kemiskinan perkotaan sebesar 6,47 persen pada Maret Tahun 2018. Kemiskinan di perdesaan disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat.

Pengangguran merupakan salah satu masalah penting yang harus segera dituntaskan, dimana berdasarkan data BPS tercatat terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari Februari Tahun 2012 sebesar 9,84 persen menjadi 8,16 persen pada bulan Februari Tahun 2018 dan selama lima tahun terakhir terjadi penurunan pengangguran sebesar 1,68 persen. Meskipun terjadi penurunan secara persentase namun secara absolut jumlah pengangguran masih tinggi yaitu sebesar 1,86 juta orang pada Februari Tahun 2018 hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan kesempatan kerja baru serta tidak adanya *link and macth* antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas, banyak PHK, kurangnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri menjadi faktor-faktor pemicu angka pengangguran tinggi di Jawa Barat.

Permasalahan sosial muncul diakibatkan karena perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber permasalahan sosial bisa terjadi dari proses sosial kemasyarakatan dan bencana alam. Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Jawa Barat mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan karena masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, belum optimalnya penanganan bencana sosial, masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasan anak, perempuan dan *human trafficking*, belum optimalnya penanganan PPKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan Fakir Miskin serta Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan masih rentan terhadap konflik sosial dan kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Lebih lanjut, permasalahan sosial lainnya yang potensial dapat terjadi yaitu Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan (AHTG) terhadap stabilitas politik dan keamanan, pemahaman ideologi serta kerukunan beragama. Untuk itu, perlu langkah-langkah preventif dan advokasi yang intens demi terciptanya kerukunan umat beragama.

3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan

Pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan menjadi perhatian utama guna mendukung pemerataan dan percepatan pembangunan di Jawa Barat. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi serta perumahan dan permukiman sampai dengan saat ini dikategorikan dalam kondisi cukup baik meskipun di beberapa tempat masih perlu penanganan yang maksimal. Penataan sistem transportasi perlu segera ditingkatkan terutama di wilayah perkotaan, dikarenakan Pemenuhan sarana transportasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertumbuhan dan pergerakan orang, barang dan jasa. Revitalisasi jaringan kereta api, pembangunan jalan dan jembatan serta pelabuhan dan bandar udara, penyediaan listrik serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan, serta penyediaan

sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, menjadi fokus lima tahun kedepan. Komunikasi dan telekomunikasi menjadi daya dukung untuk pembangunan dan pemerataan pembangunan di Jawa Barat.

Saat ini, kualitas lingkungan hidup baik kualitas air, udara maupun tutupan lahan semakin menurun. Pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan perlu menjadi perhatian ke depan dan harus dilakukan secara seimbang dan holistik bersamaan dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Berbagai aktivitas yang dilakukan harus dipastikan agar tidak mengakibatkan terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem dan pencemaran. Fokus utama lainnya adalah mengantisipasi dampak dari perubahan iklim dengan melakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dampak perubahan iklim dapat meningkatkan kerusakan lingkungan, risiko bencana, dan kerugian ekonomi serta menurunkan tingkat kesehatan masyarakat. Pengolahan sampah terpadu antar lintas daerah, pembangunan sanitasi baik individual maupun komunal, pelayanan air minum, air bersih dan air baku harus dioptimalkan terutama penyebaran dan distribusi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Begitu juga dengan air limbah domestik harus dikelola secara tepat guna.

Pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang, penanganan kebencanaan tetap menjadi perhatian utama untuk lima tahun kedepan.

4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mengalami perlambatan hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya; belum berkembangnya koperasi dan usaha kecil dan menengah, khususnya pada akses modal KUKM terhadap dunia perbankan masih minim, belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif (35,97%), pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk

koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal, dan belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil.

Terjadinya penurunan realisasi penanaman modal asing yang disebabkan oleh realisasi investasi di kabupaten/kota belum merata, ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata, dinamika sosial mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha, belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan/kegiatan PMA/PMDN.

Permasalahan lain yang penting adalah belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif, hal tersebut disebabkan oleh masih lemahnya konektivitas infrastruktur transportasi menuju destinasi wisata, terbatasnya atraksi di destinasi wisata yang menekan lama kunjung wisatawan, belum terinternalisasinya nilai-nilai hospitality di masyarakat, belum maksimalnya analisa pasar wisatawan, branding dan aktivitas promosi, keterbatasan produk ekonomi kreatif dan rendahnya konsumsi produk lokal.

Pada sektor pertanian terjadi beberapa permasalahan yang ditandai dengan masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian, belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir, terganggunya ekosistem pertanian dan menurunnya luas lahan pertanian, hal tersebut disebabkan oleh intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi, ketersediaan data pertanian belum memadai, rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, tingginya gangguan hama dan penyakit tanaman pertanian dan perkebunan, peternakan, serta rendahnya penerapan sertifikasi jaminan mutu hulu-hilir pertanian, rendahnya regenerasi petani dan rendahnya akses permodalan.

Pada sektor perikanan dan kelautan terdapat permasalahan yang ditandai oleh turunnya Nilai Tukar Nelayan, hal tersebut disebabkan oleh eksploitasi ruang laut yang berlebihan dan tingginya tingkat pencemaran mengakibatkan penurunan laju tangkapan (fish landing) dan kerusakan lingkungan wilayah pesisir, pelabuhan perikanan Jawa Barat

belum dimanfaatkan secara optimal dan masih terbatasnya pemenuhan sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap (lahan, kapal, dll), pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematis antara hulu dan hilir, masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi oleh nelayan, dan pencemaran perairan umum dan laut.

Pada sektor pangan masih terdapat beberapa masalah yang ditandai oleh Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Jawa Barat masih di bawah rata-rata nasional dan ketidakstabilan harga. Hal ini disebabkan oleh masyarakat miskin rawan pangan masih tinggi, ketersediaan pangan di Jawa Barat masih mengalami ketimpangan, keragaman konsumsi pangan masih rendah, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang berpengaruh terhadap gizi.

Pada sektor kehutanan masih terdapat permasalahan yang ditandai oleh degradasi lahan masih tinggi di Daerah Aliran Sungai (DAS), pengelolaan hutan belum optimal dan rendahnya produksi hasil hutan kayu dan non kayu. Hal ini disebabkan oleh tingginya aktivitas ekonomi secara berlebihan di kawasan hulu DAS, meningkatnya gangguan ekosistem, jumlah masyarakat miskin di sekitar hutan masih tinggi dan rendahnya teknologi pemanfaatan sumberdaya hutan.

Pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh menurunnya kontribusi perdagangan terhadap PDRB, hal tersebut disebabkan oleh dominasi barang impor, kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, promosi produk industri lokal (asal Jawa Barat) masih dirasa kurang, dan belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.

Pada sektor industri terdapat beberapa permasalahan yang ditandai dengan menurunnya pertumbuhan sektor industri, hal tersebut disebabkan oleh produk industri berdaya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi (pajak dan biaya distribusi) sehingga mengakibatkan pertumbuhan sektor industri melambat, infrastruktur pendukung kawasan industri yang belum terintegrasi mengakibatkan tingginya biaya logistik dan

ketimpangan pengembangan kawasan industri di Jawa Barat bagian Barat dengan Jawa Barat bagian Timur, bahan baku industri mayoritas impor mengakibatkan biaya produksi tinggi, peranan industri kecil dan menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri, dan belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi.

5. Reformasi birokrasi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Jawa Barat masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik, pelayanan data perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penataan peraturan perundang-undangan, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota. Meningkatnya potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan (ATHG), terhadap stabilitas politik dan keamanan, Pemahaman Ideologi serta kerukunan beragama.

4.2.5. Rekomendasi permasalahan pembangunan dalam dokumen KLHS

1. Perluasan cakupan jaminan kesehatan dilakukan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya untuk masyarakat miskin dan rentan, Jaminan kesehatan yang dilengkapi dengan peningkatan penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman serta pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui peningkatan dan pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), serta peningkatan kualitas keluarga.

2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin bidang kesehatan dilakukan melalui pemberdayaan sosial dan penyuluhan.
3. Peningkatan akses dan penyelenggaraan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan untuk masyarakat miskin melalui pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.
4. Peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan khusus yang didukung dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja dan penyusunan rencana tenaga kerja.
5. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan pelayanan sarana dan prasarana dasar sistem penyediaan air minum, air limbah, dan persampahan serta perlindungan sosial dan penanganan kerawanan pangan untuk masyarakat miskin dan rentan.
6. Peningkatan layanan dalam penanganan bencana dan kebutuhan korban bencana untuk masyarakat miskin dan rentan diberikan melalui pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban, pemberian bantuan untuk relokasi dan rehabilitasi rumah terdampak, serta rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial untuk korban bencana.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui: pemenuhan upaya kesehatan berupa pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, dan balita; penyediaan farmasi dan alat kesehatan; serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.
8. Meningkatkan peran serta masyarakat khususnya perempuan dalam kesehatan ibu dan anak melalui: pemberdayaan dalam bidang kesehatan, pemberdayaan sosial, pemberdayaan perempuan bidang sosial, kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan, pembinaan KB, dan pemberdayaan serta peningkatan KS.
9. Meningkatkan kualitas dan ketahanan makanan bagi ibu hamil, bayi dan balita dengan cara pemebuhan upaya kesehatan berupa pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan melalui pelaksanaan target

konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi, dan perlindungan sosial dengan fasilitas PKH dan bantuan sosial program sembako.

10. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk penyakit menular dan tidak menular melalui: pemenuhan upaya kesehatan berupa pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular; penyediaan farmasi dan alat kesehatan; serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.
11. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam sosialisasi/ penyuluhan tentang penyakit menular dan tidak menular melalui pemberdayaan dalam bidang kesehatan, pemberdayaan sosial, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
12. Meningkatkan pengembangan dan penelitian terkait penyakit menular dan tidak menular melalui jasa pihak ketiga atau tim ahli dari akademisi.
13. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk melaksanakan gerakan hidup sehat dan bersih dalam aspek kehidupan.
14. Meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi, seksual, dan universal melalui pemenuhan upaya pelayanan kesehatan, penyediaan farmasi dan alat kesehatan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.
15. Meningkatkan pembinaan KB bagi semua kalangan masyarakat.
16. Meningkatkan peran serta masyarakat terkait kesehatan reproduksi, seksual, dan universal melalui pemberdayaan masyarakat, pembinaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, pemberdayaan sosial, dan pemberdayaan perempuan.
17. Mengembangkan kurikulum pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan seksual.
18. Meningkatkan kualitas gizi masyarakat untuk kesehatan universal dari bidang pertanian melalui program padi nutrisi, program sayuran keluarga, dan program tanaman keluarga.
19. Peningkatan pengelolaan dan pelayanan air minum dengan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana di kawasan perkotaan dan perdesaan.

20. Pengelolaan sumber air bersih dengan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan perencanaan lingkungan hidup untuk air tanah dan air baku.
21. Koordinasi pengelolaan air minum dalam perencanaan pembangunan daerah serta pemantauan kebijakan terkait SDA.
22. Peningkatan pengelolaan air limbah domestik dengan pengembangan infrastruktur perumahan, serta sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat.
23. Pemberdayaan masyarakat dengan sosialisasi dan edukasi perilaku hidup bersih sehat (PHBS) dan peraturan daerah (PERDA) terkait hidup bersih dan sehat.
24. Koordinasi pengelolaan air limbah dan sanitasi dalam perencanaan pembangunan daerah serta evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD air minum, limbah, dan sanitasi.
25. Pengelolaan sumber dan kualitas air bersih dengan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, serta perencanaan lingkungan hidup untuk air tanah dan air baku.
26. Peningkatan sumber daya air dengan pemanfaatan jasa lingkungan dari hutan.
27. Peningkatan penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air bersih.
28. Pengembangan dan penelitian dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya air untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan kuantitas air.
29. Peningkatan perekonomian daerah dengan penyusunan kebijakan dan penyediaan bahan pangan dan penentuan harga minimum untuk pangan lokal.
30. Pemberdayaan dan pengembangan UMKM, serta penempatan tenaga kerja dan pelayanan izin usaha simpan pinjam.
31. Pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas sumber daya manusia.
32. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum dengan koordinasi penerapan dan penegakan perda, serta penyusunan dan evaluasi kebijakan daerah.

33. Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera, serta peningkatan perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak-anak terlantar dan fakir miskin.
34. Pemberdayaan perempuan dalam segala bidang, serta penguatan dan pengembangan lembaga pengarusutamaan gender.
35. Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan permukiman serta penyelenggaraan jalan didalamnya.
36. Meningkatkan pengembangan pengelolaan persampahan dan air limbah domestik di kawasan perumahan.
37. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan drainase di kawasan perumahan.
38. Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di kawasan perumahan.
39. Meningkatkan ketertiban dan keamanan lingkungan di kawasan perumahan serta penegakkan perda dan peraturan.
40. Meningkatkan kapasitas mitigasi bencana di kawasan perumahan melalui penanggulangan dan penanganan bencana dan kebakaran, serta penanganan kerawanan pangan.
41. Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana utilitas umum di kawasan perumahan seperti penyelenggaraan PSU, penyelenggaraan jalan, dan penyediaan sistem air minum.
42. Menyediaan dan rehabilitasi perumahan bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah.
43. Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan urbanisasi melalui perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
44. Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian pariwisata melalui penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya, pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, pengelolaan keanekaragaman hayati, dan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.
45. Meningkatkan promosi atau pemasaran pariwisata kepada masyarakat luar.
46. Meningkatkan dan pengembangan kualitas sumber daya pengelola pariwisata.
47. Meningkatkan kajian dan penelitian terkait risiko bencana untuk mengetahui potensi bahaya dan kerentanan melalui

penanggulangan bencana dalam kegiatan penyusunan kajian risiko bencana.

48. Meningkatkan infrastruktur untuk penanggulangan dan pengurangan dampak akibat bencana alam seperti pengelolaan drainase, penyelenggaraan jalan, pengelolaan RTH, dan infrastruktur kemandirian pangan.
49. Meningkatkan infrastruktur untuk penanggulangan dan pengurangan dampak akibat bencana alam seperti pengelolaan drainase, penyelenggaraan jalan, pengelolaan RTH, dan infrastruktur kemandirian pangan.
50. Meningkatkan kesiapsiagaan dan adaptasi masyarakat terhadap bencana alam dengan cara penyuluhan ttg kebencanaan, penanganan bencana melalui sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana, dan penanggulangan bencana dengan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana.
51. Meningkatkan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya air.
52. Meningkatkan anggaran untuk kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.
53. Meningkatkan penyediaan bantuan dan fasilitas penanganan bagi korban bencana alam melalui: penanganan bencana berupa penyediaan makanan, sandang, tempat penampungan pengungsi; penanggulangan bencana dengan cara pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; pemenuhan upaya kesehatan; pengembangan perumahan dengan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana.
54. Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan sistem persampahan serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
55. Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup dengan adanya sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang untuk pencegahan konversi guna lahan hutan.
56. Peningkatan pengelolaan kawasan hutan dan DAS, serta konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya.

57. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan perhutanan sosial.
58. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan perhutanan sosial.

4.2.6. Isu Strategis Kabupaten Karawang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis adalah kondisi/ hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/ hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu; (1) Permasalahan pembangunan Kabupaten Karawang; (2) Dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Karawang; (3) Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Karawang; (4) Kebijakan pembangunan Kabupaten Karawang yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Kabupaten Karawang; dan (5) KLHS RPJMD. Adapun isu-isu strategis Kabupaten Karawang adalah :

1. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM, yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter. Serta kebijakan percepatan penanganan dan pemulihan pasca pandemi COVID-19.

Pada tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Karawang sebesar 2.370.488 jiwa, hal ini menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat

Karawang dapat bersaing secara global. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia tersebut masih terkendala oleh permasalahan belum tercapainya SPM Pendidikan secara optimal, selain juga belum tuntasnya Program Wajib Belajar 9 Tahun, dimana Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP di Kabupaten Karawang masih rendah, yaitu pada tahun 2020 baru mencapai 73,95%, sedangkan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2020 masih berada pada angka 7,77 tahun atau setingkat kelas 1 SMP. Belum meratanya aksesibilitas Pendidikan juga merupakan salah satu kendala, sehingga terdapat kesenjangan antara jumlah lulusan SD/setingkat SD dan SMP/setingkat SMP dengan kapasitas daya tampung sekolah di atasnya (SD, SMP) sehingga mengakibatkan cukup banyak lulusan yang tidak dapat melanjutkan Pendidikan. Penguatan Pendidikan karakter masih harus terus dioptimalkan, untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan jati diri bangsa. Sinergi tri sentra Pendidikan (sekolah, masyarakat dan keluarga) harus dioptimalkan selain juga memberikan keteladanan terhadap siswa. Selain peningkatan pelayanan Pendidikan, hal lain yang harus dituntaskan adalah peningkatan kualitas tenaga pengajar, dimana kualifikasi guru masih banyak yang belum berpendidikan S1/D IV atau belum memenuhi standar, selain juga terdapat guru yang berpendidikan tidak linier dengan tugas mengajar yang diampunya, serta disiplin guru yang masih harus ditingkatkan. Sistem akreditasi dan penjaminan mutu pendidikan belum menunjukkan dampak pada peningkatan mutu pembelajaran. Masih perlunya peningkatan perekrutan guru yang memperhatikan kompetensi dan kualifikasi.

Selain hal tersebut diatas, Kabupaten Karawang masih menghadapi masalah tata kelola Pendidikan yang belum memadai, seperti penataan aset pendidikan yang belum tertata dengan baik serta belum tertatanya pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan belum adanya Gedung PKBM yang representatif. Dengan terjadinya pandemi Covid 19 proses belajar mengajar juga mengalami perubahan.

Permasalahan di bidang kesehatan di Kabupaten Karawang pada saat ini masih menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan, yang ditandai masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi, dimana kasus kematian bayi mencapai 157 kasus dan 45 kasus kematian ibu di tahun 2019. Hal tersebut karena masih ada ibu hamil yang tidak tercatat pada saat ANC (*Antenatal Care*), yaitu pemeriksaan kehamilan yang dilakukan dokter atau bidan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik dari ibu hamil. Rasio posyandu terhadap jumlah balita yang cenderung fluktuatif, hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, kualitas dan kuantitas SDM kesehatan yang masih kurang, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat. Disamping itu permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih cukup tinggi ditunjukkan dengan persentase gizi kurang pada tahun 2019 sebesar 3,4%, dan Gizi Buruk (sangat kurang) pada tahun 2019 sebesar 0,6%. Status Gizi Buruk dengan kondisi Sangat Kurus pada balita masih bisa dijadikan salah satu indikator suatu wilayah tersebut dinyatakan sehat atau tidaknya, karena dengan status gizi buruk pada balita sangat tergantung dari lingkungannya terutama lingkungan rumah tempat tinggal balita tersebut. Permasalahan stunting di Kabupaten Karawang diantaranya karena kurangnya asupan makanan, adanya penyakit infeksi, kurangnya pengetahuan, pola asuh yang tidak sesuai kelompok umur, ketersediaan pangan tingkat Rumah Tangga yang rendah, pelayanan kesehatan yang kurang serta sanitasi dan lingkungan yang buruk.

Kualitas kesehatan tahun 2020 diperparah dengan adanya Pandemi COVID 19. Pandemi COVID 19 ini mempengaruhi pencapaian kesehatan yang lain. Virus ini merupakan virus varian influenza. Angka kesakitan COVID 19 melonjak tajam sampai tahun 2020 hal ini dikarenakan perilaku sehat yang kurang baik, cuci tangan pakai sabun, rumah yang memiliki pencahayaan yang kurang. COVID 19 ini tidak akan selesai di tahun 2021 apabila perilaku masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan tidak dilakukan dengan baik.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Karawang masih perlu ditingkatkan, dimana Indeks Pembangunan Gender selama periode 2016 sampai 2020 mengalami fluktuasi, terakhir berada pada posisi 90,12 di tahun 2020. Indeks Pemberdayaan Gender selama tahun 2016 sampai 2019, kecenderungan menunjukkan peningkatan dengan nilai 64,71 di tahun 2016 menjadi 68,52 di tahun 2019. Walaupun begitu masih terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Karawang yang cukup tinggi, karena belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan Hak Perempuan dan Anak. Selain itu rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan masih menyebabkan terjadinya perdagangan manusia (*human trafficking*) di Kabupaten Karawang. Optimalisasi partisipasi lembaga profesi, akademisi, dunia usaha, media dan masyarakat masih harus terus ditingkatkan dan disinergikan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kemiskinan dan masalah sosial merupakan isu nasional yang juga merupakan isu daerah, dimana angka kemiskinan di Kabupaten Karawang juga mengalami peningkatan dimasa pandemi ini. Meningkatnya pengangguran terbuka juga memberikan beban kenaikan kemiskinan.

2. Membangun Ekonomi Kerakyatan

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Pengembangan destinasi unggulan melalui perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenities di destinasi pariwisata prioritas. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian, perikanan dan ekonomi kreatif.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang cukup fluktuatif, hal tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 6,55 persen, kemudian turun menjadi 5,13 persen pada tahun 2017 dan meningkat pada tahun 2018 sebesar 6,04 persen kemudian di tahun 2020 sebesar -3,59%. Menurunnya pertumbuhan ekonomi sebagai dampak terjadinya pandemi Covid 19. Belum berkembangnya koperasi dan usaha

kecil dan menengah, khususnya pada akses modal KUKM terhadap dunia perbankan masih minim, belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya jumlah koperasi tidak aktif pada tahun 2020, yaitu sebesar 35%, pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal dan belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil.

Permasalahan lain yang penting adalah belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong perekonomian Kabupaten Karawang, hal tersebut disebabkan daya saing industri pariwisata kabupaten Karawang relatif masih rendah, belum fokusnya pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) dan masih lemahnya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur transportasi menuju destinasi wisata, terbatasnya atraksi di destinasi wisata yang mengurangi lama waktu kunjung wisatawan, kurang representatifnya amenities dan fasilitas yang tersedia di lokasi wisata, belum terinternalisasinya nilai-nilai keramah-tamahan di masyarakat, belum maksimalnya analisa pasar wisatawan, *branding* dan aktivitas promosi, keterbatasan produk ekonomi kreatif dan rendahnya konsumsi produk lokal. Pembangunan pariwisata merupakan sektor yang juga terdampak dari terjadinya pandemi Covid 19.

Peranan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap pembentukan PDRB Karawang selama tahun 2016-2020 mengalami penurunan pada tahun 2017, yaitu dari 4,14 persen pada tahun 2016 menjadi 3,74 persen pada tahun 2017, selanjutnya terus meningkat menjadi sebesar 4,34 persen pada tahun 2020. Sektor pertanian memiliki beberapa permasalahan yang ditandai dari tidak stabilnya produktivitas pertanian, terutama produktivitas padi sawah. Pada tahun 2016 produktivitas padi sawah adalah 75,39 kw/ha, mengalami penurunan menjadi 69,01 kw/ha pada tahun 2017, meningkat menjadi 78,40 kw/ha pada tahun 2018 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 menjadi 74,53 ka/ha. Hal tersebut disebabkan belum optimalnya penerapan inovasi teknologi

budidaya padi oleh petani, kurang baiknya kuantitas sarana dan prasarana pendukung dan menurunnya kualitas sumberdaya alam, selain juga karena perkembangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Belum optimalnya budidaya hortikultura, baik dari segi pembibitan dan pembenihan, minat petani pembudidaya, areal perkebunan yang terbatas, pengolahan pasca panen yang masih kurang baik.

Pada bidang peternakan, belum optimalnya pengelolaan sektor peternakan, baik terkait SDM yang mengelola pengawasan kesehatan hewan, keterbatasan tempat pelayanan kesehatan hewan, pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis belum optimal, masih kurangnya penerapan standarisasi keamanan pangan asal hewan, masih kurangnya produktivitas ternak dan pengolahan hasil ternak.

Pada sektor perikanan terdapat permasalahan masih rendahnya rata-rata pendapatan nelayan, karena produksi hasil perikanan tangkap yang rendah, kualitas mutu ikan hasil tangkapan cepat rusak, serta rendahnya kualitas SDM penangkapan ikan. Pendapatan yang rendah juga dialami oleh pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan. Hal tersebut terjadi karena masih rendahnya pengolahan pasca panen serta kualitas SDM.

Pada sektor pangan masih terdapat desa sangat rentan pangan dan desa rentan pangan, karena keterbatasan akses infrastruktur. Selain itu keamanan pangan masih perlu terus dioptimalkan untuk mencegah terdapatnya bahan tambahan pangan berbahaya yang beredar di masyarakat. Belum optimalnya promosi diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada pangan pokok beras sebagai sumber karbohidrat. Serta perlunya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan hasil panen yang dapat dijadikan sebagai cadangan pangan masyarakat.

Pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh tidak stabilnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Karawang, dimana pada tahun 2017 sektor perdagangan memberikan kontribusi sebesar 9,68 persen,

berarti angka tersebut menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2016 yang berada pada angka 9,83 persen. Selanjutnya walaupun pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 10,08 persen ternyata pada tahun 2020 kembali ke angka 9,83 persen. Hal tersebut disebabkan oleh dominasi barang impor, kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, promosi produk industri lokal (asal Kabupaten Karawang) masih dirasa kurang, dan belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.

Pada sektor industri terdapat beberapa permasalahan yang ditandai belum tersusunnya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK), selain terbatasnya kemampuan inovasi dan diversifikasi produk, pengetahuan industri kecil menengah (IKM) tentang manajemen usaha, pemasaran dan modal kerja. Selain rendahnya daya saing produk IKM Karawang bila dibandingkan dengan daerah lain, dan belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi. Sektor industri juga merupakan sektor yang terdampak pandemi Covid 19.

3. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi birokrasi pelayanan publik dan penyelenggaraan e-government.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Karawang masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karawang pada tahun 2018 sebesar 56,19 dan mencapai 60,08 pada tahun 2019 dengan kategori “B”. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Karawang, antara lain :

- a. Penerapan reformasi birokrasi belum merata pada seluruh Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Karawang, khususnya pada PD yang tidak melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), internalisasi terkait implementasi reformasi birokrasi baru efektif di level pokja;

- b. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan sudah mulai dilakukan, beberapa temuan telah ditindaklanjuti, namun belum keseluruhan peraturan perundangan yang tidak harmonis dilakukan identifikasi;
- c. Kelembagaan yang dibentuk tidak selalu dibangun berdasarkan proses bisnis untuk mencapai kinerja yang diharapkan dalam rumusan tujuan/sasaran yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- d. Proses bisnis dan prosedur operasional yang telah diterapkan, belum dilakukan pemantauan dan evaluasi penerapannya untuk menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisien dan efektivitas birokrasi;
- e. Pengembangan kompetensi pegawai belum sepenuhnya diidentifikasi, penilaian kinerja individu belum dimanfaatkan sebagai evaluasi perbaikan kinerja berjenjang dan berkelanjutan;
- f. Kebijakan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum terlihat implementasinya dalam *Standard Operating Procedure* (SOP), penempatan Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen resiko dan lain-lain. Belum terdapat kebijakan tentang penguatan pengawasan atau integritas seperti, *Whistle Blowing System* dan benturan kepentingan, implementasi kebijakan terkait gratifikasi belum efektif dilaksanakan;
- g. Pemerintah Kabupaten Karawang pada Tahun 2019 telah berupaya membangun unit kerja percontohan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) namun belum ada yang berhasil mendapat predikat WBK/WBBM;
- h. Penggunaan *e-government* dalam layanan publik telah mulai dikembangkan namun masih perlu dioptimalkan, SOP pelayanan belum dilakukan evaluasi secara berkala, dan hasil survey kepuasan masyarakat belum dipublikasikan.

4. Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman

Pembangunan di Kabupaten Karawang perlu memperhatikan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup, penanganan persampahan, kerentanan bencana dan perubahan iklim.

Pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan menjadi perhatian utama guna mendukung pemerataan dan percepatan pembangunan di Kabupaten Karawang. Kebutuhan akan perumahan yang layak masih menjadi salah satu permasalahan di Kabupaten Karawang, karena jumlah rumah tidak layak huni yang masih tinggi, serta tingginya luasan Kawasan permukiman kumuh di Perkotaan Kabupaten Karawang. Selain itu perlu pengembangan Kawasan permukiman yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan. Masih belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pelayanan prasarana dan sarana permukiman yang memadai, seperti minimnya layanan air minum, layanan persampahan dan sanitasi, kebutuhan penanggulangan kawasan rawan bencana di Kabupaten Karawang, kesiapsiagaan menghadapi darurat bencana serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana masih perlu dioptimalkan, serta kebutuhan akan pembangunan infrastruktur desa tertinggal. Tumbuh pesatnya kawasan industri, perumahan dan permukiman di Kabupaten Karawang menimbulkan polusi udara, polusi suara, oleh karena itu diperlukan paru-paru kota seperti taman/hutan kota, karena masih minimnya ruang publik di Kabupaten Karawang yang dapat dibangun untuk menjadi taman/hutan kota.

Masalah pengelolaan sampah masih terus harus menjadi perhatian di Kabupaten Karawang, yaitu dalam aspek prasarana dan sarana pengelolaan sampah, legislasi, kelembagaan dan keuangan yang terkait pengelolaan sampah.

Penurunan kualitas air permukaan/sungai di Kabupaten Karawang perlu mendapatkan perhatian, karena peningkatan kuantitas pencemar sumber domestik, peningkatan pencemaran dari sektor industri, masih belum optimalnya pengawasan dan pengendalian terhadap para pelaku usaha, pencemaran badan air

karena sampah dan aspek institusional dimana pembagian urusan kewenangan yang tidak jelas dan tumpang tindih antar stakeholder multisektor.

Kualitas udara di Kabupaten masih tergolong rendah, berada di urutan tiga terendah di Jawa Barat, hal tersebut disebabkan pencemaran udara dari sektor transportasi, permukiman, sektor pertanian, usaha/industri pembakaran kapur, dan dari sektor industri.

Dengan adanya perubahan iklim, terjadi peningkatan potensi banjir dan kekeringan di Kabupaten Karawang. Kondisi tersebut diantaranya disebabkan oleh intensitas curah hujan yang semakin tinggi, jumlah hari hujan yang cenderung berkurang dalam satu tahun berakibat pada meningkatnya potensi kekeringan (kemarau panjang), alih fungsi/penggunaan lahan dan berkurangnya luas/areal Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Karawang.

Permasalahan lingkungan lain yang perlu menjadi perhatian di Kabupaten Karawang diantaranya adalah peningkatan abrasi karena rendahnya luasan ekosistem mangrove, pengalokasian/penggunaan sumberdaya alam serta pengelolaan limbah B3.

5. Pembangunan Infrastruktur Pendukung

Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Perkuatan Infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Pembangunan infrastruktur wilayah jalan, jembatan dan irigasi sudah cukup baik meskipun masih perlu penanganan yang lebih optimal. Beberapa permasalahan yang masih terdapat di Kabupaten Karawang diantaranya adalah: kemantapan infrastruktur jalan dan jembatan yang belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal kewenangan pemerintah kabupaten, penurunan kapasitas saluran pembuang dan muara sebagai akibat sedimentasi, dampak perubahan tata ruang internal maupun eksternal, banyaknya gedung sekolah tingkat SD dan SMP yang kondisinya sudah tidak layak, penentuan peil banjir dan penataan

kawasan perumahan tanpa melihat kondisi sekitar, serta pemeliharaan jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Karawang.

Pemantapan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Karawang yang berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Karawang dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk periode RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021 sampai dengan 2026 adalah **“Mewujudkan Karawang Mandiri Bermartabat dan Sejahtera”**.

Kata kunci dari visi ini adalah : (1) Mandiri, (2) Bermartabat, (3) Sejahtera. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2021-2026. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pedoman *stakeholder* terkait, untuk merumuskannya ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan.

Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya:

1. Mandiri

Mandiri mengandung makna sikap dan mental Pemerintahan dan Masyarakat Kabupaten Karawang untuk bertindak bebas, benar dan bermanfaat sehingga mampu mengatur dirinya sendiri dalam menyelesaikan semua masalah yang dihadapi.

2. Bermartabat

Bermartabat mengandung makna kedudukan yang menjadi kehormatan bagi Pemerintahan dan Masyarakat Kabupaten Karawang sehingga memiliki jati diri dan daya saing terutama lingkup Jawa Barat dan Nasional.

3. **Sejahtera**

Sejahtera mengandung makna makmur, terlepas dari segala macam kesulitan dengan meningkatnya kualitas kehidupan dan tercukupinya kebutuhan dasar pokok masyarakat Karawang, seperti: sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, infrastruktur pendukung serta lingkungan hidup yang terjaga.

5.2. **Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang terpilih untuk periode tahun 2021 sampai dengan 2026 adalah sebagai berikut.

1. Misi Pertama : **“Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”**

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter dan memiliki daya saing yang tinggi dalam hal pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak, dan pembinaan olahraga. Selain itu, meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dengan menekan angka pengangguran serta memberikan jaminan dan perlindungan sosial kepada anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan.

2. Misi Kedua : **“Terwujudnya Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif, Produktif dan Berdaya Saing serta Berbasis pada Potensi Lokal”**

Misi ini ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang mendorong investasi dengan mengutamakan potensi unggulan daerah yang terdiri dari pertanian, pariwisata, perindustrian, koperasi UMKM serta perikanan dan kelautan.

3. Misi Ketiga : **“Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Aman, Nyaman dan Mendukung Proses Pembangunan yang Berkesinambungan”**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan prinsip berkelanjutan dalam pembangunan serta berkesinambungan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu juga untuk menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana.

4. Misi Keempat : **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas”**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dimulai dengan perencanaan yang matang, penganggaran yang wajar, pelaksanaan yang bertanggungjawab dan sesuai dengan target serta pengawasan yang berjenjang dan ketat. Semua hal itu dilakukan berbasis elektronik, sehingga mempermudah dalam pelayanan kepada masyarakat.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai di masa datang namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari 4 misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Berikut disajikan tujuan dan sasaran berdasar misi RPJMD Kabupaten Karawang.

Tabel 5.1

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026

Visi : “Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Mandiri Bermartabat dan Sejahtera”

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Misi 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing													
Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkarakter		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.	Indeks	70,66	70,995	71,33	71,665	72	72,335	72,67	72,67	
	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan dan literasi	Indeks Pendidikan	Perhitungan dari rata rata lama sekolah dengan harapan lama sekolah	Indeks	59,48	60,08	60,67	61,26	61,85	62,45	63,04	63,04	Pendidikan, Perpustakaan, Pemuda dan Olahraga
	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan	Indeks Kesehatan	Perhitungan dari usia harapan hidup	Indeks	80,23	81,48	81,55	81,63	81,63	81,63	81,63	81,63	Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Meningkatnya pengarus utamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan	Indeks	90,12	90,35	90,58	90,81	91,04	91,27	91,5	91,5	PPPA

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya kesejahteraan dan jaminan perlindungan masyarakat		Angka kemiskinan	Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan	%	8,26	8,13	8,00	7,90	7,61	7,50	7,20	7,20	
	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat serta pemberian jaminan dan perlindungan sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	%	11,52	11,24	10,95	10,68	10,40	10,12	9,88	9,88	Naker, Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Indeks <i>Purchasing Power Parity</i> (PPP)	Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil	Indek	73,91	74,53	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	Koperasi UMKM, Permasdes, Sosial

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Misi 2 : Terwujudnya Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif, Produktif dan Berdaya Saing serta Berbasis pada Potensi Lokal													
Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang kreatif, inovatif dan berbasis pada potensi unggulan daerah		Pertumbuhan Ekonomi	Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan	%	-3,59	0,39-5,80	1,00 – 5,90	2,60 – 6,10	4,20-6,20	5,80-6,20	6,00-6,20	6,00-6,20	
	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Pertumbuhan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB	Pertumbuhan kontribusi pertanian kehutanan dan perikanan dalam PDRB atas harga konstan tahun n – tahun n- 1 dibagi tahun n-1	%	4,5	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	4,9	4,9	Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul dan pengembangan ekonomi kreatif	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah pendapatan pariwisata (pajak dan retribusi) dibandingkan dengan total pendapatan asli daerah	%	7,34	7,36	7,44	7,52	7,6	7,67	7,74	7,74	Pariwisata, Koperasi UMKM, Kebudayaan, Perdagangan
	Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan kontribusi industri pengolahan dalam PDRB	Pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB atas harga konstan tahun n – tahun n- 1 dibagi tahun n-1	%	-4,5	0,39	1,00	2,58	2,68	2,78	2,88	2,88	Perindustrian, Penanaman Modal
Misi 3 : Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Aman, Nyaman dan Mendukung Proses Pembangunan yang Berkesinambungan													
Terwujudnya prinsip pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkesinambungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks pembangunan lingkungan yang dihitung dari indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks	50,61	47,15	47,40	47,64	47,89	48,13	48,38	48,38	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Karawang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks pembangunan lingkungan yang dihitung dari indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks	50,61	47,15	47,40	47,64	47,89	48,13	48,38	48,38	LH
	Meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi	Indeks Resiko Bencana	Resiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana	Indeks	174,43	174,33	174,23	174,2	174,5	174,1	174	174	Trantibum linmas
Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah		Pertumbuhan PDRB Sektor Infrastruktur (infrastruktur pelayanan dasar, jalan, air bersih, listrik)	Pertumbuhan kontribusi sektor infrastruktur dalam PDRB atas harga konstan tahun n – tahun n- 1 dibagi tahun n-1	%	14,31	14,5	14,6	14,7	14,8	14,9	15	15	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Rasio konektivitas	Aksesibilitas didefinisikan sebagai ukuran kapasitas lokasi yang akan dicapai dengan, atau untuk mencapai lokasi yang berbeda	Rasio	0,6295	0,6297	0,6299	0,6301	0,6303	0,6305	0,6307	0,6307	Perhubungan, PUPR
	Tercapainya universal akses (Kumuh, air bersih, pengelolaan sampah dan limbah domestik)	Capaian universal akses	Rata rata capaian dari akses air minum, sanitasi dan kumuh	%	39,74	41,80	43,97	46,14	48,32	50,49	52,66	52,66	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman , PUPR

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Misi 4 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas													
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, koordinatif dan akuntabel serta berorientasi kebutuhan		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks komposit proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa	Indeks	62,20	63,20	64,20	65,20	66,20	67,20	68,20	68,20	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan kapabel	Nilai SAKIP	Evaluasi oleh Kemen PAN-RB berdasarkan: upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, Pedoman akuntabilitas kinerja yang telah disusun, Pemutakhiran data kinerja yang dilakukan secara berkala	Indeks	65,56	66,50	67,50	68,50	69,50	70,50	71,50	71,50	Perencanaan, Kepegawaian Perencanaan, unsur penunjang Pemerintahan, pengawasan
		Opini audit (Opini BPK)	Diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Keuangan dan pengawasan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.										
	Terwujudnya implementasi teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan bagi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan dari beberapa Perangkat Daerah	Nilai	80,61	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00	83,50	83,50	Unsur penunjang pemerintahan, unsur kewilayahan
		Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks komposit SPBE berdasarkan: Kepemilikan Arsitektur SPBE, Kepemilikan Peta Rencana SPBE, pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE, penerapan Manajemen Layanan SPBE, Layanan Kepegawaian Berbasis	Indeks	3.39 (LHE tahun 2019)	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,4	Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kearsipan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Elektronik, Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan Publik Berbasis Elektronik.										
	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat	Persentase penurunan gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kasus tahun n – kasus tahun n-1 dikali 100%	%	5	5	5	5	5	5	5	35	Trantibum linmas, Kesbangpol

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan kedepan.

6.1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut :

1. Misi pertama **Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;**

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan memiliki daya saing yang tinggi dalam hal pendidikan, kesehatan melalui pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak, dan pembinaan olahraga. Selain itu meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dengan menekan angka pengangguran serta memberikan jaminan dan perlindungan sosial kepada anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan.

Indikator tujuan dan sasaran misi ini yaitu 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 2) Indeks Pendidikan; 3) Indeks Kesehatan; 4) Indeks Pembangunan Gender (IPG); 5) Angka kemiskinan; 6) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); dan 7) Indeks *Purchasing Power Parity* (PPP), maka beberapa strategi yang akan dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam berpendidikan melalui peningkatan dan pemerataan kualitas SDM pendidikan, sarana dan prasarana sebagaimana SPM pendidikan, mengurangi usia anak sekolah yang tidak sekolah, dan beasiswa pendidikan.

- b. Meningkatkan budaya literasi membaca dikalangan masyarakat dalam rangka meningkatkan daya saing masyarakat melalui peningkatan kualitas perpustakaan dan pelayanan digitalisasi perpustakaan sehingga mampu mengakses perpustakaan.
- c. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan melalui peningkatan prestasi pemuda dan olahraga, pemberdayaan kelompok pemuda, peningkatan sarana dan prasarana olah raga.
- d. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengedepankan budaya promotif dan preventif, meningkatkan upaya kesehatan masyarakat dengan prioritas mencapai SPM bidang Kesehatan, meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan dasar dan rujukan, meningkatkan *universal health coverage*.
- e. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan partisipasi KB MKJP, peningkatan peran laki-laki dalam berKB, peningkatan media kampanye dalam peningkatan Keluarga berencana dan Keluarga sejahtera.
- f. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender melalui peningkatan implementasi PUG dan PUHA dalam pembangunan, penguatan kelembagaan penanganan kekerasan perempuan dan anak, mengembangkan pemberdayaan perempuan rentan, meningkatkan implementasi Kabupaten Layak Anak.
- g. Penanganan pengangguran melalui peningkatan kesempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar, peningkatan kerja sama dengan pasar kerja, dan penempatan transmigrasi.
- h. Meningkatkan penanganan PMKS melalui pemberian jaminan sosial, rehabilitasi sosial, peningkatan kualitas kelembagaan penanganan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas data penduduk miskin.
- i. Peningkatan kualitas koperasi dan usaha mikro dalam peningkatan daya saing ekonomi kerakyatan melalui peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil, pemberdayaan usaha mikro, peningkatan peran koperasi dalam permodalan usaha mikro.

2. Misi kedua Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang kreatif, produktif dan berdaya saing serta berbasis pada potensi lokal;

Misi ini ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang mendorong investasi dengan mengutamakan potensi unggulan daerah yang terdiri dari pertanian, pariwisata, perindustrian, koperasi UMKM serta perikanan dan kelautan.

Indikator tujuan dan sasaran misi ini yaitu 1) Pertumbuhan Ekonomi; 2) Pertumbuhan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB; 3) Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD; dan 4) Pertumbuhan kontribusi industri pengolahan dalam PDRB, maka beberapa strategi yang akan dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten yaitu :

- a. Peningkatan kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas produk pertanian, produktivitas pertanian, mempertahankan sawah lestari, peningkatan teknologi pertanian, kualitas dan kesejahteraan petani.
- b. Meningkatnya ketahanan pangan daerah melalui ketersediaan pangan, distribusi pangan, keamanan, dan keanekaragaman pangan.
- c. Peningkatan kontribusi perikanan dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas tangkapan nelayan, kualitas budidaya perikanan, peningkatan pemasaran hasil pengolahan hasil perikanan dan kelautan.
- d. Peningkatan kontribusi pariwisata dalam pendapatan asli daerah melalui peningkatan daya tarik wisata pengembangan desa wisata, peningkatan promosi wisata, dan peningkatan kerjasama wisata dengan daerah sekitar.
- e. Peningkatan sektor usaha kreatif melalui peningkatan kualitas ekonomi kreatif, pengembangan 16 sektor usaha kreatif.
- f. Peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan melalui pelestarian cagar budaya, kesenian tradisional.
- g. Peningkatan pelaku usaha dalam penyediaan barang pokok dan barang penting dalam konsep ekonomi kerakyatan melalui peningkatan peran pasar sebagai sarana distribusi,

peningkatan akses ekspor, peningkatan perlindungan terhadap konsumen.

- h. Peningkatan kontribusi industri pengolahan dengan peningkatan kluster industri sebagai penyangga kawasan industri dan peningkatan promosi perindustrian.
- i. Peningkatan pertumbuhan investasi melalui peningkatan promosi investasi.

3. Misi ketiga **Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang aman, nyaman dan mendukung proses pembangunan yang berkesinambungan;**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan prinsip berkelanjutan dalam pembangunan serta berkesinambungan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu juga untuk menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Indikator tujuan dan sasaran misi ini yaitu 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); 2) Indeks Resiko Bencana; 3) Pertumbuhan PDRB Sektor Infrastruktur (infrastruktur pelayanan dasar, jalan, air bersih, listrik); 4) rasio konektivitas; dan 5) Capaian universal akses, maka beberapa strategi yang akan dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten yaitu :

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan dan penanganan pencemaran udara, air dan tanah, peningkatan ruang terbuka hijau dalam rangka peningkatan konservasi lingkungan hidup, penanganan dan pengelolaan sampah, penguatan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Peningkatan kualitas penanganan bencana dan mengurangi resiko kerugian akibat bencana melalui peningkatan kapasitas daerah dalam penanganan bencana, penyediaan roadmap kesiapsiagaan bencana, perlengkapan logistik penanganan bencana dan peningkatan kelurahan/desa tangguh bencana.
- c. Peningkatan kualitas konektivitas wilayah melalui peningkatan kualitas jalan, drainase, jembatan, jaringan jalan, kualitas

angkutan massal, perlengkapan jalan, sarana dan prasarana angkutan.

- d. Pengurangan genangan air di permukiman melalui peningkatan kapasitas dan kualitas irigasi, penanganan erosi di sempadan sungai.
- e. Peningkatan ketaatan terhadap RTRW melalui peningkatan informasi, penegakan RTRW, penyusunan RDTRK, RTBL.
- f. Peningkatan cakupan universal akses melalui peningkatan peran SPAM baik dikelola BUMD, maupun PAMSIMAS dalam peningkatan sambungan ke rumah, peningkatan pengelolaan limbah domestik komunal dalam peningkatan akses sanitasi.
- g. Penanganan kumuh melalui pemberian rumah layak huni akibat bencana dan dampak program, penyediaan rumah layak huni dalam rangka pencegahan kumuh diluar 10.000 ha, penanganan kumuh sesuai dengan SK kumuh yang ditetapkan, penyediaan kawasan permukiman dengan PSU yang baik.

4. Misi keempat **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Hal ini akan dimulai dengan perencanaan yang matang, penganggaran yang wajar, pelaksanaan yang bertanggungjawab dan sesuai dengan target serta pengawasan yang berjenjang dan ketat. Semua hal itu dilakukan berbasis elektronik, sehingga mempermudah dalam pelayanan kepada masyarakat. Indikator tujuan dan sasaran misi ini yaitu 1) Indeks Reformasi Birokrasi (IRB); 2) Nilai AKIP; 3) Opini audit (Opini BPK); 4) Indeks Kepuasan Masyarakat; 5) Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik); dan 6) Persentase penurunan gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban umum, maka beberapa strategi yang akan dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten yaitu :

- a. Peningkatan akuntabilitas pemerintahan melalui peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan kapasitas kelembagaan.
- b. Peningkatan akuntabilitas dan kapasitas pengelolaan keuangan melalui peningkatan pengelolaan keuangan dengan

peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas pengelolaan aset.

- c. Peningkatan kapasitas pengelolaan kepegawaian melalui peningkatan kualitas pendidikan pegawai, peningkatan kompetensi struktural dan fungsional serta peningkatan kemudahan pelayanan kepegawaian.
- d. Peningkatan pengawasan yang berjenjang dan ketat dilakukan melalui peningkatan kualitas APIP, maturitas SPIP dan peningkatan kualitas pengawasan.
- e. Peningkatan pelayanan publik yang prima melalui peningkatan kemudahan, kenyamanan pelayanan.
- f. Meningkatkan pembangunan yang berbasis elektronik melalui peningkatan e planning, e budgeting, e monitoring dalam satu sistem pemerintahan daerah, peningkatan kabupaten pintar, peningkatan pengelolaan satu data, peningkatan keamanan informasi penting.
- g. Peningkatan keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat melalui penegakan perda/perbup dengan HUMANIS, peningkatan patroli di daerah rawan, penanganan kebakaran sesuai dengan SOP.
- h. Penanganan dan pencegahan terjadinya konflik sosial dengan peningkatan kesadaran bela negara, cinta kepada negara, peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama, peningkatan kehidupan sosial, politik dan pencegahan penggunaan NARKOBA.

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan pembangunan daerah menurut Permendagri nomor 86 tahun 2017 adalah prioritas pembangunan setiap tahun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran disetiap misi. Berikut ini arah kebijakan setiap tahun :

Tabel 6.1
Arah Kebijakan setiap Tahun (2021-2026)

Arah Kebijakan					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tema Pemulihan ekonomi dan penanganan COVID 19	Tema: Peningkatan Daya Saing Daerah dengan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui Kemandirian Ekonomi	Tema: Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi lokal serta ekonomi kreatif	Tema: Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Tema: Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya	Tema: Penguatan infrastruktur penunjang untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
Prioritas Pembangunan 1) Peningkatan penanganan Covid dengan penetapan tempat isolasi; peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat 2) Penguatan ekonomi dimasa pandemik pariwisata, UMKM, perdagangan, Perikanan dan pertanian	Prioritas Pembangunan: 1) Peningkatan pelayanan dasar 2) Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran 3) Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur 4) Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul	Prioritas Pembangunan: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan, pertanian, dan perikanan; 2) Mengakselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan serta peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif; 3) Percepatan pengurangan	Prioritas Pembangunan: 1) Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; 3) Pengelolaan dan ketahanan sumber daya air; 4) Penyediaan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak,	Prioritas Pembangunan: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik yang berkualitas; 2) Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 3) Penguatan tata kelola kependudukan; 4) Penguatan tata kelola perijinan; 5) Penguatan APIP untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.	Prioritas Pembangunan: 1) Membangun konektivitas infrastruktur dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah; 2) Ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan;

Arah Kebijakan					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
3) Peningkatan sarana prasarana 4) Implementasi Standar Pelayanan Bidang Ekonomi 5) Pemantapan reformasi birokrasi	5) Percepatan peningkatan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan, pertanian, dan perikanan; 6) Penyusunan dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan dan mempromosikan budaya dan produk lokal 7) Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil gender dan ramah anak	kemiskinan dan pengangguran 4) Penguatan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan; 5) Menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal; 6) Menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi kreatif.	manula dan penyandang difabilitas; 5) Mengurangi produksi limbah/sampah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan Kembali; 6) Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.		3) Pengutatan akses terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.

6.3. Program Pembangunan Daerah

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Dalam rangka melaksanakan Program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota yaitu berisi kegiatan kesekretariatan yang berfungsi memperlancar pelaksanaan tugas perangkat daerah melekat pada setiap urusan.

RPJMD tahun 2021-2026 juga melaksanakan 5 prioritas kepala daerah terpilih. Berikut ini Lima (5) Prioritas Pembangunan Daerah :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing.
 - a. Peningkatan pelayanan Dasar;
 - b. Percepatan pengurangan kemiskinan dan Pengangguran;
 - c. Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur penduduk;
 - d. Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul;
 - e. Peningkatan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan, pertanian, dan perikanan;
 - f. Penyusunan dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan dan mempromosikan budaya dan produk lokal;
 - g. Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil gender dan ramah anak.

2. Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi lokal serta ekonomi kreatif.
 - a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan, pertanian, dan perikanan;
 - b. Mengakselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan serta peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. Penguatan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan

- pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan;
- d. Menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal;
 - e. Menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi kreatif.
3. Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- a. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup;
 - b. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
 - c. Pengelolaan dan ketahanan sumber daya air;
 - d. Penyediaan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas;
 - e. Mengurangi produksi limbah/sampah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali;
 - f. Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.
4. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik yang berkualitas;
 - b. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - c. Penguatan tata kelola kependudukan;
 - d. Penguatan tata kelola perijinan;
 - e. Penguatan APIP untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.
5. Penguatan infrastruktur penunjang untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
- a. Membangun konektivitas infrastruktur dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan;

- c. Penguatan akses terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.

Tabel 6.2
Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Program Prioritas
Jangka Menengah Tahun 2021-2026

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Urusan	Strategi	Kebijakan	Program	Program Prioritas
Misi 1 : Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing							
Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia	Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat,cerdas dan berkarakter	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan dan literasi	Pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam berpendidikan melalui peningkatan dan pemerataan kualitas SDM pendidikan, sarana dan prasarana sebagaimana SPM pendidikan, mengurangi usia anak sekolah yang tidak sekolah, dan beasiswa pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yaitu peningkatan partisipasi sekolah PAUD usia 5-6 tahun, pendidikan SD, SMP dan penduduk usia 15-18 tahun di kesetaraan	Program pengelolaan pendidikan	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing
						Program pengembangan kurikulum	
						Program pendidik dan Tenaga kependidikan	
						Program pengendalian perizinan pendidikan	
						Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Urusan	Strategi	Kebijakan	Program	Program Prioritas
			Perpustakaan	Meningkatkan budaya literasi membaca dikalangan masyarakat dalam rangka meningkatkan daya saing masyarakat melalui peningkatan kualitas perpustakaan dan pelayanan digitalisasi perpustakaan sehingga mampu mengakses perpustakaan	Peningkatan budaya literasi difokuskan pada peningkatan minat baca	Program Pembinaan perpustakaan Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing
			Pemuda dan olahraga	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan melalui peningkatan prestasi pemuda dan olahraga, pemberdayaan kelompok pemuda, peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Pembangunan pemuda dan olahraga difokuskan pada pemberdayaan pemuda dan pencarian bibit atlet sejak dini	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan Program pengembangan kapasitas kepramukaan Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Urusan	Strategi	Kebijakan	Program	Program Prioritas
		Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan	Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengedepankan budaya promotif dan preventif, meningkatkan upaya kesehatan masyarakat dengan prioritas mencapai SPM bidang Kesehatan, meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan dasar dan rujukan, meningkatkan <i>universal health coverage</i>	Pembangunan layanan kesehatan difokuskan pada pelaksanaan 12 SPM bidang kesehatan, pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan sesuai protokol kesehatan, budaya perilaku hidup bersih dan sehat	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing
			Pengendalian Penduduk dan KB	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan partisipasi KB MKJP, peningkatan peran laki-laki dalam berKB, peningkatan media kampanye dalam peningkatan Keluarga berencana dan Keluarga sejahtera	Pengendalian penduduk difokuskan pada pengaturan kelahiran dan menuju pertumbuhan penduduk 1%	Program pengendalian penduduk Program pembinaan keluarga berencana (KB) Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Urusan	Strategi	Kebijakan	Program	Program Prioritas
		Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender melalui peningkatan implementasi PUG dan PUHA dalam pembangunan, penguatan kelembagaan penanganan kekerasan perempuan dan anak, mengembangkan pemberdayaan perempuan rentan, meningkatkan implementasi Kabupaten Layak Anak	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender difokuskan pada peningkatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan anak	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan Program perlindungan perempuan Program peningkatan kualitas keluarga Program pengelolaan sistem data gender dan anak Program pemenuhan hak anak (PHA) Program perlindungan khusus anak	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing
	Meningkatnya kesejahteraan dan jaminan perlindungan masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat serta pemberian jaminan dan perlindungan sosial	Tenaga Kerja	Penanganan pengangguran melalui peningkatan kesempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar, peningkatan kerja sama dengan pasar kerja, dan penempatan transmigrasi	Penanganan pengangguran difokuskan pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja, peningkatan pemuda wirausaha	Program perencanaan tenaga kerja Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja Program penempatan tenaga kerja Program hubungan industrial	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Urusan	Strategi	Kebijakan	Program	Program Prioritas
			Transmigrasi			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	
			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan peran desa dan kelurahan dalam pembangunan melalui peningkatan penataan administrasi desa, peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, peningkatan kapasitas kelembagaan desa dan kelurahan, peningkatan kualitas RKPDes dengan APBDes	Pemberdayaan masyarakat dan desa difokuskan pada peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa dalam mendukung prioritas pembangunan daerah, peningkatan pemberdayaan dan sarana prasarana desa dan kelurahan	Program penataan desa Program peningkatan kerjasama desa Program administrasi pemerintahan desa Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing
		Kecamatan			Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		
					Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Urusan	Strategi	Kebijakan	Program	Program Prioritas
			Koperasi dan UMKM	Peningkatan kualitas koperasi dan usaha mikro dalam peningkatan daya saing ekonomi kerakyatan melalui peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil, pemberdayaan usaha mikro, peningkatan peran koperasi dalam permodalan usaha mikro	Fokus pembangunan koperasi dan UMKM adalah pemberdayaan usaha mikro dan meningkatkan kapasitas koperasi sebagai penyedia modal bagi usaha mikro	<p>Program pelayanan izin usaha simpan pinjam</p> <p>Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi</p> <p>Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi</p> <p>Program pendidikan dan latihan perkoperasian</p> <p>Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)</p> <p>Program pengembangan UMKM</p>	Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi lokal serta ekonomi kreatif.

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Urusan	Strategi	Kebijakan	Program	Program Prioritas
						Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
			Sosial	Meningkatkan penanganan PMKS melalui pemberian jaminan sosial, rehabilitasi sosial, peningkatan kualitas kelembagaan penanganan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas data penduduk miskin	Peningkatan penanganan PMKS difokuskan pada anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan diluar panti sesuai dengan SPM Bidang Sosial	Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan Program rehabilitasi sosial Program perlindungan dan jaminan sosial Program penanganan bencana Program pemberdayaan sosial Program pengelolaan taman makam pahlawan	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing.

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Urusan	Strategi	Kebijakan	Program	Program Prioritas
Misi 2 : Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang kreatif, produktif dan berdaya saing serta berbasis pada potensi lokal;							
Membangun Ekonomi Kerakyatan	Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang kreatif, inovatif dan berbasis pada potensi unggulan daerah	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Pertanian	Peningkatan kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas produk pertanian, produktivitas pertanian, mempertahankan sawah lestari, peningkatan teknologi pertanian, kualitas dan kesejahteraan petani	Peningkatan pembangunan pertanian difokuskan pada peningkatan kualitas produksi pertanian unggulan, peningkatan kesejahteraan petani	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi lokal serta ekonomi kreatif.
						Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	
						Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat <i>veteriner</i>	
						Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	
						Program perizinan usaha pertanian	
						Program penyuluhan pertanian	

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Urusan	Strategi	Kebijakan	Program	Program Prioritas
			Pangan	Meningkatnya ketahanan pangan daerah melalui ketersediaan pangan, distribusi pangan dan keamanan , keanekaragaman pangan	Peningkatan ketahanan pangan difokuskan pada pola pangan harapan yang baik dengan pemanfaatan pekarangan dalam ketersediaan pangan.	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Program penanganan kerawanan pangan Program pengawasan keamanan pangan	Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi lokal serta ekonomi kreatif.
			Kelautan dan Perikanan	Peningkatan kontribusi perikanan dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas tangkapan nelayan, kualitas budidaya perikanan, peningkatan pemasaran hasil pengolahan hasil perikanan dan kelautan	Peningkatan pembangunan perikanan dan kelautan difokuskan pada produksi budidaya dan pengolahan hasil perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi lokal serta ekonomi kreatif. ;

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Urusan	Strategi	Kebijakan	Program	Program Prioritas	
		Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul dan pengembangan ekonomi kreatif	Pariwisata	Peningkatan kontribusi pariwisata dalam pendapatan asli daerah melalui peningkatan daya tarik wisata pengembangan desa wisata, peningkatan promosi wisata, dan peningkatan kerjasama wisata dengan daerah sekitar	Peningkatan kunjungan wisata difokuskan pengembangan daya tarik destinasi wisata, pengembangan desa wisata dengan pembangunan tempat <i>instragramable</i>	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing.	
					Peningkatan ekonomi kreatif difokuskan pada pengembangan usaha mikro dan pengembangan <i>one village one product</i>	Program pemasaran pariwisata		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
			Kebudayaan	Peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan melalui pelestarian cagar budaya, kesenian tradisional	peningkatan pembangunan kebudayaan difokuskan pada pengembangan budaya benda maupun tak benda	Program pengembangan kebudayaan		Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing.
						Program pengembangan kesenian tradisional		
		Program pembinaan sejarah						
					Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya			
					Program Pengelolaan Permuseuman			

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Urusan	Strategi	Kebijakan	Program	Program Prioritas
			Perdagangan	Peningkatan pelaku usaha dalam penyediaan barang pokok dan barang penting dalam konsep ekonomi kerakyatan melalui peningkatan peran pasar sebagai sarana distribusi, peningkatan akses ekspor, peningkatan perlindungan terhadap konsumen.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi disektor perdagangan difokuskan pada perbaikan sarana distribusi perdagangan dan peningkatan produk pelaku usaha	<p>Program perizinan dan pendaftaran perusahaan</p> <hr/> <p>Program peningkatan sarana distribusi perdagangan</p> <hr/> <p>Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</p> <hr/> <p>Program pengembangan ekspor</p> <hr/> <p>Program standarisasi dan perlindungan konsumen</p> <hr/> <p>Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri</p>	Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi lokal serta ekonomi kreatif.

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Urusan	Strategi	Kebijakan	Program	Program Prioritas
		Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pembangunan ekonomi	Perindustrian	Peningkatan kontribusi industri pengolahan dengan peningkatan kluster industri sebagai penyangga kawasan industri dan peningkatan promosi perindustrian	Pengembangan industri pengolahan dengan fokus pengembangan kluster industri , penguatan industri kecil dan peningkatan investasi	Program perencanaan dan pembangunan industri Program pengendalian izin usaha industri Kabupaten/kota Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi lokal serta ekonomi kreatif.
			Penanaman Modal	Peningkatan pertumbuhan investasi melalui peningkatan promosi investasi, mempermudah akses pelayanan penanaman modal berbasis teknologi	peningkatan realisasi investasi dengan fokus mempermudah akses pelayanan perijinan , memperkuat mall pelayanan publik	Program pengembangan iklim penanaman modal Program promosi penanaman modal Program pelayanan penanaman modal Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Urusan	Strategi	Kebijakan	Program	Program Prioritas
Misi 3 : Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang aman, nyaman dan mendukung proses pembangunan yang berkesinambungan							
Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman	Terwujudnya prinsip pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkesinambungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Karawang	Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan dan penanganan pencemaran udara, air dan tanah, peningkatan ruang terbuka hijau dalam rangka peningkatan konservasi lingkungan hidup, penanganan dan pengelolaan sampah, penguatan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup	Penanganan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup, penanganan sampah 3R	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim
						Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
						Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
						Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)							

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Urusan	Strategi	Kebijakan	Program	Program Prioritas
						Program Pengelolaan Persampahan	
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
		Meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan kualitas penanganan bencana dan mengurangi resiko kerugian akibat bencana melalui peningkatan kapasitas daerah dalam penanganan bencana, penyediaan <i>roadmap</i> kesiapsiagaan bencana, perlengkapan logistik penanganan bencana dan peningkatan kelurahan/ desa tangguh bencana	Penanganan dan pencegahan bencana difokuskan pada peningkatan kesiapsiagaan bencana berbasis teknologi	Program Penanggulangan Bencana	Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim
						Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Urusan	Strategi	Kebijakan	Program	Program Prioritas
Pembangunan Infrastruktur Pendukung	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengurangan genangan air di permukiman melalui peningkatan kapasitas dan kualitas irigasi, penanganan erosi di sempadan sungai	Peningkatan konektivitas wilayah difokuskan pada peningkatan dan pembangunan jalan dan drainase, dan peningkatan sarana pengendali banjir (kualitas irigasi sekunder dan pengendali SDA), peningkatan pelayanan transportasi massal aman dan nyaman	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim
			Perhubungan	Peningkatan kualitas konektivitas wilayah melalui peningkatan kualitas jalan, drainase, jembatan, jaringan jalan, kualitas angkutan massal, perlengkapan jalan, sarana dan prasarana angkutan		Program Penyelenggaraan Jalan	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase							
Program Pengembangan Jasa Konstruksi							
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan							
						Program Pengelolaan Penerbangan	
						Program Pengelolaan Perkeretaapian	

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Urusan	Strategi	Kebijakan	Program	Program Prioritas
						Program Pengelolaan Pelayaran	
			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan ketaatan terhadap RTRW melalui peningkatan informasi, penegakan RTRW, penyusunan RDTRK, RTBL	Peningkatan ketaatan RTRW difokuskan pada penegakan perda RTRW	Program penyelenggaraan penataan ruang Program penataan bangunan dan lingkungannya Program penataan bangunan gedung	Penguatan infrastruktur penunjang untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
		Tercapainya universal akses (Kumuh, air bersih, pengelolaan sampah dan limbah domestik)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan cakupan universal akses melalui peningkatan peran SPAM baik dikelola BUMD, maupun PAMSIMAS dalam peningkatan sambungan ke rumah, peningkatan pengelolaan limbah domestik komunal dalam peningkatan akses sanitasi	Peningkatan akses air bersih dan limbah domestik difokuskan pada pencapaian SPM bidang PU PR	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Penguatan infrastruktur penunjang untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
			Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penanganan kumuh melalui pemberian rumah layak huni akibat bencana dan dampak program, penyediaan rumah layak huni dalam rangka pencegahan	Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman difokuskan pada penanganan SPM bidang perumahan dan penanganan	Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program Perumahan dan Kawasan	Penguatan infrastruktur penunjang untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Urusan	Strategi	Kebijakan	Program	Program Prioritas
				kumuh diluar 10.000 ha, penanganan kumuh sesuai dengan SK kumuh yang ditetapkan, penyediaan kawasan permukiman dengan PSU yang baik	kumuh dibawah 10.000 ha	Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Misi 4 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas							
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, koordinatif dan akuntabel serta berorientasi kebutuhan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan kapabel	Perencanaan	Peningkatan akuntabilitas pemerintahan melalui peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan kapasitas kelembagaan	Peningkatan reformasi birokrasi difokuskan pada peningkatan sinergitas perencanaan dan penganggaran, pembangunan berbasis elektronik dan kemudahan pelayanan publik	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Program penelitian dan pengembangan daerah	Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Urusan	Strategi	Kebijakan	Program	Program Prioritas
			Sekretariat Daerah			Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	
						Program perekonomian dan pembangunan	
			Keuangan	Peningkatan akuntabilitas dan kapasitas pengelolaan keuangan melalui peningkatan pengelolaan keuangan dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas pengelolaan aset	Fokus pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas pengawasan dan kepegawaian	Program pengelolaan keuangan daerah	
						Program pengelolaan barang milik daerah	
						Program pengelolaan pendapatan daerah	
			Pengawasan	Peningkatan pengawasan yang berjenjang dan ketat dilakukan melalui peningkatan kualitas APIP, maturitas SPIP dan peningkatan kualitas pengawasan.		Program penyelenggaraan pengawasan	
						Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Urusan	Strategi	Kebijakan	Program	Program Prioritas
			Kepegawaian	Peningkatan kapasitas pengelolaan kepegawaian melalui peningkatan kualitas pendidikan pegawai, peningkatan kompetensi struktural dan fungsional serta peningkatan kemudahan pelayanan kepegawaian		Program Kepegawaian Daerah	
						Program Pengembangan Sumber daya	
		Terwujudnya implementasi teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan bagi masyarakat	Pencatatan Sipil	Peningkatan pelayanan publik yang prima melalui peningkatan kemudahan, kenyamanan pelayanan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan fokus perwujudan <i>smart city</i>	Program pencatatan sipil	
						Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	
						Program Pendaftaran Penduduk	
						Program Pengelolaan Profil Kependudukan	
			Sekretariat DPRD			Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Urusan	Strategi	Kebijakan	Program	Program Prioritas
			kecamatan			Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	
			Komunikasi dan Informatika	Meningkatkan pembangunan yang berbasis elektronik melalui peningkatan e planning, e budgeting, e monitoring dalam satu sistem pemerintahan daerah, peningkatan kabupaten pintar, peningkatan pengelolaan satu data , peningkatan keamanan informasi penting		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
			Statistik			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
			Persandian			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
			Kearsipan			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
						Program pengelolaan arsip	
					Program perlindungan dan penyelamatan arsip		
					Program perizinan penggunaan arsip		

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Urusan	Strategi	Kebijakan	Program	Program Prioritas
		Terwujudnya ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat	Trantibunlinmas	Peningkatan keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat melalui penegakan perda/perbup dengan HUMANIS, peningkatan patroli di daerah rawan, penanganan kebakaran sesuai dengan SOP	Penanganan keamanan ketertiban dan perlindungan masyarakat difokuskan pada pelaksanaan SPM bidang trantibun, kebakaran dan toleransi	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing.
	Kecamatan		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				
	Kesbangpol		Penanganan dan pencegahan terjadinya konflik sosial dengan peningkatan kesadaran bela negara, cinta kepada negara, peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama, peningkatan kehidupan sosial, politik dan pencegahan penggunaan NARKOBA	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
						Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
						Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Urusan	Strategi	Kebijakan	Program	Program Prioritas
						Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, harus memperhatikan kemampuan pendanaan dan indikasi rencana program Tahun 2021-2026. Dalam RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 indikasi program terdiri dari program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 219 Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. keuangan;
- c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- d. penelitian dan pengembangan; dan
- e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pembangunan daerah secara administratif disusun berdasarkan Urusan Pemerintahan yakni Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, selanjutnya setiap urusan pemerintahan dilimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah.

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2017 dikelompokkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan. Pada fungsi penunjang point e) untuk Kabupaten Karawang diterjemahkan/dirinci menjadi Administrasi Pemerintahan dan Pengawasan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dalam Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, harus memasukkan program pembangunan berkelanjutan (SDGs : **Sustainable Development Goals**), yang antara lain mencakup : (i) masalah kemiskinan; (ii) masalah ketahanan pangan; (iii) masalah kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; (iv) masalah pendidikan inklusif; (v) masalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (vi) masalah ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; (vii) masalah energi; (viii) masalah pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; (ix) masalah pembangunan infrastruktur, peningkatan industri dan inovasi; (x) masalah kesenjangan intra dan antar daerah, permukiman; pola produksi dan konsumsi; (xi)

masalah perubahan iklim; (xii) masalah sumber daya kelautan; (xiii) masalah ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati; kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif; dan juga (xiv) masalah penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Pendidikan.
- b. Program Pengembangan Kurikulum.
- c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- d. Program Pengendalian Perizinan Kependidikan.
- e. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

2. Kesehatan;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
- b. Program Penyelenggaraan Jalan.
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
- d. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- e. Program Penataan Bangunan Gedung.
- f. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya.

- g. Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
- h. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- i. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Perumahan.
- b. Program Kawasan Permukiman.
- c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
- e. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
- c. Program Penanggulangan Bencana.

6. Sosial.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemberdayaan Sosial.
- b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.
- c. Program Rehabilitasi Sosial.
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- e. Program Penanganan Bencana.
- f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja.
- b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja.
- d. Program Hubungan Industrial.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
- b. Program Perlindungan Perempuan.
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak.
- e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
- f. Program Perlindungan Khusus Anak.

3. Pangan;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.
- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan.
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

4. Lingkungan Hidup;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).

- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- e. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
- f. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
- g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
- h. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
- i. Program Pengelolaan Persampahan.

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pendaftaran Penduduk.
- b. Program Pencatatan Sipil.
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penataan Desa.
- b. Program Peningkatan Kerjasama Desa.
- c. Program Administrasi Pemerintahan Desa.
- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengendalian Penduduk.
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).
- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

8. Perhubungan;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
- b. Program Pengelolaan Penerbangan.
- c. Program Pengelolaan Perkeretaapian.
- d. Program Pengelolaan Pelayaran.

9. Komunikasi dan Informatika;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
- b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

10. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.
- b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
- c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.
- d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.
- e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
- f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).
- g. Program Pengembangan UMKM.

11. Penanaman Modal;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- b. Program Promosi Penanaman Modal.
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal.
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

12. Kepemudaan dan Olahraga;

Rencana program yang akan dilaksanakan, sebagai berikut:

- a. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan.
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
- c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

13. Statistik;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program Pengembangan Statistik Sektoral.

14. Persandian;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

15. Kebudayaan;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kebudayaan.
- b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional.
- c. Program Pembinaan Sejarah.
- d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar budaya.
- e. Program Pengelolaan Permuseuman.

16. Perpustakaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program Pembinaan Perpustakaan.
- b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.

17. Kearsipan.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Arsip.
- b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.
- c. Program Perizinan Penggunaan Arsip.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
- c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

2. Pariwisata

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
- b. Program Pemasaran Pariwisata.
- c. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3. Pertanian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
- e. Program Perijinan Usaha Pertanian.
- f. Program Penyuluhan Pertanian.

4. Perdagangan;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan.
- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
- c. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- d. Program Pengembangan Ekspor.
- e. Program Standardisasi dan Pelindungan Konsumen.
- f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

5. Perindustrian;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota.
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

6. Transmigrasi.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pembangunan Kawasan Transimigrasi.

D. Urusan Penunjang Pemerintah

1. Sekretariat Daerah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- b. Program Perekonomian dan Pembangunan.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

3. Perencanaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

4. Keuangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- c. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Kepegawaian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Kepegawaian Daerah.
- b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

6. Pengawasan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

7. Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

8. Kesbangpol

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
- c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

9. Kewilayahan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- b. Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
- c. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Gambaran alokasi/penggunakan kapasitas riil kemampuan keuangan di Kabupaten Karawang selama tahun 2021-2026, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7.1, sedangkan program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan.

Tabel 7.1.
Proyeksi Belanja Tahun 2022 – 2026

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	BELANJA *)	4.564.218.090.407,00	4.531.582.297.861,84	4.672.620.630.596,88	4.821.511.398.487,56	4.951.266.564.002,58	5.095.005.760.615,96
2.1	BELANJA OPERASI	3.177.943.400.015,00	3.155.219.967.552,13	3.253.421.199.348,33	3.357.089.872.441,72	3.447.434.935.648,27	3.547.516.706.973,14
2.1.1	Belanja Pegawai	1.728.082.355.954,00	1.713.284.442.380,81	1.766.607.711.246,14	1.822.899.800.735,86	1.871.957.170.057,01	1.926.301.571.886,42
	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.225.485.790.039,91	1.214.991.711.014,27	1.252.806.406.620,53	1.292.726.469.182,14	1.327.515.962.167,06	1.366.054.803.779,95
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	443.135.649.913,43	439.340.991.038,51	453.014.784.606,70	467.449.878.845,73	480.029.759.175,09	493.965.403.932,33
	Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD	23.334.204.124,60	23.134.388.684,81	23.854.409.947,69	24.614.519.037,53	25.276.938.085,80	26.010.747.652,77
	Belanja Insentif Pemungutan Pajak	34.388.838.883,48	34.094.360.403,38	35.155.493.453,80	36.275.706.034,64	37.251.947.684,13	38.333.401.280,54
	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	1.728.082.355,95	1.713.284.442,38	1.766.607.711,25	1.822.899.800,74	1.871.957.170,06	1.926.301.571,89
2.1.2	Belanja Barang	1.225.811.789.662,00	1.326.769.996.355,67	1.368.063.614.325,97	1.411.656.291.361,74	1.449.646.390.440,10	1.491.730.775.282,21
2.1.5	Belanja Hibah	82.543.878.900,00	80.142.587.175,82	82.636.898.463,45	85.270.082.760,02	87.564.847.365,47	90.106.924.357,12
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	141.505.375.499,00	33.129.809.659,30	34.160.922.593,16	35.249.443.660,64	36.198.066.824,31	37.248.925.423,22
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	612.742.895,02	1.577.609.983,78	1.626.710.599,67	1.678.544.936,22	1.723.717.467,82	1.773.758.353,49
2.2	BELANJA MODAL	704.628.329.711,00	699.589.985.018,79	721.363.616.964,47	744.349.515.317,72	764.381.241.176,83	786.571.835.056,77
2.2.1	Belanja Tanah	16.516.924.000,00	5.677.159.009,89	5.853.851.606,16	6.040.381.720,56	6.202.938.783,10	6.383.015.017,29
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	89.772.863.002,00	224.627.897.249,26	231.619.085.322,52	238.999.514.036,54	245.431.402.077,20	252.556.470.401,08
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	155.574.314.494,00	133.204.052.648,74	137.349.818.137,32	141.726.402.822,63	145.540.504.114,99	149.765.660.419,09
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	442.143.867.215,00	321.956.802.992,08	331.977.199.339,76	342.555.490.204,68	351.774.247.697,10	361.986.533.200,14
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	620.361.000,00	14.124.073.118,82	14.563.662.558,71	15.027.726.533,31	15.432.148.504,45	15.880.156.019,17

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	50.000.000.000,00	49.642.482.108,67	51.187.525.859,22	52.818.591.300,68	54.240.030.449,13	55.814.661.566,29
2.3.1	Belanja Tak Terduga	50.000.000.000,00	49.642.482.108,67	51.187.525.859,22	52.818.591.300,68	54.240.030.449,13	55.814.661.566,29
2.4	TRANSFER	631.646.360.681,00	627.129.863.182,25	646.648.288.424,86	667.253.419.427,44	685.210.356.728,35	705.102.557.019,76
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	631.646.360.681,00	627.129.863.182,25	646.648.288.424,86	667.253.419.427,44	685.210.356.728,35	705.102.557.019,76
2.4.1.1	Bagi hasil Pajak	101.736.576.781,00	103.763.916.600,00	109.508.760.212,00	119.815.792.083,91	128.185.365.927,85	137.797.187.072,50
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi		665.743.235,45	699.030.397,22	733.981.917,08	770.681.012,94	809.215.063,58
	Bagi hasil Pendapatan Lainnya	529.909.783.900,00	522.700.203.346,80	536.440.497.815,64	546.703.645.426,44	556.254.309.787,56	566.496.154.883,67
	Surplus / (defisit)	-94.212.712.621,00	-174.291.626.840,84	-179.716.178.099,88	-185.442.746.095,68	-190.433.329.384,72	-195.961.760.023,69

Tabel 7.2
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang

Program/indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PENDIDIKAN																
Program Pengelolaan Pendidikan					672.231.807.000		734.967.089.000		799.438.395.200		874.894.337.140		957.895.886.000		4.039.427.514.340	
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	55,14	55,95	56,76		57,57		58,38		59,19		60		60		
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	%	98,61	98,76	98,91		99,06		99,2		99,35		99,5		99,5		
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama	%	78,41	78,68	78,94		79,21		79,47		79,74		80		80		
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	19,93	20,11	20,29		20,47		20,64		20,82		21,00		21,00		
Program Pengembangan Kurikulum					2.750.000.000		3.025.000.000		3.327.500.000		3.660.250.000		4.026.276.000		16.789.026.000	
Persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	%			100		100		100		100		100		100		
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan					88.000.000		96.800.000		106.480.000		117.128.000		128.840.000		537.248.000	
Persentase Guru dan kepala sekolah bersertifikat	%	41,79	43,33	44,86		46,40		47,93		49,47		51,00		51,00		
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan					181.500.000		199.650.000		219.615.000		241.576.500		265.734.150		1.108.075.650	
Persentase satuan pendidikan terakreditasi	%	61,20	62,40	63,60		64,80		66,00		67,20		68,40		68,40		
Program Pengembangan Bahasa dan Sastra					255.000.000		280.500.000		308.550.000		339.405.000		373.347.000			
Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	%		100,00	100,00		100,00		100,00								
KESEHATAN																
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					397.500.462.134		233.758.604.877		251.475.609.678		273.087.450.836		296.852.946.333		1.452.675.073.857	
Persentase RS Rujukan/ faskesdasar Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	87,5	87,5	100		100		100		100		100		100		
persentase rata rata capaian SPM	%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Presentasi balita <i>underweight</i>	%	16%	15%	14%		13%		12%		11%		10%		10%		
Persentase desa/kekurahan STBM	%	90,61	92,88	95,47		100,0		100,0		100,0		100		100		

Program/indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					12.897.313.000	12.897.313.000		13.000.000.000		13.500.000.000		14.000.000.000		66.294.626.000		
Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	%	56,1	57,0	60,0		62,0		64,0		67,0		70,0		70,0		
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman					220.760.000	251.168.000		276.285.000		303.913.000		334.305.000		1.386.431.000		
Persentase Sarana Penyedia Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman yang memenuhi standar	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					94.956.960.000	95.056.960.000		95.106.960.000		95.156.950.000		95.206.960.000		475.484.790.000		
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	%	6	6	8		50		100		100		100		100		
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					187.000.000.000	190.000.000.000		195.000.000.000		200.000.000.000		200.000.000.000		972.000.000.000		
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan	%	63,8	65,3	66,8		68,3		69,8		71,3		72,8		72,8		
Program Penyelenggaraan Jalan					380.600.000.000	385.600.000.000		390.600.000.000		395.600.000.000		400.600.000.000		1.953.000.000.000		
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	43,70	47,83	51,96		56,09		60,22		64,35		68,48		68,48		
Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	%	21,44	21,44	22,37		23,29		24,21		25,14		26,06		26,06		
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase					60.000.000.000	65.000.000.000		65.000.000.000		70.000.000.000		70.000.000.000		330.000.000.000		
Panjang Saluran drainase perkotaan berfungsi dengan baik	%	40,5	41,5	45,5		46,3		47		49		50		50		
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang					7.000.000.000	7.000.000.000		6.000.000.000		6.000.000.000		6.000.000.000		32.000.000.000		
Persentase penyimpangan pemanfaatan ruang	%		20	19		18		17		16		15		15		
Program Penataan Bangunan Gedung					100.000.000.000	100.000.000.000		110.000.000.000		110.000.000.000		120.000.000.000		540.000.000.000		
Persentase rekomendasi teknis IMB (PBG) yang diterbitkan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		

Program/indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Persentase rekomendasi SLF (Sertifikat Laik Fungsi) yang diterbitkan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya					52.600.000.000		60.000.000.000		60.000.000.000		65.000.000.000		65.000.000.000		302.600.000.000	
Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pengembangan Jasa Konstruksi					200.000.000		200.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.300.000.000	
Persentase tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	0	4	8		12		16		20		24		24		
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		1.000.000.000	DINAS PRKP
Persentase Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	%		22,63	17,96		17,96		19,6		19,6		19,6		19,6		
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah					12.745.599.000		12.745.599.000		12.745.599.000		12.745.599.000		12.745.599.000		63.727.995.000	DINAS PRKP
Persentase Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	%	75,74	78,12	80,49		82,87		85,25		87,62		90,00		90,00		
PERUAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
Program Kawasan Permukiman					117.100.914.500		134.960.300.030		135.242.905.237		135.487.040.703		135.699.387.943		658.490.548.413	
Persentase Pelaksanaan Program Kawasan Permukiman	%	8,44	16,25	16,11		16,11		16,45		16,86		18,19		18,19		
Program Pengembangan Perumahan					10.609.045.000		404859045000		412.859.045.000		412.859.045.000		412.859.045.000		1.654.045.225.000	
Persentase Program Pengembangan Perumahan	%	13,38	100	25,24		70,14		70,77		70,77		70,77		70,77		
Persentase rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	0	0	0		0		0		0		0		0		
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh					15.000.000.000		15.000.000.000		15.000.000.000		15.000.000.000		15.000.000.000		75.000.000.000	
Persentase Pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	%		8,56	18,76		18,76		18,76		18,76		18,76		18,76		
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)					4.000.000.340		6.200.000.000		7.200.000.000		8.200.000.000		9.200.000.000		34.800.000.340	
Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	%		4,58	4,58		64,03		65,48		66,93		68,38		68,38		

Program/indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman							1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000			
Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
KETENTERAMAN, KETERIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					10.161.068.242		10.313.481.000		20.416.613.000		20.620.779.130		20.620.779.130		82.132.720.502	SATPOL PP
Persentase Gangguan Transibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Persentase Linmas yang lulus dan memiliki sertifikat diklat sar	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Penanggulangan Bencana					2.051.316.500	-	2.051.316.500	-	2.052.316.500	-	2.058.716.500	-	2.058.716.500		10.272.382.500	BPBD
1. Prosentase Peningkatan Kemampuan tentang Kebencanaan di Daerah Rawan Bencana	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
2. Prosentase Penanganan Kejadian Bencana	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
3. Prosentasi Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran					7.766.977.250		14.064.655.000		10.416.655.000		14.001.655.000		10.596.655.000		56.846.597.250	
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
SOSIAL																-
Program Pemberdayaan Sosial					6.303.718.800		6.473.991.800		6.807.257.080		6.953.290.360		7.217.694.900		33.755.952.940	
Persentase Pemberdayaan Sosial PSKS	%	-	100	100		100		100		100		100		100		
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan					80.890.000		85.743.400		90.596.800		96.032.600		101.794.500		455.057.300	
Persentase Warga Negara Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	%	80	82	85		87		90		95		100		100		

Program/indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Rehabilitasi Sosial					2.261.100.800		2.505.558.400		2.638.053.000		2.887.996.000		3.018.236.000		13.310.944.200	
Persentase PPKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial	%	90	90	100		100		100		100		100		100		
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					12.581.485.600		13.522.752.500		14.116.312.100		14.603.098.600		15.362.892.560		70.186.541.360	
Persentase PPKS yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	80	82	85		87		90		95		100		100		
Program Penanganan Bencana					738.377.000		782.679.600		826.982.200		876.601.100		929.196.900		4.153.836.800	
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan					505.000.000		535.300.000		565.600.000		599.536.000		635.508.100		2.840.944.100	
Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Monumen Bersejarah Kabupaten	%	82	82	100		100		100		100		100		100		-
TENAGA KERJA																-
Program Perencanaan Tenaga Kerja					280.000.000		140.000.000		200.000.000		300.000.000		400.000.000		1.320.000.000	
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	0	0	100		100		100		100		100		100		
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja					13.375.000.000		14.400.000.000		15.425.000.000		16.450.000.000		17.475.000.000		77.125.000.000	
Persentase Tenaga Kerja yang dilatih	%	36,57	38,02	42,11		45		47,62		50		52,17		52,17		
Program Penempatan Tenaga Kerja					3.305.990.000		3.939.990.000		4.701.980.000		5.331.460.000		5.946.460.000		23.225.880.000	
Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	%	20,81	21,47	21,82		22,22		22,67		23,04		23,4		23,4		
Program Hubungan Industrial					1.793.507.400		1.684.314.500		1.778.806.500		2.084.078.500		2.055.350.500		9.396.057.400	
Persentase kasus yang diselesaikan	%	99,51	100	100		100		100		100		100		100		
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan					941.908.700		1.083.195.005		1.245.674.256		1.432.525.394		1.647.404.203		6.350.707.558	
Persentase kegiatan yang telah di analisis menggunakan GAP/GBS	%	30	45	57,5		75		87,5		90		95		95		
Persentase organisasi pemberdayaan perempuan yang dibina	%	60	62,5	62,5		62,5		65		65		65		65		
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak					65.435.000		75.250.250		75.250.250		86.537.788		99.518.456		401.991.744	
Persentase opd yang terlibat dalam forum data terpilah gender	%	53,3	53,3	53,3		54		54		54		55		55		

Program/indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Peningkatan Kualitas Keluarga					614.122.950		706.241.393		706.241.393		812.177.601		934.004.242		3.772.787.578	
Persentase Keterlibatan OPD Kab. Karawang dalam kegiatan P2WKSS	%	73,5	73,5	73,5		75		75		75		75		75		
Persentase kepala rumah tangga perempuan yang difasilitasi dalam PEKKA	%	82,97	82,97	82,97		84		85		85		85		85		
Persentase layanan motivator keluarga dalam mewujudkan peningkatan kualitas keluarga	%	66,66	66,66	66,66		68		68,5		68,5		68,5		68,5		
Program Perlindungan Perempuan					753.072.500		866.033.375		866.033.375		995.938.381		1.145.329.138		4.626.406.769	
Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilaporkan melalui P2TP2A	%	83,67	90	90		91		93,5		93,5		93,5		93,5		
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)					270.014.450		310.516.618		310.516.618		357.094.110		410.658.227		1.658.800.022	
Persentase pemenuhan hak	%		65	65		65,5		70		70		70		70		
Program Perlindungan Khusus Anak					753.072.500		866.033.375		866.033.375		995.938.381		1.145.329.138		4.626.406.769	
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
PANGAN																
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan					3.015.000.000		3.015.000.000		3.015.000.000		3.015.000.000		1.365.000.000		13.425.000.000	
persentase lumbung pangan aktif(%)	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat					4.035.661.200		4.045.993.440		4.104.392.128		4.172.470.554		4.092.164.664		20.450.681.986	
Angka ketersediaan energi (AKE)	(Kkal/kap/hari)	3321,4	3200	3100		30000		2800		2600		2400		2400		
Angka ketersediaan protein (AKP)	(g/kap/hari)	93,17	88	83		78		73		68		63		63		
Program Penanganan Kerawanan Pangan					114.884.422		64.884.422		114.884.422		64.884.422		114.884.422		474.422.110	
Persentase Intervensi daerah rawan pangan	%	60	65	70		75		80		90		100		100		
Program Pengawasan Keamanan Pangan					501.637.200		285.964.640		327.157.568		376.589.082		435.906.898		1.927.255.388	
persentase pangan yang aman dikonsumsi	%	100	80	85		90		95		95		100		100		
LINGKUNGAN HIDUP																
Program Perencanaan Lingkungan Hidup					950.000.000		400.000.000		900.000.000		900.000.000		400.000.000		3.550.000.000	
Persentase dokumen RPPLH, KHL.S, dan SLHD yang disusun	%	0	100	100		100		100		100		100		100		

Program/indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					2.550.000.000		2.625.000.000		2.650.000.000		2.675.000.000		2.700.000.000		13.200.000.000	
Persentase cakupan kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)					17.600.000.000		18.600.000.000		19.600.000.000		20.600.000.000		20.600.000.000		97.000.000.000	
Persentase RTH Publik yang dikelola dengan baik	%	100	100	100		100		100		100		100		100		DLHK
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)					800.000.000		800.000.000		850.000.000		850.000.000		900.000.000		4.200.000.000	
persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap ijin lingkungan, ijin pplh dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					300.000.000		300.000.000		350.000.000		350.000.000		400.000.000		1.700.000.000	
Persentase cakupan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	0	100	100,00		100		100,00		100,00		100				
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					100.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		650.000.000	
Persentase cakupan kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	%	0	100	100		100		15		100		100		100		
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup					200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		1.500.000.000	
Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH	%	100	100	100		100		100		100		100				
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		750.000.000	
Persentase rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten yang diterbitkan	%	0	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pengelolaan Persampahan					29.750.000.000		31.250.000.000		32.750.000.000		34.250.000.000		35.750.000.000		163.750.000.000	
Persentase timbulan sampah yang ditangani	%	47,83	48	49		50		51		52		53				

Program/indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
Program Pendaftaran Penduduk					3.402.561.600		3.402.561.600		3.402.561.600		3.402.561.600		3.402.561.600			17.012.808.000	
Persentase kegiatan pada program pendaftaran penduduk yang dilaksanakan	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
Program Pencatatan Sipil					1.135.898.300		1.135.898.300		1.135.898.300		1.135.898.300		1.135.898.300			5.679.491.500	
Persentase kegiatan pada program pencatatan sipil yang dilaksanakan	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					5.166.997.650		5.166.997.650		5.166.997.650		5.166.997.650		5.166.997.650			25.834.988.250	
Persentase kegiatan pada program PIAK yang dilaksanakan	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
Program Pengelolaan Profil Kependudukan					-		-		-		100.000.000		100.000.000			200.000.000	
Persentase kegiatan pada program Pengelolaan Profil Kependudukan yang dilaksanakan	%	0	0	0		0		0		100		100		100			
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
Program Penataan Desa					8.335.694.728		8.931.846.306		9.563.922.811		10.257.197.436		10.993.578.470			48.082.239.751	
Persentase (%) Penataan Desa di Kabupaten Karawang	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
Program Peningkatan Kerjasama Desa					2.800.000.000		2.800.000.000		2.807.500.000		2.807.500.000		2.815.375.000			14.030.375.000	
Persentase (%) Desa yang Melakukan Kerjasama	%	0,673400673	1,683501684	2,356902357		3,03030303		4,04040404		5,050505051		5,723905724		5,7239			
Program Administrasi Pemerintahan Desa					2.964.701.415		3.555.862.336		3.919.927.086		3.231.245.440		4.533.743.913			18.205.480.190	
% Desa yang memiliki administrasi desa sesuai peraturan perundang undangan	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat					2.157.194.000		2.203.803.700		2.220.053.700		2.251.931.385		2.294.325.135			11.127.307.920	
% Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK, LPMD, RTRW, Posyandu, Karangtaruna dan Lembaga Adat Yang Berdaya	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
Program Pengendalian Penduduk					176.180.000		193.798.000		193.798.000		213.177.800		213.177.800			990.131.600	
Persentase Kebijakan Pengendalian Kependudukan yang disusun		0	0	20		40		60		80		100		100			

Program/indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pembinaan Keluarga Berencana					14.638.566.450		16.102.423.095		16.102.423.095		17.712.665.405		17.712.665.405		82.268.743.450	
Angka Pemakaian Kontrasepsi / CPR Bagi Perempuan menikah Usia 15 - 49 Tahun)	%	65	65	66		68		69		70		70		70		
<i>unmetneed</i>	%	10,72	10,22	9,72		9,22		8,72		8,22		7,72		7,22		
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera					1.157.519.750		1.273.271.725		1.273.271.725		1.400.598.898		1.400.598.898		6.505.260.996	
Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita	Usia	20,73	20,75	20,77		20,79		20,83		20,85		20,85		20,85		
PERHUBUNGAN																
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)					36.374.219.687		29.927.759.557		27.281.242.057		37.436.509.557		52.283.764.228		183.303.495.086	
Persentase pemenuhan Penyelenggaraan LLAJ	%	67,76	70	75		80		85		90		90		90		DISHUB
Program Pengelolaan Penerbangan					50.000.000		100.000.000		120.000.000		150.000.000		150.000.000		570.000.000	
Persentase program pengelolaan penerbangan	%			0,2		0,5		1		1,5		1,5		1,5		
Program Pengelolaan Perkeretaapian					590.000.000		6.275.000.000		4.570.000.000		5.025.000.000		4.375.000.000		20.835.000.000	
Persentase program pengelolaan perkeretaapian	%			10		12		15		15		15		15		
Program Pengelolaan Pelayaran					3.095.000.000		12.540.000.000		9.190.000.000		11.240.000.000		7.850.000.000		43.915.000.000	
Persentase program pengelolaan pelayaran	%			80		95		95		95		95		95		
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik					4.727.430.000		5.082.430.000		5.625.512.500		5.886.462.500		6.323.696.375		27.645.531.375	
Prosentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika					8.390.000.000		9.979.000.000		11.774.000.000		13.651.000.000		14.891.000.000		58.685.000.000	
Persentase Organisasi Perangkat daerah yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	62	69	76		82		88		94		100		100		DISKOMINFO
KOPERASI & UKM																
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam					900.000.000		975.000.000		1.000.000.000		1.025.000.000		1.050.000.000		4.950.000.000	
Persentase pertumbuhan koperasi baru		1	1	1		1		1		1		1		5		
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi					1.320.000.000		1.440.000.000		1.560.000.000		1.680.000.000		1.800.000.000		7.800.000.000	
Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan kewilayahan daerah kabupaten kota	%	40,21	40,21	45,6		46,02		46,47		46,92		47,36		47,36		

Program/indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi					1.075.000.000		1.100.000.000		1.125.000.000		1.150.000.000		1.175.000.000		5.625.000.000	
Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi	%	40,21	42	42,45		42,90		42,90		42,90		42,90		42,90		
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian					1.500.000.000		1.750.000.000		1.850.000.000		1.950.000.000		2.000.000.000		9.050.000.000	
Persentase koperasi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan untuk koperasi	%	40,21	47,4	48,26		49,15		50,04		50,94		51,83		51,83		
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi					1.300.000.000		1.350.000.000		1.400.000.000		1.450.000.000		1.500.000.000		7.000.000.000	
Persentase Koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan	%	40,21	45,6	46,2		46,47		47,36		48,26		49,5		51,83		0
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)					3.225.000.000,0		3.800.000.000,0		4.400.000.000,0		5.000.000.000,0		5.550.000.000,0		21.975.000.000,0	
Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	%	18,90	28,90	30,29		33,01		36,28		40,26		45,23		45,23		
Program Pengembangan UMKM					1.105.000.000		1.500.000.000		1.650.000.000		1.815.000.000		1.996.500.000		8.066.500.000	
Persentase Usaha Mikro Yang dikembangkan	%	18,90	23,1	40,91		46,32		50,82		54,63		57,89		57,89		
PENANAMAN MODAL																
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal					400.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		1.400.000.000	
Peringkat Realisasi Investasi PMA/PMDN Karawang di Jawa Barat	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Promosi Penanaman Modal					652.361.000		693.361.000		693.361.000		693.361.000		693.361.000		3.425.805.000	
Persentase Realisasi Promosi Penanaman Modal yang sesuai dengan strategi perencanaan	%		75	78		80		83		85		90		90		
Program Pelayanan Penanaman Modal					5.356.198.600		5.500.000.000		8.500.000.000		8.700.000.000		8.700.000.000		36.756.198.600	
Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	%	80	80	82		85		87		90		95		95		
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					372.462.000		372.462.000		372.462.000		372.462.000		372.462.000		1.862.310.000	
Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		

Program/indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal					272.033.500		272.033.500		272.033.500		272.033.500		272.033.500		1.360.167.500	
Persentase Pemanfaat Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dapat dipenuhi	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
KEPEMUDAAN & OLAHRAGA																
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan					2.652.381.600		2.917.619.760		3.209.381.736		3.530.319.910		3.883.351.900		16.193.054.906	
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	7,81	8,01	8,21		8,41		8,60		8,80		9,00		9,00		
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan					33.573.648.100		35.721.012.910		40.019.114.201		43.222.425.621		47.544.668.683		200.080.869.515	
Peningkatan prestasi olahraga	mendali	14	15	17		19		21		23		25		25		
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan					544.210.000		598.631.000		658.494.100		724.343.510		796.777.861		3.322.456.471	
Meningkatnya kapasitas organisasi kepramukaan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
STATISTIK																
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral					150.000.000		160.000.000		180.000.000		215.000.000		215.000.000		920.000.000	
Prosentase statistik sektoral yang diterbitkan	%		100	100		100		100		100		100		100		
PERSANDIAN																
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi					642.000.000		630.000.000		630.000.000		630.000.000		630.000.000		3.162.000.000	
Tingkat Keamanan Informasi	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
KEBUDAYAAN																
Program Pengembangan Kebudayaan					2.200.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000		11.000.000.000	
Persentase budaya kerawang yang dikembangkan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pengembangan Kesenian Tradisional					700.000.000		800.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		4.500.000.000	
Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	%	0	0	100		100		100		100		100		100		
Program Pembiayaan Sejarah					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		1.000.000.000	
Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	%	0	0	100		100		100		100		100		100		
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		5.000.000.000	
Persentase Cagar Budaya ditetapkan dan dikelola	%	0	0	100		100		100		100		100		100		
Program Pengelolaan Permeseuman																
Persentase Koleksi benda sejarah yang dilindungi	%	0	0	0		0		100	300.000.000	100	600.000.000	100	1.000.000.000	100	1.900.000.000	

Program/indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PERPUSTAKAAN																
Program Pembinaan Perpustakaan					1.383.346.000		1.459.346.000		1.434.346.000		1.460.346.000		1.460.346.000		7.197.730.000	
Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%			0,16		0,32		0,49		0,65		0,81		0,81		
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno					160.000.000		168.000.000		176.000.000		184.000.000		184.000.000		872.000.000	
Persentase peningkatan pelestarian bahan perpustakaan dan naskah kuno	%			5		5		5		5		5		5		
KEARSIPAN																
Program Pengelolaan Arsip					609.809.400		634.809.400		659.809.400		684.809.400		709.809.400		3.299.047.000	
Persentase PD yang menerapkan pengelolaan Arsip secara baku	%			100		100		100		100		100		100		
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip					134.328.250		139.328.250		144.328.250		149.328.250		154.328.250		721.641.250	
Persentase arsip statis yang dialihmediakan	%			100		100		100		100		100		100		
Program Perizinan Penggunaan Arsip																
Persentase ijin pemanfaatan arsip tertutup yang dikeluarkan	%			100		100		100		100		100		100		
KELAUTAN DAN PERIKANAN																
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap					9.110.000.000		9.110.000.000		9.110.000.000		9.110.000.000		9.110.000.000		45.550.000.000	
Produksi perikanan tangkap	Ton	9062,38	9158,36	9254,34		9350,32		9446,3		9542,28		9638,26		9638,3		
Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional	%	50	58,33	66,67		75,00		83,33		91,67		100		100		
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya					2.795.000.000		2.795.000.000		2.795.000.000		2.795.000.000		2.795.000.000		13.975.000.000	
Produksi perikanan Budidaya	Ton	44.740	45.146	45.552		45.958		46.364		46.770		47.176		47.176		
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan					3.100.000.000		3.100.000.000		3.100.000.000		3.100.000.000		3.100.000.000		15.500.000.000	
Tingkat konsumsi ikan penduduk	kg/kapita/thn	29,86	30,16	30		31		31		31		32		32		
Produksi olahan hasil perikanan	ton	53.914	57.976	62.039		66.101		70.163		74.226		78.288		78.288		
PARIWISATA																
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					2.500.000.000		3.600.000.000		4.000.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		15.100.000.000	
Persentase destinasi wisata yang akan dikembangkan	%		10	20		20		30		10		10		100		
Program Pemasaran Pariwisata					1.406.600.000		1.500.000.000		1.600.000.000		1.800.000.000		2.000.000.000		8.306.600.000	
Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%		62,09	68,3		75,13		82,64		90,9		100		100		
Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		5.000.000.000	
Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	%		68,37	75,17		82,67		90,91		95,58		100				

Program/indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PERTANIAN																
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian					4.680.632.000		4.879.632.000		41.883.230.000		42.183.230.000		42.163.230.000		135.789.954.000	
Persentase terdistribusinya Sarana Pertanian	%	n/a	90	90		93		93		95		95		95		
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian					29.680.000.000		31.960.750.000		32.210.750.000		32.290.750.000		32.642.450.000		158.784.700.000	
Persentase Pembangunan, Rehabilitasi Prasarana pertanian	%	88%	90%	90%		90%		92%		94%						
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					298.000.000		348.000.000		478.000.000		598.000.000		698.000.000		2.420.000.000	
Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	%	85%	85%	87%		89%		91%		93%		95%		95%		
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian					830.060.000		925.001.700		1.205.000.000		1.522.000.000		97.621.000.000		102.103.061.700	
Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	100	100	100		100		100		100		100				
Program Perizinan Usaha Pertanian					50.000.000		62.000.000		75.000.000		100.000.000		100.000.000		387.000.000	
Jumlah Rekomendasi Usaha Pertanian		85%	85%	87%		89%		91%		93%		95%		95%		
Program Penyuluhan Pertanian					1.250.000.000		1.380.000.000		1.840.000.000		4.710.000.000		2.480.000.000		11.660.000.000	
Persentase Kelompok Tani Kelas Utama	%	0	0%	10%		10%		15%		15%		20%		70%		
PERDAGANGAN																
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan					825.000.000		825.000.000		840.000.000		845.000.000		3.387.098.500		6.722.098.500	
Persentase Jumlah Dokumen ijin yang direkomendasikan	%	0	10	10		10		10		10		10		60		
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan					2.770.000.000		5.275.000.000		10.300.000.000		10.305.000.000		28.960.811.700		57.610.811.700	
Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%	2,50	2,50	2,50		2,50		2,50		3,00		3,00		16		
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting					2.845.000.000		2.845.000.000		2.845.000.000		2.845.000.000		11.819.275.350		23.199.275.350	
Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting	%	12,53	12,53	12,53		12,53		12,53		12,53		62,65				
Program Pengembangan Ekspor					355.000.000		445.000.000		557.000.000		670.000.000		2.027.000.000		4.054.000.000	
Persentase nilai ekspor	%	9,1	10,50	10,50		10,50		10,50		10,50		10,50				

Program/indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen					1.900.000.000		1.900.000.000		2.050.000.000		2.050.000.000		9.458.065.300		17.358.065.300	
Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	70,24	70,24	72,5		72,5		72,5		72,5		72,5				
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri					760.000.000		760.000.000		810.000.000		810.000.000		3.839.760.750		6.979.760.750	
Jumlah produk dalam Pameran yang diikuti	Produk	20	25	25		25		30		30		120				
PERINDUSTRIAN																
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri					1.250.000.000		1.500.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		3.750.000.000		8.500.000.000	
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	0	1	1		1		1		1		1				
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota					130.000.000		150.000.000		160.000.000		170.000.000		690.747.000		1.300.747.000	
Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang	%	1,00	1,20	1,50		1,70		2,00		2,00		8,40				
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional					400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		1.752.984.750		3.352.984.750	
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Dok	1	1	1		1		1		1		1				
TRANSMIGRASI																
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi					365.000.000		425.000.000		485.000.000		545.000.000		610.000.000		2.430.000.000	
Persentase calon transmigran yang mendapat penyuluhan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		-
SEKRETARIAT DAERAH																-
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat					80.869.805.600		80.869.805.600		80.069.805.600		80.869.805.600		80.869.805.600		403.549.028.000	
Skor LPPD	skor	3,30	3,3	3,31		3,34		3,36		3,38		3,4		3,4		
Persentase fasilitasi kesejahteraan rakyat	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Persentase implementase kerjasama daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Persentase raperda yang diusulkan	%	100 10 Raperda	100 10 Raperda	100 7 Raperda		100 7 Raperda		100 7 Raperda		100 7 Raperda		100 7 Raperda		100 45 Raperda		

Program/indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program perekonomian dan Pembangunan				3.598.491.250		3.615.491.250		3.743.491.250		3.753.491.250		3.753.491.250		18.464.456.250		
Persentase realisasi layanan pengadaan barang dan jasa melalui seleksi/tender	%	70	70	80		85		90		95		100		100		
Persentase Realisasi fisik pembangunan daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Predikat Opini Audit BUMD	predikat	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
SEKRETARIAT DPRD																
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				22.091.337.180		24.300.470.898		26.730.517.988		29.403.569.787		32.343.926.765		134.869.822.618		SEKRETARIAT DPRD
Persentase dukungan pelayanan tugas dan fungsi DPRD	%	96.50	89.09	89.19		89.51		90.25		90.66		91.13		91.13		
PERENCANAAN																
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				4.920.829.400		4.920.829.400		4.920.829.400		4.920.829.400		24.604.147.000		44.287.464.600		
Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terelaisasi	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				1.416.678.000		1.416.678.000		1.416.678.000		1.416.678.000		7.359.460.800		13.026.172.800		
Persentase Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
KEUANGAN																
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				8.509.713.400		7.570.000.000		9.625.000.000		8.580.000.000		10.450.000.000		44.734.713.400		
Rasio pajak daerah terhadap PAD	%	69,13	75.54	72.76		72.76		73.61		74.02		74.51				BAPENDA
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		100	100	100	2.385.192.400	100	2.522.000.000	100	2.772.000.000	100	2.535.000.000	100	2.555.000.000	100	12.769.192.400	
Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik	%	100	100	100		100		100		100		100		100		BPKAD
Program Pengelolaan Keuangan Daerah				680.670.029.403		686.532.981.000		691.913.231.000		696.985.290.250		702.262.290.250		3.458.363.821.903		
Persentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS	%	100	100	100		100		100		100		100		100		BPKAD
Persentase Pelaporan Keuangan tepat waktu (kemenkeu, KPPN, KPP, Taspen)	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Persentase OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Persentase sistem keuangan yang terintegrasi	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
KEPEGAWAIAN																
Program Kepegawaian Daerah				5.940.526.896		6.703.386.902		7.116.428.956		7.543.661.093		7.995.529.279		35.299.533.126		
Nilai Sistem Merit Hasil Penilaian Mandiri	Score	295	312,5	329		341		356		364		376,5		376,5		

Program/indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia					3.578.257.350		2.995.497.000		3.175.000.000		3.365.500.000		3.566.900.000		16.681.154.350	
Nilai merit sistem pada aspek pengembangan karier dengan sub aspek pengembangan kompetensi	Score	20,0	27,5	30,0		32,5		32,5		32,5		32,5		32,5		
PENGAWASAN																
Program Penyelenggaraan Pengawasan					6.315.217.000		7.082.087.000		7.428.256.000		7.905.196.000		8.423.117.000		37.153.873.000	
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	%	75	80	81		82		83		84		85		85		
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi					377.026.500		408.591.000		431.819.000		456.376.000		483.760.000		2.157.572.500	
Persentase Saran Tindak Hasil Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Pengawasan Yang DiTindak lanjut	%	75	80	81		82		83		84		85		85		
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		638.664.900		1.238.664.900	
Indeks Inovasi Daerah	Poin	50	50	50		50		75		75		80		80		
KESBANGPOL																
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					654.796.000		1.480.095.500		1.692.457.000		2.162.105.500		2.162.105.500		5.074.013.000	
Persentase Pengembangan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%		100	100		100		100		100		100				
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik					2.046.204.000		2.046.204.000		2.196.204.000		2.046.204.000		2.046.204.000		10.231.020.000	
Persentase Pendidikan Politik Masyarakat	%		100	100		100		100		100		100				
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Pengawasan					535.000.000		535.000.000		535.000.000		535.000.000		535.000.000		2.675.000.000	
Presentase meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%			100		100		100		100		100		100		
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya					1.751.325.000		1.751.325.000		1.747.405.000		1.747.405.000		1.747.405.000		9.970.905.000	
Presentase meningkatnya Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%					100		100		100		100		100		
KEWILAYAHAN																
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					232.075.500		232.075.500		232.075.500		232.075.500		232.075.500		1.160.377.500	
Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100		100		100		100		100				

Program/indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					396.880.000		396.880.000		396.880.000		396.880.000		396.880.000		1.587.520.000	
Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		125.000.000	
Presentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan secara Transparan dan Akuntabel	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					23.722.000		23.722.000		23.722.000		23.722.000		23.722.000		118.610.000	
Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100		100		100		100		100				
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					396.000.000		396.000.000		396.000.000		396.000.000		396.000.000		1.980.000.000	
Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		100	100		100		100		100		100		100		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					498.086.000		498.086.000		498.086.000		498.086.000		498.086.000		2.904.430.000	
Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan	%		100	100		100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					396.000.000		396.000.000		396.000.000		396.000.000		396.000.000		1.980.000.000	
Presentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan secara Transparan dan Akuntabel	%		100	100		100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					305.000.000		305.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		1.540.000.000	
Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100		100		100		100		100				
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					298.600.000		298.600.000		298.600.000		328.600.000		298.600.000		1.523.000.000	
Prosentase kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	%	100	100	100		100		100		100		100				
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					19.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		119.000.000	
Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%															
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					259.974.600		259.974.600		259.974.600		259.974.600		259.974.600		1.299.873.000	
Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100		100		100		100		100				

Program/indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					438.452.300		438.452.300		438.452.300		438.452.300		438.452.300		2.192.261.500	
Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	100	100	100		100		100		100		100				
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		125.000.000	
Presentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan secara Transparan dan Akuntabel	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					23.722.000		23.722.000		23.722.000		23.722.000		23.722.000		118.610.000	
Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			240.701.500		240.701.500		240.701.500		240.701.500		240.701.500		240.701.500		1.203.507.500	
Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%		100	100		100		100		100		100		100		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					479.368.000		479.368.000		479.368.000		479.368.000		479.368.000		2.396.840.000	
Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan	%		100	100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					20.053.700		20.053.700		20.053.700		20.053.700		20.053.700		100.268.500	
Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%		100	100		100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					237.389.300		237.389.300		237.389.300		237.389.300		237.389.300		949.557.200	
Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100		100		100		100		100				
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					484.286.800		484.286.800		484.286.800		484.286.800		484.286.800		1.937.147.200	
Prosentase kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	%	100	100	100		100		100		100		100				
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					20.889.900		20.889.900		20.889.900		20.889.900		20.889.900		83.559.600	
Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100		100		100		100		100				
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			263.756.000		263.756.000		263.756.000		263.756.000		263.756.000		263.756.000		1.318.780.000	
Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100		100		100		100		100		100		100		

Program/indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			509.703.500		509.703.500		509.703.500		509.703.500		509.703.500		509.703.500		2.548.517.500	
Terkendalinya Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	%	100		100		100		100		100		100		100		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			4.330.200		4.330.200		4.330.200		4.330.200		4.330.200		4.330.200		21.651.000	
Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100		100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			17.705.200		17.705.200		17.705.200		17.705.200		17.705.200		17.705.200		88.526.000	
Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100		100		100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					237.715.200		267.715.200		237.715.200		129.678.000		267.715.200		1.140.538.800	KEC. CILEBAR
Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100		100		100		100		100				
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					415.572.000		440.572.000		415.572.000		440.572.000		430.572.000		2.142.860.000	
Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan		100	100	100		100		100		100		100				
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					175.000.000		155.000.000		185.000.000		155.000.000		185.000.000		855.000.000	
Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					5.299.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		29.299.000	
Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					235.328.500		235.328.500		235.328.500		235.328.500		235.328.500		1.176.642.500	KEC. JATISARI
Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					49.028.500		49.028.500		49.028.500		49.028.500		49.028.500		245.142.500	
Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					20.400.000		20.400.000		20.400.000		20.400.000		20.400.000		20.400.000	
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100		100		100		100		100		100		

Program/indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					16.545.500		16.545.500		16.545.500		16.545.500				66.182.000	
Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100		100		100		100						
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					223.851.100		246.236.210		270.859.832		297.945.815				1.038.892.957	
Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100		100		100		100						
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					376.259.840		413.885.824		455.274.406		500.801.847				1.746.221.917	
Terkendalnya keamanan dan kenyamanan lingkungan		100	100	100		100		100		100		100				
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					31.020.000		34.122.000		37.534.200		41.287.620				143.963.820	
Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100		100		100		100						
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					354.960.600		354.960.600		354.960.600		354.960.600		354.960.600		1.774.803.000	
Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100		100		100		100		100				
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					591.498.600		591.498.600		591.498.600		591.498.600		591.498.600		2.957.493.000	
Terkendalnya keamanan dan kenyamanan lingkungan		100	100	100		100		100		100		100				
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					10.417.778.167		10.417.778.167		10.417.778.167		10.417.778.167		10.417.778.167		52.088.890.835	
Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100		100		100		100		100				
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					2.995.172.600		2.995.172.600		2.995.172.600		2.995.172.600		2.995.172.600		14.975.863.000	
Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100		100		100		100		100				
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					575.000.000		575.000.000		575.000.000		575.000.000		575.000.000		2.875.000.000	
Terkendalnya keamanan dan kenyamanan lingkungan		100	100	100		100		100		100		100				

Program/indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					11.000.000.000		11.000.000.000		11.000.000.000		11.000.000.000		11.000.000.000		55.000.000.000	
Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100	100	100		100		100		100		100				
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					295.000.000		305.000.000		315.000.000		325.000.000		335.000.000		1.575.000.000	KEC. KLARI
Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	90	95	100		100		100		100		100		100		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					588.600.000		618.600.000		648.600.000		678.600.000		708.600.000		3.243.000.000	
Terkendalnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					30.000.000		33.500.000		37.000.000		40.500.000		44.000.000		185.000.000	
Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					275.250.000		280.250.000		290.250.000		295.250.000		300.250.000		1.441.250.000	KEC. KOTABARU
Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					452.276.900		482.276.900		512.276.900		542.276.900		572.276.900		2.561.384.500	
Terkendalnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					35.950.000		35.950.000		35.950.000		35.950.000		35.950.000		179.750.000	
Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					206.128.600		206.128.600		206.128.600		206.128.600		206.128.600		206.128.600	KEC. KUTAWALUYA
Persentase Program Pelayanan Administrasi	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					401.921.400		401.921.400		401.921.400		401.921.400		401.921.400		401.921.400	
Terkendalnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					23.722.000		23.722.000		23.722.000		23.722.000		23.722.000		23.722.000	
Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		

Program/indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									25.000.000				25.000.000			
Presentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan secara Transparan dan Akuntabel	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					305.054.000		305.054.000		315.054.000		320.054.000		325.054.000		1.570.270.000	
Persentase Program Pelayanan Administrasi Desa	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					422.276.900		452.276.900		482.276.900		512.276.900		542.276.900		2.411.384.500	
Terkendalnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					35.950.000		35.950.000		35.950.000		35.950.000		35.950.000		179.750.000	
Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					242.516.700		242.516.700		242.516.700		242.516.700		242.516.700		1.212.583.500	
Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					280.776.000		280.776.000		280.776.000		280.776.000		280.776.000		1.403.880.000	
Terkendalnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					42.964.000		42.964.000		42.964.000		42.964.000		42.964.000		214.820.000	
Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					206.128.600		206.128.600		206.128.600		206.128.600		206.128.600		206.128.600	
Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		100	100		100		100		100		100		100		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					401.921.400		401.921.400		401.921.400		401.921.400		401.921.400		401.921.400	
Terkendalnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	%		100	100		100		100		100		100		100		

Program/indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					23.722.000		23.722.000		23.722.000		23.722.000		23.722.000		23.722.000		
Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%		100	100		100		100		100		100		100			
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									25.000.000								25.000.000
Presentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan secara Transparan dan Akuntabel	%		100	100		100		100		100		100		100			
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%		100	100		100		100		100		100		100			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					130.245.000		154.042.400		216.958.100		182.454.000		195.349.450		195.349.450		
Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%			100		100		100		100		100		100			
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					363.940.160		382.137.100		401.244.000		421.306.200		442.371.500		442.371.500		
Terkendalnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	%			100		100		100		100		100		100			
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					27.585.600		28.964.800		30.413.000		31.933.600		33.530.500		33.530.500		
Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%			100		100		100		100		100		100			
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					18.704.200		20.574.600		22.632.000		24.894.900		27.384.350		27.384.350		
Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%			100		100		100		100		100		100			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					227.088.000		227.088.000		227.088.000		227.088.000		227.088.000		227.088.000		
Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					439.020.000		439.020.000		439.020.000		439.020.000		439.020.000		439.020.000		
Terkendalnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					23.722.000		23.722.000		23.722.000		23.722.000		23.722.000		23.722.000		118.610.000
Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100		100		100		100		100		100			

Program/indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Presentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan secara Transparan dan Akuntabel	%		100	100		100		100		100		100		100			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					206.128.600		206.128.600		206.128.600		206.128.600		206.128.600		206.128.600		
Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		100	100		100		100		100		100		100			
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					401.921.400		401.921.400		401.921.400		401.921.400		401.921.400		401.921.400		
Terkendalnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	%		100	100		100		100		100		100		100			
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									25.000.000							25.000.000	
Presentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan secara Transparan dan Akuntabel	%		100	100		100		100		100		100		100			
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					23.722.000		23.722.000		23.722.000		23.722.000		23.722.000		23.722.000		
Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%		100	100		100		100		100		100		100			
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%		100	100		100		100		100		100		100			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					310.378.500		341.416.350		375.557.985		375.557.985		413.113.784		1.816.024.604		
Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					490.120.500		539.132.550		593.045.805		593.045.805		652.350.386		2.867.695.046		
Terkendalnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					29.160.300		32.076.300		35.283.963		35.283.963		38.812.359		170.616.885		
Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					342.096.000		352.000.000		359.000.000		359.000.000		367.000.000		1.779.096.000		
Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100		100		100		100		100		100			

Program/indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					408.462.000		412.000.000		412.000.000		435.000.000		435.000.000		2.102.462.000	
Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					70.000.000		95.000.000		110.000.000		115.000.000		115.000.000		505.000.000	
Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100		100		100		100		100				
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					36.233.800.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		36.353.800.000	
Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					259.000.000		274.000.000		274.000.000		274.000.000		274.000.000		1.355.000.000	
Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					388.300.000		403.300.000		403.300.000		403.300.000		403.300.000		2.001.500.000	
Presentase Koordinasi Trantibum	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					10.009.000		20.000.000		30.000.000		20.000.000		20.000.000		30.000.000	
Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%			100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					21.100.000		21.100.000		21.100.000		21.100.000		21.100.000		21.100.000	
Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					332.448.900		332.448.900		332.448.900		332.448.900		332.448.900		1.662.244.500	
Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					488.760.200		488.760.200		488.760.200		488.760.200		488.760.200		2.443.801.000	
Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					23.722.000		23.722.000		23.722.000		23.722.000		23.722.000		118.610.000	
Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					233.079.900		233.079.900		233.079.900		233.079.900		233.079.900		1.165.399.500	
Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100		100		100		100		100		100		

Program/indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					382.001.500		382.001.500		382.001.500		382.001.500		382.001.500		1.910.007.500	
Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					24.050.000		24.050.000		24.050.000		24.050.000		24.050.000		120.250.000	
Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					259.024.300		259.024.300		259.024.300		259.024.300		259.024.300		1.295.121.500	
Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100		100		100		100		100				
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					397.739.800		397.739.800		397.739.800		397.739.800		397.739.800		1.988.699.000	
Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	100	100	100		100		100		100		100				
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					9.830.000		9.830.000		9.830.000		9.830.000		9.830.000		9.830.000	
Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan			1		1		1		1		1		1		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					246.059.900		67.208.400		67.208.400		67.208.400		67.208.400		271.333.400	
Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	%		100	100		100		100		100		100		100		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					531.475.000		537.475.000		537.475.000		537.475.000		537.475.000		537.475.000	
Persentase Koordinasi Trantibum	%		100	100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					21.561.500		21.561.500		21.561.500		21.561.500		21.561.500		21.561.500	
Persentase Masyarakat yang Peran Serta Dalam Pembangunan	%		100	100		100		100		100		100		100		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%		100	100		100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							204.125.000		204.125.000		204.125.000		204.125.000		204.125.000	
Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%					100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					245.562.400		245.562.400		245.562.400		245.562.400		245.562.400		245.562.400	
Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		100	100		100		100		100		100		100		

Program/indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					438.236.000		438.236.000		438.236.000		438.236.000		438.236.000		438.236.000	
Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan	%		100	100		100		100		100		100		100		100
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					-		-		25.000.000		-		-		25.000.000	
Presentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan secara Transparan dan Akuntabel	%		100	100		100		100		100		100		100		100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					7.284.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000	
Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%		100	100		100		100		100		100		100		100
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%		100	100		100		100		100		100		100		100
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					182.128.600		182.128.600		182.128.600		182.128.600		182.128.600		910.643.000	
Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100		100		100		100		100		100		100
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					401.921.400		401.921.400		401.921.400		401.921.400		401.921.400		2.009.607.000	
Prosentasi Koordinasi Trantibum	%	100	100	100		100		100		100		100		100		100
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					-		-		25.000.000		-		25.000.000		50.000.000	
Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100		100		100		100		100		100		100
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		50.000.000	
Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100		100		100		100		100		100		100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					23.722.000		23.722.000		23.722.000		23.722.000		23.722.000		118.610.000	
Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		100
DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					1.011.081.247.000		1.111.299.373.000		1.223.164.312.000		1.344.135.749.000		1.480.084.327.000		6.169.765.008.000	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	%	100	100	100		100		100		100		100		100		100

KEC. TIRTAMULYA

Program/indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DINAS KESEHATAN																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					547.669.039.822		590.927.322.133		647.996.438.520		688.830.164.856		751.018.793.404		3.226.441.758.735	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	100	100		100		100		100		100				
DINAS PUPR																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					25.080.000.000		25.080.000.000		25.205.000.000		25.225.000.000		25.300.000.000		125.890.000.000	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	100	100		100		100		100		100				
DINAS PRKP																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					28.700.768.896		28.700.768.896		28.700.768.896		28.700.768.896		28.700.768.896		143.503.844.480	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	100	100		100		100		100		100				
DINAS SOSIAL																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			8.143.191.849		13.406.297.500		11.619.664.200		10.035.054.000		10.584.312.000		10.686.262.800		64.474.782.349	
Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersusun	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					22.025.864.026		22.826.564.026		23.619.764.026		24.414.464.026		25.709.664.026		118.596.320.130	
Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersusun	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
BPBD																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					14.145.965.247		14.145.965.247		14.145.965.247		14.145.965.247		14.145.965.247		14.145.965.247	
Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%		100	100		100		100		100		100		100		
DINAS PERTANIAN																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			36.647.980.093		38.966.336.870		38.966.336.870		41.314.653.714		43.380.386.399		45.549.405.719			
Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%		100	100		100		100		100		100		100		

Program/indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DP3A																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					6.613.247.904		7.605.235.090		7.605.235.090		28.436.965.987				50.260.684.071	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	100	100		100		100		100		100				
DINAS PANGAN																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					5.901.745.613		6.008.409.836		6.136.406.903		6.290.003.385		6.474.319.162		36.623.743.659	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
DINAS LINGKUNGAN HIDUP																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					11.936.500.000		12.955.000.000		16.533.500.000		14.702.000.000		15.360.500.000		71.487.500.000	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan lingkup DLHK	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
DISDUKCAPIL																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					23.888.984.432		23.888.984.432		23.888.984.432		23.888.984.432				95.555.937.728	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	100	100		100		100		100		100				
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					13.342.801.316		14.103.903.412		14.770.552.459		15.892.429.039		17.155.930.459		75.265.616.685	
Persentase (%) Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
DPPKB																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					7.465.281.006		8.211.809.107		8.211.809.107		9.032.990.017		9.032.990.017		41.954.879.254	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	100	100		100		100		100		100				
DINAS PERHUBUNGAN																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					21.525.874.653		30.029.835.337		21.916.835.337		21.509.835.337		30.862.306.022		125.844.686.686	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	100	100		100		100		100						

Program/indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DISKOMINFO																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					10.465.200.000		10.665.200.000		10.965.200.000		11.165.200.000		11.375.200.000		54.636.000.000	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	100	100		100		100		100		100				
DINKOP UKM																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					22.489.777.526		23.286.277.526		24.200.777.526		24.986.277.526		26.257.777.526		121.220.887.630	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	100	100		100		100		100		100				
DPMPSTP																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					13.001.041.521		13.909.041.521		14.302.041.521		14.505.041.521		16.605.586.521		72.322.752.605	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	100	100		100		100		100		100				
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					12.571.200.000		13.828.320.000		15.211.152.000		16.732.267.200		18.405.493.920		76.748.433.120	
Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah bidang pariwisata dan kebudayaan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					2.050.911.900		1.808.511.900		1.815.989.900		2.085.211.900		1.956.691.900		9.717.317.500	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
DINAS PERIKANAN																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					10.183.015.000		10.183.015.000		10.183.015.000		10.183.015.000		10.183.015.000		50.915.075.000	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					17.449.483.676		17.449.483.676		17.449.483.676		17.449.483.676		87.380.790.300		157.178.725.004	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		

Program/indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KESBANGPOL																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			3.991.937.935		3.982.653.335		3.985.250.835		3.985.255.710		3.985.250.835		3.985.250.835			19.930.348.650
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%			100		100		100								
SATPOL PP																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					18882909670		19585812352		19719202820		20619731171		20619731171			
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%		79	86		86		94		94		94				
SETDA																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					110.876.084.968		112.818.220.418		116.988.458.918		117.415.918.418		118.245.768.418			576.344.451.140
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
SEKRETARIAT DPRD																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					69.169.663.324		76.086.629.657		83.695.292.622		72.958.274.429					301.909.860.032
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	99.88	84.15	79.67		80.53		81.45		82.29		82.23		82.23		
BAPPEDA																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					11.650.244.735		11.650.244.735		11.650.244.735		11.650.244.735		58.276.691.675			104.877.670.615
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	100	100		100		100		100		100				
BAPENDA																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					133.355.552.550		140.797.803.500		150.489.449.350		161.669.558.400		172.468.671.450			758.781.035.250
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan lingkup Bapenda	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
BPKAD																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					70.216.141.712		71.304.000.000		70.633.000.000		71.524.500.000		71.655.000.000			355.332.641.712
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		

Program/indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BKPSDM																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					15.277.868.425		15.561.743.000		15.812.236.000		16.077.491.000		16.350.765.000		79.080.103.425	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
INSPEKTORAT																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					17.481.219.800		17.977.529.000		18.822.998.000		19.758.971.000		20.619.632.000		94.660.349.800	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100		100		100		100		100				
KECAMATAN BATUJAYA																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					3.224.094.917		3.224.094.917		3.224.094.917		3.224.094.917		3.224.094.917		16.120.474.585	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100		100		
KECAMATAN BANYUSARI																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					3.224.094.917		3.224.094.917		3.224.094.917		3.224.094.917		3.224.094.917		16.120.474.585	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100		100		
KECAMATAN CIAMPEL																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					289.727.500		304.727.500		293.425.000		308.425.000		308.425.000		1.504.730.000	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100		100		
KECAMATAN CIBUYA																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					3.343.787.479		3.343.787.479		3.343.787.479		3.343.787.479		3.343.787.479		16.718.937.395	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100		100		
KECAMATAN CIKAMPEK																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					4.120.875.401		4.120.875.401		4.120.875.401		4.120.875.401		4.120.875.401		20.604.377.005	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100		100		

Program/indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KECAMATAN CILAMAYA KULON																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					3.349.909.515		3.349.909.515		3.349.909.515		3.349.909.515				13.399.638.060	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100				
KECAMATAN CILAMAYA WETAN																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					3.555.673.476		3.555.673.476		3.555.673.476		3.555.673.476		3.555.673.476		17.778.367.380	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100				
KECAMATAN CILEBAR																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					3.295.650.788		3.326.750.788		3.295.650.788		3.308.894.038		3.332.250.788		16.559.197.190	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100				
KECAMATAN JATISARI																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					4.299.022.144		4.289.022.144		4.289.022.144		4.265.872.144		4.289.022.144		4.299.022.144	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100		100		
KECAMATAN JAYAKERTA																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					3.380.964.100		3.380.964.100		3.380.964.100		3.380.964.100		3.409.999.300		3.409.999.300	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00						
KECAMATAN KARAWANG BARAT																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					13.976.356.776		13.976.356.776		13.976.356.776		13.976.356.776		13.976.356.776		69.881.783.880	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				

Program/indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KECAMATAN KARAWANG TIMUR																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					8.356.244.700		8.356.244.700		8.356.244.700		8.356.244.700		8.356.244.700		41.781.223.500	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
KECAMATAN KLARI																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					460.071.500		462.571.500		465.071.500		466.571.500		470.071.500		2.324.357.500	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
KECAMATAN KOTABARU																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					293.323.100		293.323.100		293.323.100		293.323.100		293.323.100		1.466.615.500	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
KECAMATAN KUTAWALUYA																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					3.307.856.300		3.307.856.300		3.307.856.300		3.307.856.300		3.307.856.300		16.539.281.500	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
KECAMATAN LEMAHABANG																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					253.821.300		266.948.300		266.948.300		266.948.300		266.948.300		1.321.614.500	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
KECAMATAN MAJALAYA																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					324.104.140		324.104.140		324.104.140		324.104.140		324.104.140		1.620.520.700	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
KECAMATAN PAKISJAYA																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					3.307.986.000		3.307.986.000		3.307.986.000		3.307.986.000		3.307.986.000		3.307.986.000	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
KECAMATAN PEDES																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					2.947.204.166		2.947.204.166		2.947.204.166		2.947.204.166		2.947.204.166		14.736.020.830	
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

Program/indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
KECAMATAN PANGKALAN																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					3.304.909.040		3.506.524.600		3.712.171.600		3.979.947.700		4.247.373.300				
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
KECAMATAN PURWASARI																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					3.307.856.300		3.307.856.300		3.307.856.300		3.307.856.300		3.307.856.300				3.307.856.300
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
KECAMATAN RAWAMERTA																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					3.257.681.477		3.583.449.031		3.941.793.934		3.941.793.934		4.335.973.327				19.060.691.703
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
KECAMATAN RENGASENGKLOK																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					3.957.337.043		3.964.966.943		3.979.966.943		3.979.966.943		3.984.966.943				19.867.204.815
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
KECAMATAN TEGALWARU																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					3.334.856.998		3.334.856.998		3.334.856.998		3.334.856.998		3.334.856.998				3.334.856.998
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
KECAMATAN TELAGASARI																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					3.286.898.971		3.286.898.971		3.286.898.971		3.286.898.971		3.286.898.971				16.434.494.855
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					3.761.856.365		3.761.856.365		3.761.856.365		3.761.856.365		3.761.856.365				18.809.281.825
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					3.418.631.900		3.433.631.900		3.433.631.900		3.433.631.900		3.433.631.900				17.153.159.500
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			

Program/indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
KECAMATAN TEMPURAN																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					4.138.497.600		4.153.124.944		4.153.124.944		4.153.124.944		4.153.124.944		4.153.124.944		
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%		100	100		100		100		100		100		100			
KECAMATAN TIRTAJAYA																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					3.326.416.853		3.326.416.853		3.326.416.853		3.326.416.853		3.326.416.853		3.326.416.853		
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%		100	100		100		100		100		100		100			
KECAMATAN TIRTAMULYA																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					3.307.986.000		3.307.986.000		3.307.986.000		3.307.986.000		3.307.986.000		16.539.930.000		
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
TOTAL JUMLAH					5.820.448.079.357		6.342.216.866.994		6.718.299.329.477		7.073.708.768.135		7.615.210.875.135		33.569.883.919.098		

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Berikut ini indikator kinerja utama Kabupaten Karawang:

Tabel 8.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karawang

Nomor	IKU	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Indeks Pendidikan	Perhitungan dari rata rata lama sekolah dengan harapan lama sekolah	Indeks	59,48	60,08	60,67	61,26	61,85	62,45	63,04	63,04	Pendidikan, Perpustakaan, Pemuda dan Olahraga
2.	Indeks Kesehatan	Perhitungan dari usia harapan hidup	Indeks	80,23	81,48	81,55	81,63	81,63	81,63	81,63	81,63	Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
3.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan	Indeks	90,12	90,35	90,58	90,81	91,04	91,27	91,5	91,5	PPPA
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	%	11,52	11,24	10,95	10,68	10,40	10,12	9,88	9,88	Naker, Transmigrasi

Nomor	IKU	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	Indeks <i>Purchasing Power Parity</i> (PPP)	Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil	Indeks	73,91	74,53	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15	Koperasi UMKM, Permasdes, Sosial
6.	Pertumbuhan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB	Pertumbuhan kontribusi pertanian kehutanan dan perikanan dalam PDRB atas harga konstan tahun n – tahun n- 1 dibagi tahun n-1	%	4,5	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	4,9	4,9	Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan
7.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah pendapatan pariwisata (pajak dan retribusi) dibandingkan dengan total pendapatan asli daerah	%	7,34	7,36	7,44	7,52	7,6	7,67	7,74	7,74	Pariwisata, Koperasi UMKM, Kebudayaan, Perdagangan
8.	Pertumbuhan kontribusi industri pengolahan dalam PDRB	Pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB atas harga konstan tahun n – tahun n- 1 dibagi tahun n-1	%	-4,5	0,39	1,00	2,58	2,68	2,78	2,88	2,88	Perindustrian, Penanaman Modal
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks pembangunan lingkungan yang dihitung dari indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks	50,61	47,15	47,40	47,64	47,89	48,13	48,38	48,38	Lingkungan Hidup

Nomor	IKU	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	Indeks Resiko Bencana	Resiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana	Indeks	174,43	174,33	174,23	174,2	174,5	174,1	174	174	Trantibum linmas
11.	Rasio konektivitas	Aksesibilitas didefinisikan sebagai ukuran kapasitas lokasi yang akan dicapai dengan, atau untuk mencapai lokasi yang berbeda	Rasio	0,6295	0,6297	0,6299	0,6301	0,6303	0,6305	0,6307	0,6307	Perhubungan, PUPR
12.	Capaian universal akses	Rata rata capaian dari akses air minum, sanitasi dan kumuh	%	39,74	41,80	43,97	46,14	48,32	50,49	52,66	52,66	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman , PUPR
13.	Nilai SAKIP	Evaluasi oleh Kemen PAN-RB berdasarkan: upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, Pedoman akuntabilitas kinerja yang telah disusun, Pemutakhiran data kinerja yang dilakukan secara berkala	indeks	65,56	66,50	67,50	68,50	69,50	70,50	71,50	71,50	Perencanaan, Kepegawaian Perencanaan, unsur penunjang Pemerintahan, pengawasan
14.	Opini audit (Opini BPK)	Diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Keuangan dan pengawasan

Nomor	IKU	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Rata-rata nilai kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan dari beberapa Perangkat Daerah	Indeks	80,61	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00	83,50	83,50	Unsur penunjang pemerintahan, unsur kewilayahan
16.	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks komposit SPBE berdasarkan: Kepemilikan Arsitektur SPBE, Kepemilikan Peta Rencana SPBE, pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE, penerapan Manajemen Layanan SPBE, Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik, Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan Publik Berbasis Elektronik.	Indeks	3.39 (LHE tahun 2019)	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,4	Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kearsipan
17.	Persentase penurunan gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kasus tahun n – kasus tahun n-1 dikali 100%	%	5	5	5	5	5	5	5	35	Trantibum linmas, Kembangpol

Berikut ini indikator makro pembangunan daerah Kabupaten Karawang tahun 2021-2026

Tabel 8.2
Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang

Nomor	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.	Indeks	70,66	70,995	71,33	71,665	72	72,335	72,67	72,67
2.	Angka Kemiskinan	Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan	%	8,26	8,13	8,00	7,90	7,61	7,50	7,20	7,20
3.	Pertumbuhan Ekonomi	Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan	%	-3,59	0,39-5,80	1,00 – 5,90	2,60 – 6,10	4,20-6,20	5,80-6,20	6,00-6,20	6,00-6,20
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks pembangunan lingkungan yang dihitung dari indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks	50,61	47,15	47,40	47,64	47,89	48,13	48,38	48,38
5.	Pertumbuhan PDRB Sektor Infrastruktur (infrastruktur pelayanan dasar, jalan, air bersih, listrik)	Pertumbuhan kontribusi sektor infrastruktur dalam PDRB atas harga konstan tahun n – tahun n- 1 dibagi tahun n-1	%	14,31	14,5	14,6	14,7	14,8	14,9	15	15

Nomor	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks komposit proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa	Indeks	62,20	63,20	64,20	65,20	66,20	67,20	68,20	68,20

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat indikator kinerja kunci setiap urusan. Berikut ini indikator kinerja kunci Kabupaten Karawang :

Tabel 8.3
Indikator Kinerja Kunci Urusan Kabupaten Karawang

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Urusan Pendidikan											
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Usia Dini	%	55,14	55,95	56,76	57,57	58,38	59,19	60,00	60,00	
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam Pendidikan Dasar	%	98,61	98,76	98,91	99,06	99,2	99,35	99,5	99,5	
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan Menengah Pertama	%	78,41	78,68	78,94	79,21	79,47	79,74	80	80	
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan Kesetaraan	%	19,93	20,11	20,29	20,47	20,64	20,82	21,00	21,00	
2. Urusan Kesehatan											
5.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	1: 1.080	1: 1.000	1: 1.000	1: 1.000	1: 1.000	1: 1.000	1: 1.000	1: 1.000	1: 1.000	
6.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	87,5	87,5	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	89,52	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	90,57	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	95	100	100	100	100	100	100	100	
10.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	80,03	100	100	100	100	100	100	100	
11.	Persentase anak usia pndidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
12.	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
13.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
14.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	0	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	0	100	100	100	100	100	100	100	
16.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
17.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	70,39	100	100	100	100	100	100	100	
18.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	0	100	100	100	100	100	100	100	
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
19.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	63,8	65,3	66,8	68,3	69,8	71,3	72,8	72,8	

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	%	80,31	84,65	86,12	88,07	90,54	93,44	96,81	96,81	
21.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	75,74	75,87	76,75	77,97	79,37	81,06	82,96	82,96	
22.	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	25	26	27	28	29	30	30	30	
23.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	82,57	85,08	86	87	88	89	90	90	
24.	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	0	4	8	12	16	20	24	24	
25.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman											
26.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	%	13,38	28,09	53,18	78,26	100	100	100	100	
27.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	8,44	12,15	15,46	18,77	22,08	25,39	28,7	28,7	
28.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	96,82	95,91	95,58	93,25	91,92	90,59	89,26	89,26	
29.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	2,6	5,4	7,9	10,4	12,9	15,4	17,9	17,9	
5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat											
30.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
31.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
32.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
34.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
35.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
6. Urusan Sosial											
36.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	90	90	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	80	82	100	100	100	100	100	100	
7. Urusan Tenaga Kerja											
38.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	0	0	100	100	100	100	100	100	
39.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	36,57	38,02	42,11	45	47,62	50	52,17	52,17	
40.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	41,99	42	43	44	45	46	47	47	
41.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	%	20,81	21,47	21,82	22,22	22,67	23,04	23,4	23,4	

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
42.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	5,6	5,6	5,6	5,8	5,8	6	6	6	
43.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	
44.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Per 100.000 penduduk	5,397	5,397	5,397	5,397	5,397	5,397	5,397	5,397	
9. Urusan Pangan											
45.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	90,84	91,84	92	92,84	93	94,5	95,5	95,5	
10. Urusan Lingkungan Hidup											
46.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	50,61	47,15	47,40	47,64	47,89	48,13	48,38	48,38	
47.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	47,83	48	49	50	51	52	53	53	

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
11. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
49.	Perekaman KTP elektronik	%	98,86	98,90	99,20	99,30	99,50	100	100	100	
50.	Kepemilikan akta kelahiran	%	88,4	90,35	90,5	90,8	91,3	91,5	91,8	91,8	
51.	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	20,7	23	26	29	32	35	38	38	
52.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janji kerjasama	%	0	6,25	9,4	12,5	15,5	18,5	22	22	
12. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
53.	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	1,35	2,02	2,69	3,37	4,04	4,71	5,39	5,39	
13. Urusan Keluarga Berencana											
54.	TFR (Angka Kelahiran Total)	Poin	2,30	2,30	2,28	2,26	2,24	2,22	2,20	2,20	
55.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	60	62	65	68	70	73	73	73	

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	10,72	10,72	9,72	9,22	8,72	8,22	7,72	7,72	
14. Urusan Perhubungan											
57.	Rasio konektivitas kabupaten / kota	Poin	0,6295	0,6297	0,6299	0,6301	0,6303	0,6305	0,6307	0,6307	
58.	V/C Rasio di Jalan Kabupaten	%	0,77	0,75	0,73	0,71	0,69	0,67	0,65	0,65	
15. Urusan Komunikasi dan Informatika											
59.	Prosentase Penyelenggaraan SPBE di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang	%	62	69	76	82	88	94	100	100	
60.	Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Peringkat	4	4	4	3	3	3	2	2	
16. Urusan Koperasi dan UMKM											
61.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	67,5	68	68,3	68,5	68,7	69,1	69,5	69,5	
62.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	4,9	4,93	5	5,5	6	6,5	7	7	
17. Urusan Penanaman Modal											
63.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	-31	2	2	2	2	2	2	10	

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga											
64.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	7,81	8,01	8,21	8,41	8,60	8,80	9	9	
65.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	15,67	16,06	16,45	16,84	17,22	17,61	18,00	18,00	
66.	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	14	15	17	19	21	23	25	25	
19. Urusan Statistik											
67.	Prosentase statistik sektoral yang diterbitkan	%		100	100	100	100	100	100	100	
20. Urusan Persandian											
68.	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	Level I s/d I+	Level I+ s/d II	Level II s/d II+	Level II+ s/d III	Level III s/d III+	Level III s/d III+	Level III s/d III+	Level III s/d III+	
21. Urusan Kebudayaan											
69.	Terlestariannya Cagar Budaya	%	82,5	82,5	85	90	95	97,5	100		
22. Urusan Perpustakaan											
70.	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	%	45,75	49	53	57	61	65	69	69	
71.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	7,56	8	9	10	11	12	13	13	

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23. Urusan Kearsipan											
72.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	58,67	60	61	62	63	64	65	65	
73.	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	0	2	3	4	5	6	7	7	
24. Urusan Kelautan dan Perikanan											
74.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Ton	53.802,36	54.304,40	54.806,44	55.308,48	55.810,52	56.312,56	56.814,60	56.814,60	

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25. Urusan Pariwisata											
75.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	62,09	68,3	75,13	82,64	90,9	100	62,09	68,3	
26. Urusan Pertanian											
76.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Padi Kw/Ha	71,054	71,76	72,48	73,20	73,93	74,67	75,25	75,25	
		Kedelai Kw/Ha	15,05	15,15	15,25	15,40	15,65	15,85	16,00	16,00	
77.	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	8	7	6	5	5	5	5	5	
27. Urusan Perdagangan											
78.	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	70,24	70,24	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	20	20,5	21	21	21	21	21,5	21,5	
80.	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	80,06	80,10	80,10	80,10	80,10	80,10	80,10	80,10	
28. Urusan Perindustrian											
81.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	%	1,5	1,5	1,55	1,6	1,65	1,7	1,75	1,75	
82.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	76,92	76,92	76,92	76,92	76,92	76,92	76,92	76,92	
29. Urusan Pengawasan											
83.	Maturitas Pengendalian Pemerintah (SPIP)	Sistem Intern	Tingkat	3	3	3	3	3	3	3	

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat	3	3	3	3	3	3	3	3	
30. Urusan Kepegawaian											
85.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	624,38	625	630	635	640	645	650	650	Rumus Perhitungan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
		%	86,2	88	90	92	94	95	96	96	Rumus Perhitungan berdasarkan KKE tim Penilai LPPD

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	13,31	14	14,5	15	15,5	16	16,5	16,5	Rumus Perhitungan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
		%	4,23	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7	Rumus Perhitungan berdasarkan KKE tim Penilai LPPD
87.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	32,25	33	33,5	34	34,5	35	35,5	35,5	Rumus Perhitungan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
		%	4,95	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8	Rumus Perhitungan berdasarkan KKE tim Penilai LPPD

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31. Urusan Keuangan											
88.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	4	4	4	4	4	4	4	4	
89.	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	5	5	5	5	5	5	5	5	
90.	Manajemen Aset	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
91.	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	3,91	4	4	4	4	4	4	4	
92.	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	25	25	25	25	25	25	25	25	
93.	Rasio PAD terhadap Pendapatan	%	15	15	15	15	15	15	15	15	
94.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi expenditures transfer)	%	85	85	85	85	85	85	85	85	

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.SETDA											
95.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Berdasarkan rumus IKK dalam permendagri 18/2020 IKK ini adalah milik Kominfo
96.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Berdasarkan rumus IKK dalam permendagri 18/2020 IKK ini adalah milik Kominfo
97.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0,00	0,00	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,50	
98.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	-	3,03	3,50	4,00	4,20	4,35	4,50	4,50	

No	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	-	40	42	45	47	48	50	50	

BAB IX

PENUTUP

Penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021–2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Prioritas dari Bupati dan Wakil Bupati Karawang berpedoman pada arah dan kebijakan nasional dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan memperhatikan arah kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021–2026 (proses penyusunan) dan mengacu RPJPD Kabupaten Karawang Tahun 2005–2025. Dokumen RPJMD ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan serta Penetapan Indikator Kinerja Daerah.

RPJMD menjadi pedoman dalam Penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta berfungsi sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama periode Tahun 2021–2026.

Pencapaian target indikator kinerja daerah merupakan serangkaian pencapaian indikator program-program prioritas yang termuat dalam RPJMD ini dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan kapasitas daerah yang tersedia baik dari pemerintah daerah, kalangan dunia usaha maupun masyarakat secara sinergis untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah.

9.1 Pedoman Transisi

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan dalam perencanaan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD Kabupaten Karawang berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan daerah maka pedoman transisi ditetapkan bahwa penyusunan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2027 dengan mengacu pada arah kebijakan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat, arah kebijakan dan sasaran pokok dari RPJPD Kabupaten Karawang (yang baru).

Dokumen RKPD Tahun 2027 tersebut harus menjadi satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari arah kebijakan dan indikasi program prioritas dari RPJMD Kabupaten Karawang (yang baru). Selanjutnya RKPD dimaksud dipergunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD Kabupaten Karawang tahun Anggaran 2027.

9.2 Kaidah Pelaksanaan.

Penyusunan kaidah pelaksanaan bermakna sebagai pedoman dalam pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas pendanaan dan waktu pelaksanaan pembangunan daerah. Penyelenggaraan pembangunan daerah merupakan perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026, dikemukakan sebagai berikut :

1. Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Karawang wajib melaksanakan arah kebijakan dan program dalam RPJMD sebaik-baiknya;
2. Semua perangkat daerah Kabupaten Karawang berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menguraikan tentang strategi, arah kebijakan, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD ini;
3. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021 - 2026 untuk setiap tahun disusun dalam RKPD yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Karawang;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, maka Bappeda Kabupaten Karawang wajib menyelenggarakan pengendalian terhadap capaian kinerja dari masing-masing perangkat daerah secara berkala;

5. RPJMD Kabupaten Karawang 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Karawang setiap tahun dan selanjutnya RKPD merupakan dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).

Selanjutnya agar dapat menjamin pencapaian visi, misi dan program/ kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Karawang.

